



PUTUSAN
Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : UNTUNG SUDARYANTA, SH BIN SUDYO;
2. Tempat Lahir : Bantul;
3. Umur / Tanggal Lahir : 59 Tahun/ 20 Oktober 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki - laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jorong Batang Salosah Nagari Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Periode 2015 sampai dengan 1 November 2021);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang sejak 20 Oktober 2023 sampai dengan 18 November 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan 17 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Ardisal, S.H.,M.H., Rina Noverya, S.H., DKK kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor hukum Ardisal, S.H.,M.H & Rekan – rekan yang beralamat di Jalan Kampung Tanjung No 1 Kuranji Padang , berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tertanggal 26 Oktober 2023 Nomor : 42/.Pid.Sus-TPK/2023/Pn.Pdg;



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg, tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG SUDARYANTA,SH. BIN SUDYO**, tidak **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

2. Menyatakan terdakwa **UNTUNG SUDARYANTA,SH. BIN SUDYO** telah **terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi " secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana didalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.



3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **UNTUNG SUDARYANTA,SH. BIN SUDYO** dengan pidana penjara **selama 1(satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan** kurungan.

4. Menghukum Terdakwa **UNTUNG SUDARYANTA,SH. BIN SUDYO** membayar Uang Pengganti sebesar **Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)** karena telah dibayar sebagian dengan **uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp156.025.000,- (seratus lima puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.

5. Menetapkan **uang titipan sebesar Rp156.025.000,- (seratus lima puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah)** pada tahap penyidikan dan penuntutan, sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309 **dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti**.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah map warna hijau berisikan Nota Dinas tahun 2020 UPTD Alat Berat & Peralatan
2. 1 (satu) buah map warna hijau berisikan Rekapitulasi PAD tahun 2020 UPTD Alat Berat & Peralatan
3. 1 (satu) buah Odner warna merah berisikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tahun 2020 dan lampiran lainnya.
4. 1 (satu) buah Odner warna biru berisikan Surat Perjanjian Sewa / Pemakaian Alat Berat pada tahun 2020 dan lampiran lainnya.
5. 1 (satu) buah map warna hijau berisikan Nota Dinas tahun 2021 UPTD Alat Berat & Peralatan
6. 1 (satu) buah map warna hijau berisikan Rekapitulasi PAD tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 UPTD Alat Berat & Peralatan
7. 1 (satu) buah Odner warna hitam berisikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tahun 2021 dan lampiran lainnya.
8. 1 (satu) buah Odner warna hijau berisikan Surat Perjanjian Sewa / Pemakaian Alat Berat pada tahun 2021 dan lampiran lainnya.
9. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
10. 1 (satu) buah buku catatan pemakaian alat berat tahun 2021.
11. 1 (satu) buah buku catatan pemakaian alat berat tahun 2020.
12. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Excavator 01
13. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Excavator 02
14. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Bechu Loader 02
15. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Vibro Roller 02
16. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Beckhoe Loader 03

Dikembalikan kepada saksi Alviandri, ST., MT.

17. 1 (Satu) Lembar Buku Catatan Penilaian Hasil kerja THL Dinas PUPR UPTD Alat Berat Peralatan dan pengujian.
18. 1 (Satu) Lembar Bukti Transfer kepada Untung Sudaryanta sebesar Rp. 54.925.000 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
19. 3 (Tiga) Lembar Laporan Transaksi Finansial Atas Nama Erwin Andreas:
 - 1 (Satu) Lembar Periode 01/08/2021-31/08/2021 Halaman 1 (Satu)
 - 1 (Satu) Lembar Periode 01/07/2021-31/07/2021 Halaman 1 (Satu)
 - 1 (Satu) Lembar Periode November 2021 Halaman 4(Empat)

Tetap terlampir didalam berkas perkara

20. 1 (Satu) Lembar Catatan Penggunaan Alat TBA Tahun 2021 Selama 133 Jam.
21. 1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Alat Berat Jenis Peralatan Excavator 01 Pemda Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.
22. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor : 815/138/KPTS-PUPR-2021.
23. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor : 815/02/KPTS-PUPR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020.

Dikembalikan kepada saksi Alpianto

24. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor ;
821.22/10/BKPSDM -2020 tanggal 7 januari 2020 tentang Pelantikan
Atau Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan
Kabupaten Sijunjung Atas Nama Budi Syafarman, MT.

Dikembalikan kepada saksi Ir. Budi Syafarman, MT.

25. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Penggunaan Alat Berat Excavator 02
Nagari Tjg. Bonai Aur Selatan.
26. 1 (Satu) Lembar Laporan Penggunaan Alat Berat Excavator 02
Kecamatan Muaro Tabir Atas Nama Iskandar Kades Bangko Pintas.
27. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Penggunaan Alat Berat Excavator
02 Atas Nama CV. Nindya Putri Pratama.
28. 1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab Sijunjung
Tahun 2020.
29. 1 (Satu) Lembar Catatan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Total
125 Jam.
30. 1 (Satu) Lembar Catatan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Total
60 Jam.
31. 1 (Satu) Rangkap Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tetap terlampir didalam berkas perkara

32. 1 (Satu) Rangkap Rekap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Alat Berat
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung
Periode Januari – Desember 2020
33. 1 (Satu) Rangkap Rekap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Alat Berat
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung
Periode Januari – Desember 2021
34. 1 (Satu) Rangkap Rekap SOP Peminjaman Alat Berat Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung
35. 2 (Dua) Lembar Struktur Organisasi Pada UPTD Alat Berat Dan
Peralatan Tahun 2020/2021
36. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 189/05.A/Kpts-Pupr-
2021 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun
2021
37. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 188.45/508/Kpts-
Pupr-2019 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung
Tahun 2019

Halaman 5 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (Satu) Bundle Surat Tanda Setoran penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR tahun 2020 yang berjumlah 77 lembar dokumen dengan total sebesar Rp. 279.000.000.
39. 1 (Satu) Bundle Surat Tanda Setoran penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR tahun 2021 yang berjumlah 123 lembar dokumen dengan total sebesar Rp. 260.175.000.

Dikembalikan kepada saksi Sarwo Edi, SH.

40. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pemakaian Backhoe Loader 02 saudara Afrimal.

Dikembalikan kepada saksi Afrimal

41. 1 (Satu) Lembar Tangkapan Layar (Screenshot) Memuat Foto Kwitansi Atas Nama PT. Wijoyo Ofidina Properti Senilai Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) Pada Tanggal 26-11-2020.
42. 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Atas Nama Junaidi Hendra, Halaman 1 Dari 2 Periode Transaksi 01/11/2021 – 30/11/2021 .
43. 1 (Satu) Lembar Laporan Time Sheet CV. Rory Jaya (Dozer Sijunjung).
44. 1 (Satu) Lembar Laporan Time Sheet CV. Rory Jaya (Excavator Sijunjung).
45. 1 (Satu) Buah Buku Warna Kuning Berisi Catatan Laporan Pekerjaan Alat Berat.

Tetap terlampir didalam berkas perkara

46. 1 (satu) Lembar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.24/255/BKPSDM-2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sijunjung.
47. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/803/XI/BKPSDM-2021 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada DinasmPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.
48. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran / DPA Tahun 2020.
49. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran / DPA Tahun 2021.

Dikembalikan kepada saksi Alviandri, ST., MT.

50. 2 (dua) lembar Buku Kontrol Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten tahun 2020.
51. 1 (Satu) Lembar Bukti Transaksi Non Tunai Yang Berisi Bukti Transfer Pada Tanggal 21 Mei 2021 Sebesar Rp. 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52 1 (Satu) Lembar Bukti Transaksi Non Tunai Yang Berisi Bukti Transfer Pada Tanggal 4 Desember 2021 Kepada Yovi Valentino Sebesar Rp. 1.500.000 (Sejuta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 53 1 (Satu) Lembar Bukti Transaksi Non Tunai Yang Berisi 1 Bukti Transfer Kepada Saudara Untung Sudaryanta Pada Tanggal 06-12-2020 Sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 54 2 (Dua) Lembar Bukti Chat Atau Screenshot Whatsapp dengan saudara Untung Sudaryanta pada tanggal 19-11-2020, 26-11-2020, Dan 27-11-2020 Mengenai Peminjaman Alat Berat.
- 55 1 (satu) lembar bukti transaksi non tunai yang berisi 4 bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 27-05-2021 sejumlah Rp. 25.375.000, bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 24-07-2021 sejumlah Rp. 20.000.000, bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 18-08-2021 sejumlah Rp. 20.600.000 dan bukti transfer kepada saudara Untung Sudaryanta tanggal 04-10-2021 sejumlah Rp. 54.925.000.
- 56 1 (satu) lembar bukti transaksi non tunai yang berisi 3 bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 23-11-2021 sejumlah Rp. 63.000.000, bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 31-12-2021 sejumlah Rp. 21.700.000 dan bukti transfer kepada saudara Untung Sudaryanta tanggal 31-03-2021 sejumlah Rp. 11.500.000.
- 57 1 (satu) lembar bukti transaksi non tunai atau transfer kepada saudara Untung Sudaryanta tanggal 24-09-2021 sejumlah Rp. 16.050.000.
- 58 1 (satu) lembar bukti transaksi non tunai atau transfer kepada saudara Untung Sudaryanta tanggal 27-07-2021 sejumlah Rp. 12.250.000.
- 59 1 (satu) buah kwitansi tanggal 11-02-2021 untuk Sewa Alat Backhoe Loader Sijunjung kepada Erwin sejumlah Rp. 24.675.000.
- Tetap terlampir didalam berkas perkara**
- 60 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor ; 821.29/46/BKPSDM-2020 tentang Alih Tugas/ Mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kab. Sijunjung.
- Dikembalikan kepada saksi M. Ridwan**
- 61 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Upah Mesih Gledor Pada Tanggal 9 November 2021 Sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 62 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Peminjaman Alat Mesin Gledor Pada Bulan November 2021.
- 63 2 (Dua) Lembar Daftar Pembayaran Sewa Alat Mesin Gledor Pada Smpn 3 Sijunjung Tahun Anggaran 2021.
- 64 1 (Satu) Lembar Surat Peminjaman Alat Backhoe Loader Oleh

Halaman 7 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Agraria Dan Tata Ruang BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Pada Tanggal 13 Juli 2021 Beserta Lampiran Foto.

- 65 1 (Satu) Buah Bukti Screen Shoot (Tangkapan Layar) Chat Grup ATR/BPN Kabupaten Sijunjung Pada Tanggal 22 Juli 2022 yakni Bapak Hanif Selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sijunjung Memberitahukan kepada Pegawai Kantor ATR/BPN Kabupaten Sijunjung Untuk Parkir Diluar dikarenakan ada Kegiatan Pembokaran Halaman Belakang Kantor Menggunakan Alat Berat.

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 66 2 (Dua) Lembar Rekap Setoran Penerimaan Retribusi Kekayaan Daerah Dari Sewa Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.
- 67 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Bend IX Laporan Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2020.
- 68 2 (Dua) Lembar Rekap Setoran Penerimaan Retribusi Kekayaan Daerah Dari Sewa Alat Berat Dinas Pupr Kabupaten Sijunjung Tahun 2021.
- 69 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Bend IX Laporan Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2021.

Dikembalikan kepada saksi Nila Melati, SH

- 70 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Rolling Alat Dari PU ke Lokasi Pekerjaan Proyek Tj. Ampalu-Padang Laweh, Tanggal 6 Juni 2021 Sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 71 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Upah Honor Operator Selama 2 (Dua) Hari dari Tanggal 4 Juni – 6 Juni 2021 pada Proyek Tj. Ampalu-Padang Laweh, Tanggal 6 Juni 2021 Sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 72 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Kekurangan Sewa Retribusi Pemakaian Alat (Backhoe Loader 03) selama 90 Jam x Rp. 175.000,- Sebesar Rp. 15.750.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Atas Nama PT.TRI JAYA, Tanggal 1 Maret 2022.
- 73 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Setoran (STS) No. 563/STS/1.03.01/A01/XII/2022 Sebesar Rp. 1.225.000,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Tanggal 8 Desember 2022.
- 74 1 (Satu) Lembar Kuitansi diterima dari saudara Abrianto (Karang Taruna Padang Laweh Selatan) Perihal Sewa Alat Backhoe Loader 02 Selama 7 Jam Sebesar Rp. 1.225.000 (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Pada Tanggal 8 Agustus 2020.

Tetap terlampir didalam berkas perkara

Halaman 8 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 12 (Dua Belas) Rangkap Rincian Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Ramon Suseno Selama 1 Tahun dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021.

Dikembalikan kepada saksi Ramon Suseno

- 76 2 (Dua) Lembar Bukti Foto beberapa Pekerjaan dilapangan Alat Backhoe Loader 03 Milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kab. Sijunjung.
- 77 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. Berakit Jaya Abadi sebesar Rp. 8.750.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pada Tanggal 6 Oktober 2020 Atas Nama Untung Sudaryanta.
- 78 2 (Dua) Lembar Laporan Harian Penggunaan Peralatan Backhoe Loader Atas Nama PT. Berakit Jaya Abadi pada Bulan Oktober Tahun 2020, Diketahui Oleh Romi sebagai Pelaksana dan Erwin sebagai Operator Backhoe Loader.
- 79 8 (Delapan) Lembar Laporan Harian Penggunaan Peralatan Backhoe Loadaer Atas Nama PT. Berakit Jaya Abadi pada Tahun 2021.
- 80 15 (Lima Belas) Lembar Rincian Pemakaian Alat Sewa Backhoe Loader PU Sijunjung (Proyek APBN).

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 81 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 07000210178141 pada tanggal 21/05/2021, Periode 01/01/2021 S.D 31/12/2021, Halaman 4 Dari 15 Atas Nama Ramon Suseno.

Dikembalikan kepada saksi Ramon Suseno

- 82 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran oleh Bram Teknik Parts and Service pada Tanggal 24-11-2021 Atas Nama Ibrahim Sebesar Rp.2.625.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluhlima Ribu Rupiah).
- 83 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran oleh Bram Teknik Parts and Service pada Tanggal 17-11-2021 Atas Nama Ibrahim Sebesar Rp.4.375.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 84 1 (Satu) Lembar Daftar Tunggakan Retribusi Sewa Alat Berat Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.
- 85 1 (Satu) Lembar Daftar Tunggakan Retribusi Sewa Alat Berat Kabupaten Sijunjung Tahun 2019.

Dikembalikan kepada saksi Riri Rahma Putri

- 86 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat (excavator 02) selama 105 jam x Rp. 175.000,- sebesar Rp. 18.375.000 (delapan belas tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas nama CV. MAMA pada tanggal 20 januari 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat dump truck selama 1 hari x Rp. 200.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas nama CV. ANDRE KONSTRUKSI pada tanggal 4 januari 2022.
- 88 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat plate bed sebanyak 2 rit x Rp. 1.500.000,- sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama CV. ANDRE KONSTRUKSI 4 januari 2022.
- 89 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat backhoe loader selama 26 jam x Rp. 175.000,- sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama CV. ANDRE KONSTRUKSI pada tanggal 4 januari 2022.
- 90 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat backhoe loader 03 selama 91 jam x Rp.175.000,- sebesar 15.925.000,- (lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama CV. TRI JAYA PUTRA pada tanggal 4 januari 2022.

Dikembalikan kepada saksi Adrizal SE.

- 91 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp.98.000.000,00,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 92 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp.1.750.000,00,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 93 Uang Pengganti Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp.1.050.000,00,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 94 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- 95 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten

Halaman 10 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, atas nama Riri Rahma Putri Sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) , Dan Dititipkan Kepada Saudari Riri Rahma Putri Sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Ir. Budi Syafarman,Mt Serta Sebesar Rp.525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Atas Nama Drs. Bakrie.
- 96 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, atas nama Untung Sudaryanta,SH Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 97 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 98 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, atas nama Untung Sudaryanta, SH. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 99 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, atas nama Riri Rahma Putri M sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan dititipkan kepada saudari Riri Rahma Putri M sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama Ir. Budi Syafarman, MT, serta sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Drs. Bakri.
- 100 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 101 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, yang diserahkan oleh Emi Roza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai saudara kandung dari saksi Indra Jaya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 102 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 103 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 104 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 105 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, atas nama Untung Sudaryanta, SH. sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah keliru dan tidak berhati – hati dalam menjalankan tugas sebagai kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan memohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan ringannya.

Setelah mendengarkan tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan pribadi dari terdakwa secara lisan, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa UNTUNG SUDARYANTA, SH BIN SUDYO selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat dan Peralatan pada

Halaman 12 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sijunjung yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.24/14/BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Maret 2019, dan berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor:00097/21304/AZ/06/21 tentang Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal 24 Juni 2021, **bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan** dengan saksi Erwin Andrias Selaku Operator Alat Berat pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/02/KPTS-PUPR-2020 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 dan pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/138/KPTS-PUPR-2021 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tanggal 4 Januari 2021, pada kurun waktu mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan Desember tahun 2021, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang di Padang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Sumatera Barat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari Tahun 2011 Tentang Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **secara melawan hukum** menggunakan Dana pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sampai dengan 2021 untuk kepentingan pribadi terdakwa dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah

Halaman 13 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Lampiran, Pasal 5 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Lampiran I pada huruf M, dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung serta Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, **melakukan perbuatan memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor:PE.03.03/SR-815/PW03/5/2023 tanggal 12 April 2023, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2020 UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah menganggarkan kegiatan pemeliharaan alat berat dan peralatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung sebelum perubahan adalah sebesar Rp.671.040.900,- (enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh ribu Sembilan ratus rupiah), dan setelah APBD Perubahan Kabupaten Sijunjung adalah sebesar Rp.442.296.826,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), sedangkan pada tahun 2021 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sijunjung sebelum perubahan adalah sebesar Rp.825.327.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah APBD Perubahan Kabupaten Sijunjung anggaran pemeliharaan menjadi sebesar Rp.757.981.800,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Sehingga untuk biaya pemeliharaan sebanyak 16 (enam belas) unit alat berat tersebut sudah diakomodir melalui anggaran

Halaman 14 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan yang tersedia pada APBD Kabupaten Sijunjung ditahun 2020 sampai dengan 2021.

- Bahwa dasar dalam kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung serta Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sampai dengan 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.24/14/BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Maret 2019, dan berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor:00097/21304/AZ/06/21 tentang Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal 24 Juni 2021.

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung didalam menjalankan Tupoksinya dibantu oleh beberapa orang staf baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, dimana untuk menjalankan beberapa alat berat yang dimiliki oleh UPTD Alat berat dan Peralatan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 tersebut telah mengangkat beberapa orang operator untuk menjalankan alat berat tersebut dan salah satunya adalah saksi Erwin Andrias yang merupakan Operator 1 (satu) unit Backhoe loader 03 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/02/KPTS-PUPR-2020 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 dan pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 15 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/138/KPTS-PUPR-2021 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tanggal 4 Januari 2021.

- Bahwa mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat Kepada Fungsional Umum Di Sekretariat
- 2) Mengadakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dari Pemohon, Dan Meneruskan Kepada Sekretaris
- 3) Memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 4) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Diverifikasi Kepada Kepala Dinas
- 5) Mendisposisi Permohonan Peminjaman Alat Berat Berdasarkan Verifikasi Sekretariat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 6) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Didisposisi Kepada Kepala Dinas Kepada Kepala Uptd Alat Berat Dan Peralatan
- 7) Mempelajari Disposisi Kepala Dinas, Membuat Jadwal Sesuai Dengan Ketersediaan Alat Berat Dan Prioritas Pemakaian Dan Jika Ketersediaan Alat Berat Telah Ada, Maka Kepala Uptd Menugaskan Urusan Peralatan Untuk Mempersiapkan Administrasi Peminjaman
- 8) Menyiapkan Surat Pengantar Pembayaran Retribusi Dan Diberikan Kepada Pemakai
- 9) Membayarkan Retribusi Kepada Bendahara Penerima Dengan Menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan
- 10) Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Dan Memberikan Kepada Pemakai
- 11) Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan

Halaman 16 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



12) Membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Menyerahkan Kepada Kepala Uptd

13) Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Urusan Peralatan

14) Meminta Tanda Tangan Pemohon Untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, Yang Selanjutnya Memerintahkan Operator Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat

15) Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat

16) Melaporkan Selesaiannya Pekerjaan Sesuai Perjanjian Pemakaian Alat Berat Kepada Urusan Peralatan Yang Selanjutnya Surat Perjanjian Alat Berat Diarsipkan.

- Bahwa kemudian ditahun 2021 mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor: 189/05.a/KPTS-PUPR-2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:

1) Menyerahkan surat permohonan peminjaman alat berat kepada fungsional umum di sekretariat

2) Mengadakan berkas permohonan peminjaman alat berat dari pemohon, dan meneruskan kepada sekretaris

3) Memverifikasi berkas permohonan peminjaman alat berat dan mengembalikan kepada fungsional umum

4) Meneruskan berkas permohonan yang telah diverifikasi kepada kepala dinas

5) Mendisposisi permohonan peminjaman alat berat berdasarkan verifikasi sekretariat dan mengembalikan kepada fungsional umum

6) Meneruskan berkas permohonan yang telah didisposisi kepada kepala dinas kepada kepala uptd alat berat dan peralatan

7) Mempelajari disposisi kepala dinas, membuat jadwal sesuai dengan ketersediaan alat berat dan prioritas pemakaian dan jika ketersediaan alat berat telah ada, maka kepala UPTD menugaskan urusan peralatan untuk mempersiapkan administrasi peminjaman



- 8) Menyiapkan surat pengantar pembayaran retribusi dan diberikan kepada pemakai
- 9) Membayarkan retribusi kepada bendahara penerima dengan menyerahkan surat pengantar dan urusan peralatan
- 10) Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan memberikan kepada pemakai
- 11) Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
- 12) Membuat surat perjanjian pemakaian alat berat dan menyerahkan kepada kepala UPTD
- 13) Menandatangani surat perjanjian pemakaian alat berat dan mengembalikan kepada urusan peralatan
- 14) Meminta tanda tangan pemohon untuk surat perjanjian pemakaian alat berat, yang selanjutnya memerintahkan operator untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian pemakaian alat berat
- 15) Melaksanakan pekerjaan sesuai surat perjanjian pemakaian alat berat
- 16) Melaporkan selesainya pekerjaan sesuai perjanjian pemakaian alat berat kepada urusan peralatan yang selanjutnya surat perjanjian alat berat diarsipkan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor: 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 Perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, yang menjadi **Kewajiban** dari pihak penyewa adalah sebagai berikut:

1. Membuat surat permohonan peminjaman alat berat
2. Membayarkan sewa alat yang disewakan ke kas daerah
3. Menandatangani perjanjian peminjaman alat berat.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 perihal penetapan standar operasional prosedur pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, yang menjadi **Hak** dari pihak penyewa adalah sebagai berikut:

1. Menerima jasa dari peminjaman alat berat
2. Menerima bukti setoran ke kas daerah
3. Berhak Mengetahui Proses Peminjaman Alat Berat dan Berapa Nilai Sewa Alat Berat Yang Disewa



- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 jumlah Alat berat pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah sebanyak 16 (Enam belas) Unit dengan rincian:

1. Excavator 01 (aktif dan bisa digunakan)
2. Excavator 02 (aktif dan bisa digunakan)
3. Bulldozer (aktif dan bisa digunakan, tetapi sering adanya kerusakan)
4. Wheel Loader (aktif dan bisa digunakan)
5. Backhoe Loader 01 (rusak berat)
6. Backhoe Loader 02 (aktif dan bisa digunakan)
7. Backhoe Loader 03 (aktif dan bisa digunakan)
8. Vibro roller 01 (aktif dan bisa digunakan)
9. Vibro roller 02 (aktif dan bisa digunakan)
10. Vibro Mini 1 Ton (aktif dan bisa digunakan)
11. Dump Truck 01 (aktif dan bisa digunakan)
12. Dump Truck 02 (aktif dan bisa digunakan)
13. Dump Truck 03 (aktif dan bisa digunakan)
14. Tractor (aktif dan bisa digunakan)
15. Motor Grader (kondisi rusak ringan pada tahun 2020 dan 2021)
16. Skid Loader (kondisi rusak ringan tahun 2020 – 2021 dan masih bisa digunakan).

- Berdasarkan Lampiran I Huruf M Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, besaran harga sewa alat berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Excavator sewa perjamnya sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. Bulldozer sewa perjamnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Wheel Loader sewa perjamnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
4. Backhoe Loader sewa perjamnya sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Vibro roller 01 sewa perjamnya sebesar Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah)
6. Vibro Mini / Baby Roller sewa perjamnya sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
7. Dump Truck untuk umur kendaraan 0-3 tahun sewa perhari sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Dump Truck untuk umu kendaraan 3-5 tahun sewa perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
9. Dump Truck untuk umu kendaraan diatas 5 tahun sewa perhari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
10. Terado atau Plad Bad untuk jarak angkut 0-10 KM sewa nya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Rit
11. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 10 KM sewa nya Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
12. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 20 KM sewa nya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Rit
13. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 30 KM sewa nya Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
14. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 40 KM sewa nya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Rit
15. Motor Greder sewa perjamnya sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
16. Skid Loader sewa perjamnya sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya mengenai standar biaya operasional pemakaian alat berat diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/-BPT-2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian Kekayaan Daerah menetapkan biaya operasional pemakaian kekayaan daerah Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian Mobil Trado

a. Jarak angkut 0-10 Km

- ✓ Sopir Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp.175.000,- (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
- ✓ BBM 25 Liter

Halaman 20 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per rit

b. Jarak angkut diatas 10 Km

- ✓ Sopir Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) /Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per rit

c. Jarak angkut diatas 20 Km

- ✓ Sopir Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per rit

d. Jarak diatas 30 Km

- ✓ Sopir Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per rit

e. Jarak diatas 40 Km

- ✓ Sopir Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per rit

f. Penambahan BBM untuk jarak diatas 10 Km adalah setiap 1 Liter BBM untuk 2 (dua) Km.

2. Alat berat



- a. Operator Alat berat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Per hari
- b. Pembantu operator Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari
3. Sopir Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

- Bahwa terhadap penggunaan jasa alat berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung telah menerima setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari kegiatan Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan berdasarkan data rekap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan **adalah sebesar Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah)**, dan pada tahun 2021 berdasarkan data PAD tahun 2021 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan **adalah sebesar Rp.260.175.000,- (dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**.

- Bahwa selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, retribusi yang telah disetorkan ke kas daerah atas kegiatan penyawaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung yaitu:

No.	Tahun	Jumlah Sewa (Transaksi)	Jumlah Setoran (Rp.)
1	Tahun 2020	76	Rp. 279.000.000,00
2	Tahun 2021	123	Rp. 260.175.000,00
	Jumlah	199	Rp. 539.175.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya mekanisme penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 **sebagian dilakukan tanpa mengikuti standar operasional yang berlaku** sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, dimana sebagian besar peminjaman alat berat dilakukan dengan terlebih dahulu alat berat dibawa oleh operator ke lokasi tempat pemohon dan setelah selesai bekerja barulah uang penyewaan disetorkan ke operator alat berat, Terdakwa, atau kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung. Disamping itu, sebagian besar operator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas tidak semuanya dibekali dengan Surat Perintah Tugas, sedangkan berdasarkan SOP yang ada **tidak dibenarkan** pembayaran peminjaman Alat Berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung diserahkan langsung kepada operator alat berat, Terdakwa, atau kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 saksi Erwin Andrias selaku operator Alat Berat pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung didalam bekerja hanya sekali menerima surat perintah tugas yaitu pada saat bekerja dengan PT. Tri Jaya, sedangkan untuk kegiatan yang lainnya saksi Erwin Andrias hanya menerima perintah lisan dari terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tanpa ada diberikannya surat perintah jalan ataupun nota dinas. Dimana mekanisme ataupun proses penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Backhoe Loader 03 yang dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias tidak melalui SOP yang sudah ada dan terhadap kegiatan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Backhoe Loader 03 yang dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias hanya atas perintah lisan Terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung kepada Saksi Erwin Andrias.

- Bahwa rincian kegiatan penyewaan alat berat **yang tidak disetorkan** dan **tidak dilaporkan** oleh terdakwa dan saksi Erwin Andrias pada tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Kegiatan Penyewaan Alat Berat dan Peralatan Tahun 2020 di UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung

No	Nama Penyewa	Tanggal Sewa	Tanggal Setor	Lokasi	Alat Berat	Tarif	Satuan	Jam Sewa (Riil)	Jam Sewa (Dilaporkan)	Selisi h	Jumlah Bayar (Audited)	Jumlah Setor	Total Kerugian
1	CV Pilar Agung Sejahtera	02 Maret 2020-12 Maret 2020	14 Desember 2020	Pulasan	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	40	20	20	7.000.000	3.500.000	3.500.000
2	Julida, A.Md.,	15 Mei 2020-19 Mei 2020	19 Mei 2020	Guguak Dadok	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	13	10	3	2.275.000	1.750.000	525.000
3	Dinas PUPR (Bina Marga) Afridon	25 Juni 2020-26 Juni 2020	26 Juni 2020	Batu Manjulang	Plate Bed	750.000	Rit	2	2	0	1.500.000	1.400.000	100.000
4	Dinas PUPR (Bina Marga) Bambang	02 Juli 2020-25 Juli 2020	08 Juli 2020 03 Agustus 2020	Sijunjung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	48	42	6	8.400.000	7.350.000	1.050.000
5	CV Dwi Putri	12 Agustus 2020	14 Agustus 2020		Vibro Roller 02	150.000	Jam	7	5	2	1.050.000	750.000	300.000
6	Alviandri, S.T.,M.T.	04 Agustus 2020-02 Oktober 2020	10 Agustus 2020 13 November 2020	Muaru Kabun	Excavator 01	175.000	Jam	225	190	35	39.375.000	33.250.000	6.125.000
7	PT Berakit	06	06	Padang	Backhoe	175.000	Jam	191	153	38	33.425.000	26.775.000	6.650.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaya Abadi	Oktober 2020-12 November 2020	Oktober 2020 15 Februari 2021	Panjang	Loader 03								
8	PT Tiga Putri Baring	05 Oktober 2020-31 Desember 2020	12 Desember 2020 20 Januari 2021	Muaro Labuah	Baby Roller	150.000	Jam	100	70	30	5.000.000	3.500.000	1.500.000
9	Ir. Budi Syafarman, M.T.	Oktober 2020	08 Desember 2021		Backhoe Loader 03	175.000	Jam	7	0	7	1.225.000	-	1.225.000
10	Kurniawan Ade Saputra (PT Wijoyo)	November 2020	-		Backhoe Loader 02	175.000	Jam				2.100.000	-	2.100.000
TOTAL KN 2020												23.075.000	

Kegiatan Penyewaan Alat Berat dan Peralatan Tahun 2021 di UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung

N o	Nama Penyewa	Tanggal Sewa	Tanggal Setor	Lokasi	Alat Berat	Tarif	Satuan	Jam Sewa (Riil)	Jam Sewa (Dilaporkan)	Selisih	Jumlah Bayar	Jumlah Setor	Total Kerugian
1	Drs Bakri	Januari 2021	-	Silokek	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	3	0	3	-	-	525.000
2	Rian Market	23 Januari 2021-24 Januari 2021	-	Sijunjung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	12	0	12	2.100.000	-	2.100.000
3	Rian Market	10 Maret 2021-11 Maret 2021	-	Sijunjung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	9	0	9	1.575.000	-	1.575.000
4	Syafrudin ST	20 Februari 2021-21 Februari 2021	-	Tanjung Bonai Aur	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	13	0	13	-	-	2.275.000
5	Syafrudin ST	23 Maret 2021	-	Tanjung Bonai Aur	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	7	0	7	-	-	1.225.000
6	Zulherman	44303	20 April 2021	Tanah Bedantung	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	18	7	11	3.150.000	1.225.000	1.925.000
7	Zulherman	26 Februari 2021-28 Februari 2021	-	Tanah Bedantung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	21	0	21	3.675.000	-	3.675.000
8	Pangulu/Meiki Saputra	06 Maret 2021	-	Sijunjung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	4	0	4	700.000	-	700.000
9	Budi Syafarman	07 Maret 2021	-	Muaro Bodi	Skide Loader	100.000	Jam	1	0	1	-	-	100.000
10	Budi Syafarman	07 Maret 2021	-	Muaro Bodi	Dump Truck	200.000	Hari	1	0	1	-	-	200.000
11	Nineng	11 Maret 2021	-	Muaro Belakang Workshop	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	5	0	5	875.000	-	875.000
12	Junaidi Hendra	12 Maret 2021-19 Maret 2021	-	Subarang Sukam	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	10	0	10	-	-	1.750.000
13	PT Tri Jaya Putra	1 April 2021-20 Desember 2021	1. 6 April 2021 2. 28 Mei 2021 3. 1 Maret 2022	Kiliran Jao bts Jambi	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	1050	28	1022	183.750.000	4.900.000	178.850.000
14	PT Tri Jaya Putra	1 April 2021-20 Desember 2021	-	Kiliran Jao bts Jambi	Backhoe Loader 03	175.000	Jam		130	-130		22.750.000	22.750.000
15	Fajri	29 April 2021-03 Mei 2021	-	Tampa Rungo	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	14	0	14	-	-	2.450.000
16	Ismet	26 Mei 2021	10 Juli 2021	Jorong	Wheel Loader	200.000	Jam	14	0	14	2.800.000	-	2.800.000
17	Basarudin (Perusahaan Oscar)	06 Mei 2021-10 Mei 2021	16 September 2021	Pulasan	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	28	0	28	4.900.000	-	4.900.000
18	CV.Nindya Putri Pratama	12 Juli 2021	07 September 2021	Nagari Sungai Dareh Kab. Dharmasraya	Excavator 02	175.000	Jam	171	100	71	29.925.000	17.500.000	12.425.000
19	CV.Nindya Putri Pratama	Juli 2021- Agustus 2021	06 September 2021	Nagari Sungai Dareh Kab. Dharmasraya	Bulldozer	250.000	Jam	106	20	86	26.500.000	5.000.000	21.500.000
20	PT.Pratama Putra Sejahtera	1. 2 Agustus 2021 2. 13 Agustus 2021 3. 3		Tapi Selo Kab.Tanah Datar	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	286	20	266	50.050.000	3.500.000	46.550.000

Halaman 24 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			September 2021 4. 5 September 2021										
21	PT.Pratama Putra Sejahtera		1. 20 Agustus 2021 2. 03 Desember 2021 3. 31 Desember 2021	Tapi Selo Kab. Tanah Datar	Baby Roller	50.000	Jam	192	20	172	9.600.000	1.000.000	8.600.000
22	Idawati	Agustus 2021	21 September 2021	Palangki	Wheel Loader	200.000	Jam	112	85	27	22.400.000	17.000.000	5.400.000
23	Julhaimi Putra		1. 18 Oktober 2021 2. 17 November 2021 3. 21 Desember 2021	Pematang Panjang	Wheel Loader	200.000	Jam	68	48	20	13.600.000	9.600.000	4.000.000
24	Yusman	21 Septemb er 2021 - 14 Novemb er 2021	0	Dharmasraya	Vibro Roller 01	150.000	Jam	100	40	60	15.000.000	6.000.000	9.000.000
25	Beni	Oktober 2021	22 November 2021	Padang Sibusuk	Vibro Roller 02	150.000	Jam	42	33	9	6.000.000	4.950.000	1.350.000
26	Ashraf (CV Pamel)	18 Oktober 2021	1. 29 Oktober 2021 2. 18 November 2021	Lubuk Tarok	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	8	0	8	1.400.000	-	1.400.000
27	Rio Fahmi	Oktober 2021	28. Juni 2021	Sungai Rumbai-Muaro Bungo	Excavator 02	175.000	Jam	100	25	75	17.500.000	4.375.000	13.125.000
28	Abdullah				Backhoe Loader 02	175.000	Jam	13	8	5	2.275.000	1.400.000	875.000
29	Indra Jaya	01 Januari 2021		Muaro	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	6	0	6			1.050.000
TOTAL KN 2021													308.450.000
TOTAL KN 2020 & 2021													331.525.000

- Bahwa dalam pelaksanaannya ada sebagian uang penyewaan alat berat yang diterima atau disetorkan secara langsung kepada terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung di tahun 2020 sampai dengan 2021 dan ada pula yang diterima melalui operator yaitu saksi Erwin Andrias dimana uang tersebut belum disetorkan ke kas daerah di tahun 2020 maupun ditahun 2021. Pada tahun 2020 **uang penyewaan alat berat yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.23.075.000,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** dan di tahun 2021 adalah sebesar **Rp.308.450.000,- (tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** sehingga total uang penyewaan alat berat di tahun 2020 sampai dengan 2021 yang tidak disetorkan adalah sebesar **Rp.331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dimana uang tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada juga yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Erwin Andrias.



- Bahwa adapun rincian penyewaan alat berat dan peralatan yang telah diterima biaya penyewaannya oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke kas daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechkoe loader 03 oleh PT. Tri Jaya di daerah Batas Jambi Kiliran jao dengan jumlah jam penyewaan yang dilaporkan oleh saudara Erwin Andrias adalah **selama 625 (enam ratus dua puluh lima) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.109.375.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, namun yang disetorkan oleh terdakwa ke kas daerah adalah **selama 249 (dua ratus empat puluh sembilan) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.43.575.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**.
2. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Exacavator 02 oleh Rio Fahmi di daerah Muaro Bungo dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima terdakwa dari saudara Rio Fahmi **selama 100 (seratus) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)**, namun yang disetorkan ke kas daerah adalah **selama 25 (dua puluh lima) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**.
3. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Exacavator 02 oleh CV. Nindya di daerah Darmasraya dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima terdakwa dari saudara **Roni selama 171 (seratus tujuh puluh satu) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.29.925.000,- (dua puluh sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dan 1 (satu) unit Bulldozer **selama 106 (seratus) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**, namun yang disetorkan ke kas daerah untuk 1 (satu) unit Exacavator 02 adalah **selama 100 (seratus) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)**, sedangkan untuk 1 (satu) unit Bulldozer yang disetorkan adalah **selama 20 (dua puluh) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**.
4. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Vibro 01 oleh saudara Yusman alias Aman di daerah Darmasraya dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima oleh terdakwa dari saudara



Aman selama 100 (seratus) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama 40 (empat puluh) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

5. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechkue loader 02 oleh pihak PT.PPS di daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima oleh terdakwa dari pihak PT. PPS selama 220 (dua ratus dua puluh) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama 20 (dua puluh) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).

6. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Baby Roller oleh pihak PT.PPS di daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima terdakwa dari PT.PPS selama 194 (seratus sembilan puluh empat) jam dan uangnya sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama 20 (empat puluh) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Penyewaan 1 (satu) unit Backhoe Loader 02 oleh saksi Junaidi Hendra pada pekerjaan pendataran tanah Subarang Sukam selama 10 (sepuluh) jam dengan uang sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terhadap kegiatan tersebut terdakwa mengetahuinya dan juga memerintahkan agar uang penyewaan tersebut tidak perlu disetorkan.

8. Penyewaan 1 (satu) unit Backhoe Loader 02 oleh saksi Basarudin pada pekerjaan pendataran tanah Pulasan selama 28 (dua puluh delapan) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), uang penyewaannya diterima oleh terdakwa dari saksi Afrimal dan saksi Erwin Andrias selaku Operator Alat berat.

9. Penyewaan 1 (satu) uni Backhoe Loader 02 oleh saksi Asraf pada pekerjaan pendataran tanah Lubuak Tarok selama 8 (delapan) jam dengan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana sebagian besar uang penyewaannya diterima oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari saksi Afrimal dan saksi Erwin Andrias selaku Operator Alat berat.

- Bahwa kemudian terhadap uang penyewaan yang diterima dan tidak disetorkan oleh saksi Erwin Andrias terhadap uang penyewaan alat berat sebesar Rp.97.925.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Diserahkan kepada saudara Andi Amin sebagai GS didalam perusahaan tersebut.sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- b. Diserahkan kepada saudara Taicin selaku Pembantu Operator sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- c. Dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak saya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- d. Dipergunakan untuk penjemputan Oli Alat Berat dari Rantau Ikil daerah Sungai Rumbai ke Sijunjung sebanyak pulang pergi 4 (empat) kali dengan uang lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- e. Biaya makan bersama saudara Taicin di Lokasi Tanjung Alam Rantau Ikil pada saat memperbaiki Seal Alat Berat sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya makan mekanik sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
- f. Uang sebesar Rp.68.025.000,- (enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan operasional dan keperluan pribadi lainnya.

- Bahwa terhadap uang penyewaan alat berat yang diterima dan tidak disetorkan oleh Terdakwa, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebagian lagi untuk keperluan pribadi masing-masing saksi yang tidak menyetorkan uang penyewaan alat berat tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan surat Nomor :PE.03.03/SR-815/PW03/5/2023 tanggal 12 April 2023, Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di UPTD Alat Berat dan

Halaman 28 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.331.525.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

1)	Tahun 2020			
	1	Penerimaan (Audited) di Tahun 2020	321.100.000	
	2	Setoran Retribusi di Tahun 2020	279.000.000	
	3	Setoran Retribusi atas Penyewaan Tahun 2020 yang di Tahun 2021	19.025.000	
	4	Total setoran retribusi atas penyewaan Tahun 2020	98.025.000	
	5	Nilai Kerugian Tahun 2020		23.075.000
2)	Tahun 2021			
	1	Penerimaan (Audited) di Tahun 2021	595.100.000	
	2	Setoran Retribusi atas Penyewaan di Tahun 2021	241.150.000	
	3	Setoran Retribusi di Tahun 2022 dan penerimaan yang dipertanggungjawabkan atas Penyewaan Tahun 2021	45.500.000	
	4	Total penyewaan Tahun 2021 yang disetor/ dipertanggungjawabkan	286.650.000	
	5	Nilai Kerugian Tahun 2021		308.450.000,-
3)	Total Nilai Kerugian Keuangan Negara Tahun 2020 dan 2021			331.525.000,-

- Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi **"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"** dan Pasal 1 angka 22 yang berbunyi **"kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"**, terhadap kerugian keuangan negara tersebut diatas terjadi diakibatkan oleh adanya penyimpangan yang sebagai berikut

1) UPTD Alat Berat dan Peralatan Kabupaten Sijunjung menerima pembayaran atas penyewaan alat dari penyewa, yang seharusnya pembayaran penyewaan alat berat langsung kepada Bendahara



Penerima Dinas PUPR.

2) Jumlah jam penyewaan alat dan pembayaran sewa alat yang dilaporkan oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan kepada Bendahara Penerima **lebih kecil** dari realisasi jam penyewaan dan pembayaran sewa alat yang sebenarnya.

3) Terdapat penyewaan alat berat yang **tidak dilaporkan dan dipertanggungjawabkan** pembayaran sewa alat oleh UPTD Alat Berat kepada Bendahara Penerima

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kab.Sijunjung bersama dengan saksi Erwin Andrias selaku Operator Alat Berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020/2021 **telah bertentangan** dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Lampira, Pasal 5 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Lampiran I pada huruf M, dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung serta Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Andrias yang **telah menerima dan tidak menyetorkan** uang penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung sehingga **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu saksi Erwin Andrias sebesar **Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)** atau telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 331.525.000,- (tiga**

Halaman 30 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan surat Nomor :PE.03.03/SR-815/PW03/5/2023 tanggal 12 April 2023.

- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 10 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.
- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Erwin Andrias telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 14 April 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.
- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Junaidi Hendra telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 27 April 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Alber telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.
- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Riri Rahma Putri telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.
- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Bakri telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.525.000,- (lima ratusdua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.
- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Budi Syafarman, ST., MT., telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri

Halaman 32 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.

- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Indra Jaya, SH., telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 10 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.

- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Syafrudin, ST., telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 24 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.----

Bahwa perbuatan terdakwa Terdakwa **UNTUNG SUDARYANTA, SH BIN SUDYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa UNTUNG SUDARYANTA, SH BIN SUDYO selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sijunjung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.24/14/BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas di

Halaman 33 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Maret 2019, dan berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor:00097/21304/AZ/06/21 tentang Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal 24 Juni 2021, **bersama-sama sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan** dengan saksi Erwin Andrias Selaku Operator Alat Berat pada tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/02/KPTS-PUPR-2020 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 dan pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/138/KPTS-PUPR-2021 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tanggal 4 Januari 2021, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primeir diatas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara menggunakan Dana pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s/d 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan** terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung untuk Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi dilingkup UPTD, Mempersiapkan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD, Menyelenggarakan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD dan Menyelenggarakan tanggungjawab dan tugas pengurus dan barang UPTD **sebagaimana ketentuan** Pasal 6 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 28 Desember 2017, **kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan** terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan saksi Erwin Andrias selaku operator alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, **atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** sebesar sebesar Rp. 331.525.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat Nomor:PE.03.03/SR-815/PW03/5/2023

Halaman 34 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2023, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat sebagai kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.24/14/BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Maret 2019, dan berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor:00097/21304/AZ/06/21 tentang Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal 24 Juni 2021.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyebutkan:

(1) Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan mempunyai tugas pokok **melaksanakan pembinaan, dan perumusan kebijakan, pemeliharaan UPTD.**

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepala UPTD, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja UPTD
- b. Penyelenggaraan urusan pelayanan dan
- c. **Pembinaan dan pelaksanaan tugas.**

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi dilingkup UPTD
- b. Mempersiapkan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD
- c. Menyelenggarakan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD
- d. Menyelenggarakan tanggungjawab dan tugas pengurus dan barang UPTD
- e. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk kepala Dinas

Halaman 35 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok yang berdasarkan kebijakan kepala dinas
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengelola dan penyajian laporan serta menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan garis kebijakan kepala dinas
- h. Membina dan memelihara terus kemampuan berprestasi pegawai yang ada dilingkungannya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 didalam menjalankan tupoksinya dibantu oleh beberapa orang staf baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Harian Lepas), dimana untuk menjalankan beberapa alat berat yang dimiliki oleh UPTD Alat berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sampai dengan 2021 tersebut telah mengangkat beberapa orang operator untuk menjalankan alat berat tersebut dan salah satunya adalah saksi Erwin Andrias yang merupakan Operator 1 (satu) unit Backhoe loader 03.
- Bahwa saksi Erwin Andrias sebagai Operator Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sampai dengan 2021 mempunyai tupoksi berdasarkan Sasaran Kinerja Operator adalah sebagai berikut :

- 1. Memeriksa kondisi alat berat secara berkala dan di saat mengoperasikan alat berat sesuai prosedur**
- 2. Melakukan pemeriksaan jam kerja dari alat berat yang terdapat pada hour meter (HM) atau secara manual agar dapat ditentukan jadwal service berkala pada alat berat sesuai dengan ketentuan**
- 3. Memelihara alat berat dengan cara membersihkan mesin ruangan dalam atau luar alat berat dan menjaga kelengkapan alat berat**
- 4. Membuat laporan harian operasional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan dibukukan pada buku catatan penilaian hasil kerja setiap hari atau jam**
- 5. Melaporkan indikasi kerusakan dini dan penggantian spare part alat berat kepada urusan pemeliharaan alat atau atasan langsung**
- 6. Mengoperasikan alat berat untuk kebutuhan kantor atau layanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang**



7. Dalam melaksanakan tugas harus professional dan terukur sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- Bahwa mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:

- 1)Menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat Kepada Fungsional Umum Di Sekretariat
- 2)Mengadakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dari Pemohon, Dan Meneruskan Kepada Sekretaris
- 3)Memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 4)Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Diverifikasi Kepada Kepala Dinas
- 5)Mendisposisi Permohonan Peminjaman Alat Berat Berdasarkan Verifikasi Sekretariat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 6)Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Didisposisi Kepada Kepala Dinas Kepada Kepala Uptd Alat Berat Dan Peralatan
- 7)Mempelajari Disposisi Kepala Dinas, Membuat Jadwal Sesuai Dengan Ketersediaan Alat Berat Dan Prioritas Pemakaian Dan Jika Ketersediaan Alat Berat Telah Ada, Maka Kepala Upptd Menugaskan Urusan Peralatan Untuk Mempersiapkan Administrasi Peminjaman
- 8)Menyiapkan Surat Pengantar Pembayaran Retribusi Dan Diberikan Kepada Pemakai
- 9)Membayarkan Retribusi Kepada Bendahara Penerima Dengan Menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan
- 10) Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Dan Memberikan Kepada Pemakai
- 11) Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
- 12) Membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Menyerahkan Kepada Kepala Uptd
- 13) Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Urusan Peralatan

Halaman 37 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



14) Meminta Tanda Tangan Pemohon Untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, Yang Selanjutnya Memerintahkan Operator Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat

15) Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat

16) Melaporkan Selesaiannya Pekerjaan Sesuai Perjanjian Pemakaian Alat Berat Kepada Urusan Peralatan Yang Selanjutnya Surat Perjanjian Alat Berat Diarsipkan.

- Bahwa kemudian ditahun 2021 mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor: 189/05.a/KPTS-PUPR-2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:

- 1)Menyerahkan surat permohonan peminjaman alat berat kepada fungsional umum di sekretariat
- 2)Mengadakan berkas permohonan peminjaman alat berat dari pemohon, dan meneruskan kepada sekretaris
- 3)Memverifikasi berkas permohonan peminjaman alat berat dan mengembalikan kepada fungsional umum
- 4)Meneruskan berkas permohonan yang telah diverifikasi kepada kepala dinas
- 5)Mendisposisi permohonan peminjaman alat berat berdasarkan verifikasi sekretariat dan mengembalikan kepada fungsional umum
- 6)Meneruskan berkas permohonan yang telah didisposisi kepada kepala dinas kepada kepala uptd alat berat dan peralatan
- 7)Mempelajari disposisi kepala dinas, membuat jadwal sesuai dengan ketersediaan alat berat dan prioritas pemakaian dan jika ketersediaan alat berat telah ada, maka kepala UPTD menugaskan urusan peralatan untuk mempersiapkan administrasi peminjaman
- 8)Menyiapkan surat pengantar pembayaran retribusi dan diberikan kepada pemakai
- 9)Membayarkan retribusi kepada bendahara penerima dengan menyerahkan surat pengantar dan urusan peralatan



- 10) Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan memberikan kepada pemakai
 - 11) Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
 - 12) Membuat surat perjanjian pemakaian alat berat dan menyerahkan kepada kepala UPTD
 - 13) Menandatangani surat perjanjian pemakaian alat berat dan mengembalikan kepada urusan peralatan
 - 14) Meminta tanda tangan pemohon untuk surat perjanjian pemakaian alat berat, yang selanjutnya memerintahkan operator untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian pemakaian alat berat
 - 15) Melaksanakan pekerjaan sesuai surat perjanjian pemakaian alat berat
 - 16) Melaporkan selesainya pekerjaan sesuai perjanjian pemakaian alat berat kepada urusan peralatan yang selanjutnya surat perjanjian alat berat diarsipkan.
- Bahwa berdasarkan keputusan kepala dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, yang menjadi **kewajiban** dari pihak penyewa adalah sebagai berikut:
 1. Membuat surat permohonan peminjaman alat berat
 2. Membayarkan sewa alat yang disewakan ke kas daerah
 3. Menandatangani perjanjian peminjaman alat berat.
 - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 perihal penetapan standar operasional prosedur pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, yang menjadi **Hak** dari pihak penyewa adalah sebagai berikut:
 1. Menerima jasa dari peminjaman alat berat
 2. Menerima bukti setoran ke kas daerah
 3. Berhak Mengetahui Proses Peminjaman Alat Berat dan Berapa Nilai Sewa Alat Berat Yang Disewa
 - Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 jumlah Alat berat pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah sebanyak 16 (Enam belas) Unit dengan rincian:
 1. Excavator 01 (aktif dan bisa digunakan)
 2. Excavator 02 (aktif dan bisa digunakan)



3. Bulldozer (aktif dan bisa digunakan, tetapi sering adanya kerusakan)
4. Whell Loader (aktif dan bisa digunakan)
5. Backoe Loader 01 (Rusak Berat)
6. Backoe Loader 02 (aktif dan bisa digunakan)
7. Backoe Loader 03 (aktif dan bisa digunakan)
8. Vibro roller 01 (aktif dan bisa digunakan)
9. Vibro roller 02 (aktif dan bisa digunakan)
10. Vibro Mini 1 Ton (aktif dan bisa digunakan)
11. Dump Truck 01 (aktif dan bisa digunakan)
12. Dump Truck 02 (aktif dan bisa digunakan)
13. Dump Truck 03 (aktif dan bisa digunakan)
14. Terado (aktif dan bisa digunakan)
15. Motor Greder (Kondisi Rusak ringan pada tahun 2020 dan 2021)
16. Skid Loader (Kondisi Rusak ringan tahun 2020 – 2021 dan masih bisa digunakan).

- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dapat saya jelaskan besarnya sewa alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

1. Excavator sewa perjamnya sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. Bulldozer sewa perjamnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Whel Loader sewa perjamnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
4. Backoe Loader sewa perjamnya sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. Vibro roller 01 sewa perjamnya sebesar Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah)
6. Vibro Mini / Baby Roller sewa perjamnya sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
7. Dump Truck untuk umur kendaraan 0-3 tahun sewa perhari sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



8. Dump Truck untuk umu kendaraan 3-5 tahun sewa perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 9. Dump Truck untuk umu kendaraan diatas 5 tahun sewa perhari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
 10. Terado atau Plad Bad untuk jarak angkut 0-10 KM sewa nya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Rit
 11. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 10 KM sewa nya Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
 12. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 20 KM sewa nya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Rit
 13. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 30 KM sewa nya Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
 14. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 40 KM sewa nya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Rit
 15. Motor Greder sewa perjamnya sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 16. Skid Loader sewa perjamnya sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya mengenai standar biaya operasional pemakaian alat berat diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/-BPT-2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah menetapkan biaya operasional pemakaian kekayaan daerah kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:
1. Pemakaian Mobil Trado
 - a. Jarak angkut 0-10 Km
 - ✓ Sopir Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /Rit
 - ✓ Petugas/ Awak terado Rp.175.000,- (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Rit
 - ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
 - ✓ BBM 25 Liter
 - ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per rit
 - b. Jarak angkut diatas 10 Km
 - ✓ Sopir Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) /Rit
 - ✓ Petugas/ Awak terado Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per rit

c. Jarak angkut diatas 20 Km

- ✓ Sopir Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per rit

d. Jarak diatas 30 Km

- ✓ Sopir Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per rit

e. Jarak diatas 40 Km

- ✓ Sopir Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per rit

f. Penambahan BBM untuk jarak diatas 10 Km adalah setiap 1 Liter BBM untuk 2 (dua) Km.

2. Alat berat

- a. Operator Alat berat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Per hari
- b. Pembantu operator Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari

3. Sopir Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

- Bahwa pada tahun 2020 UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung telah menganggarkan kegiatan pemeliharaan alat berat dan

Halaman 42 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



peralatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sijunjung sebelum perubahan adalah sebesar Rp.671.040.900,- (enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh ribu Sembilan ratus rupiah), dan setelah APBD Perubahan Kabupaten Sijunjung adalah sebesar Rp.442.296.826,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), sedangkan pada tahun 2021 dianggarkan dalam APBD Kabupaten Sijunjung sebelum perubahan adalah sebesar Rp.825.327.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah APBD Perubahan Kabupaten Sijunjung anggaran pemeliharaan menjadi sebesar Rp.757.981.800,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah). Sehingga untuk biaya pemeliharaan sebanyak 16 (enam belas) unit alat berat tersebut sudah diakomodir melalui anggaran pemeliharaan yang tersedia pada APBD Kabupaten Sijunjung ditahun 2020 sampai dengan 2021.

- Bahwa terhadap penggunaan jasa alat berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung telah menerima setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari kegiatan Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan berdasarkan data rekap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan **adalah sebesar Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah)**, dan **pada tahun 2021** berdasarkan data PAD tahun 2021 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan **adalah sebesar Rp.260.175.000,- (dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**.

- Bahwa selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, retribusi yang telah disetorkan ke kas daerah atas kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Kabupaten Sijunjung yaitu:

No.	Tahun	Jumlah Sewa (Transaksi)	Jumlah Setoran (Rp.)
1	Tahun 2020	76	Rp. 279.000.000,00
2	Tahun 2021	123	Rp. 260.175.000,00
	Jumlah	199	Rp. 539.175.000,00

- Bahwa dalam pelaksanaannya mekanisme penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 **sebagian dilakukan tanpa mengikuti**



standar operasional yang berlaku sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, dimana sebagian besar peminjaman alat berat dilakukan dengan terlebih dahulu alat berat dibawa oleh operator ke lokasi tempat pemohon dan setelah selesai bekerja barulah uang penyewaan disetorkan ke operator alat berat, Terdakwa, atau kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung. Disamping itu, sebagian besar operator melaksanakan tugas tidak semuanya dibekali dengan Surat Perintah Tugas, sedangkan berdasarkan SOP yang ada **tidak dibenarkan** pembayaran peminjaman Alat Berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung diserahkan langsung kepada operator alat berat, Terdakwa, atau kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 saksi Erwin Andrias selaku operator Alat Berat pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung didalam bekerja hanya sekali menerima surat perintah tugas yaitu pada saat bekerja dengan PT. Tri Jaya, sedangkan untuk kegiatan yang lainnya saksi Erwin Andrias hanya menerima perintah lisan dari terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tanpa ada diberikannya surat perintah jalan ataupun nota dinas. Dimana mekanisme ataupun proses penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechhoe Loader 03 yang dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias tidak melalui SOP yang sudah ada dan terhadap kegiatan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechhoe Loader 03 yang dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias hanya atas perintah lisan Terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung kepada Saksi Erwin Andrias.

- Bahwa rincian kegiatan penyewaan alat berat **yang tidak disetorkan** dan **tidak dilaporkan** oleh terdakwa dan saksi Erwin Andrias pada tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyewaan Alat Berat dan Peralatan Tahun 2020 di UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung

No	Nama Penyewa	Tanggal Sewa	Tanggal Setor	Lokasi	Alat Berat	Tarif	Satuan	Jam Sewa (Riil)	Jam Sewa (Dilaporkan)	Selisi h	Jumlah Bayar (Audited)	Jumlah Setor	Total Kerugian
1	CV Pilar Agung Sejahtera	02 Maret 2020-12 Maret 2020	14 Desember 2020	Pulasan	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	40	20	20	7.000.000	3.500.000	3.500.000
2	Julida, A.Md.,	15 Mei 2020-19 Mei 2020	19 Mei 2020	Guguak Dadok	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	13	10	3	2.275.000	1.750.000	525.000
3	Dinas PUPR (Bina Marga) Afridon	25 Juni 2020-26 Juni 2020	26 Juni 2020	Batu Manjukur	Plate Bed	750.000	Rit	2	2	0	1.500.000	1.400.000	100.000
4	Dinas PUPR (Bina Marga) Bambang	02 Juli 2020-25 Juli 2020	08 Juli 2020 03 Agustus 2020	Sijunjung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	48	42	6	8.400.000	7.350.000	1.050.000
5	CV Dwi Putri	12 Agustus 2020	14 Agustus 2020		Vibro Roller 02	150.000	Jam	7	5	2	1.050.000	750.000	300.000
6	Alviandri, S.T.,M.T.	04 Agustus 2020-02 Oktober 2020	10 Agustus 2020 13 November 2020	Muaro Kabun	Excavator 01	175.000	Jam	225	190	35	39.375.000	33.250.000	6.125.000
7	PT Berakit Jaya Abadi	06 Oktober 2020-12 November 2020	06 Oktober 2020 15 Februari 2021	Padang Panjang	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	191	153	38	33.425.000	26.775.000	6.650.000
8	PT Tiga Putri Bariang	05 Oktober 2020-31 Desember 2020	12 Desember 2020 20 Januari 2021	Muaro Labuah	Baby Roller	150.000	Jam	100	70	30	5.000.000	3.500.000	1.500.000
9	Ir. Budi Syafarman, M.T.	08 Oktober 2020	08 Desember 2021		Backhoe Loader 03	175.000	Jam	7	0	7	1.225.000	-	1.225.000
10	Kurniawan Ade Saputra (PT Wijoyo)	November 2020	-		Backhoe Loader 02	175.000	Jam				2.100.000	-	2.100.000
TOTAL KN 2020												23.075.000	

Kegiatan Penyewaan Alat Berat dan Peralatan Tahun 2021 di UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung

No	Nama Penyewa	Tanggal Sewa	Tanggal Setor	Lokasi	Alat Berat	Tarif	Satuan	Jam Sewa (Riil)	Jam Sewa (Dilaporkan)	Selisi h	Jumlah Bayar	Jumlah Setor	Total Kerugian
1	Drs Bakri	Januari 2021	-	Silokek	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	3	0	3	-	-	525.000
2	Rian Market	23 Januari 2021-24 Januari 2021	-	Sijunjung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	12	0	12	2.100.000	-	2.100.000
3	Rian Market	10 Maret 2021-11 Maret 2021	-	Sijunjung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	9	0	9	1.575.000	-	1.575.000
4	Syafudin ST	20 Februari 2021-21 Februari 2021	-	Tanjung Bonai Aur	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	13	0	13	-	-	2.275.000
5	Syafudin ST	23 Maret 2021	-	Tanjung Bonai Aur	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	7	0	7	-	-	1.225.000
6	Zulherman	44303	20 April 2021	Tanah Bedantung	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	18	7	11	3.150.000	1.225.000	1.925.000
7	Zulherman	26 Februari 2021-28 Februari 2021	-	Tanah Bedantung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	21	0	21	3.675.000	-	3.675.000
8	Pangulu/Meiki Saputra	06 Maret 2021	-	Sijunjung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	4	0	4	700.000	-	700.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Budi Syafarman	07 Maret 2021	-	Muaro Bodi	Skide Loader	100.000	Jam	1	0	1	-	100.000
10	Budi Syafarman	07 Maret 2021	-	Muaro Bodi	Dump Truck	200.000	Hari	1	0	1	-	200.000
11	Nineng	11 Maret 2021	-	Muaro Belakang Workshop	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	5	0	5	875.000	875.000
12	Junaidi Hendra	12 Maret 2021-19 Maret 2021	-	Subarang Sukam	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	10	0	10	-	1.750.000
13	PT Tri Jaya Putra	1 April 2021-20 Desember 2021	1. 6 April 2021 2. 28 Mei 2021 3. 1 Maret 2022	Kiliran Jao bts Jambi	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	1050	28	1022	183.750.000	178.850.000
14	PT Tri Jaya Putra	1 April 2021-20 Desember 2021	-	Kiliran Jao bts Jambi	Backhoe Loader 03	175.000	Jam		130	-130	22.750.000	22.750.000
15	Fajri	29 April 2021-03 Mei 2021	-	Tampa Rungo	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	14	0	14	-	2.450.000
16	Ismet	26 Mei 2021	10 Juli 2021	Jorong	Wheel Loader	200.000	Jam	14	0	14	2.800.000	2.800.000
17	Basarudin (Perusahaan Oscar)	06 Mei 2021-10 Mei 2021	16 September 2021	Pulasan	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	28	0	28	4.900.000	4.900.000
18	CV.Nindya Putri Pratama	12 Juli 2021	07 September 2021	Nagari Sungai Dareh Kab. Dharmasraya	Excavator 02	175.000	Jam	171	100	71	29.925.000	12.425.000
19	CV.Nindya Putri Pratama	Juli 2021-Agustus 2021	06 September 2021	Nagari Sungai Dareh Kab. Dharmasraya	Bulldozer	250.000	Jam	106	20	86	26.500.000	21.500.000
20	PT.Pratama Putra Sejahtera		1. 2 Agustus 2021 2. 13 Agustus 2021 3. 3 September 2021 4. 5 September 2021	Tapi Selo Kab.Tanah Datar	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	286	20	266	50.050.000	46.550.000
21	PT.Pratama Putra Sejahtera		1. 20 Agustus 2021 2. 03 Desember 2021 3. 31 Desember 2021	Tapi Selo Kab.Tanah Datar	Baby Roller	50.000	Jam	192	20	172	9.600.000	8.600.000
22	Idawati	Agustus 2021	21 September 2021	Palangki	Wheel Loader	200.000	Jam	112	85	27	22.400.000	5.400.000
23	Julhaimi Putra		1. 18 Oktober 2021 2. 17 November 2021 3. 21 Desember 2021	Pematang Panjang	Wheel Loader	200.000	Jam	68	48	20	13.600.000	4.000.000
24	Yusman	21 September 2021 - 14 November 2021	0	Dharmasraya	Vibro Roller 01	150.000	Jam	100	40	60	15.000.000	9.000.000
25	Beni	Oktober 2021	22 November 2021	Padang Sibusuk	Vibro Roller 02	150.000	Jam	42	33	9	6.000.000	1.350.000
26	Ashraf (CV Pamel)	18 Oktober 2021	1. 29 Oktober 2021 2. 18 November 2021	Lubuk Tarok	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	8	0	8	1.400.000	1.400.000
27	Rio Fahmi	Oktober 2021	28 Juni 2021	Sungai Rumbai-Muaro Bungo	Excavator 02	175.000	Jam	100	25	75	17.500.000	13.125.000
28	Abdullah				Backhoe Loader 02	175.000	Jam	13	8	5	2.275.000	875.000
29	Indra Jaya	01 Januari 2021		Muaro	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	6	0	6		1.050.000
TOTAL KN 2021												308.450.000
TOTAL KN 2020 & 2021												331.525.000

- Bahwa dalam pelaksanaannya ada sebagian uang penyewaan alat berat yang diterima atau disetorkan secara langsung kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung di tahun 2020 sampai dengan 2021 dan ada pula yang diterima melalui operator yaitu saksi Erwin Andrias dimana uang tersebut belum disetorkan ke kas daerah di tahun 2020 maupun ditahun 2021. Pada tahun 2020 **uang penyewaan alat berat yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.23.075.000,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah)** dan di tahun 2021 adalah sebesar **Rp.308.450.000,- (tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** sehingga total uang penyewaan alat berat di tahun 2020 sampai dengan 2021 yang tidak disetorkan adalah sebesar **Rp.331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, dimana uang tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada juga yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Erwin Andrias.

- Bahwa adapun rincian penyewaan alat berat dan peralatan yang telah diterima biaya penyewaannya oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke kas daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechkoe loader 03 oleh PT. Tri Jaya di daerah Batas Jambi Kiliran jao dengan jumlah jam penyewaan yang dilaporkan oleh saudara Erwin Andrias adalah **selama 625 (enam ratus dua puluh lima) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.109.375.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**, namun yang disetorkan oleh terdakwa ke kas daerah adalah **selama 249 (dua ratus empat puluh sembilan) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.43.575.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**.
2. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Exacavator 02 oleh Rio Fahmi di daerah Muaro Bungo dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima terdakwa dari saudara Rio Fahmi **selama 100 (seratus) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)**, namun yang disetorkan ke kas daerah adalah **selama 25 (dua puluh lima) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**.
3. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Exacavator 02 oleh CV. Nindya di daerah Darmasraya dengan jumlah jam dan uang

Halaman 47 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyewaan alat berat yang diterima terdakwa dari saudara **Roni** selama **171 (seratus tujuh puluh satu) jam** dan uang penyewaan sebesar **Rp.29.925.000,- (dua puluh sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)** dan 1 (satu) unit Bulldozer selama **106 (seratus) jam** dan uang penyewaan sebesar **Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**, namun yang disetorkan ke kas daerah untuk 1 (satu) unit Excavator 02 adalah selama **100 (seratus) jam** dengan uang penyewaan sebesar **Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)**, sedangkan untuk 1 (satu) unit Bulldozer yang disetorkan adalah selama **20 (dua puluh) jam** dengan uang penyewaan sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**.

4. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Vibro 01 oleh saudara Aman di daerah Darmasraya dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima oleh terdakwa dari saudara Aman selama **100 (seratus) jam** dengan uang penyewaan sebesar **Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**, namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama **40 (empat puluh) jam** dengan uang penyewaan sebesar **Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)**.

5. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechkue loader 02 oleh pihak PT.PPS di daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima oleh terdakwa dari pihak PT. PPS selama **220 (dua ratus dua puluh) jam** dan uang penyewaan sebesar **Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah)**, namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama **20 (dua puluh) jam** dengan uang penyewaan sebesar **Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah)**.

6. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Baby Roller oleh pihak PT.PPS di daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima terdakwa dari PT.PPS selama **194 (seratus sembilan puluh empat) jam** dan uangnya sebesar **Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)**, namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama **20 (empat puluh) jam** dengan uang penyewaan sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**.



7. Penyewaan 1 (satu) unit Backhoe Loader 02 oleh saksi Junaidi Hendra pada pekerjaan pendataran tanah Subarang Sukam **selama 10 (sepuluh) jam dengan uang sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, dimana terhadap kegiatan tersebut terdakwa mengetahuinya dan juga memerintahkan agar uang penyewaan tersebut tidak perlu disetorkan.

8. Penyewaan 1 (satu) unit Backhoe Loader 02 oleh saksi Basarudin pada pekerjaan pendataran tanah Pulasan **selama 28 (dua puluh delapan) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah)**, uang penyewaannya diterima oleh terdakwa dari saksi Afrimal dan saksi Erwin Andrias selaku Operator Alat berat.

9. Penyewaan 1 (satu) unit Backhoe Loader 02 oleh saksi Asraf pada pekerjaan pendataran tanah Lubuak Tarok **selama 8 (delapan) jam dengan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah)**, dimana sebagian besar uang penyewaannya diterima oleh terdakwa dari saksi Afrimal dan saksi Erwin Andrias selaku Operator Alat berat.

- Bahwa kemudian terhadap uang penyewaan yang diterima dan tidak disetorkan oleh saksi Erwin Andrias terhadap uang penyewaan alat berat sebesar Rp.97.925.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:

- a. Diserahkan kepada saudara Andi Amin sebagai GS didalam perusahaan tersebut.sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- b. Diserahkan kepada saudara Taicin selaku Pembantu Operator sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- c. Dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak saya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
- d. Dipergunakan untuk penjemputan Oli Alat Berat dari Rantau Ikil daerah Sungai Rumbai ke Sijunjung sebanyak pulang pergi 4 (empat) kali dengan uang lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- e. Biaya makan bersama saudara Taicin di Lokasi Tanjung Alam Rantau Ikil pada saat memperbaiki Seal Alat Berat sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya makan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanik sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).

f. Uang sebesar Rp.68.025.000,- (enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan operasional dan keperluan pribadi lainnya.

- Bahwa terhadap uang penyewaan alat berat yang diterima dan tidak disetorkan oleh Terdakwa, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebagian lagi untuk keperluan pribadi masing-masing saksi yang tidak menyetorkan uang penyewaan alat berat tersebut.

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara menyebutkan "kerugian keuangan negara/daerah" adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa *Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*. Selanjutnya yang termasuk dalam lingkup keuangan negara dalam beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1) Pasal 1 angka 11 menyatakan Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah

2) Pasal 2 huruf e menyatakan Keuangan Negara meliputi Penerimaan Daerah.

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1) Pasal 1 angka 64 menyatakan Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

2) Pasal 1 angka 71 menyatakan Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti

Halaman 50 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha Pasal 5 ayat 1 huruf m menyatakan Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi (m) Pemakaian Kendaraan/Alat Berat.

d. SOP Peminjaman Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 dan 2021 menyatakan **Pemakai membayar retribusi** kepada Bendahara Penerima dengan menyerahkan surat pengantar dari Urusan Peralatan

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, **kegiatan penyewaan alat berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung termasuk dalam lingkup keuangan negara karena merupakan salah satu obyek retribusi daerah yang menjadi salah satu penerimaan daerah Kabupaten Sijunjung.**

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan 2021 bersama saksi Erwin Andrias selaku Operator Alat Berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan 2021, yang **telah menerima dan tidak menyetorkan** uang penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung sehingga **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain** yaitu saksi Erwin Andrias sebesar **Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)** atau telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)** berdasarkan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan surat Nomor :PE.03.03/SR-815/PW03/5/2023 tanggal 12 April 2023. Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan dan



Penyalahgunaan Dana pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

1)	Tahun 2020			
1	Penerimaan (Audited) di Tahun 2020		321.100.000	
2	Setoran Retribusi di Tahun 2020	279.000.000		
3	Setoran Retribusi atas Penyewaan Tahun 2020 yang di Tahun 2021	19.025.000		
4	Total setoran retribusi atas penyewaan Tahun 2020		98.025.000	
5	Nilai Kerugian Tahun 2020			23.075.000
2)	Tahun 2021			
1	Penerimaan (Audited) di Tahun 2021		595.100.000	
2	Setoran Retribusi atas Penyewaan di Tahun 2021	241.150.000		
3	Setoran Retribusi di Tahun 2022 dan penerimaan yang dipertanggungjawabkan atas Penyewaan Tahun 2021	45.500.000		
4	Total penyewaan Tahun 2021 yang disetor/ dipertanggungjawabkan		286.650.000	
5	Nilai Kerugian Tahun 2021			308.450.000
3)	Total Nilai Kerugian Keuangan Negara Tahun 2020 dan 2021			331.525.000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Andrias yang **telah menerima dan tidak menyetorkan** uang penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung sehingga **telah menguntungkan terdakwa atau** saksi Erwin Andrias dan beberapa saksi lainnya sebesar **Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)** atau telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)** berdasarkan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan surat Nomor :PE.03.03/SR-815/PW03/5/2023 tanggal 12 April 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 10 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.
- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Erwin Andrias telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 14 April 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.
- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Junaidi Hendra telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 27 April 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.
- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Alber telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran

Halaman 53 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.

- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Riri Rahma Putri telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.

- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Bakri telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.525.000,- (lima ratusdua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.

- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Budi Syafarman, ST., MT., telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.

- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Indra Jaya, SH., telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 10 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan

Halaman 54 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.

- Bahwa pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Syafrudin, ST., telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 24 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309.----

Bahwa perbuatan terdakwa **UNTUNG SUDARYANTA, SH BIN SUDYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan dan Penambahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ir. BUDI SYAFARMAN, MT, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan atau jabatan saksi pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa untuk Tupoksi dari Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan serta perangkat lainnya pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung periode 2020 s.d 1 November 2021 diatur didalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 28 Desember 2017, dimana yang mejandi Tupoksi dari Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan berdasarkan Pasal 6 sebagai berikut:

- (1) Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, dan perumusan kebijakan, pemeliharaan UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepala UPTD, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja UPTD
 - b. Penyelenggaraan urusan pelayanan dan
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi dilingkup UPTD
 - b. Mempersiapkan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD
 - c. Menyelenggarakan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD
 - d. Menyelenggarakan tanggungjawab dan tugas pengurus dan barang UPTD
 - e. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swaata yang berhubungan dengan bidang tugasnya berdaarkan kebijaksanaan dan petunjuk kepala Dinas



- f. Melaksanakan tugas dan kewajibana sesuai dengan tugas pokok yang berdasarkan kebijakan kepala dinas
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengelola dan penyajian laporan serta menyelenggarakan penialaian atas pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan garis kebijakan kepala dinas
- h. Membina dan memelihara terus kemampuan berprestasi pegawai yang ada dilingkungannya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kemudian untuk Tupoksi dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 7 adalah sebagai berikut:

(1) Kepala Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, dan perumusan kebijakan dalam kegiatan UPTD

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja;
- b. Pengkoordinasian kegiatan lingkup UPTD
- c. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategis
- d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi
- e. Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas dan urusan UPTD berdasarkan azaz keseimbangan dan
- f. Pelaksanaan system pengendalian internal organisasi

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Membantu kepala UPTD dibidang tugasnya;
- b. Menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum dalam arti mengolah dan membimbing kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dan peralatan dilingkungan UPTD.
- c. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran dan monitor realisasi sasaran pendapatan dan pembelanjaan;
- d. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga UPTD;



- e. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi satuan kerja UPTD;
- f. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta membuat laporan pelaksanaan tugasnya, dan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sedangkan untuk Tupoksi Staf pada UPTD Alat berat dan Peralatan tidak diatur didalam Peraturan Bupati tersebut, namun diatur oleh Kepala UPTD dengan memberikan sasaran kinerja yang diberikan kemasingmasing pegawai Non ASN. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkungan UPTD.

- Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun dan 2020 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR : Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat : Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efriyanto,S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M

: Multi Yarli

Urusan Peralatan/Gudang: Asril (PNS)

Dengan Anggota :Yovi Valentino (Helper Terado)

:Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan Mekanik)

: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)

Urusan Pemeliharaan Alat Berat:

Dengan Anggota : Ramon Suseno (Mekanik UPTD)

: Gatot Sutejo (Supir Terado)

:Dofri Eka Putra (membantu Operator Excavator 01)

: Afrizal War (Operator Sopir Dump truck dan Operator Loader)

: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Operasional Alat Berat : Albert (PNS)

Dengan Anggota : Alpianto (Operator Excavator 01)

: Meiferiyanto (Operator Excavator 02)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Erwin Andreas (Operator Backhoe loader 03)
: Hendri Nofri (Operator Motor grader)
: Afrimal (Operator Backhoe Loader 02)
: Roni Gusrizal (Operator Bulldozer)
: Taicin Syahputra (membantu Operator Backhoe Loader 03)
: Ricki Ronalza (Operator Skid Loader)

- Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun dan 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR : Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat: Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efriyanto, S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M

: Multi Yarli

Urusan Perbekalan Gudang : Asril (PNS)

Dengan Anggota : Yovi Valentino (Helper Terado)

: Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan Mekanik)

: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)

: Dofri Eka Putra (membantu Operator Excavator 01)

Urusan Pemeliharaan Peralatan : Anfuad Agelza Pratama S.T. (PNS)

Dengan Anggota : Ramon Suseno (Mekanik UPTD)

: Gatot Sutejo (Supir Terado)

: Afrizal War (Operator Sopir Dump truck dan Operator Loader)

: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Alat Berat dan Peralatan : M. Ridwan (PNS)

Dengan Anggota : Alpianto (Operator Excavator 01)

: Meiferiyanto (Operator Excavator 02)

: Erwin Andreas (Operator Backhoe loader 03)

: Hendri Nofri (Operator Motor grader)

: Afrimal (Operator Backhoe Loader 02)

: Roni Gusrizal (Operator Bulldozer)

: Taicin Syahputra (membantu Operator Backhoe)

Halaman 59 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Loader 03)

: Ricki Ronalza (Operator Skid Loader)

Namun pada tanggal 1 November 2021 saudara Untung Sudaryanta, SH., memasuki masa pensiun dan pada tanggal 4 November 2021 sampai 31 Desember 2021 saksi menunjuk saudara Alviandri, ST.,MT., sebagai Pelaksana Tugas pada UPTD Alat Berat dan Peralata Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa jumlah Alat berat yang ada dibagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebanyak 16 (Enam belas buah) dengan rincian:

1. Excavator 01 (aktif dan bisa digunakan)
 2. Excavator 02 (aktif dan bisa digunakan)
 3. Bulldozer (aktif dan bisa digunakan, tetapi sering adanya kerusakan)
 4. Whell Loader (aktif dan bisa digunakan)
 5. Backoe Loader 01 (Rusak Berat)
 6. Backoe Loader 02 (aktif dan bisa digunakan)
 7. Backoe Loader 03 (aktif dan bisa digunakan)
 8. Vibro roller 01 (aktif dan bisa digunakan)
 9. Vibro roller 02 (aktif dan bisa digunakan)
 10. Vibro Mini 1 Ton (aktif dan bisa digunakan)
 11. Dump Truck 01 (aktif dan bisa digunakan)
 12. Dump Truck 02 (aktif dan bisa digunakan)
 13. Dump Truck 03 (aktif dan bisa digunakan)
 14. Terado (aktif dan bisa digunakan)
 15. Motor Greder (Kondisi Rusak ringan pada tahun 2020 dan 2021)
 16. Skid Loader (Kondisi Rusak ringan tahun 2020 – 2021 dan masih bisa digunakan)
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR

Halaman 60 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 **adalah saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD;**

- Bahwa enyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dapat dilakukan oleh perorangan;
- Bahwa mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTSPUPR2019 dan pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.a/KPTSPUPR2021 tanggal 4 Januari 2021, perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat Kepada Fungsional Umum Di Sekretariat
- 2) Mengadakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dari Pemohon, Dan Meneruskan Kepada Sekretaris
- 3) Memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 4) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Diverifikasi Kepada Kepala Dinas
- 5) Mendisposisi Permohonan Peminjaman Alat Berat Berdasarkan Verifikasi Sekretariat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 6) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Didisposisi Kepada Kepala Dinas Kepada Kepala Uptd Alat Berat Dan Peralatan
- 7) Mempelajari Disposisi Kepala Dinas, Membuat Jadwal Sesuai Dengan Ketersediaan Alat Berat Dan Prioritas Pemakaian Dan Jika Ketersediaan Alat Berat Telah Ada, Maka Kepala Uptd Menugaskan Urusan Peralatan Untuk Mempersiapkan Administrasi Peminjaman
- 8) Menyiapkan Surat Pengantar Pembayaran Retribusi Dan Diberikan Kepada Pemakai
- 9) Membayarkan Retribusi Kepada Bendahara Penerima Dengan Menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan

Halaman 61 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10) Membuat Surat Keputusan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Dan Memberikan Kepada Pemakai
- 11) Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
- 12) Membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Menyerahkan Kepada Kepala Uptd
- 13) Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Urusan Peralatan
- 14) Meminta Tanda Tangan Pemohon Untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, Yang Selanjutnya Memerintahkan Operator Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
- 15) Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
- 16) Melaporkan Selesaiannya Pekerjaan Sesuai Perjanjian Pemakaian Alat Berat Kepada Urusan Peralatan Yang Selanjutnya Surat Perjanjian Alat Berat Diarsipkan.

- Bahwa Standart Operasional Prosedur terkait peminjaman dikeluarkan oleh Keputusan Kepala Dinas yaitu berdasarkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTSPUPR2019 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat yang menjadi kewajiban dari pihak Penyewa adalah sebagai berikut:

- a. Membuat Surat Permohonan peminjaman alat berat
- b. Membayarkan sewa alat yang disewa ke Kas Daerah
- c. Menandatangani Perjanjian peminjaman alat berat

Sedangkan Hak dari Penyewa alat berat adalah sebagai berikut:

- a. Menerima jasa dari peminjaman alat berat
- b. Menerima Bukti setoran ke kas daerah
- c. Behak mengetahui proses peminjaman alat berat dan berapa nilai sewa alat berat yang disewa.

- Bahwa dasar didalam penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.



- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dapat saksi jelaskan besarnya sewa alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

1. Excavator sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
2. Bulldozer sewa perjamnya sebesar Rp250.000,
3. Whel Loader sewa perjamnya sebesar Rp200.000,
4. Backoe Loader sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
5. Vibro roller 01 sewa perjamnya sebesar Rp150.000,
6. Vibro Mini / Baby Roller sewa perjamnya sebesar Rp50.000,
7. Dump Truck untuk umur kendaraan 03 tahun sewa perhari sebesar Rp375.000,
8. Dump Truck untuk umu kendaraan 35 tahun sewa perhari sebesar Rp300.000,
9. Dump Truck untuk umu kendaraan diatas 5 tahun sewa perhari sebesar Rp200.000,
10. Terado atau Plad Bad untuk jarak angkut 010 KM sewa nya Rp600.000, per Rit
11. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 10 KM sewa nya Rp750.000, per Rit
12. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 20 KM sewa nya Rp1.000.000, per Rit
13. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 30 KM sewa nya Rp1.250.000, per Rit
14. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 40 KM sewa nya Rp1.500.000, per Rit
15. Motor Greder sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
16. Skid Loader sewa perjamnya sebesar Rp100.000,

Mengenai standar biaya operasional pemakaian alat berat diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/BPT2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah menetapkan biaya operasional pemakaian kekayaan daerah kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian Mobil Trado



a. Jarak angkut 010 Km

- ✓ Sopir Rp250.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp175.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp150.000, per Rit
- ✓ BBM 25 Liter
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp200.000, per rit

b. Jarak angkut diatas 10 Km

- ✓ Sopir Rp350.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp250.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp200.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp275.000, per rit

c. Jarak angkut diatas 20 Km

- ✓ Sopir Rp450.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp300.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp250.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp300.000, per rit

d. Jarak diatas 30 Km

- ✓ Sopir Rp500.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp400.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp300.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp300.000, per rit

e. Jarak diatas 40 Km

- ✓ Sopir Rp650.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp550.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp450.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp500.000, per rit

f. Penambahan BBM untuk jarak diatas 10 Km adalah setiap 1 Liter BBM untuk 2 (dua) Km.

2. Alat berat

a. Operator Alat berat Rp200.000, Per hari

b. Pembantu operator Rp100.000, per hari

3. Sopir 150.000, per hari.

- Bahwa tanpa adanya permohonan dan tanpa adanya penyetoran penyewaan ke kas daerah sebagaimana SOP yang sudah ada, maka pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan tidak bisa mengeluarkan alat berat untuk bekerja ditempat pihak penyewa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan berdasarkan data rekap PAD tahu 2020 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp279.000.000, (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), kemudian jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan berdasarkan data rekap PAD tahu 2021 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp260.175.000, (dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang dari penyewaan alat berat tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk operasional, untuk memperbaiki alat berat atau dipegang oleh Kepala UPTD dan pada akhir tahun baru diserahkan;
- Biaya pemeliharaan alat berat pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 751.853.043 dan pada tahun 2021 adalah Rp. 442.500.000;
- Bahwa mengenai rincian jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan berdasarkan data rekap PAD tahu 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa mekanisme pembayaran penyewaan alat berat seharusnya penyewa langsung ke Bendahara Penerima tanpa adanya penyetoran penyewaan ke kas daerah sebagaimana SOP yang sudah ada, maka pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan tidak bisa mengelurakan alat berat untuk bekerja ditempat pihak penyewa tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada 2020 s.d 2021 pernah menanyakan kepada Bendahara Penerima terkait kegiatan pembayaran Retribusi penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan namun saksi tidak melakukan pengecekan secara rinci bagaimana dan kapan dilakukan pembayaran Retribusi tersebut, sehingga saat saksi akan diperiksa oleh pihak Kejaksaan negeri Sijunjung barulah saksi baca dan cek dokumen Retribusi dan dari situlah saksi mengetahui kalau sebagian besar peminjaman alat dilakukan dengan terlebih dahulu alat dibawa oleh operator kelokasi tempat pemohon dan setelah selesai bekerja barulah uang penyewaan disetorkan ke pihak UPTD Alat Berat.

Halaman 65 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan saksi selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada 2020 s.d 2021 sering menyampaikan kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan agar bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku.

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pada kegiatan penyewaan alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adanya uang retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah ataupun adanya jumlah penyewaan yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah jam alat yang bekerja dipangan. Namun Saksi mengetahui adanya uang penyewaan alat berat tidak disetorkan ataupun adanya penyetoran penyewaan alat berat yang tidak sesuai dengan jam kerja alat berat yang dilakukan oleh saudara Untung Sudaryanta selaku UPTD Alat berat dan peralatan dari adanya pengaduan dari saudara Alviandri, ST., selaku Pelaksana Tugas UPTD Alat Berat periode Desember 2021 yang menyatakan adanya selisih jam penyewaan dengan setoran yang diterima serta adanya uang penyewaan yang tidak disetorkan ke kas daerah. Setelah mengetahui informasi tersebut pada bulan Januari 2022 saksi menghubungi saudara Untung Sudaryanta, SH., melalui telpon untuk menanyakan perihal laporan PLT Kepala UPTD Alat berat tersebut dan oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., tidak ada membantah apa yang saksi sampaikan tersebut, sehingga saksi menginstruksikan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut dan oleh saudara Untung menjawab akan segera menindaklanjuti instruksi saksi tersebut.
- Bahwa pada saat dilaporkan oleh saudara Alvinadri, ST., tersebut adanya uang penyewaan yang tidak disetorkan oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., ke kas daerah tahun 2020 s.d 2021 adalah lebih kurang selama 231 (dua ratus tiga puluh satu) jam atau dengan jumlah uang lebih kurang sebesar Rp40.425.000, (empat puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi menghubungi saudara Untung Sudaryanta, SH., pada bulan Januari 2022 tersebut namun yang bersangkutan belum juga menyetorkan uang retribusi ke Kas Daerah sehingga pada bulan Februari 2022 saksi kembali memanggil saudara Untung Sudaryanta, SH., ke kantor dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan saksi kembali menagih uang retribusi yang belum disetorkan tersebut dan saudara Untung Sudaryanta, SH., kembali berjanji untuk akan

Halaman 66 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkannya segera ke kas daerah, maka pada tanggal 1 Maret 2022 saudara Untung Sudaryanta, SH., ada menyetorkan uang Retribusi ke kas Daerah sebesar Rp15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan setelah mengetahui saudara Untung Sudaryanta, SH., belum melunasi atas uang retribusi yang tidak disetorkan tersebut, maka saksi kembali memanggilnya ke kantor Dinas PUPR pada bulan Maret 2022 dan setelah bertemu saksi kembali memerintahkan saudara Untung Sudaryanta, SH., untuk segera melunasi uang retribusi tersebut dan oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., menyatakan akan segera melunasi dengan menjual aset yang dimilikinya, selanjutnya setelah itu saksi tidak ada lagi memanggil saudara Untung Sudaryanta, SH., dikarenakan saksi tidak menjabat sebagai kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya uang penyewaan tidak disetorkan ke kas daerah adalah uang penyewaan alat berat oleh pihak penyewa tidak disetorkan langsung ke kas daerah oleh pihak penyewa sebagaimana SOP yang ada, namun pihak penyewa langsung menyerahkan uang penyewaan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD dan oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., tidak menyetorkan uang penyewaan tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021.

- Bahwa untuk pembayaran Retribusi atas penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan tidak dibenarkan melalui Kepala UPTD maupun pihak lain di UPTD Alat Berat dan Peralatan, namun pembayaran Retribusi penyewaan alat berat adalah harus melalui Bendahara Penerima pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung sesuai dengan SOP penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021.

- Bahwa yang berwenang dalam mengawasi dalam penyewaan alat berat pada UPTD Alat berat dan peralatan dinas PUPR Kab. Sijunjung sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 44 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 10 Desember 2019 adalah saksi sendiri selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- Bahwa saksi ada melakukan pengawasan pada kegiatan Penyewaan Alat Berat di UPTD Alat berat dan Peralatan dinas PUPR

Halaman 67 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Sijunjung, namun pengawasan yang saksi lakukan hanya sebatas administrasi khususnya ada surat permohonan penyewaan alat berat dan juga saksi melihat adanya penyetoran retribusi ke kas daerah, namun saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap hal tersebut dan saksi sepenuhnya mempercayakan kegiatan penyewaan alat berat UPTD Alat Berat dan Peralatan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD.

- Bahwa saksi pernah melakukan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Beckhoe Loader pada UPTD Alat Berat sekitar bulan Oktober tahun 2020 untuk keperluan mendatarkan tanah di Rumah Pribadi milik saksi di daerah Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari.
- Bahwa Mekanisme peminjaman alat yang saksi lakukan adalah dengan menyampaikan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan mengenai pemakaian 1 (satu) unit Beckhoe Loader untuk keperluan pribadi saksi, dimana kondisi saat itu semua alat sedang dipakai sehingga disepakati bila ada alat yang sudah selesai dan sebelum masuk Pull maka bisa dipergunakan terlebih dahulu.
- Bahwa seingat saksi peminjaman 1 (satu) unit Beckhoe Loader pada UPTD Alat berat dan Peralatan saksi lakukan selama 1 (satu) hari atau selama 7 (tujuh) jam pada bulan Oktober 2020.
- Bahwa untuk penyewaan 1 (satu) unit Beckhoe Loader pada UPTD Alat berat dan Peralatan belum saksi lakukan pembayaran pada saat itu, namun setelah saksi dilakukan pemanggilan kedua kalinya baru lah saksi berkoordinasi dengan saudara Alviandri, ST., MT., selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan mengenai penyewaan alat berat yang saksi pakai ditahun 2020 dan belum saksi bayarkan tersebut dan setelah saksi ketahui jumlah pemakaiannya adalah selama 1 (satu) hari atau selama 7 (tujuh) jam dan oleh saksi segera membayarkannya kembali ke kas Daerah Kabupaten Sijunjung melalui Bendahara Penerima pada tanggal 8 Desember 2022 dengan uang sebesar Rp1.225.000, (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat dan peralatan mengenai berapa total biaya yang harus saksi bayarkan setelah 1 (satu) unit Beckhoe Loader selesai melaksanakan kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah dirumah saksi tersebut, namun oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., tidak memberikan berapa lamanya alat bekerja dan juga tidak memberikan SKRD kepada saksi, sehingga oleh saksi tidak menindaklanjuti lagi pembayaran tersebut dan barulah setelah dilakukan pemanggilan kedua oleh pihak Kejaksaan negeri Sijunjung barulah saksi segera membayarkan kegiatan penyewaan tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui lamanya 1 (satu) unit Beckhoe Loader yang bekerja dirumah saksi untuk mendatarkan tanah salaam 1 (satu) hari atau selama 7 (tujuh) jam adalah dari saudara Alviandri, ST., MT., selaku kepala UPTD Alat Berat dan peralatan yang sumbernya dari saudara Erwin Andrias selaku Operator 1 (satu) unit Beckhoe Loader yang bekerja dirumah saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran terhadap biaya operasional berupa Honor Operator, minyak 1 (satu) unit Beckhoe Loader maupun biaya akomodasinya, dikarenakan saksi tidak pernah diberikan penjelasan dan rincian tentang hal tersebut.
- Bahwa pada saat penyewaan 1 (satu) unit Beckhoe Loader tersebut saksi tidak ada membuat surat permohonan penyewaan alat berat, dikarenakan saksi hanya berkoordinasi secara lisan saksi dan untuk dokumen lainnya saksi juga tidak ada memiliki terkait dengan penyewaan alat berat tersebut.
- Bahwa saksi mengakui terhadap proses atau mekanisme penyewaan 1 (satu) unit Beckhoe Loader dilakukan secara salah, serta mengenai biaya akomodasinya yang tidak saksi bayarkan juga salah, dimana hal tersebut terjadi dikarenakan kelalaiannya saksi serta kurangnya kontrol dari kepala UPTD Alat berat itu sendiri.
- Bahwa setahu saksi operator 1 (satu) unit Beckhoe Loader yang mendatarkan tanah dirumah saksi adalah saudara Erwin Andrias, dimana kegiatan pendaftaran tanah tersebut dilakukan sendiri oleh saudara Erwin Andrias tersebut.
- Bahwa bukti yang saksi miliki terhadap pembayaran terhadap penyewaan 1 (satu) unit Beckhoe Loader pada UPTD Alat berat dan Peralatan pada oktober 2020 adalah Surat Tanda Setoran (STS) No. 563/STS/1.03.01/A01/XII/2022 tanggal 8 Desember 2022 dengan nilai uang yang telah saksi setorkan adalah sebesar Rp1.225.000, (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 69 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping meminjam 1 (satu) unit Bechhoe Loader saksi juga melakukan peminjaman 1 (satu) unit Skide Loader pada UPTD Alat berat dan Peralatan saksi lakukan selama 1 (satu) jam pada bulan Maret 2021 dengan menggunakan 1 (satu) unit Dum Truk milik UPTD Alat Berat.
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat dan peralatan mengenai berapa total biaya yang harus saksi bayarakan setelah 1 (satu) unit Skide Loader dan 1 (satu) unit Dum Truk selesai melaksanakan kegiatan pembuangan tanah dirumah saksi tersebut, namun oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., tidak memberikan berapa lamanya alat bekerja dan juga tidak memberikan SKRD kepada saksi, sehinga oleh saksi lupa untuk menindaklanjuti lagi pembayaran tersebut.
- Bahwa pada saat penyewaan 1 (satu) unit Skide Loader ditahun 2021 tersebut saksi tidak ada membuat surat permohonan penyewaan alat berat, dikarenakan saksi hanya berkoordinasi secara lisan saksi dan untuk dokumen lainnya saksi juga tidak ada memiliki terkait dengan penyewaan alat berat tersebut.
- Bahwa saksi mengakui terhadap proses atau mekanisme penyewaan 1 (satu) unit Skide Loader ditahun 2021 dilakukan secara salah dengan tidak membayarkan penyewaan alat, serta mengenai biaya akomodasinya yang tidak saksi bayarkan juga salah, dimana hal tersbeut terjadi dikarenakan kelalain saksi serta kurangnya kontrol dari kepala UPTD Alat berat itu sendiri.
- Bahwa terhadap laporan pertanggungjawaban terdakwa ada dilakukan evaluasi setiap bulannya secara rutin.
- Bahwa pemeliharaan alat berat merupakan tanggung jawab dari Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap asset yang dimiliki oleh UPTD Alat Berat dan Peralatan adalah terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan;
- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan penyewa alat berat, yaitu surat permohonan diajukan ke Dinas PU, setelah itu disetujui dan Penyewa harus melakukan pembayaran dahulu, kemudian menandatangani perjanjian penyewaan alat berat;

Halaman 70 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pengembalian alat berat terlambat maka harus dilakukan penambahan jam terlebih dahulu baru alat berat dapat digunakan lagi;
- Bahwa monitoring terkait belum dilakukan pembayaran penyewaan alat berat diketahui ketika akhir tahun. Hal ini bertolak belakang dengan SOP yang berlaku.
- Bahwa terhadap pekerjaan yang tidak sesuai SOP, saksi hanya melakukan diskusi dengan terdakwa secara lisan.
- Bahwa sepengetahuan saksi status saksi Erwin Andrias merupakan operator dan dalam hal ini Erwin Andrias bukan merupakan tersangka dan hanya menjadi saksi.
- Bahwa dari 16 alat berat yang dimiliki UPTD Alat Berat dan Peralatan Kabupaten Sijunjung, 8 alat berat dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias.
- Bahwa operator pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Kabupaten Sijunjung kebanyakan Tenaga Harian Lepas (THL). THL tersebut mendapatkan gaji dan mendapatkan honor jika menjalankan alat berat.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa

2. SARWO EDI, SH, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan atau jabatan saksi pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (Dinas PUPR) Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa sebagai Sekretaris dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s/d 2021 yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 44 tahun

Halaman 71 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 10 Desember 2019 adalah sebagai berikut:
pada Pasal 5

(1) Sekteraris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) Sekretaris , menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengkoordinasian kegiatan dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
- g. perumusan kebijakan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan pengelolaan Data Informasi, serta Sub Bagian Keuangan

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris , mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. membantu Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya;
- b. menghimpun, mengkaji dan mempelajari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun rencana kerja sekretariat dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Halaman 72 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. melaksanakan urusan kepegawaian, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), perlengkapan, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- e. mengkoordinasikan penyusunan RENSTRA dinas;
- f. mengkoordinasikan penyusunan RENJA tahunan serta kegiatan operasional dinas;
- g. mengkoordinasikan penyusunan TAPKIN dan LAKIP, SOP serta SPM dinas, melaporkan kepada kepala daerah secara berkala melalui kepala dinas;
- h. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPJ Bupati dan LPPD setiap akhir tahun ke kepala dinas;
- i. mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengatur penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke kepala dinas;
- j. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan dinas;
- k. menyiapkan laporan bulanan, triwulan dan semester serta tahunan pelaksanaan kegiatan dinas;
- l. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah di lingkungan dinas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

- Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun dan 2020 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR: Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat : Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efriyanto, S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M

: Multi Yarli

Urusan Peralatan/Gudang: Asril (PNS)

Dengan Anggota : Yovi Valentino (Helper Terado)

: Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan Mekanik)

: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)

Urusan Pemeliharaan Alat Berat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Anggota : Ramon Suseno (Mekanik UPTD)
: Gatot Sutejo (Supir Terado)
: Dofri Eka Putra (membantu Operator
Excavator 01)
: Afrizal War (Operator Sopir Dump truck dan
Operator Loader)
: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Operasional Alat Berat : Albert (PNS)

Dengan Anggota: Alpianto (Operator Excavator 01)
: Meiferiyanto (Operator Excavator 02)
: Erwin Andreas (Operator Backhoe loader 03)
: Hendri Nofri (Operator Motor grader)
: Afrimal (Operator Backhoe Loader 02)
: Roni Gusrizal (Operator Bulldozer)
: Taicin Syahputra (membantu Operator Backhoe
Loader 03)
: Ricki Ronalza (Operator Skid Loader)

Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat
Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun dan 2021
adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR : Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat : Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efriyanto, S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M
: Multi Yarli

Urusan Perbekalan Gudang : Asril (PNS)

Dengan Anggota : Yovi Valentino (Helper Terado)
: Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan
Mekanik)
: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)
: Dofri Eka Putra (membantu Operator
Excavator 01)

Urusan Pemeliharaan Peralatan: Anfuad Agelza Pratama S.T.
(PNS)

Dengan Anggota : Ramon Suseno (Mekanik UPTD)
: Gatot Sutejo (Supir Terado)

Halaman 74 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Afrizal War (Operator Sopir Dump truck dan Operator Loader)

: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Alat Berat dan Peralatan : M.Ridwan (PNS)

Dengan Anggota : Alpianto (Operator Excavator 01)

: Meiferiyanto (Operator Excavator 02)

: Erwin Andreas (Operator Backhoe loader 03)

: Hendri Nofri (Operatot Motor grader)

: Afrimal (Operator Backhoe Loader 02)

: Roni Gusrizal (Operator Bulldozer)

: Taicin Syahputra (membantu Operator Backhoe Loader 03)

: Ricki Ronalza (Operator Skid Loader)

Namun pada tanggal 1 November 2021 saudara Untung Sudaryanta, SH., memasuki masa pensiun dan pada tanggal 4 November 2021 sampai 31 Desember 2021 kepala dinas menunjuk saudara Alviandri, ST.,MT., sebagai Pelaksana Tugas pada UPTD ALat Berat dan Peralata Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa jumlah Alat berat yang ada dibagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebanyak 16 (Enam belas buah) dengan rincian:

1. Excavator 01 (aktif dan bisa digunakan)
2. Excavator 02 (aktif dan bisa digunakan)
3. Bulldozer (aktif dan bisa digunakan, tetapi sering adanya kerusakan)
4. Whell Loader (aktif dan bisa digunakan)
5. Backhoe Loader 01 (Rusak Berat)
6. Backhoe Loader 02 (aktif dan bisa digunakan)
7. Backhoe Loader 03 (aktif dan bisa digunakan)
8. Vibro roller 01 (aktif dan bisa digunakan)
9. Vibro roller 02 (aktif dan bisa digunakan)
10. Vibro Mini 1 Ton (aktif dan bisa digunakan)
11. Dump Truck 01 (aktif dan bisa digunakan)
12. Dump Truck 02 (aktif dan bisa digunakan)
13. Dump Truck 03 (aktif dan bisa digunakan)
14. Terado (aktif dan bisa digunakan)

Halaman 75 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



15. Motor Greder (Kondisi Rusak ringan pada tahun 2020 dan 2021)

16. Skid Loader (Kondisi Rusak ringan tahun 2020 – 2021 dan masih bisa digunakan)

- Bahwa untuk Tupoksi dari Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan serta perangkat lainnya pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung periode 2020 s.d 1 November 2021 diatur didalam Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 28 Desember 2017, dimana yang mejandi Tupoksi dari Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan berdasarkan Pasal 6 sebagai berikut:

(1) Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, dan perumusan kebijakan, pemeliharaan UPTD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepala UPTD, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja UPTD
- b. Penyelenggaraan urusan pelayanan dan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas.

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi dilingkup UPTD
- b. Mempersiapkan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD
- c. Menyelenggarakan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD
- d. Menyelenggarakan tanggungjawab dan tugas pengurus dan barang UPTD
- e. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk kepala Dinas



- f. Melaksanakan tugas dan kewajibana sesuai dengan tugas pokok yang berdasarkan kebijakan kepala dinas
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengelola dan penyajian laporan serta menyelenggarakan penialaian atas pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan garis kebijakan kepala dinas
- h. Membina dan memelihara terus kemampuan berprestasi pegawai yang ada dilingkungannya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kemudian untuk Tupoksi dari Kepala Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Sub Bagian tata usaha mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, dan perumusan kebijakan dalam kegiatan UPTD
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana dan program kerja dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan berdasarkan rencana kerja;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan lingkup UPTD
 - c. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategis
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi
 - e. Pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas dan urusan UPTD berdasarkan azaz keseimbangan dan
 - f. Pelaksanaan system pengendalian internal organisasi
- (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Membantu kepala UPTD dibidang tugasnya;
 - b. Menyiapkan dan menyusun pedoman serta petunjuk tata laksana administrasi umum dalam arti mengolah dan membimbing kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, dan peralatan dilingkungan UPTD.
 - c. Menyiapkan dan menyusun rencana anggaran dan monitor realisasi sasaran pendapatan dan pembelanjaan;



- d. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga UPTD;
- e. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib kerja bagi satuan kerja UPTD;
- f. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data serta membuat laporan pelaksanaan tugasnya, dan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sedangkan untuk Tupoksi Staf pada UPTD Alat berat dan Peralatan tidak diatur didalam Peraturan Bupati tersebut, namun diatur oleh Kepala UPTD dengan memberikan sasaran kinerja yang diberikan kemasingmasing pegawai Non ASN. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkungan UPTD.

- Bahwa pihak yang bertanggungjawab pada kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada perbup no 43 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 28 Desember 2017.

- Bahwa mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTSPUPR2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tanggal 23 Juli 2019 dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTSPUPR2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tanggal 04 Januari 2021 pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat Kepada Fungsional Umum Di Sekretariat



- 2) Mengadakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dari Pemohon, Dan Meneruskan Kepada Sekretaris
- 3) Memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 4) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Diverifikasi Kepada Kepala Dinas
- 5) Mendisposisi Permohonan Peminjaman Alat Berat Berdasarkan Verifikasi Sekretariat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 6) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Didisposisi Kepada Kepala Dinas Kepada Kepala Uptd Alat Berat Dan Peralatan
- 7) Mempelajari Disposisi Kepala Dinas, Membuat Jadwal Sesuai Dengan Ketersediaan Alat Berat Dan Prioritas Pemakaian Dan Jika Ketersediaan Alat Berat Telah Ada, Maka Kepala Uptd Menugaskan Urusan Peralatan Untuk Mempersiapkan Administrasi Peminjaman
- 8) Menyiapkan Surat Pengantar Pembayaran Retribusi Dan Diberikan Kepada Pemakai
- 9) Membayarkan Retribusi Kepada Bendahara Penerima Dengan Menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan
- 10) Membuat Surat Keputusan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Dan Memberikan Kepada Pemakai
- 11) Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
- 12) Membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Menyerahkan Kepada Kepala Uptd
- 13) Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Urusan Peralatan
- 14) Meminta Tanda Tangan Pemohon Untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, Yang Selanjutnya Memerintahkan Operator Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
- 15) Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
- 16) Melaporkan Selesaiannya Pekerjaan Sesuai Perjanjian Pemakaian Alat Berat Kepada Urusan Peralatan Yang Selanjutnya Surat Perjanjian Alat Berat Diarsipkan.



- Bahwa apabila peminjaman alat berat pada dinas PUPR tidak dilakukan sebagaimana yang saksi jelaskan pada point 10 (sepuluh) diatas, berarti **adanya penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh Kepala UPTD selaku Pelaksana Teknis.**
- Bahwa hak dari penyewa alat berat milik UPTD Alat Berat dan Peralatan adalah Menggunakan alat berat dan mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kab. Sijunjung. Sedangkan kewajiban dari pihak penyewa adalah membayar retribusi pemakaian alat berat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha tanggal 20 Mei 2019 dan membayar operasional pemakaian kekayaan daerah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/BPT2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah tanggal 18 Juli 2019.
- Bahwa yang dijadikan dasar didalam penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dapat saksi jelaskan besarnya sewa alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai berikut:
 1. Excavator sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
 2. Bulldozer sewa perjamnya sebesar Rp250.000,
 3. Whel Loader sewa perjamnya sebesar Rp200.000,
 4. Backoe Loader sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
 5. Vibro roller 01 sewa perjamnya sebesar Rp150.000,
 6. Vibro Mini / Baby Roller sewa perjamnya sebesar Rp50.000,
 7. Dump Truck untuk umur kendaraan 03 tahun sewa perhari sebesar Rp375.000,
 8. Dump Truck untuk umu kendaraan 35 tahun sewa perhari sebesar Rp300.000,



9. Dump Truck untuk umu kendaraan diatas 5 tahun sewa perhari sebesar Rp200.000,
10. Terado atau Plad Bad untuk jarak angkut 010 KM sewa nya Rp600.000, per Rit
11. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 10 KM sewanya Rp750.000,per Rit
12. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 20 KM sewa nya Rp1.000.000, per Rit
13. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 30 KM sewa nya Rp1.250.000, per Rit
14. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 40 KM sewa nya Rp1.500.000, per Rit
15. Motor Greder sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
16. Skid Loader sewa perjamnya sebesar Rp100.000,.

Mengenai standar biaya operasional pemakaian alat berat diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/BPT2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah menetapkan biaya operasional pemakaian kekayaan daerah kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian Mobil Trado

a. Jarak angkut 010 Km

- ✓ Sopir Rp250.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp175.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp150.000, per Rit
- ✓ BBM 25 Liter
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp200.000, per rit

b. Jarak angkut diatas 10 Km

- ✓ Sopir Rp350.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp250.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp200.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp275.000, per rit

c. Jarak angkut diatas 20 Km

- ✓ Sopir Rp450.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp300.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp250.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp300.000, per rit



d. Jarak diatas 30 Km

- ✓ Sopir Rp500.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp400.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp300.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp300.000, per rit

e. Jarak diatas 40 Km

- ✓ Sopir Rp650.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp550.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp450.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp500.000, per rit

f. Penambahan BBM untuk jarak diatas 10 Km adalah setiap 1 Liter BBM untuk 2 (dua) Km.

2. Alat berat

- a. Operator Alat berat Rp200.000, Per hari
- b. Pembantu operator Rp100.000, per hari

3. Sopir 150.000, per hari.

- Bahwa Seharusnya yang dijadikan dasar oleh operator didalam melaksanakan tugas bekerja mengoperasikan alat berat adalah surat perintah tugas dari kepala UPTD Alat Berat.
- Bahwa Seharusnya pada penyewaan tanpa adanya surat permohonan dan tanpa adanya penyetoran uang penyewaan dari pihak penyewa, alat tidak bisa keluar dari pool UPTD dan alat tidak bisa disewakan.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan berdasarkan data rekap PAD tahu 2020 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp279.000.000, (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), kemudian jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan berdasarkan data rekap PAD tahu 2021 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp260.175.000, (dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang dari penyewaan alat berat tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk operasional, untuk memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat berat atau dipegang oleh Kepala UPTD dan pada akhir tahun baru diserahkan;

- Biaya pemeliharaan alat berat pada tahun 2020 adalah sebesar Rp. 751.853.043 dan pada tahun 2021 adalah Rp. 442.500.000;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk mekanisme peminjaman alat berat ditahun 2020 s.d 2021 sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP yang ada, namun pada tahun 2021, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada penyimpangan pada mekanisme penyewaan alat berat milik UPTD Alat berat dan peralatan, isi pengaduannya adalah sebagian besar peminjaman alat dilakukan dengan terlebih dahulu alat dibawa oleh operator kelokasi tempat pemohon dan setelah selesai bekerja barulah uang penyewaan disetorkan ke pihak UPTD Alat Berat, atas pengaduan tersebut saksi memanggil Pak Untung Selaku Kepala UPTD dan mengingatkan yang bersangkutan secara lisan agar melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang ada pada Dinas PUPR Kab. Sijunjung.
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui pada kegiatan penyewaan alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adanya uang retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah ataupun adanya jumlah penyewaan yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah jam alat yang bekerja dilpangan. Saksi mengetahui adanya penyimpangan pada retribusi sewa alat berat pada UPTD Alat berat dan peralatan dari adanya pengaduan dari masyarakat tentang adanya penyimpangan pada penyetoran retribusi penyewaan alat berat oleh Pak Untung Selaku Kepala UPTD Alat berat dan peralatan. Setelah mengetahui informasi tersebut saksi menghubungi yang bersangkutan melalui telpon untuk menanyakan pengaduan masyarakat tersebut dan menginstruksikan kepada Pak Untung untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rincian uang penyewaan atau retribusi yang tidak disetorkan ke kas daerah kabupaten Sijunjung tahun 2020 s.d 2021.
- Bahwa yang berwenang dalam mengawasi penyewaan alat berat pada UPTD Alat berat dan peralatan dinas PUPR Kab.

Halaman 83 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sijunjung sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 44 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 10 Desember 2019 yang berwenang mengawasi adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa saksi ada melakukan pengawasan pada kegiatan penyewaan alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 dengan cara mendapatkan informasi dari kepala UPTD tentang keberadaan dan kondisi alat milik UPTD Alat Berat dan Peralatan Ketika ada permohonan pemakaian alat oleh masyarakat.

- Bahwa saudara Ir. Budi Syafarman, MT., selaku kepala Dinas PUPR kabupaten Sijunjung dan saksi sendiri selaku sekretaris Dinas PUPR setelah mengetahui adanya uang penyewaan alat berat yang tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2020 s.d 2021 kemudian memanggil Pak Untung Selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan dan mengintruksikan kepada Pak Untung selaku Kepala UPTD Alat berat untuk membayarkan uang penyewaan yang belum disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2020 s.d 2021. berdasarkan instruksi tersebut pak Untung pada tanggal 1 maret 2022 hanya membayar sebanyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan Pak Untung juga berjanji kepada saksi dan kepala Dinas PUPR kabupaten Sijunjung akan menjual mobil pribadi pak Untung untuk melunasi sisa kekurangan penyeteroran retribusi penyewaan alat berat tahun 2020/2021, tetapi sampai saat ini pak Untung tidak ada menindaklanjuti kekurangan penyeteroran tersebut ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa yang memantau terkait penggunaan alat berat tersebut apakah sesuai atau tidak dengan kontrak adalah Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan yang dalam hal ini adalah terdakwa; Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. ALVIANDRI, ST., MT, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan atau jabatan saksi pada tahun 2020 sebagai Staff pada bidang Bina Marga Dinas PUPR Kab. Sijunjung, kemudian dari tanggal 1 januari 2021 sampai 4 November 2021 adalah sebagai staff PSDA Dinas PUPR Kab. Sijunjung lalu pada tanggal 4 November 2021 sampai dengan 25 Agustus 2022 sebagai PLT Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 saksi dilantik menjadi Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa sebagai Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung periode 2020 s.d 1 November 2021 yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 28 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
pada Pasal 6
 - (1) Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, dan perumusan kebijakan, pemeliharaan UPTD.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepala UPTD, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja UPTD
 - b. Penyelenggaraan urusan pelayanan dan
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas.
 - (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

Halaman 85 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi dilingkup UPTD
- b. Mempersiapkan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD
- c. Menyelenggarakan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD
- d. Menyelenggarakan tanggungjawab dan tugas pengurus dan barang UPTD
- e. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk kepala Dinas
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok yang berdasarkan kebijakan kepala dinas.
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengelola dan penyajian laporan serta menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan garis kebijakan kepala dinas
- h. Membina dan memelihara terus menerus kemampuan berprestasi pegawai yang ada dilingkungannya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun dan 2020 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR: Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat : Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efriyanto,S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M

: Multi Yarli

Urusan Peralatan/Gudang: Asril (PNS)

Dengan Anggota :Yovi Valentino (Helper Terado)

: Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan Mekanik)

: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)

Urusan Pemeliharaan Alat Berat:

Dengan Anggota: Ramon Suseno (Mekanik UPTD)

: Gatot Sutejo (Supir Terado)

Halaman 86 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Dofri Eka Putra (membantu Operator Excavator 01)

: Afrizal War (Operator Sopir Dump truck dan Operator Loader)

: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Operasional Alat Berat : Albert (PNS)

Dengan Anggota : Alpianto (Operator Excavator 01)

: Meiferiyanto (Operator Excavator 02)

: Erwin Andreas (Operator Backhoe loader 03)

: Hendri Nofri (Operator Motor grader)

: Afrimal (Operator Backhoe Loader 02)

: Roni Gusrizal (Operator Bulldozer)

: Taicin Syahputra (membantu Operator Backhoe Loader 03)

: Ricki Ronalza (Operator Skid Loader)

- Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun dan 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR: Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat : Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efriyanto, S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M

: Multi Yarli

Urusan Perbekalan Gudang : Asril (PNS)

Dengan Anggota: Yovi Valentino (Helper Terado)

: Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan Mekanik)

: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)

: Dofri Eka Putra (membantu Operator Excavator 01)

Urusan Pemeliharaan Peralatan: Anfuad Agelza Pratama S.T. (PNS)

Dengan Anggota : Ramon Suseno (Mekanik UPTD)

: Gatot Sutejo (Supir Terado)

: Afrizal War (Operator Sopir Dump truck dan Operator Loader)

: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Alat Berat dan Peralatan : M.Ridwan (PNS)

Halaman 87 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Anggota : Alpianto (Operator Excavator 01)
: Meiferiyanto (Operator Excavator 02)
: Erwin Andreas (Operator Backhoe loader 03)
: Hendri Nofri (Operator Motor grader)
: Afrimal (Operator Backhoe Loader 02)
: Roni Gusrizal (Operator Bulldozer)
: Taicin Syahputra (membantu Operator
Backhoe Loader 03)
: Ricki Ronalza (Operator Skid Loader)

Namun pada tanggal 1 November 2021 saudara Untung Sudaryanta, SH., memasuki masa pensiun dan pada tanggal 4 November 2021 sampai 31 Desember 2021 saksi menunjuk saudara Alviandri, ST.,MT., sebagai Pelaksana Tugas pada UPTD ALat Berat dan Peralata Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa jumlah Alat berat yang ada dibagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebanyak 16 (Enam belas buah) dengan rincian:

1. Excavator 01 (aktif dan bisa digunakan)
2. Excavator 02 (aktif dan bisa digunakan)
3. Bulldozer (aktif dan bisa digunakan, tetapi sering adanya kerusakan)
4. Wheel Loader (aktif dan bisa digunakan)
5. Backhoe Loader 01 (Rusak Berat)
6. Backhoe Loader 02 (aktif dan bisa digunakan)
7. Backhoe Loader 03 (aktif dan bisa digunakan)
8. Vibro roller 01 (aktif dan bisa digunakan)
9. Vibro roller 02 (aktif dan bisa digunakan)
10. Vibro Mini 1 Ton (aktif dan bisa digunakan)
11. Dump Truck 01 (aktif dan bisa digunakan)
12. Dump Truck 02 (aktif dan bisa digunakan)
13. Dump Truck 03 (aktif dan bisa digunakan)
14. Terado (aktif dan bisa digunakan)
15. Motor Greder (Kondisi Rusak ringan pada tahun 2020 dan 2021)
16. Skid Loader (Kondisi Rusak ringan tahun 2020 – 2021 dan masih bisa digunakan)

Halaman 88 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTSPUPR2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tanggal 23 Juli 2019 dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTSPUPR2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tanggal 04 Januari 2021 pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat Kepada Fungsional Umum Di Secretariat
- 2) Mengadakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dari Pemohon, Dan Meneruskan Kepada Sekretaris
- 3) Memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 4) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Diverifikasi Kepada Kepala Dinas
- 5) Mendisposisi Permohonan Peminjaman Alat Berat Berdasarkan Verifikasi Secretariat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 6) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Didisposisi Kepada Kepala Dinas Kepada Kepala Uptd Alat Berat Dan Peralatan
- 7) Mempelajari Disposisi Kepala Dinas, Membuat Jadwal Sesuai Dengan Ketersediaan Alat Berat Dan Prioritas Pemakaian Dan Jika Ketersediaan Alat Berat Telah Ada, Maka Kepala Upptd Menugaskan Urusan Peralatan Untuk Mempersiapkan Administrasi Peminjaman
- 8) Menyiapkan Surat Pengantar Pembayaran Retribusi Dan Diberikan Kepada Pemakai
- 9) Membayarkan Retribusi Kepada Bendahara Penerima Dengan Menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan
- 10) Membuat Surat Keputusan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Dan Memberikan Kepada Pemakai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
- 12) Membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Menyerahkan Kepada Kepala Uptd
- 13) Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Urusan Peralatan
- 14) Meminta Tanda Tangan Pemohon Untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, Yang Selanjutnya Memerintahkan Operator Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
- 15) Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
- 16) Melaporkan Selesaiannya Pekerjaan Sesuai Perjanjian Pemakaian Alat Berat Kepada Urusan Peralatan Yang Selanjutnya Surat Perjanjian Alat Berat Diarsipkan.

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 saksi tidak mengetahuinya sedangkan pada januari sampai dengan 1 November 2021 adalah Pak Untung Sudaryanta S.H. dan pada tanggal 4 november 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 yang bertanggung jawab pada kegiatan penyewaan alat pada UPTD adalah saksi sendiri.
- Bahwa apabila peminjaman alat berat pada dinas PUPR tidak dilakukan sebagaimana yang saksi jelaskan pada point 10 (sepuluh) diatas, berarti adanya penyimpangan terhadap SOP yang dilakukan oleh Kepala UPTD selaku Pelaksana Teknis.
- Bahwa pada dasarnya tidak dibenarkan pembayaran penyewaan alat berat dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan juga tidak dibenarkan pembayaran sewa alat berat dilakukan melalui kepala UPTD Alat Berat maupun kepada operator alat berat.
- Seharusnya tanpa adanya permohonan dan tanpa adanya penyetoran penyewaan ke kas daerah sebagaimana SOP yang sudah ada, maka pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan tidak bisa mengelurakan alat berat untuk bekerja ditempat pihak penyewa tersebut.

Halaman 90 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak saksi menjadi PLT kepala UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 sudah saksi lakukan seperti yang ada pada SOP Peminjaman alat berat.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTSPUPR2019 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat yang menjadi kewajiban dari pihak Penyewa adalah sebagai berikut:
 - a. Membuat Surat Permohonan peminjaman alat berat
 - b. Membayarkan sewa alat yang disetorkan ke Kas Daerah
 - c. Menandatangani Perjanjian peminjaman alat berat
 - d. Membayar Operasional Pemakaian Alat BeratSedangkan Hak dari Penyewa alat berat adalah sebagai berikut:
 - a. Menerima jasa dari peminjaman alat berat
 - b. Menerima Bukti setoran ke kas daerah
 - c. Bekas mengetahui proses peminjaman alat berat dan berapa nilai sewa alat berat yang disewa.
- Bahwa yang dijadikan dasar didalam penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dapat saksi jelaskan besarnya sewa alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai berikut:
 - 1. Excavator sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
 - 2. Bulldozer sewa perjamnya sebesar Rp250.000,
 - 3. Wheel Loader sewa perjamnya sebesar Rp200.000,
 - 4. Backhoe Loader sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
 - 5. Vibro roller 01 sewa perjamnya sebesar Rp150.000,
 - 6. Vibro Mini / Baby Roller sewa perjamnya sebesar Rp50.000,
 - 7. Dump Truck untuk umur kendaraan 03 tahun sewa perhari sebesar Rp375.000,

Halaman 91 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



8. Dump Truck untuk umu kendaraan 35 tahun sewa perhari sebesar Rp300.000,
9. Dump Truck untuk umu kendaraan diatas 5 tahun sewa perhari sebesar Rp200.000,
10. Terado atau Plad Bad untuk jarak angkut 010 KM sewa nya Rp600.000, per Rit
11. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 10 KM sewanya Rp750.000,per Rit
12. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 20 KM sewa nya Rp1.000.000, per Rit
13. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 30 KM sewa nya Rp1.250.000, per Rit
14. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 40 KM sewa nya Rp1.500.000, per Rit
15. Motor Greder sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
16. Skid Loader sewa perjamnya sebesar Rp100.000,.

Mengenai standar biaya operasional pemakaian alat berat diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/BPT2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah menetapkan biaya operasional pemakian kekayaan daerah kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian Mobil Trado

a. Jarak angkut 010 Km

- ✓ Sopir Rp250.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp175.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp150.000, per Rit
- ✓ BBM 25 Liter
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp200.000, per rit

b. Jarak angkut diatas 10 Km

- ✓ Sopir Rp350.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp250.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp200.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp275.000, per rit

c. Jarak angkut diatas 20 Km

- ✓ Sopir Rp450.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp300.000, per Rit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp250.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp300.000, per rit

d. Jarak diatas 30 Km

- ✓ Sopir Rp500.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp400.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp300.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp300.000, per rit

e. Jarak diatas 40 Km

- ✓ Sopir Rp650.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp550.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp450.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp500.000, per rit

f. Penambahan BBM untuk jarak diatas 10 Km adalah setiap 1 Liter BBM untuk 2 (dua) Km.

2. Alat berat

a. Operator Alat berat Rp200.000, Per hari

b. Pembantu operator Rp100.000, per hari

3. Sopir 150.000, per hari.

- Bahwa seharusnya yang dijadikan dasar oleh operator didalam melaksanakan tugas bekerja mengoperasikan alat berat adalah surat perintah tugas dari kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan.

- Bahwa saksi mengetahui jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan berdasarkan data rekap rekap PAD tahun 2021 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp260.175.000, (dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dimana untuk penyeteran Retribusi dari penyewaan alat berat yang menjadi tanggungjawab saksi sejak tanggal 4 November 2021, sedangkan bulan sebelumnya dipertanggungjawabkan oleh Pak Untung Sudaryanta selaku Kepala UPTD Sebelum saksi.

- Bahwa rincian jumlah setoran Retribusi ke kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari penyewaan alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 yang saksi peroleh datanya dari saudari Riri selaku staf administrasi UPTD Alat Berat dan Peralatan

Halaman 93 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa saksi mengetahuinya adanya uang penyewaan alat berat yang belum disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2021, diantaranya adalah
 - a. Pada penyewaan oleh PT Trijaya MIX di Dharmasraya, operator Backhoe Loader melaporkan jam alat terpakai adalah 625 (enam ratus dua puluh lima) jam, namun disetorkan oleh kepala UPTD Alat berat periode 1 januari – 1 November 2021 adalah sebanyak 231 (dua ratus tiga puluh satu) jam
 - b. Pada penyewaan oleh CV MP berlian di Sumpur kudus pada bulan November 2021, operator Vibro roller melaporkan jam alat terpakai adalah 10 (sepuluh) jam, namun belum ada dibayarkan oleh CV MP berlian sampai saat ini.
- Bahwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan periode 4 november 2021 sampai dengan sekarang alasan tidak disetorkannya uang penyewaan alat berat dari pihak PT Trijaya Mix diketahui oleh Pak Untung selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan periode 1 januari sampai dengan 1 November 2021, sedangkan pada penyewaan yang dilakukan oleh CV MP berlian di Sumpur kudus dikarenakan proyek kegiatan mengalami kerugian dan pihak penyewa meminta penundaan pembayaran sewa alat berat, kemudian pihak penyewa berjanji untuk membayarkan sewa pada tahun 2022.
- Bahwa gaji atau honor yang saksi terima setiap bulannya sebagai Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan sejak tahun 2021 adalah sebesar Rp3.600.000, dan ditambah tunjang eselon sebagai kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan sebesar Rp 2.625.000,.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi pernah melakukan peminjaman alat berat Excavator 01 pada UPTD Alat berat dan Peralatan dinas PUPR Kab. Sijunjung.
- Bahwa pada tahun 2021 saksi berurusan didalam meminjam 1 (satu) unit Excavator pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung saksi langsung ke kantor dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan saksi berurusan langsung dengan Pak Untung Sudaryanta
- Terhadap peminjaman 1 (satu) unit Excavator pada Agustus tahun 2020 saksi gunakan untuk kegiatan pematangan lokasi



pembangunan jembatan di Kabun nagari Sisawah Kec.Sumpur Kudus Kab. Sijunjung.

- Bahwa saksi menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator pada bulan Agustus sampai dengan oktober 2020 selama 225 (Dua ratus dua puluh lima) jam Kerja,

- Bahwa pembayaran sewa yang saksi lakukan untuk 1 (satu) unit Excavator adalah sebanyak Rp 39.375.000 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima ribu rupiah) untuk 225 (Dua ratus dua puluh lima) jam kerja alat dan Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa mobilasi plate bad, pembayaran langsung saksi bayarkan secara tunai kepada Pak Untung Sudaryanta selaku Kepala UPTD Alat Berat dan peralatan pada saat itu.

- Bahwa terhdapat pembayaran penyewaan Alat Berat berupa 1 (satu) unit Excavator saksi tidak ada memiliki bukti dikarenakan Pak untung tidak ada memberikan kuitansi pembayaran kepada saksi.

- Setelah saksi lihat dan saksi baca terhadap 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa/ Pemakaian Alat Berat Nomor 680/29/UPTDAB/PUPR2020 di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tanggal 04 Agustus 2020 dan surat permohonan peminjaman alat berat tanggal 03 Agustus 2020 saksi mengetahui surat permohonan peminjaman alat tersebut dikarenakan saksi sendiri yang membuat surat permohonan tersebut, dan saksi juga mengetahui surat perjanjian pemakaian alat dan benar tanda tangan pada surat perjanjian pemakaian alat berat adalah tanda tangan sendiri.

- Setelah saksi lihat dan saksi baca terhadap 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perihal pembayaran Retribusi pemakaian alat (Excavator 1) selama 75 (Tujuh Puluh Lima) jam x 175.000, total Rp 13.125.000,, mobilisasi Rp 1.200.000 dengan total Rp 14.325.000 tanggal 10 Agustus 2020, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perihal pembayaran Retribusi pemakaian alat (Excavator 1) selama 115 (seratus lima puluh lima) jam x 175.000, total Rp 20.125.000,, tanggal 12 November 2020,saksi mengetahui SKRD tanggal 10 Agustus 2020, dan benar uang yang saksi bayarkan kepada UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat berat sebanyak 75 (tujuh puluh lima) x 175.000, total Rp 13.125.000,, mobilisasi Rp 1.200.000 dengan total Rp 14.325.000, sedangkan pada SKRD tanggal 12 November 2020 tidak benar saksi telah membayarkan kepada UPTD Alat berat sebanyak 150 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 26.250.000. sehingga adanya kekurangan jam sebanyak 35 jam atau Rp 6.125.000 pada SKRD tanggal 12 November 2020 tersebut.

- Bahwa ketika saksi menjadi Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Kabupaten Sijunjung, saksi memberlakukan form time sheet untuk memantau pemakaian alat berat agar tidak melebihi jumlah jam pemakaian sesuai kontrak;
- Bahwa semasa terdakwa menjadi Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Kabupaten Sijunjung, terdakwa tidak memberlakukan form time sheet;
- Bahwa barang baukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan Oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

4. ROZA ASNIRA, S.AP, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan atau jabatan saksi pada Agustus 2020 s.d Desember 2020 adalah sebagai Bendahara Penerima pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan pada Januari 2021 s.d sekarang sebagai staf pada Sekretariat dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa dasar penunjukan atau pengangkatan saksi sebagai Bendahara Penerima pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung periode Agustus 2020 s.d Desember 2020 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/344/KPTSBPT2020 tentang Perubahan kedua atas keputusan Bupati Nomor:188.45/24/KPTSBPT2020 tentang

Halaman 96 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Bendahara Penerima tahun anggaran 2020 tanggal 10 Agustus 2020.

- Bahwa sebagai Bendahara Penerima pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung yang menjadi tugas pokok dan fungsi saksi berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 28 Desember 2017 dan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mencatat penerimaan ke dalam SKR (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).
2. Mengimput STS (Surat Tanda Setoran) ke SIPKD (Sistem Informasi Pelaksanaan Keuangan Daerah).
3. Menyetorkan Penerimaan dengan menggunakan STS (Surat Tanda Setoran)
4. Membuat Rekap Penerimaan Harian
5. Membuat BKU Penerimaan
6. Membuat Buku Penerimaan per Rincian Objek penerimaan.
7. Membuat laporan administrative dan fungsional
8. Menyimpan Bukti bukti penerimaan dan penyetoran.

- Bahwa terhadap struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun dan 2020 yang saksi tahu adalah saudara Untung Sudaryanta, SH., sebagai kepala UPTD dan saudara Efriyanto, SH., sebagai KTU serta ada beberapa orang tanaga harian lepas dan beberapa orang operator yang jumlahnya saksi tidak tahu.

- Bahwa saksi mengetahui jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan berdasarkan data rekap PAD tahu 2020 yang saksi terima selaku Bendahara Penerima pada tahun 2020 adalah sebesar Rp279.000.000, (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah).

- Bahwa yang dijadikan dasar didalam penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan



Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Berawal dari adanya surat keterangan pernyataan pemakain alat, kemudian dibuatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan setelah itu dibukukan oleh bendahara penerima dan setelah itu barulah dibuatkan Surat Tanda Setoran (STS) oleh bendahara penerima, kemudian saksi langsung menyetorkan sejumlah uang tersebut ke BANK Nagari, sedangkan SKRD saksi serahkan ke pihak UPTD Alat berat sebagai bukti penyertoran retribusi ke kas daerah.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap tanggal pada surat pernyataan pemakaian alat pada saat pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan menyerahkan uang retribusi kepada saksi dan oleh saksi ketika menerima uang retribusi langsung menyetorkan Bank Nagari dan setelah itu bukti setoran SKRD saksi serahkan kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan.

- Bahwa mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTSPUPR2019 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTSPUPR2019 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat Kepada Fungsional Umum Di Sekretariat
2. Mengadakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dari Pemohon, Dan Meneruskan Kepada Sekretaris
3. Memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
4. Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Diverifikasi Kepada Kepala Dinas



5. Mendisposisi Permohonan Peminjaman Alat Berat Berdasarkan Verifikasi Secretariat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
 6. Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Didisposisi Kepada Kepala Dinas Kepada Kepala Uptd Alat Berat Dan Peralatan
 7. Mempelajari Disposisi Kepala Dinas, Membuat Jadwal Sesuai Dengan Ketersediaan Alat Berat Dan Prioritas Pemakaian Dan Jika Ketersediaan Alat Berat Telah Ada, Maka Kepala Uptd Menugaskan Urusan Peralatan Untuk Mempersiapkan Administrasi Peminjaman
 8. Menyiapkan Surat Pengantar Pembayaran Retribusi Dan Diberikan Kepada Pemakai
 9. Membayarkan Retribusi Kepada Bendahara Penerima Dengan Menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan
 10. Membuat Surat Keputusan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Dan Memberikan Kepada Pemakai
 11. Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
 12. Membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Menyerahkan Kepada Kepala Uptd
 13. Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Urusan Peralatan
 14. Meminta Tanda Tangan Pemohon Untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, Yang Selanjutnya Memerintahkan Operator Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
 15. Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
 16. Melaporkan Selesaiannya Pekerjaan Sesuai Perjanjian Pemakaian Alat Berat Kepada Urusan Peralatan Yang Selanjutnya Surat Perjanjian Alat Berat Diarsipkan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah proses penyewaan alat berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan mengikuti SOP atau tidak, namun seharusnya kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dilakukan sesuai dengan SOP;



- Bahwa ketika dilakukan peminjaman alat berat dan dilakukan pembayaran, pembayaran sewanya harus langsung disetorkan pada hari itu juga yaitu 1x24 jam;
- Bahwa seharusnya mekanisme pembayaran yaitu penyewa alat berat langsung memberikan uang sewa kepada Bendahara Penerima yaitu saksi sendiri;
- Bahwa pernah ada staff terdakwa yang menyetorkan uang kepada saksi;
- Bahwa setelah menerima uang dari staff terdakwa, saksi langsung menyetorkannya ke bank;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

5. NILA MELATI, SH, dibawah sumpah, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Kasubid perencanaan dan evaluasi retribusi dan lain lain PAD pada BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Sijunjung sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.
- Bahwa dasar penunjukan saksi sebagai Kasubid perencanaan dan evaluasi retribusi dan lain lain PAD pada BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Sijunjung pada tahun 2020 s/d 2021 berdasarkan Surat Pernyataan Pelantikan nomor : 821.24/538/BKPSDM2020 tanggal 20 Januari 2020.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi atau Tupoksi sebagai Kasubid perencanaan dan evaluasi retribusi dan lain lain PAD pada BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) Kab. Sijunjung pada tahun 2020 s/d 2021 berdasarkan Peraturan Bupati nomor 46 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas & fungsi serta tata kerja pada BKAD adalah sebagai berikut:

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Evaluasi Retribusi dan LainLain PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan pendataan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD
 2. Mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainlain PAD
 3. Menghimpun dan Menyusun laporan retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD secara periodic terhadap data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya
 4. Menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tarif retribusi daerah dan pendapatan lainnya
 5. Menyiapkan usulan penetapan target penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya
 6. Menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pumungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya
 7. Melaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan pendapatan sector retribusi daerah dan pendapatan lainnya
 8. Menyiapkan bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah
 9. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengann instansi terkait dalam perumusan kebijakan terhadap retribusi daerah dan pendapatan lainnya
 10. Menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas.
- Bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sijunjung tahun 2020/2021 bersumber dari:
- a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain lain PAD yang sah.

Halaman 101 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dapat saksi jelaskan besarnya sewa alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mini Excavator sewa perjamnya sebesar Rp 150.000,
2. Excavator sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
3. Bulldozer sewa perjamnya sebesar Rp250.000,
4. Whel Loader sewa perjamnya sebesar Rp200.000,
5. Backoe Loader sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
6. Vibro roller 01 sewa perjamnya sebesar Rp150.000,
7. Vibro Mini / Baby Roller sewa perjamnya sebesar Rp50.000,
8. Dump Truck untuk umur kendaraan 03 tahun sewa perhari sebesar Rp375.000,
9. Dump Truck untuk umu kendaraan 35 tahun sewa perhari sebesar Rp300.000,
10. Dump Truck untuk umu kendaraan diatas 5 tahun sewa perhari sebesar Rp200.000,
11. Terado atau Plad Bad untuk jarak angkut 010 KM sewa nya Rp600.000, per Rit
12. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 10 KM sewa nya Rp750.000, per Rit
13. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 20 KM sewa nya Rp1.000.000, per Rit
14. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 30 KM sewa nya Rp1.250.000, per Rit
15. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 40 KM sewa nya Rp1.500.000, per Rit
16. Motor Greder sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
17. Skid Loader sewa perjamnya sebesar Rp100.000,
18. Mobil Crane (skylift) sewa perharinya sebesar Rp500.000,.

- Bahwa mekanisme penerimaan Retribusi ke kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari penyewaan alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut: penyewa alat berat membayar sewa alat berat kepada bendahara penerima pada dinas



PUPR kab.Sijunjung, kemudian bendahara penerima mengeluarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) sebesar tarif sewa alat berat, lalu bendahara penerima menyetorkan uang retribusi alat berat ke Bank Nagari menggunakan STS (Surat Tanda Setoran).

- Bahwa saksi mengetahui jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung berdasarkan setoran retribusi dari bendahara penerima Dinas PUPR ke Bank Nagari, dan pihak Bank Nagari menyampaikan laporan penerimaan Kas Daerah Kab. Sijunjung kepada BKAD Kab. Sijunjung pada tahun 2020 adalah sebesar Rp279.000.000, (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), kemudian pada tahun 2021 adalah sebesar Rp260.175.000, (dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan pada tanggal 02 Maret 2022 pihak UPTD alat berat telah menyetorkan uang kekurangan sewa retribusi Pemakaian alat (Backoe Loader 03) An PT Tri Jaya selama 90 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 15.750.000 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

6. ADRIZAL, SE didepan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah PNS sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas PUPR Kab. Sijunjung;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemotongan uang penyewaan 1 (satu) unit Backoe Loader dari perusahaan CV. Pilar Agung sebanyak 20 jam;



- Bahwa pembayaran 1 (satu) unit Backhoe Loader pada tahun 2020 dengan cara saksi memotong pembayaran kegiatan pembangunan jembatan Sawah Gadang yang dikukan oleh saudara Benny Iswandi sebagai pelaksana pada CV Pilar Agung dikarenakan Pada tahun 2019 saudara Benny ada mengerjakan pekerjaan pembangunan jembatan sawah gadang dengan pembayaran sewa sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dengan pemakaian 40 (empat puluh) jam. Pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan sehingga pembayaran baru dilakukan pada tahun 2020, pada saat itu saksi meminta data kewajiban dari saudara Benny terkait denda keterlambatan terhadap pekerjaan tersebut terhadap adanya pemakaian sewa alat berat Backhoe Loader selama 20 (dua puluh) jam atau sebanyak Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi memotong pembayaran kegiatan pembangunan Sawah Gadang sebanyak Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Sewa 1 (satu) unit Backhoe Loader yang digunakan oleh saudara Benny, kemudian uang sewa 1 (satu) unit Backhoe Loader sebanyak Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) langsung saksi setorkan ke Kas Daerah melalui Bank Nagari.
- Bahwa saksi mengetahui pemakaian 1 (satu) unit Backhoe Loader yang digunakan oleh saudara Benny adalah selama 20 (dua puluh) jam berasal informasi dari Pihak UPTD Alat Berat yaitu dari Saudari Riri selaku Admin pada bagian UPTD Alat berat Kab. Sijunjung
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perihal pembayaran Retribusi pemakaian alat (Backhoe loader) selama 20 (dua puluh) jam x 175.000,- total Rp 3.500.000,- tanggal 15 Desember 2020 , SKRD tersebut adalah benar dan uang tersebut benar disetorkan ke Kas Daerah untuk membayar sewa 1 (satu) unit Backhoe Loader yang digunakan oleh saudara Benny selama 20 (dua puluh) jam.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

7. RIRI RAHMA PUTRI.M, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan atau jabatan saksi pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai sebagai karyawan honorer yang bertugas sebagai tenaga administrasi pada UPTD Alat Berat dan Peralatan dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa dasar penunjukan atau pengangkatan saksi sebagai tenaga Adminstrasi di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/02/KPTSPUPR2020 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020.
- Bahwa untuk pengangkatan didalam jabatan yang sama ditahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/138/KPTSPUPR2021 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai tenaga administrasi di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada uraian tugas unit pelaksana teknis dinas (UPTD) alat berat dan peralatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:
 1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencairan.

Halaman 105 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengedalian;
3. Mengelompokan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar terciptanya tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
6. Pengetikan surat keluar dan kwitansi kegiatan sebagai surat pertanggungjawaban;
7. Menyusun dan menempatkan barang yang disimpan dalam gudang sesuai jenis, jumlah dan tempat serta mencatat jenis dan jumlah barang dalam kartu barang sebagai bahan pengecekan;
8. Mengetik laporan bulanan kegiatan setiap bulannya dan menyusun file laporan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasa

- Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR : Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat: Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efriyanto, S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M

: Multi Yarli

Urusan Peralatan/Gudang : Asril (PNS)

Dengan Anggota : Yovi Valentino (Helper Terado)

: Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan Mekanik)

: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)

Urusan Pemeliharaan Alat Berat:

Dengan Anggota : Ramon Suseno (Mekanik UPTD)

: Gatot Sutejo (Supir Terado)

: Dofri Eka Putra (membantu Operator Excavator 01)

Halaman 106 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Afrizal War (Operator Sopir Dump

truck dan Operator Loader)

: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Operasional Alat Berat : Albert (PNS)

Dengan Anggota : Alpianto (Operator Excavator 01)

: Meiferiyanto (Operator Excavator 02)

: Erwin Andreas (Operator Backhoe loader 03)

: Hendri Nofri (Operator Motor grader)

: Afrimal (Operator Backhoe Loader 02)

: Roni Gusrizal (Operator Bulldozer)

: Taicin Syahputra (membantu Operator

Backhoe Loader 03)

: Ricki Ronalza (Operator Skid Loader)

- Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun dan 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR : Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat : Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efriyanto, S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M

: Multi Yarli

Urusan Perbekalan Gudang : Asril (PNS)

Dengan Anggota: Yovi Valentino (Helper Terado)

: Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan Mekanik)

: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)

: Dofri Eka Putra (membantu Operator Excavator 01)

Urusan Pemeliharaan Peralatan: Anfuad Agelza Pratama S.T. (PNS)

Dengan Anggota: Ramon Suseno (Mekanik UPTD)

: Gatot Sutejo (Supir Terado)

: Afrizal War (Operator Sopir Dump truck dan Operator Loader)

: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Alat Berat dan Peralatan : M.Ridwan (PNS)

Dengan Anggota: Alpianto (Operator Excavator 01)

: Meiferiyanto (Operator Excavator 02)

Halaman 107 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Erwin Andreas (Operator Backhoe loader 03)

: Hendri Nofri (Operatotor Motor grader)

: Afrimal (Operator Backhoe Loader 02)

: Roni Gusrizal (Operator Bulldozer)

: Taicin Syahputra (membantu Operator Backhoe Loader 03)

: Ricki Ronalza (Operator Skid Loader)

Namun pada tanggal 1 November 2021 saudara Untung Sudaryanta, SH., memasuki masa pensiun dan pada tanggal 4 November 2021 sampai 31 Desember 2021 saksi menunjuk saudara Alviandri, ST.,MT., sebagai Pelaksana Tugas pada UPTD ALat Berat dan Peralata Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa jumlah Alat berat yang ada dibagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebanyak 16 (Enam belas buah) dengan rincian:

1. Excavator 01 (aktif dan bisa digunakan)
2. Excavator 02 (aktif dan bisa digunakan)
3. Bulldozer (aktif dan bisa digunakan, tetapi sering adanya kerusakan)
4. Whell Loader (aktif dan bisa digunakan)
5. Backhoe Loader 01 (Rusak Berat)
6. Backhoe Loader 02 (aktif dan bisa digunakan)
7. Backhoe Loader 03 (aktif dan bisa digunakan)
8. Vibro roller 01 (aktif dan bisa digunakan)
9. Vibro roller 02 (aktif dan bisa digunakan)
10. Vibro Mini 1 Ton (aktif dan bisa digunakan)
11. Dump Truck 01 (aktif dan bisa digunakan)
12. Dump Truck 02 (aktif dan bisa digunakan)
13. Dump Truck 03 (aktif dan bisa digunakan)
14. Terado (aktif dan bisa digunakan)
15. Motor Greder (Kondisi Rusak ringan pada tahun 2020 dan 2021)
16. Skid Loader (Kondisi Rusak ringan tahun 2020 – 2021 dan masih bisa digunakan)

- Bahwa mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR

Halaman 108 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTSPUPR2019 dan pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.a/KPTSPUPR2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat Kepada Fungsional Umum Di Secretariat
- 2) Mengadakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dari Pemohon, Dan Meneruskan Kepada Sekretaris
- 3) Memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 4) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Diverifikasi Kepada Kepala Dinas
- 5) Mendisposisi Permohonan Peminjaman Alat Berat Berdasarkan Verifikasi Secretariat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 6) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Didisposisi Kepada Kepala Dinas Kepada Kepala Uptd Alat Berat Dan Peralatan
- 7) Mempelajari Disposisi Kepala Dinas, Membuat Jadwal Sesuai Dengan Ketersediaan Alat Berat Dan Prioritas Pemakaian Dan Jika Ketersediaan Alat Berat Telah Ada, Maka Kepala Uptd Menugaskan Urusan Peralatan Untuk Mempersiapkan Administrasi Peminjaman
- 8) Menyiapkan Surat Pengantar Pembayaran Retribusi Dan Diberikan Kepada Pemakai
- 9) Membayarkan Retribusi Kepada Bendahara Penerima Dengan Menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan
- 10) Membuat Surat Keputusan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Dan Memberikan Kepada Pemakai
- 11) Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
- 12) Membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Menyerahkan Kepada Kepala Uptd
- 13) Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Urusan Peralatan

Halaman 109 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



14) Meminta Tanda Tangan Pemohon Untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, Yang Selanjutnya Memerintahkan Operator Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat

15) Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat

16) Melaporkan Selesaiannya Pekerjaan Sesuai Perjanjian Pemakaian Alat Berat Kepada Urusan Peralatan Yang Selanjutnya Surat Perjanjian Alat Berat Diarsipkan.

- Bahwa setahu saksi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah saudara Untung Sudaryanta,SH., selaku kepala UPTD.

- Bahwa apabila peminjaman alat berat pada dinas PUPR tidak dilakukan sebagaimana yang saksi jelaskan pada point 8 (delapan) diatas, berarti adanya penyimpangan terhadap Prosedur atau SOP yang dilakukan oleh Kepala UPTD selaku penanggungjawab kegiatan.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTSPUPR2019 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat yang menjadi kewajiban dari pihak Penyewa adalah sebagai berikut:

- Membuat Surat Permohonan peminjaman alat berat
- Membayarkan sewa alat yang disewa ke Kas Daerah
- Menandatangani Perjanjian peminjaman alat berat

Sedangkan Hak dari Penyewa alat berat adalah sebagai berikut:

- Menerima jasa dari peminjaman alat berat
- Menerima Bukti setoran ke kas daerah
- Behak mengetahui proses peminjaman alat berat dan berapa nilai sewa alat berat yang disewa.

- Bahwa dasar didalam penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.



- Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dapat saksi jelaskan besarnya sewa alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

1. Excavator sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
2. Bulldozer sewa perjamnya sebesar Rp250.000,
3. Whel Loader sewa perjamnya sebesar Rp200.000,
4. Backoe Loader sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
5. Vibro roller 01 sewa perjamnya sebesar Rp150.000,
6. Vibro Mini / Baby Roller sewa perjamnya sebesar Rp50.000,
7. Dump Truck untuk umur kendaraan 03 tahun sewa perhari sebesar Rp375.000,
8. Dump Truck untuk umu kendaraan 35 tahun sewa perhari sebesar Rp300.000,
9. Dump Truck untuk umu kendaraan diatas 5 tahun sewa perhari sebesar Rp200.000,
10. Terado atau Plad Bad untuk jarak angkut 010 KM sewa nya Rp600.000, per Rit
11. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 10 KM sewa nya Rp750.000, per Rit
12. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 20 KM sewa nya Rp1.000.000, per Rit
13. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 30 KM sewa nya Rp1.250.000, per Rit
14. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 40 KM sewa nya Rp1.500.000, per Rit
15. Motor Greder sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
16. Skid Loader sewa perjamnya sebesar Rp100.000,

Mengenai standar biaya operasional pemakaian alat berat diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/BPT2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah menetapkan biaya operasional pemakaian kekayaan daerah kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian Mobil Trado



a. Jarak angkut 010 Km

- ✓ Sopir Rp250.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp175.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp150.000, per Rit
- ✓ BBM 25 Liter
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp200.000, per rit

b. Jarak angkut diatas 10 Km

- ✓ Sopir Rp350.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp250.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp200.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp275.000, per rit

c. Jarak angkut diatas 20 Km

- ✓ Sopir Rp450.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp300.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp250.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp300.000, per rit

d. Jarak diatas 30 Km

- ✓ Sopir Rp500.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp400.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp300.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp300.000, per rit

e. Jarak diatas 40 Km

- ✓ Sopir Rp650.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp550.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp450.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp500.000, per rit

f. Penambahan BBM untuk jarak diatas 10 Km adalah setiap 1 Liter BBM untuk 2 (dua) Km.

2. Alat berat

a. Operator Alat berat Rp200.000, Per hari

b. Pembantu operator Rp100.000, per hari

3. Sopir 150.000, per hari.

- Bahwa seharusnya yang dijadikan dasar oleh operator didalam melaksanakan tugas bekerja mengoperasikan alat berat adalah surat perintah tugas dari kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan.



- Seharusnya tanpa adanya permohonan dan tanpa adanya penyeteroran penyewaan ke kas daerah sebagaimana Prosedur atau SOP yang sudah ada sebagaimana sudah saksi terangkan pada poi 8 (delapan) diatas, maka pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan tidak bisa mengelurakan alat berat untuk bekerja ditempat pihak penyewa tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan, dikarenakan salah satu tugas saksi adalah melakukan perekapan terhadap setoran Retribusi tersebut, dimana untuk tahun 2020 jumlah setoran retribusi adalah sebesar Rp279.000.000, (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), kemudian jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan untuk tahun 2021 adalah sebesar Rp260.175.000, (dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan rincian jumlah setoran Retribusi ke kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari penyewaan alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 yang saksi susun berdasarkan rekapan penyewaan alat berat yang dibuat per bulannya ditahun 2020 dan tahun 2021 sebagaimana terlampir.
- Bahwa setahu saksi untuk mekanisme peminjaman alat berat ditahun 2020 s.d 2021 sebagian besar dilakukan tanpa mengikuti SOP yang sudah, dimana sebagian besar peminjaman alat dilakukan dengan terlebih dahulu alat dibawa oleh operator kelokasi tempat pemohon dan setelah selesai bekerja barulah uang penyewaan disetorkan ke pihak UPTD Alat Berat dan juga setiap operator melaksanakan tugas tidak semua dibekali dengan Surat Perintah Tugas.
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya uang penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat ditahun 2020 s.d 2021 belum disetorkan ke kas daerah pada bulan Februari 2022, dimana setahu saksi ada beberapa uang penyewaan alat berat yang belum disetorkan oleh saudara Untung Sudaryanta selaku kepala UPTD ke kas daerah sebesar Rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dari penyewaan PT. Trijaya pada pekerjaan di daerah Batas provinsi



Jambi dengan Sumatera Barat, namun terhadap hal tersebut pada tanggal 1 Maret 2022 saudara Untung Sudaryanta, SH., ada menyetorkan uang penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Beckho loader 03 yang dipakai oleh PT. Trijaya selama 90 (Sembilan puluh) jam yang diterimanya ditahun 2021 tersebut ke Kas Daerah sebesar Rp15.750.000,, sedangkan sisanya sampai saat ini belum disetorkan kekas Daerah Kabupaten Sijunjung.

- Setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Negeri Sijunjung barulah saksi mengetahui adanya uang penyewaan alat berat yang tidak setorkan dan juga adanya jumlah jam yang disewa tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., sehingga jumlah yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah jam yang sebenarnya dipergunakan dilokasi kerja denga rincian sebagai berikut:

- Penyewaan alat 1 (satu) uni Beckhoe Loader 03 oleh PT. Trijawa pada pekerjaan di Batas Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat did aerah Kiliran Jawo dengan jumlah jam yang dilaporkan sebanyak 625 jam dengan uang sebesar Rp109.375.000, dan yang disetorkan sebanyak 249 jam dengan uang sebesar Rp43.575.000, sehingga masih ada jam penyewaan alat sebanyak 376 jam yang belum disetorkan dengan jumlah uang sebesar Rp65.800.000,

- Penyewaan alat 1 (satu) uni Excavator 02 oleh saudara Rio Fahmi pada pekerjaan di Muaro Bungo Provinsi Jambi dengan jumlah jam yang dilaporkan adalah 25 (dua puluh liam) jam dengan uang sebesar Rp4.375.000,, namun berdasarkan keterangan operator dan penyewa alat jumlah jam alat dibayarkan adalah sebanyak 100 (seratus) jam dengan uang sebesar Rp17.500.000,

- Penyewaan alat 1 (satu) uni Excavator 02 dan 1 (satu) unit Bull Dozer oleh CV. Nindiya Putri pada pekerjaan didaerah Darmasraya dengan jumlah jam alat yang dilaporkan untuk 1 (satu) uni Excavator 02 selama 100 (seratus) jam denga uang sebesar Rp17.500.000, sedangkan untuk 1 (satu) unit Bull Dozer dilaporkan selama 20 jam dengan uang sebesar Rp5.000.000, akan tetapi berdasarkan keterangan operator lama jam alat bekerja adalah selama 100 (seratus) jam dengan uang sebesar Rp25.000.000,, sehingga terdapat selisih lamanya jam bekerja selama 80 jam dan uang sebesar Rp20.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyewaan alat 1 (satu) uni Beckhoe Loader 02 oleh PT. PPS pada pekerjaan di daerah Lintau Batu Sangkar yang dilaporkan 20 jam dengan uang sebesar Rp3.500.000, namun berdasarkan keterangan operator lama jam alat bekerja adalah selama 220 jam dengan uang sebesar Rp38.500.000, sehingga terdapat selisih yang dibayarkan dengan yang dilaporkan adalah sebesar Rp35.000.000,
- Penyewaan alat berupa 1 (satu) uni Vibro Roller 01 oleh saudara Aman di daerah Darmasraya yang dilaporkan 40 (empat puluh) jam dengan uang sebesar Rp6.000.000, namun berdasarkan keterangan operator lamanya alat disewa adalah 100 (seratus) jam dengan jumlah uang sebesar Rp15.000.000, maka terdapat selisih uang yang belum disetorkan sebanyak Rp9.000.000,
- Penyewaan alat berupa 1 (satu) uni Excavator 01 oleh saudara Alviandri pada pekerjaan di Kabun Kecamatan Sumpur Kudus dilaporkan selama 115 Jam dengan jumlah uang sebesar Rp20.125.000,, namun berdasarkan keterangan operator dan penyewa alat jumlah jamnya adalah selama 235 jam sehingga terdapat selisih jam sebanyak 20 jam dengan uang sebesar Rp3.500.000,
Maka total uang penyewaan alat berat pada tahun 2020 s.d 2021 yang saksi ketahui belum disetorkan oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku UPTD Alat Berat ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung adalah sebesar Rp146.425.000,.
- Bahwa setahu saksi pada bulan Februari 2022 saudara Budi Syafarman, ST., MT., selaku kepala Dinas PUPR telah melakukan pemanggilan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., agar segera membayarkan sejumlah uang penyewaan alat yang belum disetorkan olehnya dan setahu saksi pada tanggal 1 Maret 2021 saudara Untung Sudaryanta, SH., ada menyetorkan uang penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Beckho loader 03 yang dipakai oleh PT. Trijaya selama 90 (sembilan puluh) jam yang diterimanya ditahun 2021 ke Kas Daerah sebesar Rp15.750.000, sedangkan sianya sampai saat ini belum disetorkan kekas Daerah Kabupaten Sijunjung sebagaimana saksi terangkan pada poin 20 (dua puluh puluh) diatas. Kemudian saudara Budi Syafarman, ST., MT., selaku kepala Dinas PUPR masih tetap melakukan penagihan

Halaman 115 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan hal tersebut dan oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., tetap belum menyetorkannya.

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Nomor 049 Pembayaran kekurangan sewa Retribusi pemakaian alat (Beckhoe Loader 03) selama 90 jam x Rp175.000, (PT.Tri Jaya) dengan total sebesar Rp15.750.000, pada tanggal 01 Maret 2022, saksi mengetahuinya dan benar sejumlah uang tersebut yang telah disetorkan ke kas daerah oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., atas uang retribusi yang belum disetorkannya ke kas daerah.

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan penyewaan alat berat pada tahun 2021 yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan kepada UPTD Alat Berat dan Pemeliharaan yaitu pada kegiatan penyewaan 1 (satu) unit Wheel Loader oleh saudara Ismet pada kegiatan Pendataran Tanah di Lubuak Batu selama 14 (empat belas) jam dengan jumlah uang sebesar Rp2.800.000, (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang penyewaan tersebut saksi terima langsung dari saudara Ismet dan tidak saksi setorkan dikarenakan adanya perintah dari saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan untuk mempergunakan uang tersebut guna melayat istri dari saudara Refendi mantan kasubag Up PUPR di daerah Solok, sehingga uang penyewaannya kami pergunakan untuk kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui masih adanya kegiatan penyewaan alat berat pada tahun 2020 yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan kepada UPTD Alat Berat dan Pemeliharaan oleh saudara Albert, dimana saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan saudara Albert setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pihak Kejaksaan Negeri Sijunjung dan setahu saksi lamanya kegiatan penyewaan tersebut adalah selama 12 (dua belas) jam oleh PT. Wijoyo di daerah Kampung Baru dengan nilai uang sebesar Rp2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah) dan perbuatan tersebut dilakukan oleh saudara Albert atas perintah dan sepengetahuan dari saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan.

- Bahwa saksi mengetahui peruntukan uang penyewaan alat berat dari PT. Wijoyo pada tahun 2020 tersebut berdasarkan



keterangan saudara Albert adalah untuk kegiatan operasional dari saudara Albert sendiri.

- Bahwa setahu saksi tidak dibenarkan pembayaran penyewaan alat berat dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan juga tidak dibenarkan pembayaran sewa alat berat dilakukan melalui kepala UPTD Alat Berat, akan tetapi hal tersebut sering dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak UPTD Alat Berat Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa setahu saksi pembayaran operasional pemakaian alat berat dilakukan oleh pihak Penyewa dengan langsung membayarkan kepada Operator dan pembantu operator, sehingga kegiatan pembayaran operasional alat berat tidak ada melibatkan pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan ditahun 2020 s.d 2021.
- Bahwa berdasarkan jawaban saksi pada poin 28 (dua puluh delapan) diatas, terkait dengan pembayaran uang operasional pemakaian alat berat langsung dibayarkan oleh pihak penyewa kepada operator dan pembantu operator tanpa melibatkan pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan. Sedangkan pihak UPTD Alat berat dan Peralatan hanya berurusan dengan uang penyewaan yang merupakan pembayaran retribusi ke kas daerah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pihak yang mengawasi kegiatan pembayaran operasional pemakaian alat berat tersebut, namun berdasarkan tupoksi yang ada maka setahu saksi yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan adalah bidang urusan Peralatan dan Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan.

Honor atau gaji yang saksi terima setiap bulannya sejak tahun 2020 s.d 2021 adalah sebesar Rp1.025.000, (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) dan ditambah dengan pembayaran SPPD apabila saksi ada melaksanakan perjalanan dinas baik didalam kabupaten maupun diluar kabupaten.

- Bahwa dapat saksi jelaskan ada beberapa kegiatan penyewaan alat berat ditahun 2019 yang tidak dibayarkan dan ada juga yang dibayarkan ditahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. CV. Atta penyewaan 1 (satu) unit Bechoe Loader 02 lokasi Kayu Gadih selama 8 (delapan) jam dan dilunasi sebesar Rp1.400.000, pada tahun 2020



2. CV. Central F4 penyewaan 1 (satu) unit Bechoe Loader 02 lokasi Lubuak Tarok selama 7 (tujuh) jam dengan jumlah uang sebesar Rp1.225.000, sampai saat ini belum dibayarkan.
3. Padri penyewaan 1 (satu) unit Bechoe Loader 03 lokasi Lubuak Tarok selama 21 (dua puluh satu) jam dengan jumlah uang sebesar Rp3.675.000, dibayarkan ditahun 2020
4. Wali Nagari Tanjung Kaling 1 (satu) unit Vibro Roller lokasi Tanjung Kaling selama 43 (empat puluh tiga) jam dengan jumlah uang sebesar Rp6.450.000, yang dilunasi ditahun 2020
5. CV. Karya Guma 1 (satu) unit Vibro Roller lokasi Lubuak Tarok selama 14 (empat belas) jam dengan jumlah uang sebesar Rp2.100.000, yang dilunasi ditahun 2020.
6. H. Aswir penyewaan 1 (satu) unit Bechoe Loader 02 lokasi Sungai Lansek selama 77 (tujuh puluh tujuh) jam dengan jumlah uang sebesar Rp13.475.000, yang dilunasi ditahun 2020.
7. CV. Bina Citra penyewaan 1 (satu) unit Bechoe Loader 02 lokasi Pulasan selama 25 (dua puluh lima) jam dengan jumlah uang sebesar Rp4.375.000, yang dilunasi ditahun 2020.
8. CV. Intan Sago Merah penyewaan 1 (satu) unit Baby Roller selama 7 (tujuh) jam dengan jumlah uang sebesar Rp350.000, yang dilunasi ditahun 2020.

- Bahwa kemudian untuk daftar tunggakan ditahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pengguna	Nama Peralatan	Lokasi	Tanggal Pemakaian		Tarif per jam (Rp)	Pemakaian (jam)	Retribusi (Rp)	Setor (Rp)	Tunggakan (Rp)	Ket
				Mulai	Berakhir						
A	B	C		D	E	F	G	H	I	L	
1	PT. Berakit Jaya Abadi	Backhoe loader 03	Padang Panjang	06-Oct-20	12-Nov-20	175.000	138	24.150.000	8.750.000	15.400.000	Lunas
2	CV. Aviga	Dump Truck	Tanjung Ampalu	25-Nov-20	25-Nov-20	200.000	1	200.000		200.000	Lunas
3	BPBD/Afridont, ST	Plate bed	Simaru-Koto Salo	17-Sep-20	03-Oct-20	1.000.000	2	2.000.000		2.000.000	Lunas
TOTAL							141	26.350.000	8.750.000	17.600.000	

- Bahwa kemudian untuk daftar tunggakan ditahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pengguna	Nama Peralatan	Lokasi	Tanggal Pemakaian		Tunggakan (Rp)	Ket
				Mulai	Berakhir		
A	B	C		D	E	I	L
1	CV. ANDRE KONTRUKSI	Vibro Roller 02	Aie Amo	09-Nov-21	05-Dec-21	3.900.000	Lunas
		Plate Bed	Aie Amo	09-Nov-21	31-Dec-21	3.000.000	Lunas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Backhoe loader 02	Aie Amo	14-Nov-21	02-Dec-21	4.550.000	Lunas
		Dump Truck	Aie Amo	09-Nov-21		200.000	Lunas
2	CV. MP BERLIAN	Vibro Roller 02	Simaru Koto salo	29-Nov-21	02-Dec-21	1.500.000	Belum Bayar
3	CV. LOGAS KONTRUKSI	Wheel Loader	Lubuk tarok	25-Dec-12	27-Dec-12	3.400.000	Lunas
4	PT. TRI JAYA PUTRA	Backhoe loader 03	Batas Jambi-Dharmasraya			15.925.000	Lunas
5	CV. MAMA	Excavator 02	Kandang Baru			18.375.000	Lunas
TOTAL						50.850.000	

- Bahwa setahu saksi penyebabnya dikarenakan pihak kedua belum memiliki uang untuk membayar penyewaan alat tersebut dan berjanji melunasinya pada saat setelah pencairan dana kegiatan selesai dan biasanya pencairan dana tersebut dilaksanakan diakhir tahun, sehingga dibayarkan oleh pihak kedua di awal tahun.
- Bahwa benar pada kegiatan penyewaan 1 (satu) unit bechoe loader 02 oleh CV. Andre Konstruksi adalah selama 48 (empat puluh delapan) jam, namun yang disetorkan ke kas Daerah adalah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jam dengan jumlah uang sebesar Rp5.775.000, (lima juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga benar terdapat jumlah penyewaan alat selama 15 (lima belas) jam atau dengan uang sebesar Rp2.625.000, (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan, dimana uang tersebut dipergunakan untuk melakukan pembelian alat suku cadang 1 (satu) unit bechoe loader 02 yang mengalami kerusakan dilokasi pekerjaan, sedangkan uang pemeliharaan ditahun 2021 sudah habis.
- Bahwa pihak UPTD Alat Berat dan Pemeliharaan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung ada memiliki Invoice pembelian alat suku cadang 1 (satu) unit bechoe loader 02 sebesar Rp2.625.000, (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh BRAM Teknik pada tanggal 24 November 2021.
- Bahwa dapat saksi jelaskan selain dari kegiatan penyewaan oleh CV. Andre Kontruksi, masih ada lagi kegiatan penyewaan oleh saudara Ermansyah terhadap 1 (satu) unit bechoe loader 02 yang jumlah pemakaian alatnya selama 49 (empat puluh sembilan) jam namun yang disetorkan adalah selama 24 (dua puluh empat) jam, sedangkan sisanya selama 25 (dua puluh lima) jam dipergunakan

Halaman 119 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



untuk membeli alat suku cadang 1 (satu) unit bechoe loader 02 yang mengalami kerusakan dilokasi pekerjaan, sedangkan uang pemeliharaan ditahun 2021 sudah habis.

- Bahwa pihak UPTD Alat Berat dan Pemeliharaan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung ada memiliki Invoice pembelian alat suku cadang 1 (satu) unit bechoe loader 02 sebesar Rp4.375.000, (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh BRAM Teknik pada tanggal 7 November 2021.
- Bahwa benar sampai saat ini CV. MP Berlian tidak melakukan penyetoran uang terhadap Penyewaan 1 (satu) unit Vibro Roller selama 10 (sepuluh) jam dengan uang sebesar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan sudah mengirimkan surat tagihan tunggakan Penyewaan 1 (satu) unit Vibro Roller tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, namun sampai saat ini belum disetorkan oleh yang bersangkutan.
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dbenarkan oleh terdakwa.

8. ALBER, didepan persidangan, dibawah sumpah ada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan atau jabatan saksi sejak tahun 2018 s.d Desember 2020 adalah sebagai Operasional Alat Berat di UPTD Alat Berat dan Peralatan pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, selanjutnya pada Januari 2021 saksi dipindahkan sebagai Staf pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa dasar penunjukan atau pengangkatan saksi sebagai Operasional Alat Berat di UPTD Alat Berat dan Peralatan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 189/649/KPTS-2019 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 189/10/KPTS-PUPR-2020 tanggal 10 Januari 2020 tentang Mutasi/Alih Tugas Fungsional Umum di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 01 Oktober 2020.

- Bahwa yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi atau Tupoksi sebagai Operasional Alat Berat di UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 berdasarkan pada angka IV lampiran pada Peraturan Bupati Sijunjung nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 28 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kerja kegiatan pada bagian pengelolaan alat berat
2. Membagi tugas dan memberikan petunjuk serta bimbingan kepada staf sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas staf pengelola alat berat dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Melakukan proses penatausahaan pada setiap permohonan pemakaian alat berat
5. Melaporkan kerusakan/pemeliharaan kepada pengelola peralatan/perbengkelan untuk proses perbaikan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

- Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR : Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat: Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efriyanto, S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M

: Multi Yarli

Urusan Peralatan/Gudang : Asril (PNS)

Dengan Anggota : Yovi Valentino (Helper Terado)

Halaman 121 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan Mekanik)

: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)

Urusan Pemeliharaan Alat Berat:

Dengan Anggota : Ramon Suseno (Mekanik UPTD)

: Gatot Sutejo (Supir Terado)

: Dofri Eka Putra (membantu Operator Excavator 01)

: Afrizal War (Operator Sopir Dump truck dan Operator Loader)

: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Operasional Alat Berat : Albert (PNS)

Dengan Anggota : Alpianto (Operator Excavator 01)

: eiferiyanto (Operator Excavator 02)

: Erwin Andreas (Operator Backhoe loader 03)

: Hendri Nofri (Operator Motor grader)

: Afrimal (Operator Backhoe Loader 02)

: Roni Gusrizal (Operator Bulldozer)

: Taicin Syahputra (membantu Operator Backhoe Loader 03)

: Ricki Ronalza (Operator Skid Loader).

- Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun dan 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR : Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat : Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efriyanto, S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M

: Multi Yarli

Urusan Perbekalan Gudang : Asril (PNS)

Dengan Anggota : Yovi Valentino (Helper Terado)

: Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan Mekanik)

: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)

Halaman 122 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Dofri Eka Putra (membantu

Operator Excavator 01)

Urusan Pemeliharaan Peralatan: Anfuad Agelza Pratama S.T.
(PNS)

Dengan Anggota : Ramon Suseno (Mekanik UPTD)

: Gatot Sutejo (Supir Terado)

: Afrizal War (Operator Sopir Dump
truck dan Operator Loader)

: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Alat Berat dan Peralatan : M.Ridwan (PNS)

Dengan Anggota : Alpianto (Operator Excavator 01)

: Meiferiyanto (Operator Excavator
02)

: Erwin Andreas (Operator Backhoe
loader 03)

: Hendri Nofri (Operatot Motor
grader)

: Afrimal (Operator Backhoe
Loader 02)

: Roni Gusrizal (Operator
Bulldozer)

: Taicin Syahputra (membantu
Operator Backhoe Loader 03)

: Ricki Ronalza (Operator Skid
Loader)

Namun pada tanggal 1 November 2021 saudara Untung Sudaryanta, SH., memasuki masa pensiun dan pada tanggal 4 November 2021 sampai 31 Desember 2021 saksi menunjuk saudara Alviandri, ST.,MT., sebagai Pelaksana Tugas pada UPTD ALat Berat dan Peralata Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa jumlah Alat berat yang ada dibagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebanyak 16 (Enam belas buah) dengan rincian:

1. Excavator 01 (aktif dan bisa digunakan)
2. Excavator 02 (aktif dan bisa digunakan)
3. Bulldozer (aktif dan bisa digunakan, tetapi sering adanya kerusakan)

Halaman 123 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



4. Wheel Loader (aktif dan bisa digunakan)
5. Backhoe Loader 01 (Rusak Berat)
6. Backhoe Loader 02 (aktif dan bisa digunakan)
7. Backhoe Loader 03 (aktif dan bisa digunakan)
8. Vibro roller 01 (aktif dan bisa digunakan)
9. Vibro roller 02 (aktif dan bisa digunakan)
10. Vibro Mini 1 Ton (aktif dan bisa digunakan)
11. Dump Truck 01 (aktif dan bisa digunakan)
12. Dump Truck 02 (aktif dan bisa digunakan)
13. Dump Truck 03 (aktif dan bisa digunakan)
14. Terado (aktif dan bisa digunakan)
15. Motor Greder (Kondisi Rusak ringan pada tahun 2020 dan 2021)
16. Skid Loader (Kondisi Rusak ringan tahun 2020 – 2021 dan masih bisa digunakan)

- Bahwa mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 setahu saksi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat Kepada Fungsional Umum Di Sekretariat
- 2) Mengadakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dari Pemohon, Dan Meneruskan Kepada Sekretaris
- 3) Memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 4) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Diverifikasi Kepada Kepala Dinas
- 5) Mendisposisi Permohonan Peminjaman Alat Berat Berdasarkan Verifikasi Sekretariat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 6) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Didisposisi Kepada Kepala Dinas Kepada Kepala Uptd Alat Berat Dan Peralatan



- 7) Mempelajari Disposisi Kepala Dinas, Membuat Jadwal Sesuai Dengan Ketersediaan Alat Berat Dan Prioritas Pemakaian Dan Jika Ketersediaan Alat Berat Telah Ada, Maka Kepala Upptd Menugaskan Urusan Peralatan Untuk Mempersiapkan Administrasi Peminjaman
- 8) Menyiapkan Surat Pengantar Pembayaran Retribusi Dan Diberikan Kepada Pemakai
- 9) Membayarkan Retribusi Kepada Bendahara Penerima Dengan Menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan
- 10) Membuat Surat Keputusan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Dan Memberikan Kepada Pemakai
- 11) Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
- 12) Membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Menyerahkan Kepada Kepala Uptd
- 13) Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Urusan Peralatan
- 14) Meminta Tanda Tangan Pemohon Untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, Yang Selanjutnya Memerintahkan Operator Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
- 15) Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
- 16) Melaporkan Selesaiannya Pekerjaan Sesuai Perjanjian Pemakaian Alat Berat Kepada Urusan Peralatan Yang Selanjutnya Surat Perjanjian Alat Berat Diarsipkan.

- Bahwa setahu saksi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 adalah saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD.

- Bahwa setahu saksi apabila peminjaman alat berat pada dinas PUPR tidak dilakukan sebagaimana yang saksi jelaskan pada point 09 (sembilan) diatas, maka adanya pelanggaran atau penyimpangan terhadap SOP yang dilakukan oleh Kepala UPTD selaku Pelaksana Teknis.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTSPUPR2019 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat yang menjadi kewajiban dari pihak Penyewa adalah sebagai berikut:

- a. Membuat Surat Permohonan peminjaman alat berat
- b. Membayarkan sewa alat yang disewa ke Kas Daerah
- c. Menandatangani Perjanjian peminjaman alat berat

Sedangkkn Hak dari Penyewa alat berat adalah sebagai berikut:

- a. Menerima jasa dari peminjaman alat berat
- b. Menerima Bukti setoran ke kas daerah
- c. Behak mengetahui proses peminjaman alat berat dan berapa nilai sewa alat berat yang disewa.

- Bahwa yang dijadikan dasar didalam penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, dapat saksi jelaskan besarnya sewa alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

1. Excavator sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
2. Bulldozer sewa perjamnya sebesar Rp250.000,
3. Whel Loader sewa perjamnya sebesar Rp200.000,
4. Backoe Loader sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
5. Vibro roller 01 sewa perjamnya sebesar Rp150.000,
6. Vibro Mini / Baby Roller sewa perjamnya sebesar Rp50.000,
7. Dump Truck untuk umur kendaraan 03 tahun sewa perhari sebesar Rp375.000,
8. Dump Truck untuk umu kendaraan 35 tahun sewa perhari sebesar Rp300.000,
9. Dump Truck untuk umu kendaraan diatas 5 tahun sewa perhari sebesar Rp200.000,
10. Terado atau Plad Bad untuk jarak angkut 010 KM sewa nya Rp600.000, per Rit

Halaman 126 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



11. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 10 KM
sewanya Rp750.000, per Rit
12. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 20 KM
sewa nya Rp1.000.000, per Rit
13. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 30 KM
sewa nya Rp1.250.000, per Rit
14. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 40 KM
sewa nya Rp1.500.000, per Rit
15. Motor Greder sewa perjamnya sebesar Rp175.000,
16. Skid Loader sewa perjamnya sebesar Rp100.000,.

Mengenai standar biaya operasional pemakaian alat berat diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/BPT2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah menetapkan biaya operasional pemakaian kekayaan daerah kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian Mobil Trado

a. Jarak angkut 010 Km

- ✓ Sopir Rp250.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp175.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp150.000, per Rit
- ✓ BBM 25 Liter
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp200.000, per rit

b. Jarak angkut diatas 10 Km

- ✓ Sopir Rp350.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp250.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp200.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp275.000, per rit

c. Jarak angkut diatas 20 Km

- ✓ Sopir Rp450.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp300.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp250.000, per Rit
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp300.000, per rit

d. Jarak diatas 30 Km

- ✓ Sopir Rp500.000,/Rit
- ✓ Petugas/ Awak terado Rp400.000, per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp300.000, per Rit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp300.000, per rit
- e. Jarak diatas 40 Km
 - ✓ Sopir Rp650.000,/Rit
 - ✓ Petugas/ Awak terado Rp550.000, per Rit
 - ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp450.000, per Rit
 - ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp500.000, per rit
- f. Penambahan BBM untuk jarak diatas 10 Km adalah setiap 1 Liter BBM untuk 2 (dua) Km.
- 2. Alat berat
 - a. Operator Alat berat Rp200.000, Per hari
 - b. Pembantu operator Rp100.000, per hari
- 3. Sopir 150.000, per hari.
 - Bahwa seharusnya yang dijadikan dasar oleh operator didalam melaksanakan tugas bekerja mengoperasikan alat berat adalah Surat Perintah Tugas dari kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan.
 - Bahwa seharusnya tanpa adanya permohonan dan tanpa adanya penyetoran penyewaan ke kas daerah sebagaimana SOP sebagaimana sudah saksi terangkan diatas, maka pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan tidak bisa mengeluarkan alat berat untuk bekerja ditempat pihak penyewa tersebut.
 - Bahwa setahu saksi kegiatan penyewaan alat berat yang dilakukan di UPTD Alat Berat dan Peralatan sebagian besar tidak mengikuti SOP yang sudah ada, dimana pada tahun 2020 ada kegiatan penyewaan alat berat yang penyetoran penyewaan alat beratnya dilakukan setelah pekerjaan selesai, kemudian adanya surat permohonan yang dibuat pada saat pekerjaan sedang berjalan ataupun setelah pekerjaan selesai, selanjutnya adanya penyetoran uang penyewaan alat berat yang langsung diserahkan kepada kepala UPTD ataupun operator Alat Berat.
 - Bahwa saksi selaku Operasional Alat Berat UPTD Alat Berat dan Peralatan tidak mengetahui jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan ditahun 2020, dan setahu saksi yang mengetahui hal tersebut adalah saudara Untung selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan dengan saudara Roza

Halaman 128 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Bendahara Penerima pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa seingat saksi ada kegiatan penyewaan alat berat pada UPT Alat Berat dan Peralatan ditahun 2020 yang langsung diserahkan kepada kepala UPTD Alat Berat maupun Operator Alat Berat dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada kegiatan penyewaan 1 (satu) unit Excavator 02 pada bulan Oktober 2020 pekerjaan di daerah Sumpur Kudus, dimana uang penyewaan alat berat tersebut langsung diserahkan oleh CV. Ombak Simanau kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD, yang saksi tahu berdasarkan Rekapan peminjaman alat adalah selama 185 (seratus delapan puluh lima) jam, namun saksi tidak tahu pastinya berapa jumlah jam alat yang sebenarnya, sedangkan operator alat beratnya adalah saudara Mayfianto.
2. Pada kegiatan penyewaan 1 (satu) unit Excavator 01 pada bulan Agustus 2020 pada pekerjaan Pematangan Lokasi jembatan di Muaro Kabun oleh pihak BPBD Kabupaten Sijunjung, dimana setahu saksi uang penyewaan alat berat tersebut langsung diserahkan oleh saudara Alvinadri kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD dan setahu saksi kegiatan penyewaan tersebut adalah selama 190 (seratus Sembilan puluh) jam, namun pada tahun 2021 berdasarkan keterangan saudara Alvindri, ternyata lama bekerja alat adalah selama 225 (dua ratus dua puluh lima) jam, sehingga ada lamanya jumlah ajam alat bekerja selama 35 (tiga puluh lima) jam yang tidak disetorkan atau dengan jumlah uang sebesar Rp6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Pada kegiatan penyewaan 1 (satu) unit Excavator 01 pada bulan September 2020 pada pekerjaan Pematangan Lokasi jalan di Ruas Simaru Koto Salo oleh pihak Bina Marga dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, dimana setahu saksi uang penyewaan alat berat tersebut langsung diserahkan oleh saudara Afridon kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD dan yang saksi tahu berdasarkan Rekapan peminjaman alat adalah selama 80 (delapan puluh) jam, namun saksi tidak tahu pastinya



berapa jumlah jam alat yang sebenarnya, sedangkan operator alat beratnya adalah saudara Mayfrianto.

4. Pada kegiatan penyewaan 1 (satu) unit Bekcho loader 02 pada bulan Oktober 2020 pada pekerjaan Pematangan Lokasi di Kampung Baru Sijunjung oleh PT. Wijoyo, dimana uang penyewaan alat berat tersebut langsung diserahkan oleh PT. Wijoyo kepada saudara Afrimal selaku Operator untuk penyewaan alat selama 12 (dua belas) jam dengan jumlah uang sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), selanjutnya penyewaan alat berat selama 12 (dua belas) jam dengan jumlah uang sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh saudara Afrimal selaku Operator kepada saksi dan oleh saksi ada menghubungi saudara saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD terkait penggunaan uang tersebut yang saksi gunakan untuk operasional ke Lapangan dan oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., membolehkannya, sehingga untuk uang penyewaan tersebut tidak dilaporkan ke pihak UPTD dan uangnya juga tidak disetorkan ke Kas Daerah.

- Bahwa seingat saksi tidak ada lagi, namun ada pada satu kegiatan mobilisasi penyewaan alat berupa 1 (satu) unit Vibro Mini di daerah Alahan Panjang, dimana saksi ada menggunakan alat mobilisasi berupa 1 (satu) unit kendaraan operasional kepala UPTD Alat Berat dan Perlatan sehingga uang penyewaan yang saksi terima tidak saksi setorkan ke kas Daerah dikarenakan uangnya habis untuk operasional BBM dan Okomodasi serta pemakaian mobil tersebut juga tidak termasuk kedalam jasa retribusi sesuai dengan Perda.
- Bahwa saksi mengetahuinya adanya uang penyewaan alat berat tahun 2020 dari pihak Penyewa maupun dari Operator dan uang tersebut belum disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2020, yang saksi ketahui adalah penyewaan yang dilakukan oleh PT Wijoyo sebanyak Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang penyewaan tersebut digunakan untuk operasional.
- Bahwa rincian uang uang penyewaan yang belum disetorkan ke kas daerah ataupun adanya jumlah penyewaan yang disetorkan



tidak sesuai dengan jumlah jam alat yang bekerja dilpangan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penyewaan yang dilakukan oleh PT Wijoyo sebanyak Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang penyewaan tersebut digunakan untuk operasional, penggunaan uang penyewaan untuk operasional diketahui dan di izinkan oleh pak Untung Selaku Kepala UPTD Alat berat dan Peralatan.
 2. Pada penyewaan oleh Dinas PUPR/BPBD yang mana penyewaan realnya adalah sebanyak 225 jam, sedangkan yang disetorkan ke kas daerah hanya sebanyak 190 jam. sehingga adanya 35 jam yang tidak disertorkan ke kas daerah. Yang mana pihak Dinas PUPR/BPBD pada proses pembayaran penyewaan alat berat lansung berurusan dengan Pak Untung selaku Kepala UPTD Alat berat dan Peralatan.
- Bahwa pada dasarnya tidak dibenarkan pembayaran penyewaan alat berat dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan juga tidak dibenarkan pembayaran sewa alat berat dilakukan melalui kepala UPTD Alat Berat maupun kepada operator, akan tetapi hal tersebut pernah dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak UPTD Alat Berat Kabupaten Sijunjung.
 - Bahwa gaji atau honor yang saksi terima setiap bulannya sebagai Operasional Alat Berat UPTD Alat Berat dan Peralatan tahun 2020 adalah lebih kurang sebesar Rp3.500.000,- dan ditambah tunjangan TPP sebesar Rp800.000,-.
 - Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

9. AFRIMAL, didepan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah operator Backhoe Loader 02 pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa dasar penunjukan atau pengangkatan saksi sebagai tenaga Operator Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/02/KPTS-PUPR-2020 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020. Sedangkan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/138/KPTS-PUPR-2021 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Operator Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan Sasaran Kinerja Operator adalah sebagai berikut:
 1. Memeriksa kondisi alat berat secara berkala dan di saat mengoperasikan alat berat sesuai prosedur
 2. Melakukan pemeriksaan jam kerja dari alat berat yang terdapat pada Hour meter (HM) atau secara manual agar dapat ditentukan jadwal service berkala pada alat berat sesuai dengan ketentuan
 3. Memelihara alat berat dengan cara membersihkan mesin ruangan dalam atau luar alat berat dan menjaga kelengkapan alat berat
 4. Membuat laporan harian operasional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan dibukukan pada buku catatan penilaian hasil kerja setiap hari atau jam
 5. Melaporkan indikasi kerusakan dini dan penggantian spare part alat berat kepada urusan pemeliharaan alat atau atasan langsung

Halaman 132 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mengoperasikan alat berat untuk kebutuhan kantor atau layanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang

7. Dalam melaksanakan tugas harus professional dan terukur sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun dan 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR : Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat: Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efrianto, S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M

: Multi Yarli

Urusan Perbekalan Gudang: Asril (PNS)

Dengan Anggota : Yovi Valentino (Helper Terado)

: Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan Mekanik)

: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)

: Dofri Eka Putra (membantu Operator Excavator 01)

Urusan Pemeliharaan Peralatan: Anfuad Agelza Pratama S.T. (PNS)

Dengan Anggota : Ramon Suseno (Mekanik UPTD)

: Gatot Sutejo (Supir Terado)

: Afrizal War (Operator Sopir Dump truck dan Operator Loader)

: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Alat Berat dan Peralatan : M.Ridwan (PNS)

Dengan Anggota : Alpianto (Operator Excavator 01)

: Meiferiyanto (Operator Excavator 02)

: Erwin Andreas (Operator Backhoe loader 03)

: Hendri Nofri (Operatot Motor grader)

: Afrimal (Operator Backhoe Loader 02)

: Roni Gusrizal (Operator Bulldozer)

Halaman 133 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: Taicin Syahputra (membantu Operator
Backoe Loader 03)

: Ricki Ronalza (Operator Skid Loader)

Namun pada tanggal 1 November 2021 saudara Untung Sudaryanta, SH., memasuki masa pensiun dan pada tanggal 4 November 2021 sampai 31 Desember 2021 saksi menunjuk saudara Alviandri, ST.,MT., sebagai Pelaksana Tugas pada UPTD ALat Berat dan Peralata Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa jumlah alat berat yang ada dibagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebanyak 16 (Enam belas buah) dengan rincian:

1. Excavator 01 (aktif dan bisa digunakan)
2. Excavator 02 (aktif dan bisa digunakan)
3. Bulldozer (aktif dan bisa digunakan, tetapi sering adanya kerusakan)
4. Whell Loader (aktif dan bisa digunakan)
5. Backoe Loader 01 (Rusak Berat)
6. Backoe Loader 02 (aktif dan bisa digunakan)
7. Backoe Loader 03 (aktif dan bisa digunakan)
8. Vibro roller 01 (aktif dan bisa digunakan)
9. Vibro roller 02 (aktif dan bisa digunakan)
10. Vibro Mini 1 Ton (aktif dan bisa digunakan)
11. Dump Truck 01 (aktif dan bisa digunakan)
12. Dump Truck 02 (aktif dan bisa digunakan)
13. Dump Truck 03 (aktif dan bisa digunakan)
14. Terado (aktif dan bisa digunakan)
15. Motor Greder (Kondisi Rusak ringan pada tahun 2020 dan 2021)
16. Skid Loader (Kondisi Rusak ringan tahun 2020 – 2021 dan masih bisa digunakan)

- Bahwa setahu saksi mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 dan pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.a/KPTS-PUPR-2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur



pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat Kepada Fungsional Umum Di Secretariat
- 2) Mengadakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dari Pemohon, Dan Meneruskan Kepada Sekretaris
- 3) Memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 4) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Diverifikasi Kepada Kepala Dinas
- 5) Mendisposisi Permohonan Peminjaman Alat Berat Berdasarkan Verifikasi Secretariat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 6) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Didisposisi Kepada Kepala Dinas Kepada Kepala Uptd Alat Berat Dan Peralatan
- 7) Mempelajari Disposisi Kepala Dinas, Membuat Jadwal Sesuai Dengan Ketersediaan Alat Berat Dan Prioritas Pemakaian Dan Jika Ketersediaan Alat Berat Telah Ada, Maka Kepala Upptd Menugaskan Urusan Peralatan Untuk Mempersiapkan Administrasi Peminjaman
- 8) Menyiapkan Surat Pengantar Pembayaran Retribusi Dan Diberikan Kepada Pemakai
- 9) Membayarkan Retribusi Kepada Bendahara Penerima Dengan Menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan
- 10) Membuat Surat Keputusan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Dan Memberikan Kepada Pemakai
- 11) Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
- 12) Membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Menyerahkan Kepada Kepala Uptd
- 13) Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Urusan Peralatan
- 14) Meminta Tanda Tangan Pemohon Untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, Yang Selanjutnya Memerintahkan Operator Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat



15) Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat

16) Melaporkan Selesaiannya Pekerjaan Sesuai Perjanjian Pemakaian Alat Berat Kepada Urusan Peralatan Yang Selanjutnya Surat Perjanjian Alat Berat Diarsipkan.

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kedua dokumen tersebut, namun pada saat pemeriksaan barulah saksi mengetahuinya, namun mengenai SOP peminjaman alat berat ditahun 2021 saksi melihat dan ada membacanya yang dipasang di dinding kantor UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa setahu saksi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD.

- Bahwa Mekanisme keluar alat berat yang saksi operasikan pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah saksi hanya menerima perintah dari Pak Untung selaku Kepala UPTD atau dari Pak Albert atau dari Buk riri, terhadap perintah tersebut kadang ada diberikan Surat Perintah tetapi sering tidak diberikan surat perintah. Saksi pernah meminta surat tugas tersebut kepada pak Untung dan jawaban pak Untung menjawab bahwa surat perintah tersebut menyusul setelah selesai bekerja, tetapi surat tersebut jarang diberikan kepada saksi.

- Bahwa Mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah penyewa membuat kontrak dan surat permohonan kepada Kepala UPTD bagian Alat berat, kemudian apabila alat berat bisa digunakan maka alat berat tersebut bisa di sewakan kepada penyewa apabila alat berat sedang bekerja di tempat lain maka penyewa disuruh menunggu dahulu alat berat tersebut selesai bekerja, dengan harga sewa alat Backoe Loader 02 adalah sebanyak Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jamnya, terkait dengan pembayaran dilakukan sebelum alat yang di pinjam tersebut bekerja.



- Bahwa yang saksi dijadikan dasar atau pegangan didalam bekerja mengoperasikan alat berat dilokasi atau dilapangan pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan perintah lisan dari pak Untung atau dari Pak Albert atau dari buk Riri kadang perintah lisan tersebut ada dibuatkan Surat perintah dari Kepala UPTD Alat Berat tetapi sering perintah lisan yang diberikan oleh pak untung tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Perintah dari Kepala UPTD Alat Berat.
- Bahwa besarnya sewa alat berat yang saksi pegang di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha bahwa untuk harga sewa alat berat Backhoe Loader 02 adalah Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam.
- Bahwa yang menjadi kewajiban dari penyewa alat berat pada bagian UPTD Alat berat adalah:
 1. Honor harian Operator dan pembantu operator sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) perharinya
 2. BBM (Solar) alat berat yang digunakan oleh Penyewa
 3. Biaya makan operator alat berat
- Bahwa Honor harian Operator dan pembantu operator pada tahun 2020 – 2021 di atur dalam Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/-BPT-2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah, untuk Biaya operasional alat berat sebanyak Rp 200.000 perhari untuk Operator alat dan Rp 100.000 perhari untuk Pembantu operator.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi hak dari penyewa alat berat pada bagian UPTD Alat berat adalah:
 1. Menerima jasa dari peminjaman alat berat
 2. Menerima Bukti setoran ke kas daerah
 3. Behak mengetahui proses peminjaman alat berat dan berapa nilai sewa alat berat yang disewa.
- Bahwa setahu dalam kegiatan penyewaan Backhoe Loader 02 pada tahun 2020 s.d 2021 untuk Kewajiban yang pihak penyewa ada juga yang tidak dipenuhi contohnya pembayaran penyewaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat yang terkdang dibayarkan setelah pekerjaan selesai, sedangkan untuk hak dari penyewa sebagian besar tidak dipenuhi oleh pihak UPTD Alat Berat dan Perlatan, seperti pihak penyewa terkdang tidak diberikan Bukti Setoran ke kas Daerah dan juga tidak sepenuhnya diberitahukan mengenai proses peminjaman alat berat dan berapa nilai sewa alat berat yang disewa.

- Bahwa alat berat yang saksi operasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pemakai	Lokasi penyewaan	Lama Bekerja (jam)
1	BPBD	Kecamatan Sijunjung	11 (Goro)
2	Hendri	Pulasan	10
3	BPBD	Tanjung Gadang, Sungai Lansek, Solok Amba dan Aie Angek	60(Goro)
4		Tamparungo sisawah (goro)	14
5	Firdaus	SMP 20 Pulasan	26(Goro)
6	Otri waldi	Perumahan Pulasan	7
7	Hanya menerima perintah tidak tahu penyewanya	Polres Sijunjung	2(Goro)
8	Walinagari Lubuk Tarok	Nagari Lubuk Tarok	27
9	Razak	Lubuk Tarok	44
10	Si Hen Pangeran	Tanjung Gadang	7
11	Pak Eri	Perumahan Padang Layang	57
12	BPBD	Tanjung Gadang, Lubuk Tarok dan Muaro Kabun	26(Goro)
13	Pak wali Sumpur Kudus	Sumpur Kudus	12(Goro)
14	Hanya menerima perintah tidak tahu penyewanya	Kantor DPRD	17
15	Hanya menerima perintah tidak tahu penyewanya	Padang Laweh – Tanjung Palu	10
16		Padang Laweh Selatan (Goro)	16 (Goro)
17	CV Pratama Jaya (Toftra)	Paru-Sungai Batuang	20
18	PT Sumber Keberkahan Rezeki	Padang Layang-layang	28
19	Cv Sumber Jaya Mandiri (Enti Yusni)	Sitampuang Kalumpang	7
20	Cv Usaga Karya	Taratak Baru	13
21	Cv Alvaris Degio Putra (Ade Saputra)	Taratak Baru-Buluh Kasok	15
22	Alim Rahmat Jorong Sikaladi	Jorong Sikaladi	65(Goro)
23	CV aviqa (rivo)	Batu Gandang-Batu Balang	22
24	Cv Loko Karya (Arga Prakarino)	Pulasan	7
25	Cv Batang Lawe	Pale-Batu Ajuang	8
26	Sunardi	Simp Logas Muaro	7
27	Otri waldi	Pulasan	21
28	Kepala Sekolah SD 25 Padang Laweh	Padang Laweh	19
29	Cv gege Harapan Utama	Latang-jambu Lipo	7
30	CV sago jaya (Rini Amiroza)	Lubuk Tarok- Buluh Kasok	7
31	CV sago jaya (Eka Nurman)	Muaro	11
32	CV BIF Corporation (Eka Nurman)	Silokek-Durian Gadang	8

- Bahwa alat berat yang saksi operasikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Nama Penyewa	Lokasi penyewaan	Lama Bekerja (jam)
----	--------------	------------------	--------------------



1	Neneng	Muaro Workshop belakang	5 (Langsung ke pak Untung)
2	Hendra	Subarang Sukam	10 (Langsung ke pak Untung)
3	SDIT	SDIT Muaro	7 Dan 53 (goro)
4	Herman	Tanah Badantuang	18 (Langsung ke pak Untung) dilaporkan dan disetorkan 7
5	SDIT	SD IT Muaro	17 (Goro)
6	Fajri	Tanpa Rungo	14 (Langsung ke pak Untung)
7	Basarudin	Pulasan	28 (saksi serahkan ke pak Untung)
8	PPS	Lintau	222 (Langsung ke pak Untung dan dilaporkan serta disetorkan 20)
9	Asraf	Lubuk Tarok	8 (saksi serahkan ke pak Untung)
10	Si Dep (CV. Batang Kumuih)	Sibangku langki	19
11	PUPR (BM)	Lubuk Tarok Jembatan	6 (Goro)
12	Hermansyah	Taratak baru (pertashop)	24 (diserahkan ke saudara Riri)
13	Opal	Aia Amo	33
14	CV Sumua nan Janiah(Yasir)	Aia Amo	19
15	PT Sumber Keberkahan Rezeki	Padang layang-layang	10
16	Syafril	Muaro Batuak	4
17	Abdullah	Ipuah dan Jalan ke Kabun	13 (yang 8 jam uangnya langsung saksi serahkan ke saudari Riri sedangkan yang 5 jam nya saksi serahkan ke pak untung)
18	PT Citra Karya Pelayanan Sejati	Jalan Tanjung Ampulu- padang laweh	29
19	Idha Nora Novita	Tanjung Ampalu	7
20	Irmen Saputra	Tanah Badantuang	14

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 30 (tiga puluh) rangkap Surat Perjanjian Sewa atau Pemakian Alat beserta SKRD, Surat Pernyataan, Rekapitulasi Penyewaan alat dan Surat Permohonan Peminjaman Alat Beckhoe Loader 02 pada tahun 2020, saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihatnya, namun setelah saksi baca dan saksi bandingkan dengan catatan yang ada pada saksi, benar isi dokumen tersebut sama dengan jam kerja alat yang telah saksi laksanakan.

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca 15 (lima belas) rangkap Surat Perjanjian Sewa atau Pemakian Alat beserta SKRD, Surat Pernyataan, Rekapitulasi Penyewaan alat dan Surat Permohonan Peminjaman Alat Beckhoe Loader 02 pada tahun 2021, saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah melihatnya, namun setelah saksi baca dan saksi bandingkan dengan catatan yang ada pada saksi, sebagian ada yang tidak benar atau tidak sesuai dan juga ada beberapa kegiatan penyewaan yang tidak tercatat didalam dokumen tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyewaan alat oleh saudara Neneng pada pekerjaan pendataran tanah Muaro belakang Workshop selama 5 (lima)



jam dengan uang sebesar Rp875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan.

2. Penyewaan alat oleh saudara Hendra pada pekerjaan pendataran tanah Subarang Sukam selama 10 (sepuluh) jam dengan uang sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan.

3. Penyewaan alat oleh saudara Herman pada pekerjaan pendataran tanah Tanah Badantuang selama 18 (sepuluh) jam, namun yang disetorkan oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., adalah selama 7 (tujuh) jam dengan uang sebesar Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat 11 (sebelas) jam dengan uang sebesar Rp1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan.

4. Penyewaan alat oleh saudara Fajri pada pekerjaan pendataran tanah Tanpa Rungo selama 14 (empat belas) jam dengan uang sebesar Rp2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan.

5. Penyewaan alat oleh saudara Basarudin pada pekerjaan pendataran tanah Pulasan selama 28 (dua puluh delapan) jam dengan uang sebesar Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tidak disetorkan.

6. Penyewaan alat oleh PT. PPS pada pekerjaan pendataran tanah Lintau selama 222 (dua dua puluh dua) jam dengan uang sebesar Rp38.850.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun yang disetorkan adalah selama 20 (dua puluh) jam dengan uang sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terdapat 202 (dua ratus dua) jam dengan uang sebesar Rp35.350.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan.

7. Penyewaan alat oleh saudara Asraf pada pekerjaan pendataran tanah Lubuak Tarok selama 8 (delapan) jam dengan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang tidak disetorkan.

8. Penyewaan alat oleh saudara Abdullah pada pekerjaan pendataran tanah Ipuah selama 13 (tiga belas) jam dengan uang sebesar Rp2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu



rupiah), namun yang sietorkan adalah 8 (delapan) jam dengan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga terdapat 5 (lima) jam dengan uang sebesar Rp875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan dan uangnya saksi serahkan kepada pak Untung.

- Bahwa saksi pernah menerima uang pembayaran penyewaan alat berat yang saksi operasikan secara tunai diantaranya adalah:

1. Pada penyewaan di Pematangan lokasi masjid di Muaro batuak, saksi menerima uang sebanyak Rp 700.000, dan uang tersebut langsung saksi setor semuanya ke kantor UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kab Sijunjung.
2. Pada penyewaan di Taratak Baru pengerjaan Pertashop, saksi menerima uang sebanyak Rp 1.750.000, dan uang tersebut langsung saksi setor semuanya ke saudara Riri kantor UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kab Sijunjung.
3. Pada Penyewaan alat oleh saudara Abdullah pada pekerjaan pendataran tanah Ipuah selama 13 (tiga belas) jam dengan uang sebesar Rp2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana uang tersebut saksi setorkan ke kantor UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kab Sijunjung.
4. Pada penyewaan alat oleh saudara Basarudin pada pekerjaan pendataran tanah Pulasan selama 28 (dua puluh delapan) jam dengan uang sebesar Rp4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut saksi setorkan saudara Untung kantor UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kab Sijunjung.
5. Penyewaan alat oleh saudara Asraf pada pekerjaan pendataran tanah Lubuak Tarok selama 8 (delapan) jam dengan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut saksi setorkan saudara Untung kantor UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kab Sijunjung. Saksi menerima uang penyewaan alat dari penyewa dikarenakan penyewa tidak bisa ke kantor UPTD Alat berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, dan saksi melakukan hal tersbut juga melaporkan dan atas izin dari Pak Untung Selaku Kepala UPTD Alat Berat.



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/-BPT-2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah, untuk Biaya operasional alat berat sebanyak Rp 200.000 perhari untuk Operator alat dan Rp 100.000 perhari untuk Pembantu operator.
- Bahwa terkait dengan pembayaran uang operasional pemakaian alat berat langsung dibayarkan oleh pihak penyewa kepada saksi selaku operator dan pembantu operator tanpa melibatkan pihak UPTD Alat Berat dan Perlatan.
- Bahwa Honor atau gaji yang saksi terima perbulannya dari Bagian UPTD Alat Berat dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah Rp 1.025.00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

10. MAIPERianto, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah THL UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan ditugaskan untuk menjadi operator Excavator 02.
- Bahwa dasar penunjukan atau pengangkatan saksi sebagai tenaga Operator Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/02/KPTS-PUPR-2020 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020. Sedangkan tahun 2021 berdasarkan Surat



Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/138/KPTS-PUPR-2021 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Operator Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengecekan alat berat yang dioperasikan
2. Memeriksa oli dan menambah air radiator
3. Mengoperasikan alat berat yang menjadi tanggung jawab saksi
4. Memelihara alat berat dan membersihkan alat saat alat selesai bekerja
5. Membuat laporan tertulis hasil pekerjaan yang dilaksanakan
6. Melakukan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

- Bahwa alat berat yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai operator di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah Excavator 02.

- Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun dan 2020 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR : Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat : Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efriyanto, S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M

: Multi Yarli

Urusan Peralatan/Gudang: Asril (PNS)

Dengan Anggota : Yovi Valentino (Helper Terado)

: Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan Mekanik)

: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)

Urusan Pemeliharaan Alat Berat:

Dengan Anggota: Ramon Suseno (Mekanik UPTD)

: Gatot Sutejo (Supir Terado)

: Dofri Eka Putra (membantu Operator Excavator 01)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Afrizal War (Operator Sopir Dump truck dan Operator Loader)

: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Operasional Alat Berat : Albert (PNS)

Dengan Anggota: Alpianto (Operator Excavator 01)

: Meiferiyanto (Operator Excavator 02)

: Erwin Andreas (Operator Backhoe loader 03)

: Hendri Nofri (Operator Motor grader)

: Afrimal (Operator Backhoe Loader 02)

: Roni Gusrizal (Operator Bulldozer)

: Taicin Syahputra (membantu Operator Backhoe Loader 03)

: Ricki Ronalza (Operator Skid Loader)

- Bahwa struktur pegawai dan Non Pegawai pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun dan 2021 adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas PUPR : Ir. H. Budi Syafarman, MT.

Kepala UPTD Alat berat : Untung Sudaryanta S.H (PNS)

Kepala Tata Usaha : Efriyanto, S.H. (PNS)

Dengan Anggota : Riri Rahma Putri. M

: Multi Yarli

Urusan Perbekalan Gudang: Asril (PNS)

Dengan Anggota : Yovi Valentino (Helper Terado)

: Abibullah (Operator Vibro roller 02 dan Mekanik)

: Kamarudin (Operator Vibro roller 02)

: Dofri Eka Putra (membantu Operator Excavator 01)

Urusan Pemeliharaan Peralatan : Anfuad Agelza Pratama S.T.
(PNS)

Dengan Anggota: Ramon Suseno (Mekanik UPTD)

: Gatot Sutejo (Supir Terado)

: Afrizal War (Operator Sopir Dump truck dan Operator Loader)

: Junaidi Hendra (Operator Vibro 01)

Urusan Alat Berat dan Peralatan : M.Ridwan (PNS)

Dengan Anggota: Alpianto (Operator Excavator 01)

: Meiferiyanto (Operator Excavator 02)

Halaman 144 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Erwin Andreas (Operator Backhoe loader 03)

: Hendri Nofri (Operator Motor grader)

: Afrimal (Operator Backhoe Loader 02)

: Roni Gusrizal (Operator Bulldozer)

: Taicin Syahputra (membantu Operator

Backhoe Loader 03)

: Ricki Ronalza (Operator Skid Loader)

Namun pada tanggal 1 November 2021 saudara Untung Sudaryanta, SH., memasuki masa pensiun dan pada tanggal 4 November 2021 sampai 31 Desember 2021 saksi menunjuk saudara Alviandri, ST., MT., sebagai Pelaksana Tugas pada UPTD Alat Berat dan Peralata Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa jumlah alat berat yang ada dibagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebanyak 16 (Enam belas buah) dengan rincian:

1. Excavator 01 (aktif dan bisa digunakan)
2. Excavator 02 (aktif dan bisa digunakan)
3. Bulldozer (aktif dan bisa digunakan, tetapi sering adanya kerusakan)
4. Wheel Loader (aktif dan bisa digunakan)
5. Backhoe Loader 01 (Rusak Berat)
6. Backhoe Loader 02 (aktif dan bisa digunakan)
7. Backhoe Loader 03 (aktif dan bisa digunakan)
8. Vibro roller 01 (aktif dan bisa digunakan)
9. Vibro roller 02 (aktif dan bisa digunakan)
10. Vibro Mini 1 Ton (aktif dan bisa digunakan)
11. Dump Truck 01 (aktif dan bisa digunakan)
12. Dump Truck 02 (aktif dan bisa digunakan)
13. Dump Truck 03 (aktif dan bisa digunakan)
14. Tractor (aktif dan bisa digunakan)
15. Motor Grader (Kondisi Rusak ringan pada tahun 2020 dan 2021)
16. Skid Loader (Kondisi Rusak ringan tahun 2020 – 2021 dan masih bisa digunakan)

- Bahwa mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020- 2021 berdasarkan SOP peminjaman alat berat

Halaman 145 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terpampang pada kantor UPTD Alat berat, Adapun SOP peminjaman alat adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat Kepada Fungsional Umum Di Sekretariat
2. Mengagendakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dari Pemohon, Dan Meneruskan Kepada Sekretaris
3. Memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
4. Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Diverifikasi Kepada Kepala Dinas
5. Mendisposisi Permohonan Peminjaman Alat Berat Berdasarkan Verifikasi Sekretariat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
6. Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Didisposisi Kepada Kepala Dinas Kepada Kepala Uptd Alat Berat Dan Peralatan
7. Mempelajari Disposisi Kepala Dinas, Membuat Jadwal Sesuai Dengan Ketersediaan Alat Berat Dan Prioritas Pemakaian Dan Jika Ketersediaan Alat Berat Telah Ada, Maka Kepala Uptd Menugaskan Urusan Peralatan Untuk Mempersiapkan Administrasi Peminjaman
8. Menyiapkan Surat Pengantar Pembayaran Retribusi Dan Diberikan Kepada Pemakai
9. Membayarkan Retribusi Kepada Bendahara Penerima Dengan Menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan
10. Membuat Surat Keputusan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Dan Memberikan Kepada Pemakai
11. Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
12. Membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Menyerahkan Kepada Kepala Uptd
13. Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Urusan Peralatan
14. Meminta Tanda Tangan Pemohon Untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, Yang Selanjutnya Memerintahkan Operator Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat



15. Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat

16. Melaporkan Selesaiannya Pekerjaan Sesuai Perjanjian Pemakaian Alat Berat Kepada Urusan Peralatan Yang Selanjutnya Surat Perjanjian Alat Berat Diarsipkan.

- Bahwa setelah saksi lihat dan saksi baca Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.a/KPTS-PUPR-2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung saksi baru pertama kali membaca dan melihat surat keputusan tersebut, dan memang mekanisme peminjaman alat dilakukan sesuai dengan isi lampiran surat keputusan kepada dinas PUPR tentang SOP peminjaman alat berat.

- Bahwa apabila peminjaman alat berat pada dinas PUPR tidak dilakukan sebagaimana Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tentang Peminjaman alat berat, berarti adanya penyimpangan terhadap SOP yang sudah ada.

- Bahwa dalam prakteknya pada peminjaman alat berat milik UPTD alat berat pada tahun 2020-2021, saksi tidak mengetahui apakah dalam proses peminjaman alat berat pada UPTD Alat berat sesuai dengan SOP yang ada pada UPTD alat berat, saksi hanya mengetahui mengeporasikan alat saja, Ketika saksi diberikan surat tugas untuk bekerja maka saksi bekerja ke lapangan untuk mengoprasikan alat berat sesuai dengan Surat perintah tersebut.

- Bahwa pihak yang bertanggungjawab pada kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat berat Dinas PUPR Kab Sijunjung tahun 2020-2021 adalah kepala UPTD Alat Berat dan peralatan yaitu Pak Untung Sudaryanta.

- Mekanisme keluar alat berat yang saksi operasikan pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah saksi menerima perintah dari Pak Untung selaku Kepala UPTD atau dari Pak Albert, setelah itu saksi meminta Nota Dinas



pengeluaran alat dari UPTD Alat Berat, setelah mendapat nota dinas tersebut barulah alat bisa keluar pull UPTD alat berat dan menuju lokasi penyewa alat.

- Bahwa yang saksi jadikan dasar atau pegangan didalam bekerja mengoperasikan alat berat dilokasi atau dilapangan pada tahun 2020 s.d 2021 adalah berdasarkan Nota dinas yang diberikan UPTD alat berat kepada saksi sebelum alat berat yang saksi oparesikan keluar dari UPTD Alat Berat.

- Bahwa besarnya sewa alat berat yang saksi pegang di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha bahwa untuk harga sewa alat berat Excavator 02 adalah Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam.

- Bahwa yang menjadi kewajiban dari penyewa alat berat pada bagian UPTD Alat berat adalah:

1. Membayar retribusi sewa alat berat dan diserahkan kepada kas daerah
2. Honor harian Operator dan pembantu operator sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) perharinya
3. BBM (Solar) alat berat yang digunakan oleh Penyewa
4. Biaya makan operator alat berat
5. Jika jaraknya jauh, penyewa menyediakan tempat tinggal untuk operator

- Bahwa Honor harian Operator dan pembantu operator pada tahun 2020 – 2021 di atur dalam Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/-BPT-2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah, untuk Biaya operasional alat berat sebanyak Rp 200.000 perhari untuk Operator alat dan Rp 100.000 perhari untuk Pembantu operator

Hak dari penyewa adalah sebagai berikut :

1. Mendapatkan jasa alat berat yang disewa
2. Menerima bukti setoran ke kas daerah
3. Mengetahui kondisi alat berat yang disewa.



- Bahwa alat berat yang saksi operasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Penyewaan di Puntian oleh Wali Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan pada tanggal 5 Februari 2020 sampai tanggal 18 Februari 2020 selama 70 Jam kerja
2. Penyewaan di Taparungo oleh BPBD pada tanggal 27 Maret sampai dengan 05 April 2020 selama 56 jam kerja.
3. Penyewaan di Pematang Panjang oleh Syahril pada tanggal 4 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2020 selama 26 jam kerja, yang mana Excavator 02 menggantikan Bulldozer yang rusak sehingga adanya pemindahan jam kerja Bulldozer ke Excavator.
4. Penyewaan di Padang Laweh Oleh Dinas PUPR pada tanggal 19 Mei sampai dengan 23 Mei 2020 selama 30 jam.
5. Penyewaan di Simaru Koto Salo Sumpur Kudus oleh BPBD pada tanggal 17 September sampai dengan 3 Oktober 2020 selama 80 Jam
6. Penyewaan di Sumpur Kudus oleh CV Ombak Simanau pada tanggal 7 Oktober sampai 23 Desember 2020 selama 185 jam.

- Bahwa alat berat yang saksi operasikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Penyewaan di Dharmasraya oleh CV nindya pada tanggal 12 Juli sampai 12 Agustus 2021 selama 172 jam, yang mana pada penyewaan ini awalnya Bulldozer dan Excavator bekerja di tempat ini selama 100 jam , kemudian bulldozer rusak beberapa hari, lau dipindahkan 50 jam kerja Bulldozer menjadi 72 jam Excavator, sehingga total excavator bekerja pada penyewaan ini adalah selama 172 (seratus tujuh puluh dua) jam kerja.
2. Penyewaan di Lapangan tembak yang penyewanya saksi tidak ingat lagi pada tanggal 20 Agustus sampai 7 September 2021 selama 125 jam.
3. Penyewaan di Dharmasraya oleh Rio Fahmi pada tanggal 26 Oktober sampai 21 November 2021 selama 100 jam
4. Penyewaan di Muaro Lingge oleh Yusril tanggal 29 April dan 05 Mei 2021 selama 20 jam



5. Penyewaan di Mesjid Palangki oleh Muhammadiyah Sijunjung dan tidak dilakukan pembayaran Retribusi, excavator 02 bekerja selama 2 hari kemudian dilanjutkan dengan excavator 01 yang waktunya saksi tidak tahu.

6. Penyewaan di Palangki oleh dinas PU pada tanggal 9 Desember sampai 24 Desember 2021 selama 14 jam.

Bahwa setelah saksi baca dan saksi lihat rekapan pemakaian alat berat Excavator 02 tahun 2020 dengan rincian:

1. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/03/UPTD-AB/PUPR-2020 tanggal 7 Januari 2020, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi pembayaran sewa excavator 02 selama 70 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 12.500.000 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 02, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

2. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/09/UPTD-AB/PUPR-2020 tanggal 26 Februari 2020, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 02 selama 26 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 4.550.000 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 02, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

3. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/22/UPTD-AB/PUPR-2020 tanggal 19 Mei 2020, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 02 selama 30 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan



memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut,

4. 1 (satu) rangkap Surat perjanjian nomor 680/33/UPTD-AB/PUPR-2020 tanggal 17 September 2020, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 02 selama 80 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 02, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

5. 1 (satu) rangkap Surat perjanjian nomor 680/41/UPTD-AB/GR/PUPR-2020 tanggal 20 Oktober 2020, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 02 selama 185 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 32.375.000 (tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 02, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

- Bahwa setelah saksi baca dan saksi lihat rekapan pemakaian alat berat Excavator 02 tahun 2020 dengan rincian:

1. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/21/UPTD-AB/PUPR-2021 tanggal 07 Juli 2021, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi pembayaran sewa excavator 02 selama 100 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 17.500.000 (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan jumlah alat jam bekerja tidak benar, alat bekerja pada penyewaan ini selama 172 jam, dikarenakan yang 72 jam kerja excavator 02 menggantikan 50 jam kerja Buldozer yang rusak, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 02,



dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

2. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/27/UPTD-AB/PUPR-2021 tanggal 04 Agustus 2021, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 02 selama 125 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 21.875.000 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 02, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

3. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/34/UPTD-AB/PUPR-2021 tanggal 25 September 2021, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 02 selama 25 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 4.375.000 (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan jumlah pemakaian alat tidak benar, yang benar adalah selama 100 (seratus) jam., dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 02, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

4. 1 (satu) rangkap Surat perjanjian nomor 680/37/UPTD-AB/PUPR-2021 tanggal 22 Oktober 2021, dan daftar pemakaian alat berat saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan seingat saksi pada pekerjaan ini, excavator 02 hanya bekerja selama 2 (dua) hari kemudian dilanjutkan dengan excavator 01 yang jumlah jam kerjanya saksi tidak tahu.

5. 1 (satu) rangkap Surat perjanjian nomor 680/53/UPTD-AB/GR/PUPR-2021 tanggal 09 Desember 2021, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 02 selama 14 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian



alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 02, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembayaran penyewaan alat berat yang saksi operasikan baik tunai maupun non tunai diantaranya.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/-BPT-2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah, untuk Biaya operasional alat berat sebanyak Rp 200.000 perhari untuk Operator alat dan Rp 100.000 perhari untuk Pembantu operator.
- Bahwa Honor atau gaji yang saksi terima perbulannya dari Bagian UPTD Alat Berat dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah Rp 1.025.00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa.

11. JUNAIDI HENDRA, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) di UPTD Alat Berat dan Pemeliharaan pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung yang diberikan tugas sebagai Operator Vibro Roller 01.
- Bahwa dasar penunjukan atau pengangkatan saksi sebagai tenaga Operator Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/02/KPTS-PUPR-2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020. Sedangkan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/138/KPTS-PUPR-2021 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.

- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Operator Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan lampiran pada Peraturan Bupati Sijunjung nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 28 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

1. Memeriksa kondisi alat berat secara berkala dan disaat mengoperasikan alat berat sesuai prosedur
2. Apabila mengoperasikan alat berat diluar prosedur maka segala akibat dibebankan kepada operator
3. Melakukan pemeriksaan jam kerja dari alat berat yang terdapat pada hour meter agar dapat ditentukan jadwal service berkala pada alat berat sesuai dengan ketentuan
4. Memelihara alat berat dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam atau luar alat berat dan menjaga kelengkapan alat berat
5. Membuat laporan tertulis hasil pekerjaan yang dilaksanakan
6. Melaporkan indikasi kerusakan dini dan penggantian spare parts alat berta kepada atasan langsung
7. Mengoperasikan alat berat untuk kebutuhan kantor atau layanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari atasn yang berwenang.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- Bahwa jumlah alat berat yang ada dibagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebanyak 16 (Enam belas buah) dengan rincian:

1. Excavator 01 (aktif dan bisa digunakan)
2. Excavator 02 (aktif dan bisa digunakan)

Halaman 154 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bulldozer (aktif dan bisa digunakan, tetapi sering adanya kerusakan)
4. Whell Loader (aktif dan bisa digunakan)
5. Backhoe Loader 01 (Rusak Berat)
6. Backhoe Loader 02 (aktif dan bisa digunakan)
7. Backhoe Loader 03 (aktif dan bisa digunakan)
8. Vibro roller 01 (aktif dan bisa digunakan)
9. Vibro roller 02 (aktif dan bisa digunakan)
10. Vibro Mini 1 Ton (aktif dan bisa digunakan)
11. Dump Truck 01 (aktif dan bisa digunakan)
12. Dump Truck 02 (aktif dan bisa digunakan)
13. Dump Truck 03 (aktif dan bisa digunakan)
14. Terado (aktif dan bisa digunakan)
15. Motor Greder (Kondisi Rusak ringan pada tahun 2020 dan 2021)
16. Skid Loader (Kondisi Rusak ringan tahun 2020 – 2021 dan masih bisa digunakan)

- Bahwa setahu saksi mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 dan pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.a/KPTS-PUPR-2021 tanggal 4 Januari 2021 pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.a/KPTS-PUPR-2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat Kepada Fungsional Umum Di Sekretariat
- 2) Mengadakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dari Pemohon, Dan Meneruskan Kepada Sekretaris
- 3) Memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
- 4) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Diverifikasi Kepada Kepala Dinas



- 5) Mendisposisi Permohonan Peminjaman Alat Berat Berdasarkan Verifikasi Secretariat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
 - 6) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Didisposisi Kepada Kepala Dinas Kepada Kepala Uptd Alat Berat Dan Peralatan
 - 7) Mempelajari Disposisi Kepala Dinas, Membuat Jadwal Sesuai Dengan Ketersediaan Alat Berat Dan Prioritas Pemakaian Dan Jika Ketersediaan Alat Berat Telah Ada, Maka Kepala Uptd Menugaskan Urusan Peralatan Untuk Mempersiapkan Administrasi Peminjaman
 - 8) Menyiapkan Surat Pengantar Pembayaran Retribusi Dan Diberikan Kepada Pemakai
 - 9) Membayarkan Retribusi Kepada Bendahara Penerima Dengan Menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan
 - 10) Membuat Surat Keputusan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Dan Memberikan Kepada Pemakai
 - 11) Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
 - 12) Membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Menyerahkan Kepada Kepala Uptd
 - 13) Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Urusan Peralatan
 - 14) Meminta Tanda Tangan Pemohon Untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, Yang Selanjutnya Memerintahkan Operator Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
 - 15) Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
 - 16) Melaporkan Selesaiannya Pekerjaan Sesuai Perjanjian Pemakaian Alat Berat Kepada Urusan Peralatan Yang Selanjutnya Surat Perjanjian Alat Berat Diarsipkan.
- Bahwa setahu saksi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD.
 - Mekanisme keluar alat berat yang saksi operasikan pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah



saksi menerima perintah dari Pak Untung Selaku Kepala UPTD atau dari Pak M.Ridwan, setelah itu saksi meminta Nota Dinas pengeluaran alat dari UPTD Alat Berat, setelah mendapat nota dinas tersebut barulah alat bisa keluar pull UPTD alat berat dan menuju lokasi penyewa alat.

- Bahwa yang saksi jadikan dasar atau pegangan didalam bekerja mengoperasikan alat berat dilokasi atau dilapangan pada tahun 2020 s.d 2021 adalah berdasarkan Nota dinas yang diberikan UPTD alat berat kepada saksi sebelum alat berat yang saksi oparesikan keluar dari UPTD Alat Berat.

- Bahwa besarnya sewa alat berat yang saksi pegang di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha bahwa untuk harga sewa alat berat Vibro Roller 01 adalah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam.

- Bahwa yang menjadi kewajiban dari penyewa alat berat pada bagian UPTD Alat berat adalah :

1. Honor harian Operator dan pembantu operator sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) perharinya
2. BBM (Solar) alat berat yang digunakan oleh Penyewa
3. Biaya makan operator alat berat
4. Jika jaraknya jauh, penyewa menyediakan tempat tinggal untuk operator

- Bahwa Honor harian Operator dan pembantu operator pada tahun 2020 – 2021 di atur dalam Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/-BPT-2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah, untuk Biaya operasional alat berat sebanyak Rp 200.000 perhari untuk Operator alat dan Rp 100.000 perhari untuk Pembantu operator.

- Bahwa setahu saksi yang menjadi hak dari penyewa alat berat pada bagian UPTD Alat berat adalah:

1. Menerima jasa dari peminjaman alat berat
2. Berhak mengetahui proses peminjaman alat berat
3. Berhak mengetahui harga sewa alat berat



- Bahwa alat berat yang saksi operasikan pada tahun 2020 kondisi alat berat sedang rusak jadi tidak ada dilakukan penyewaan terhadap alat berat tersebut.
- Bahwa alat berat yang saksi operasikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 1. Penyewaan di Dharmasraya oleh GIVO pada tanggal 7 juli sampai dengan 18 Juli 2021, pada penyawaan ini saksi tidak ingat pasti jumlah jam penyewaanya, lebih kurang lama penyewaan selama 20 Jam.
 2. Penyewaan di Dharmasraya oleh Aman pada tanggal 21 September sampai dengan 14 November 2021, pada penyawaan ini alat disewa selama 100 (seratus) jam.
 3. Penyewaan di Sungai Lansek oleh PT Sultan Arvant pada tanggal 23 November sampai dengan 24 November 2021 selama 7 jam penyewaan
 4. Penyewaan di Muaro (Calau) oleh Afdal pada bulan Desember 2021 selama 7 jam penyewaan.
- Bahwa setelah saksi baca dan saksi lihat rekapan pemakaian alat berat wheel loader tahun 2021 dengan rincian:
 - a. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/20/UPTD-AB/PUPR-2021 tanggal 06 Juli 2021, dan daftar pemakaian alat berat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi pembayaran sewa Vibro Roller 01 selama 10 jam x Rp 150.000 dengan total Rp 1.500.000 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan jumlah pemakain alat tidak benar, seingat saksi penyewaan alat pada pekerjaan ini adalah lebih kurang 20 jam, yang menyuruh saksi bekerja di tempat ini adalah Pak Untung Selaku Kepala UPTD, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang pembayaran yang ada di SKRD tersebut dikarenakan Penyewa lansung membayar kepada Pak Untung.
 - b. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/32/UPTD-AB/PUPR-2021 tanggal 21 September 2021, dan daftar pemakaian alat berat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi pembayaran sewa Vibro Roller 01 selama 40 jam x Rp 150.000 dengan total Rp 6.000.000 (enam Juta rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan jumlah



pemakain alat tidak benar, jumlah pemakain alat pada penyewaan ini adala 100 (seratus) jam, yang menyuruh saksi bekerja di tempat ini adalah Pak Untung Selaku Kepala UPTD, dan jumlah pembayaran alat pada pekerjaan ini adalah sebanyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang mana uang penyewaan alat diberikan oleh penyewa kepada pak Untung di hadapan saksi, dan pak untung menyuruh penyewa untuk memberikan uang sewa alat tersebut kepada saksi, kemudian pada sore harinya saksi langsung menyerahkan uang sewa alat sebanyak Rp 15.000.000 (lima belas juta) kepada pak Untung. Dan pada penyewaan ini penyewa juga mentransfer uang sewa terado sebanyak lebih kurang Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) kepada saksi, kemudian saksi memberikan uang sewa terado tersebut kepada pak Untung.

c. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/46/UPTD-AB/PUPR-2021 tanggal 22 November 2021, dan daftar pemakaian alat berat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi pembayaran sewa Vibro Roller 01 selama 7 jam x Rp 150.000 dengan total Rp 1.0500.000 (satu Juta lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Vibro Roller, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

d. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/50/UPTD-AB/PUPR-2021 tanggal 01 Desember 2021, dan daftar pemakaian alat berat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi pembayaran sewa Vibro Roller 01 selama 7 jam x Rp 150.000 dengan total Rp 1.0500.000 (satu Juta lima puluh ribu rupiah). saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Vibro Roller, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.



- Bahwa setelah saksi baca Surat Perjanjian pemakain Vibro Roller tahun 2020 sampai dengan 2021, ada 2 penyewaan Wheel Loader yang tidak tercatat ataupun yang tidak sesuai dengan dengan realnya pada rekapan pemakain Vibro roller 01 2020-2021 yaitu:
 1. Pada penyewaan oleh Givo berlokasi di Pulau Punjung, yang mana penyewaan real alat adalah selama lebih kurang 20 Jam, sedangkan dalam kontrak dan tercatat hanya selama 10 jam.
 2. Pada penyewaan oleh Aman berlokasi di Gunung Medan yang mana penyewaan real alat adalah selam 100 Jam, sedangkan dalam kontrak dan tercatat hanya selama 40 jam.
- Bahwa saksi pernah menerima uang pembayaran penyewaan alat berat vibro roller 01 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada penyewaan di dharmasraya oleh Givo saksi menerima uang sewa kelebihan jam dari kontrak sebanyak 2 (dua) jam yaitu Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah alat berat yang disewa sampai kembali di kantor UPTD Alat berat saksi memberikan semua pembayaran sewa alat yang saksi terima kepada bapak Untung selaku kepala UPTD alat berat.
 2. Pada Penyewaan di Dharmasraya oleh Aman saksi menerima uang sewa alat berat sebanyak 100 (seratus) jam yaitu Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Pak aman pada saksi saat saksi sedang bekerja, kemudian setelah selesai bekerja saksi memberika uang sewa alat berat sebanyak 100 (seratus) jam yaitu Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Pak Untung Selaku Kepala UPTD alat berat dinas PUPR Kabupaten Sijunjung. Saksi menyerahkan uang sewa kepada Pak Untung pada hari yang sama pada saat saksi menerima uang sewa dari Pak Aman selaku penyewa alat.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/-BPT-2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah, untuk Biaya operasional alat berat sebanyak Rp 200.000 perhari untuk Operator alat dan Rp 100.000 perhari untuk Pembantu operator.



- Bahwa yang memberikan honor harian sebagai Operator pada tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah pihak penyewa alat berat, pihak penyewa memberikan honor operator setelah alat selesai bekerja di lokasi penyewa, dan di hitung lama hari bekerja dan dibayarkan berdasarkan lama hari bekerja.
- Bahwa pihak penyewa selalu membayarkan honor operator dan pembantu kepada saksi berdasarkan lama saksi bekerja di lokasi, dan pembayaran dilakukan setelah alat selesai bekerja di lokasi.
- Bahwa Honor atau gaji yang saksi terima perbulannya dari Bagian UPTD Alat Berat dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 adalah sebanyak Rp 860.000 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan pada tahun 2021 saksi menerima honor atau gaji perbulannya sebanyak Rp 960.000 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi pernah melakukan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Backhoe Loader 02 pada UPTD Alat Berat pada tanggal 12 Maret 2021 untuk keperluan membuat kolam ikan di Subarang Sukam Calau Kec. Sijunjung Kab. Sijunjung.
- Bahwa Mekanisme peminjaman alat yang saksi lakukan adalah dengan saksi menyampaikan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat dan Pelaratan untuk meminjam alat berat backhoe loader 02, kemudian pak untung pak untung bertanya untuk berapa peminjaman alat tersebut, kemudian saksi menjawab peminjaman backhoe loader 02 untuk 2 hari kerja atau 10 jam kerja, kemudian pak untung memberikan ijin kepada saksi untuk menyewa alat berat tersebut, kemudian saksi bertanya kepada pak untung mengenai uang sewa backhoe loader tersebut lalu, pak Untung menjawab, "pakai saja alat tersebut dahulu, nanti apabila alat telah selesai bekerja baru kita bicarakan, nanti bayar saja honor operator dan minyak alat berat", kemudian saksi membawa backhoe loader 02 ke calau untuk bekerja membuat kolam ikan, lalu setelah alat selesai bekerja saksi bertanya Kembali kepada pak untung untuk uang sewa alat berat kemudian pak untung menjawab "simpan saja uangnya dahulu, dengan itu saksi bisa membantu kamu" kemudian sampai



pemeriksaan ini saksi belum membayar uang sewa pemakaian backhoe loader 02 tersebut.

- Bahwa seingat saksi peminjaman 1 (satu) unit Beckhoe Loader pada UPTD Alat berat dan Peralatan saksi lakukan selama 10 (sepuluh) jam kerja pada tanggal 12 Maret 2021.
- Bahwa terhadap penyewaan 1 (satu) unit Beckhoe Loader pada UPTD Alat berat dan Peralatan saksi belum ada membayarkannya, dikarenakan waktu akan membayar sewa, pak untung mengatakan kepada saksi "simpan saja uang tersebut, dengan itu saksi bisa membantu kamu".
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat dan peralatan mengenai berapa total biaya yang harus saksi bayarakan setelah 1 (satu) unit Beckhoe Loader selesai melaksanakan kegiatan pembuatan kolam ikan di Calau, namun saudara untung mengatakan kepada saksi "simpan saja uang tersebut, dengan itu saksi bisa membantu kamu".
- Bahwa terhadap penyewaan 1 (satu) unit Beckhoe Loader pada UPTD Alat berat dan Peralatan, saksi memberikan honor operator alat berat kepada Afrimal selaku operator Backhoe Loader sebanyak Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk 2 hari bekerja di tempat saksi.
- Bahwa pada saat penyewaan 1 (satu) unit Beckhoe Loader tersebut saksi tidak ada membuat surat permohonan penyewaan alat berat, dikarenakan saksi hanya berkoordinasi secara lisan saksi kepada pak Untung selaku Kepala UPTD Alat berat dan Peralatan.
- Bahwa setahu saksi operator 1 (satu) unit Beckhoe Loader yang bekerja membuat kolam di Calau Adalah Afrimal.
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

12. ALPIANTO, didepan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) di UPTD Alat Berat dan Pemeliharaan pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung yang diberikan tugas sebagai Operator Excavator
- Bahwa dasar penunjukan atau pengangkatan saksi sebagai tenaga Operator Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/02/KPTS-PUPR-2020 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020. Sedangkan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/138/KPTS-PUPR-2021 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Operator Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan lampiran pada Peraturan Bupati Sijunjung nomor 43 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 28 Desember 2017 adalah sebagai berikut:
 1. Memeriksa kondisi alat berat secara berkala dan disaat mengoperasikan alat berat sesuai prosedur
 2. Apabila mengoperasikan alat berat diluar prosedur maka segala akibat dibebankan kepada operator
 3. Melakukan pemeriksaan jam kerja dari alat berat yang terdapat pada hour meter agar dapat ditentukan jadwal service berkala pada alat berat sesuai dengan ketentuan

Halaman 163 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memelihara alat berat dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam atau luar alat berat dan menjaga kelengkapan alat berat
5. Membuat laporan tertulis hasil pekerjaan yang dilaksanakan
6. Melaporkan indikasi kerusakan dini dan penggantian spare parts alat berat kepada atasan langsung
7. Mengoperasikan alat berat untuk kebutuhan kantor atau layanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

- Bahwa alat berat yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai operator di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah Excavator 01.

- Bahwa setahu saksi mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 dan pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.a/KPTS-PUPR-2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.

1)

- Bahwa setahu saksi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD.

- Mekanisme keluar alat berat yang saksi operasikan pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah saksi hanya menerima perintah dari Pak Untung selaku Kepala UPTD atau Albert, terhadap perintah tersebut kadang ada diberikan Nota Dinas tetapi ada juga yang tidak diberikan Nota Dinas. Atas dasar perintah dari pak untung saksi mengoperasikan alat berat excavator 01 ke lokasi penyewa.



- Bahwa yang saksi jadikan dasar atau pegangan didalam bekerja mengoperasikan alat berat dilokasi atau dilapangan pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan perintah lisan dari pak Untung saja, kadang perintah lisan tersebut ada dibuatkan Nota Dinas dari Kepala UPTD Alat Berat tetapi sering perintah lisan yang diberikan oleh pak untung tersebut tidak dilengkapi dengan Nota Dinas dari Kepala UPTD Alat Berat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proses peminjaman alat berat sudah sesuai dengan SOP yang ada pada UPTD alat berat, saksi hanya mengoparasikan alat berat berdasarkan perintah dari Pak Untung dan Albert, mengenai administrasi peminjaman alat berat diketahui oleh kedua orang tersebut.
- Bahwa besarnya sewa alat berat yang saksi pegang di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha bahwa untuk harga sewa alat berat Excavator adalah Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam.
- Bahwa yang menjadi kewajiban dari penyewa alat berat pada bagian UPTD Alat berat adalah :
 1. Honor harian Operator dan pembantu operator sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) perharinya
 2. BBM (Solar) alat berat yang digunakan oleh Penyewa
 3. Biaya makan operator alat berat
 4. Jika jaraknya jauh, penyewa menyediakan tempat tinggal untuk operator
- Bahwa Honor harian Operator dan pembantu operator pada tahun 2020 – 2021 di atur dalam Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/-BPT-2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah, untuk Biaya operasional alat berat sebanyak Rp 200.000 perhari untuk Operator alat dan Rp 100.000 perhari untuk Pembantu operator.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi hak dari penyewa alat berat pada bagian UPTD Alat berat adalah:
 1. Menerima jasa dari peminjaman alat berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berhak mengetahui proses peminjaman alat berat dan berapa nilai sewa alat berat yang disewa.
- Bahwa alat berat yang saksi operasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 1. Penyewaan tanggal 10 Maret 2020 yang dilakukan oleh Efridayanti berlokasi di belakang UPTD Alat berat selama 14 jam kerja.
 2. Penyewaan tanggal 25 Juni 2020 yang dilakukan oleh Dinas PUPR (BM) berlokasi di Lubuk taraok batu manjukur selama 14 jam
 3. Penyewaan tanggal 04 Agustus 2020 yang dilakukan oleh Pak Alviandri (Dinas PUPR) berlokasi di Jorong kabun selama 225 jam.
 4. Penyewaan tanggal 22 Oktober 2020 yang dilakukan oleh BPBD berlokasi di Silokek selama 18 jam
 5. Penyewaan tanggal 6 sampai dengan 20 November 2020 oleh Walinagari Tanjung Bonai Aur Selatan selama 56 jam
 6. Penyewaan tanggal 30 November 2020 oleh CV. BIF berlokasi di Padang Laweh selama 30 jam.
- Bahwa alat berat yang saksi operasikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 1. Penyewaan September 2021 yang dilakukan oleh Wali Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan berlokasi di Tanjung Bonai Aur dengan total penyewaan selama 133 jam kerja.
 2. Penyewaan tanggal 27 juli 2021 berlokasi di Lapangan tembak, alat hanya dibawa ke tempat bekerja tetapi pada saat memulai pekerjaan alat rusak berat sehingga excavator 01 digantikan dengan excavator 02 yang dikemudikan oleh Meiferiyanto.
- Bahwa setelah saksi baca dan saksi lihat rekapan pemakaian alat berat Excavator 01 tahun 2020 dengan rincian:
 - a. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/13/UPTD-AB/PUPR-2020 tanggal 10 Maret 2020, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi pembayaran sewa excavator 01 selama 14 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat

Halaman 166 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 01, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

b. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/24/UPTD-AB/PUPR-2020 tanggal 26 Juni 2020, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 01 selama 14 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 01 selama 7 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 01, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

c. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/29/UPTD-AB/PUPR-2020 tanggal 04 Agustus 2020, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 01 selama 190 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 33.250.000 (tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan jumlah pemakaian jam tidak benar, mengingat saksi pemakaian excavator 01 pada pekerjaan ini adalah selama 225 jam, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 01, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

d. 1 (satu) rangkap Surat perjanjian nomor 680/41/UPTD-AB/PUPR-2020 tanggal 20 Oktober 2020, dan daftar pemakaian alat berat saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan jumlah pemakaian alat tidak benar, yang benar pada pemakaian ini adalah selama 18 jam kerja. Saksi tidak mengetahui apakah dalam peminjaman ini dibayar atau tidak



oleh penyewa, saksi hanya mengoperasikan excavator 01 di lokasi penyewaan.

e. 1 (satu) rangkap Surat perjanjian nomor 680/45/UPTD-AB/GR/PUPR-2020 tanggal 05 Oktober 2020, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 01 selama 56 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 01, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

f. 1 (satu) rangkap Surat perjanjian nomor 680/45/UPTD-AB/GR/PUPR-2020 tanggal 05 Oktober 2020, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 01 selama 30 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 5.250.000 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 01, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

- Bahwa setelah saksi baca dan saksi lihat rekapan pemakaian alat berat Excavator 01 tahun 2020 dengan rincian:

a. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/28/UPTD-AB/PUPR-2021 tanggal 13 Agustus 2021, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi pembayaran sewa excavator 01 selama 133 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 23.275.000 (dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 01, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) rangkap perjanjian nomor 680/27/UPTD-AB/PUPR-2020 tanggal 4 Agustus 2020, dan daftar pemakaian alat berat dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang berisi sewa excavator 01 selama 11 jam x Rp 175.000 dengan total Rp 1.925.000 (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) saksi tidak mengetahui surat perjanjian pemakaian alat tersebut, dan memang benar jumlah pemakaian alat yang ada pada daftar pemakaian alat tersebut, dan saksi tidak mengetahui jumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa untuk pembayaran sewa Excavator 01, dikarenakan penyewa membayar langsung ke Kantor UPTD Alat berat.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang pembayaran penyewaan alat berat yang saksi operasikan baik tunai maupun non tunai.
- Bahwa uang yang saksi terima sebagai operator alat perharinya adalah sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut saksi berikan kepada pembantu operator sebanyak Rp 100.000, dan Rp 200.000 untuk saksi.
- Bahwa yang memberikan honor harian sebagai Operator Excavator 01 pada tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah pihak penyewa alat berat, pihak penyewa memberikan honor operator setelah alat selesai bekerja di lokasi penyewa, dan di hitung lama hari bekerja dan dibayarkan berdasarkan lama hari bekerja oleh pihak penyewa kepada saksi dan pembantu operator.
- Bahwa pihak penyewa selalu membayarkan honor operator dan pembantu kepada saksi berdasarkan lama saksi bekerja di lokasi, dan pembayaran dilakukan setelah alat selesai bekerja di lokasi.
- Bahwa system penggajian pada bagian UPTD alat berat dinas PUPR Kabupaten sijunjung adalah berdasarkan absen masuk dan absen pulang, pada tahun 2020 dan 2021 saksi sering tidak masuk pada bagian UPTD alat berat dikarenakan alat yang saksi operasikan sering rusak dan saksi mencari pekerjaan di luar UPTD alat berat, sehingga saksi tidak pernah menerima gaji penuh setiap bulannya, setahu saksi gaji atau honor penuh yang saksi terima adalah sebanyak Rp 1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu).

Halaman 169 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

13. BENNY ISWANDI, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi dari tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah sebagai pelaksana pada CV Pilar Agung.
- Bahwa saksi ada melakukan peminjaman alat berat pada 2020 berupa 1 (satu) unit Backhoe Loader pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung yang mana pada peminjaman alat pada tahun 2020 ini untuk perpanjangan pekerjaan pada tahun 2019.
- Bahwa pada tahun 2020 mekanisme peminjaman alat adalah saksi meminta tolong kepada Kabid di PU yaitu Pak Ujang Rayo untuk meminjam alat berat Backhoe Loader, kemudian Pak Ujang Rayo menghubungi Pak Untung untuk membantu mengirimkan alat PU ke Pulasan, mengenai Administrasinya saksi tidak ada mengurus, semuanya di urus oleh Pak Untung untuk masalah peminjaman alat.
- Bahwa harga sewa 1 (satu) unit Backhoe Loader milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 per jam nya adalah sebesar Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme penghitungan jam didalam satu hari didalam penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 dan tahun 2021 dikarenakan pada urusan peminjaman alat saksi hanya berurusan dengan Pak Hendri dan Pak Ujang Rayo, yang mengetahuinya adalah Pak Hendri dan Pak Ujang Rayo.

Halaman 170 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 saksi berurusan didalam meminjam 1 (satu) unit Backoe Loader pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung saksi berurusan dengan Pak Ujang Rayo.
- Bahwa terhadap peminjaman 1 (satu) unit Backoe Loader pada Maret tahun 2020 saksi gunakan untuk kegiatan memperlancar akses jalan truk Mixer ke lokasi Pengecoran Jembatan di Sawah Gadang Nagari Pulasan Kec, Tanjung Gadang.
- Bahwa pekerjaan Backoe Loader pada tanggal 02 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 adalah selama 40 (empat puluh) jam kerja.
- Bahwa pada saat saksi melakukan peminjaman Alat Berat berupa 1 (satu) unit Backoe Loader saksi tidak ada melakukan penambahan jam.
- Bahwa pembayaran sewa yang saksi lakukan untuk 1 (satu) unit Backoe Loader pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pemakaian alat Backoe Loader selama 40 (empat puluh) jam, yang mana uang tersebut saksi serahkan semuanya kepada Pak Ujang Rayo (syafrudin).
- Bahwa terhadap pembayaran penyewaan Alat Berat berupa 1 (satu) unit Backoe loader saksi tidak ada memiliki bukti dikarenakan masalah pembayaran sewa alat berat saksi serahkan kepada Pak Ujang Rayo (Syafrudin), dan pak ujang tidak ada memberikan bukti setor ataupun kuitansi kepada saksi.
- Setelah saksi lihat dan saksi baca terhadap 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa/ Pemakaian Alat Berat Nomor 680/11/UPTD-AB/PUPR-2020 di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tanggal 02 Maret 2020, saksi tidak mengetahui dengan perjanjian sewa alat tersebut, dikarenakan saksi berurusan dalam peminjaman alat dengan Pak Ujang Rayo, kemudian terkait dengan daftar pemakaian alat tidak benar, yang benar berdasarkan dengan konfirmasi dengan operator Erwin Andreas adalah selama 40 (empat puluh) jam.
- Setelah saksi lihat dan saksi baca terhadap 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perihal pembayaran Retribusi pemakaian alat (Backoe loader) selama 14 (Empat belas) jam x 175.000,- total Rp 3.500.000,- tanggal 15 Desember 2020,

Halaman 171 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tidak mengetahui SKRD tersebut dikarenakan saksi hanya membayar sewa alat berat kepada Pak Ujang rayo, dan pak Ujang rayo yang mengurus semua administrasi terkait peminjaman tersebut, dan saksi memberikan uang sewa alat kepada Pak Ujang Rayo adalah sebesar Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa seingat saksi saksi tidak ada memberikan uang operasional kepada Operator dikarenakan saksi hanya berurusan terkait pembayaran sewa alat kepada Pak Ujang Rayo.

- Bahwa cara pembayaran sewa yang saksi lakukan untuk 1 (satu) unit Backoe Loader pada tahun 2020 adalah dikarenakan saksi ada mengerjakan kegiatan pembangunan jembatan Sawah Gadang di Dinas PUPR Kab Sijunjung tahun 2019, kemudian saksi meminta uang pembayaran untuk kegiatan saksi tersebut, lalu Pak Adrizal (Ajo) selaku pegawai dinas PUPR Kab. Sijunjung menyebutkan bahwasanya ada pembayaran 1 (satu) unit Backoe Loader pada tahun 2020 yang belum dibayar selama 20 (dua puluh) jam atau sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian dari pembayaran kegiatan saksi tersebut dipotong sebanyak Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sewa 1 (satu) unit Backoe Loader yang saksi gunakan, yang mana saksi hanya mengetahui pemakaian 1 (satu) unit Backoe Loader pada tahun 2020 dari Pak Adrizal (Ajo) selaku pegawai dinas PUPR Kab. Sijunjung. Sehingga berdasarkan keterangan yang saksi terima dari Erwin selaku Operator yang menyatakan pekerjaan 1 (satu) unit Backoe Loader pada tahun 2020 di tempat saksi mulai dari 02 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 selama 40 Jam, maka terdapat 20 jam kerja alat lagi yang belum saksi setorkan.

- Bahwa terhdapat pembayaran penyewaan Alat Berat berupa 1 (satu) unit Backoe loader saksi hanya memiliki bukti pembayaran selama 20 jam yang dikirimkan oleh Pak Adrizal (Ajo) melalui pesan WA (whatsapp) yang mana bukti tersebut sama dengan yang diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik pada saat pemeriksaan saksi sebelumnya.

- Bahwa sisa pembayaran 20 (dua puluh) jam sudah disetorkan pada hari Jumat lalu tanggal 17 November 2023;



- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

14. ISMET KASENO, didepan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa hubungan saksi dengan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s/d 2021 adalah saksi ada melakukan penyewaan terhadap 1 (satu) unit Whell Loader sebanyak 1 (dua) kali untuk kegiatan pendataran tanah perumahan milik orang tua saksi di Jorong Simuncung Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung ditahun 2021.
- Benar saksi ada melakukan peminjaman 1 (satu) unit Whell Loader milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan seingat saksi juga ada mengajukan permohonan peminjaman alat berat tersebut kepihak UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan selanjutnya saksi juga ada menandatangani surat perjanjian penyewaan alat berat tersebut, namun tidak ada diberikan petinggalnya kepada saksi oleh pihak UPTD Alat Berat pada tahun 2021.
- Bahwa adapun mekanisme penyewaan yang saksi lakukan terhadap 1 (satu) unit Whell Loader milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada kegiatan pendataran tanah perumahan milik orang tua saksi di Jorong Simuncung Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung ditahun 2021 adalah dengan terlebih dahulu saksi mendatangi kantor UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan sesampai dikantor tersebut saksi bertemu dengan saudari Riri selaku Staf Adminutrase dan saksi meminta kepada saudari Riri agar dibuatkan surat



permohonan peminjaman terhadap 1 (satu) unit Whell Loader dan setelah selesai dibuatkan surat permohonan tersebut lalu saksi tandatangani kemudian surat tersebut saksi serahkan kepada saudari Riri, selanjutnya saksi menunggu 1 (satu) unit Whell Loader tersebut ada waktu dan bekerja di rumah orang tua saksi, kemudian setelah datangnya dan setelah selesainya bekerja 1 (satu) unit Whell Loader di rumah orang tua saksi barulah saksi menyelesaikan pembayaran penyewaan 1 (satu) unit Whell Loader tersebut ke pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, dimana pada saat itu saksi melakukan pembayaran atas penyewaan alat berat selama 14 (empat belas) jam secara Tunai kepada saudari Riri sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada saat sebelum pembayaran tersebut saksi ada diberikan satu lembar surat tagihan dan setelah dilakukan pembayaran saksi tidak ada diberikan bukti pembayaran tersebut oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terhadap peminjaman atau penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dikenakan biaya sesuai Perda Kabupaten Sijunjung tentang Retribusi.
- Bahwa penyewaan terhadap 1 (satu) unit Whell Loader saksi lakukan sebanyak 1 (satu) kali dengan lama penyewaan selama 14 (empat belas) jam yaitu pada tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 untuk kegiatan pendataran tanah perumahan milik orang tua saksi di Jorong Simancung Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung, sedangkan operator 1 (satu) unit Whell Loader tersebut adalah saudara Riki, selanjutnya mengenai penyewaan alat tersebut saksi berurusan dengan saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan dan mengenai adminitrasinya saksi berurusan dengan saudari Riri.
- Bahwa saksi melakukan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Whell Loader sebanyak 1 (satu) kali dengan lama penyewaan selama 14 (empat belas) jam yaitu pada tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 untuk kegiatan pendataran tanah perumahan milik orang tua saksi di Jorong Simancung Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung.



- Bahwa dapat saksi pastikan saksi melakukan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Whell Loader sebanyak 1 (satu) kali dengan lama penyewaan selama 14 (empat belas) jam yaitu pada tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021 untuk kegiatan pendataran tanah perumahan milik orang tua saksi di Jorong Simancung Nagari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa saksi ada melakukan pembayaran penyewaan sebanyak 1 (satu) kali dengan lama penyewaan selama 14 (empat belas) jam dengan uang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) terhadap 1 (satu) unit Whell Loader milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 tersebut, dimana uangnya saksi berikan secara tunai kepada saudari Riri selaku staf Adinistrasi pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa saksi mengetahuinya dan setahu saksi biaya penyewaan 1 (satu) unit Whell Loader per jam adalah sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setahu saksi pada saat pembayaran penyewaan 1 (satu) unit Whell Loader selama 14 (empat belas) jam dengan uang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada memiliki bukti ataupun saudari Riri tidak ada memberikan tanda terima pembayaran kepada saksi.
- Bahwa seingat saksi ada diberikan uang harian sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada operator dan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pembantu operator serta uang BBM sebanyak 100 (seratus) liter per harinya, dimana uang tersbeut langsung diserahkan kepada operator alat berat tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

15. SYAFRUDIN, ST., didepan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa hubungan saksi dengan Penyewaan dan Pemeliharaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s/d 2021 adalah saksi ada melakukan penyewaan terhadap 1 (satu) unit Bechoe loader sebanyak 2 (dua) kali untuk kegiatan pendataran kandang ayam di Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung ditahun 2021.
- Bahwa oleh karena saksi selaku Pegawai PUPR Kabupaten Sijunjung maka didalam peminjaman alat berat berupa 1 (satu) unit Bechoe loader tersebut tidak ada membuat perjanjian kerjasama ataupun saksi tidak ada mengajukan surat permohonan kepada pihak UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, dimana saksi melakukan peminjaman hanya menghubungi saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung melalui HP dan setelah itu alat langsung bekerja sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2021.
- Bahwa adapun mekanisme penyewaan yang saksi lakukan terhadap 1 (satu) unit Bechoe loader pada pekerjaan pendataran tanah pembuatan kandang ayam pada tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 dan pada tanggal 23 Maret 2021 adalah dengan terlebih dahulu saksi menghubungi saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung melalui HP dan setelah itu 1 (satu) unit Bechoe loader langsung datang ke Lokasi tempat pendataran tanah serta langsung bekerja, sedangkan saksi tidak ada memasukan surat permohoan peminajam alat tersebut serta saksi juga hanya melakukan pembayaran uang operator dan pembayaran minyak alat berat, namun untuk pembayaran penyewaan alat berat tidak ada saksi lakukan pembayaran dikarenakan oleh saudara Untung Sudaryanta, SH., tidak pernah

Halaman 176 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



melakukan penagihan dan memberikan surat taghan pembayarn kepada saksi.

- Bahwa saksi mengetahui bahwasanya terhadap peminjaman atau penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dikenakan biaya sesuai Perda Kabupaten Sijunjung tentang Retribusi.

- Bahwa penyewaan terhadap 1 (satu) unit Bechoe loader saksi lakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 dan pada tanggal 23 Maret 2021 pada kegiatan pendataran tanah pembuatan kadang ayam milik saksi, sedangkan operator 1 (satu) unit Bechoe loader tersebut adalah saudara Erwin Andreas, sedangkan mengenai penyewana alat tersebut saksi berurusan dengan saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan.

- Bahwa saksi melakukan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechoe loader sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 dan pada tanggal 23 Maret 2021 pada kegiatan pendataran tanah pembuatan kadang ayam milik saksi yang beralamat di Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa berdasarkan koordinasi saksi dengan saudara Erwin Andreas selaku Operator 1 (satu) unit Bechoe loader yang bekerja ditempat saksi, maka untuk kegiatan pendataran tanah pada tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 dilakukan kegiatan penyewaan selama 13 (tiga belas) jam dan untuk kegiatan pendataran tanah pada tanggal 23 Maret 2021 dilakukan kegiatan penyewaan selama 7 (tujuh) jam.

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembayaran penyewaan sebanyak 2 (dua) kali terhadap 1 (satu) unit Bechoe loader milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 tersebut, dikarenakan saksi tidak ada diberikan surat tagihan untuk pembayaran penyewaan tersebut.

- Bahwa setahu saksi biaya penyewaan 1 (satu) unit Bechoe loader per jam adalah sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



- Bahwa pembayaran terhadap sewa alat berat yang saksi pinjam sudah saksi bayar ketika selesai pemeriksaan dari Kejaksaan;
- Bahwa total yang saksi serahkan yaitu Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

16. LIZA YUSNITA,Amd, didepan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2020 s.d saat pemeriksaan ini adalah sebagai Petugas Administrasi Pada Perusahaan PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi, dimana kantor ketiga perusahaan tersebut berada pada satu tempat di Jalan A. Yani No. 83 VI Suku Kota Solok.
- Bahwa hubungan saksi dengan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s/d 2021 adalah tidak ada, namun setahu saksi Perusahaan tempat saksi bekerja yaitu PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi ada melakukan penyewaan alat berat pada pihak UPTD alat berat pada tahun 2020 oleh PT. Berakit Jaya Abadi berupa 1 (satu) unit Bechoe loader dan pada tahun 2021 PT. Pratama Putra Sejahtera ada melakukan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Becholoader dan 1 (satu) unit Baby Roller dan ditahun 2021 PT. Tri Jaya Putra juga ada melakukan penyewaan alat berupa 1 (satu) unit Becholoader.



- Bahwa saksi selaku Petugas Administrasi Pada Perusahaan PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi tidak mengetahui adanya perjanjian kerjasama sewa-menyewa alat oleh ketiga perusahaan tersebut dengan pihak UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 dan tahun 2021, namun saksi hanya mengetahui berapa jumlah pembayaran terhadap penyewaan alat-alat berat yang disewa oleh PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi kepada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 dan tahun 2021.
- Bahwa saksi selaku Petugas Administrasi Pada Perusahaan PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi tidak mengetahui bagaimana mekanisme penyewaan yang dilakukan ketiga perusahaan tersebut, sedangkan yang mengetahui bagaimana proses dan mekanisme penyewaan alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah saudara Apraindi Amin, ST., selaku General Superenterden (GS) PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi.
- Bahwa Saksi selaku Petugas Administrasi Pada Perusahaan PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi tidak mengetahui dengan siapa saudara Apraindi Amin, ST berurusan didalam meminjam atau menyewa alat-alat berat tersebut, namun saksi mengetahui kepada siapa saja uang penyewaan terhadap alat-alat tersebut ditransfer yaitu kepada saudara Erwin Andreas dan saudara Untung Sudaryanta.
- Bahwa Petugas Administrasi Pada Perusahaan PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi mengetahui mekanisme penghitungan jam alat berat didalam satu hari milik UPTD Alat berat Kabupaten Sijunjung adalah dari Petugas lapangan yang menerangkan, minimal peminjaman alat berat untuk 1 (satu) hari adalah 7 (tujuh) jam kerja alat, sedangkan apabila melebihi dihitung sebagai jam pemakain alat, namun apabila kurang dari 7 (tujuh) jam alat bekerja didalam 1 (satu) hari, maka tetap dihitung sebagai 7 (tujuh) jam kerja alat berat tersebut.



- Bahwa setahu saksi pada tahun 2020 oleh perusahaan PT. Berakit Jaya Abadi ada melakukan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechoe loader untuk kegiatan pematangan lokasi jalan yang beralamat di Kota Padang Panjang, kemudian ditahun 2021 oleh perusahaan PT. Pratama Putra Sejahtera ada melakukan penyewaan alat berupa 1 (satu) unit Bechoe loader dan 1 (satu) unit Baby Roller untuk kegiatan pematangan dan pemadatan jalan yang beralamat di Jalan Simpang Silambiak Koto Tangah Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya masih ditahun 2021 oleh PT. Tri Jaya Putra juga ada melakukan penyewaan alat berupa 1 (satu) unit Bechoe loader untuk kegiatan Preservasi Jalan pada daerah Kiliran Jao Batas Jambi.
- Bahwa saksi selaku Petugas Administrasi mengetahui lamanya penyewaan alat yang dilakukan oleh PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi kepada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 dan tahun 2021 adalah berdasarkan dokumen atau bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Perusahaan, dimana setahu saksi pada tahun 2020 oleh perusahaan PT. Berakit Jaya Abadi ada melakukan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechoe loader untuk kegiatan pematangan lokasi jalan yang beralamat di Kota Padang Panjang dengan lama penyewaan selama 191 (seratus Sembilan puluh satu) jam, kemudian ditahun 2021 oleh perusahaan PT. Pratama Putra Sejahtera ada melakukan penyewaan alat berupa 1 (satu) unit Bechoe loader dengan lama penyewaan alat selama 286 (dua ratus delapan puluh enam) jam dan 1 (satu) unit Baby Roller dengan lama penyewaan alat selama 192 (seratus Sembilan puluh dua) jam untuk kegiatan pematangan dan pemadatan jalan yang beralamat di Jalan Simpang Silambiak Koto Tangah Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya masih ditahun 2021 oleh PT. Tri Jaya Putra juga ada melakukan penyewaan alat berupa 1 (satu) unit Bechoe loader untuk kegiatan Preservasi Jalan pada daerah Kiliran Jao Batas Jambi dengan lama penyewaan alat selama 1050 (seribu lima puluh) jam.
- Bahwa Saksi selaku Petugas Administrasi mengetahui jumlah uang yang telah disetor oleh PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi kepada UPTD Alat



Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 dan tahun 2021 terhadap penyewaan alat-alat berat tersebut adalah berdasarkan dokumen atau bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh Perusahaan, dimana setahu saksi pada tahun 2020 oleh perusahaan PT. Berakit Jaya Abadi ada melakukan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechoe loader untuk kegiatan pematangan lokasi jalan yang beralamat di Kota Padang Panjang dengan lama penyewaan selama 191 (seratus Sembilan puluh satu) jam dan telah disetor uangnya secara tunai oleh saudara Aprindi Amin kepada saudara Erwin Andreas sebesar Rp8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu pelunasan dilakukan oleh kantor di Solok langsung ke saudara Erwin Andreas sebesar Rp24.675.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka total uang untuk sudah dibayarkan adalah sebesar Rp33.425.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian ditahun 2021 oleh perusahaan PT. Pratama Putra Sejahtera ada melakukan penyewaan alat berupa 1 (satu) unit Bechoe loader dengan lama penyewaan alat selama 286 (dua ratus delapan puluh enam) jam dan 1 (satu) unit Baby Roller dengan lama penyewaan alat selama 194 (seratus Sembilan puluh empat) jam untuk kegiatan pematangan dan pemadatan jalan yang beralamat di Jalan Simpang Silambiak Koto Tangah Tapi Selo Kabupaten Tanah Datar, dimana uang yang telah disetorkan oleh perusahaan semuanya kepada saudara Untung Sudaryanta untuk kegiatan mobilsasi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), pada tanggal 27 Juli 2021 telah disetorkan uang sebesar Rp11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 24 September 2021 telah disetorkan uang sebesar Rp16.050.000,- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah), pada tanggal 4 Oktober 2021 telah disetorkan uang sebesar Rp32.350.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang sudah disetorkan kepada saudara untung pada kegiatan ini adalah sebesar Rp60.650.000,- (enam puluh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya masih ditahun 2021 oleh PT. Tri Jaya Putra juga ada melakukan penyewaan alat berupa 1 (satu) unit Bechoe loader untuk kegiatan Preservasi Jalan pada daerah Kiliran Jao



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Jambi dengan lama penyewaan alat selama 1050 (seribu lima puluh) jam dengan jumlah uang yang disetorkan kepada saudara Erwin Andreas dan kepada saudara Untung Sudaryanta sebesar Rp183.750.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi selaku Petugas Administrasi pada PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi ada memiliki bukti berupa transfer dan kwitansi yang saksi buat, namun untuk pembayaran tahap awal atau DP kontrak selama 50 (lima puluh) jam kerja 1 (satu) unit Bechoe loader pada tahun 2020 terhadap pekerjaan di Padang Panjang oleh PT. Brakit Jaya Abadi yang dilakukan secara tunai oleh saudara Apriandi Amin kepada pihak UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung sebesar Rp8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada memiliki bukti penyerahannya dikarenakan tidak ada dibuat kwitansi dan pihak UPTD tidak ada menyerahkan bukti penyerahannya, namun pembayaran tersebut diakui oleh pihak UPTD Alat berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dikarenakan pembayaran keseluruhannya oleh PT. Brakit Jaya Abadi selama 191 (seratus Sembilan puluh satu)jam dikurangi dengan pembayaran tahap awal atau DP yang telah dibayarkan oleh saudara Apriandi Amin.

- Bahwa saksi selaku Petugas Administrasi pada PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi setahu saksi dokumen rekap jam penyewaan alat berat oleh ketiga perusahaan tersebut ada, namun dokumen tersebut akan saksi cari terlebih dahulu dan saksi berjanji kepada Jaksa Penyidik akan menyerahkannya setelah saksi menemukan dokumen tersebut.

- Bahwa saksi selaku Petugas Administrasi pada PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi ada memiliki bukti pembayaran atau penyetoran kepada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang disetorkan secara Tunai dan Online kepada saudara Erwin Andreas dan saudara Untung Sudaryanta dan bukti setoran sebanyak 10 (sepuluh) lembar tersebut akan saksi serahkan kepada Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung.

Halaman 182 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan bukti Transfer yang kami miliki, maka dapat saksi jelaskan terhadap bukti transfer tersebut pada pekerjaan sebagai berikut:

a. PT. Berakit Jaya Abadi pada tanggal 11 Februari 2021 pada pekerjaan Paket di Padang Panjang dengan menyewa alat 1 (satu) unit Bechhoe Loader dengan lama pekerjaan 141 jam dengan jumlah uang yang diserahkan secara tunai kepada saudara Erwin Andrias sebesar Rp24.675.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun untuk pembayaran tahap awal atau DP kontrak selama 50 (lima puluh) jam kerja 1 (satu) unit Bechoe loader pada tahun 2020 terhadap pekerjaan di Padang Panjang oleh PT. Brakit Jaya Abadi yang dilakukan secara tunai oleh saudara Apriandi Amin kepada pihak UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung sebesar Rp8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada memiliki bukti penyerahannya dikarenakan tidak ada dibuat kwitansi dan pihak UPTD tidak ada menyerahkan bukti penyerahannya, namun pembayaran tersebut diakui oleh pihak UPTD Alat berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dikarenakan pembayaran keseluruhannya oleh PT. Brakit Jaya Abadi selama 191 (seratus Sembilan puluh satu) jam dikurangi dengan pembayaran tahap awal atau DP yang telah dibayarkan oleh saudara Apriandi Amin. Sehingga total penyewaan alat 1 (satu) unit Bechhoe Loader dengan lama pekerjaan 191 (seratus Sembilan puluh satu) jam dengan jumlah uang sebesar Rp33.425.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. PT. Pratama Putra Sejahtera pada tanggal 27 Juli 2021 pada pekerjaan Paket di Tanah Datar dengan menyewa alat 1 (satu) unit Bechhoe Loader dengan lama pekerjaan 50 jam dan 1 (satu) unit Baby Roler dengan lama pekerjaan 50 (lima puluh) jam ditambah dengan biaya mobilisasi Baby Roler sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), maka jumlah uang yang diserahkan secara non tunai kepada saudara untung dari Rekening Perusahaan kepada saudara untung sudaryanta sebesar Rp12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- c. PT. Pratama Putra Sejahtera pada tanggal 24 September 2021 pada pekerjaan Paket di Tanah Datar dengan menyewa alat 1 (satu) unit Bechhoe Loader dengan lama pekerjaan 78 (tujuh puluh delapan) jam dan 1 (satu) unit Baby Roler dengan lama pekerjaan 48 (empat puluh delapan) jam, maka jumlah uang yang diserahkan secara non tunai kepada saudara untung sudaryanta dari Rekening Perusahaan kepada rekening saudara untung sudaryanta sebesar Rp16.050.000,- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah);
- d. PT. Tri Jaya Putra pada tanggal 31 Maret 2021 pada pekerjaan Paket di Kabupaten Darmasraya dengan menyewa alat 1 (satu) unit Bechhoe Loader dengan lama pekerjaan 60 (enam puluh) jam ditambah uang operator Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan uang yang diserahkan secara non tunai kepada saudara Untung Sudaryanta dari Rekening Perusahaan kepada rekening saudara Untung Sudaryanta sebesar Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);
- e. PT. Tri Jaya Putra pada tanggal 27 Mei 2021 pada pekerjaan Paket yang sama di Kabupaten Darmasraya dengan perpanjangan menyewa alat 1 (satu) unit Bechhoe Loader dengan lama pekerjaan 145 (seratus empat puluh lima) jam dengan uang yang diserahkan secara non tunai kepada saudara Erwin Andrias dari Rekening Perusahaan kepada rekening saudara Erwin Andrias sebesar Rp25.375.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- f. PT. Tri Jaya Putra pada tanggal 24 Juli 2021 dan tanggal 18 Agustus 2021 pada pekerjaan Paket yang sama di Kabupaten Darmasraya dengan perpanjangan menyewa alat 1 (satu) unit Bechhoe Loader dengan lama pekerjaan 232 (dua ratus tiga puluh dua) jam yang pembayarannya dilakukan sebanyak 2 (dua) tahap masing-masing sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan uang yang diserahkan masing-masing secara non tunai kepada saudara Erwin Andrias dari Rekening Perusahaan kepada rekening saudara Erwin Andrias sebesar Rp40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. PT. Tri Jaya Putra pada tanggal 23 November 2021 pada pekerjaan Paket yang sama di Kabupaten Darmasraya dengan perpanjangan menyewa alat 1 (satu) unit Beckhoe Loader dengan lama pekerjaan 360 (tiga ratus enam puluh) jam dengan uang yang diserahkan secara non tunai kepada saudara Erwin Andrias dari Rekening Perusahaan kepada rekening saudara Erwin Andrias sebesar Rp63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);

h. PT. Tri Jaya Putra pada tanggal 31 Desember 2021 pada pekerjaan Paket yang sama di Kabupaten Darmasraya dengan perpanjangan menyewa alat 1 (satu) unit Beckhoe Loader dengan lama pekerjaan 124 (seratus dua puluh empat) jam dengan uang yang diserahkan secara non tunai kepada saudara Erwin Andrias dari Rekening Perusahaan kepada rekening saudara Erwin Andrias sebesar Rp21.700.000,- (dua puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

i. PT. Tri Jaya Putra pada dan PT. Pratama Putra Sejahtera pada tanggal 04 Oktober 2021 pada pekerjaan Paket di Kabupaten Darmasraya dengan menyewa alat 1 (satu) unit Beckhoe Loader dengan lama pekerjaan 129 (seratus dua puluh Sembilan) jam dan pada Paket pekerjaan di kabupetan Tanah Datar penyewaan alat 1 (satu) unit Beckhoe Loader dengan lama pekerjaan 158 (seratus lima puluh delapan) jam serta ditambah dengan 1 (satu) unit Baby Roller selama 94 (Sembilan puluh empat) jam dengan total uang yang diserahkan secara non tunai kepada saudara Untung Sudaryanta dari Rekening Perusahaan kepada rekening saudara Untung Sudaryanta sebesar Rp54.925.000,- (lima puluh empat juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).Maka terhadap total penyewaan 1 (satu) unit Beckhoe Loader oleh PT. Pratama Putra Sejahtera adalah selama 286 (dua ratus delapan puluh enam jam) dengan uang sebesar Rp50.050.000,- (lima puluh juta lima puluh ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit Baby Roler oleh PT. Pratama Putra Sejahtera adalah selama 192 (seratus Sembilan puluh dua) jam dengan uang sebesar Rp9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), kemudian total penyewaan 1 (satu) unit Beckhoe Loader oleh PT. Tri Jaya Putra adalah selama 1050 (seribu lima

Halaman 185 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



puluh) jam dengan uang sebesar Rp183.750.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya total penyewaan 1 (satu) unit Bechhoe Loader oleh PT. Berakit Jaya Abadi adalah selama 191 (seratus sembilan puluh satu) jam dengan uang sebesar Rp33.425.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa setahu saksi pembayaran sewa mobilisasi alat berat milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah terhadap 1 (satu) unit Baby Roller sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan menggunakan angkutan milik UPTD Alat berat Kabupaten Sijunjung, yang pembayarannya dilakukan secara Non tunai.
- Bahwa terhadap penyewaan 1 (satu) unit Bechoe loader dan 1 (satu) unit Baby Roller milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung oleh Perusahaan PT. Pratama Putra Sejahtera, PT. Tri Jaya Putra dan PT. Berakit Jaya Abadi ada dilakukan pembayaran uang operasional untuk operator perharinya sebesar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), dimana untuk tahun 2020 s.d 2021 pembayarannya dilakukan secara Tunai dan Non tunai oleh bagian kantor langsung kepada saudara Erwin Andrias, namun yang saksi sendiri ada juga memberikannya secara Non Tunai sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) melalui rekening saudara Untung Sudaryanta untuk operator 1 (satu) unit Bechoe loader pada tanggal 31 Maret 2021 dan pembayaran mobilisasi 1 (satu) unit Baby Roller sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening saudara Untung Sudaryanta tanggal 27 Juli 2021.
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

17. ERWIN ANDRIAS, didepan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) di UPTD Alat Berat dan Pemeliharaan pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung yang diberikan tugas sebagai Operator Beckhoe Loader.
- Bahwa dasar penunjukan atau pengangkatan saksi sebagai tenaga Operator Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/02/KPTS-PUPR-2020 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020. Sedangkan tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/138/KPTS-PUPR-2021 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2021 tanggal 4 Januari 2021.
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Operator Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan Sasaran Kinerja Operator adalah sebagai berikut :
 1. Memeriksa kondisi alat berat secara berkala dan di saat mengoperasikan alat berat sesuai prosedur
 2. Melakukan pemeriksaan jam kerja dari alat berat yang terdapat pada Hour meter (HM) atau secara manual agar dapat ditentukan jadwal service berkala pada alat berat sesuai dengan ketentuan
 3. Memelihara alat berat dengan cara membersihkan mesin ruangan dalam atau luar alat berat dan menjaga kelengkapan alat berat
 4. Membuat laporan harian operasional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan dibukukan pada buku catatan penilaian hasil kerja setiap hari atau jam

Halaman 187 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Melaporkan indikasi kerusakan dini dan penggantian spare part alat berat kepada urusan pemeliharaan alat atau atasan langsung
 6. Mengoperasikan alat berat untuk kebutuhan kantor atau layanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang
 7. Dalam melaksanakan tugas harus professional dan terukur sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- Bahwa alat berat yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai operator di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah 1 (satu) Unit Beckhoe Loader 03.
 - Bahwa jumlah alat berat yang ada dibagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah sebanyak 16 (Enam belas buah) dengan rincian:
 1. Excavator 01 (aktif dan bisa digunakan)
 2. Excavator 02 (aktif dan bisa digunakan)
 3. Bulldozer (aktif dan bisa digunakan, tetapi sering adanya kerusakan)
 4. Whell Loader (aktif dan bisa digunakan)
 5. Backoe Loader 01 (Rusak Berat)
 6. Backoe Loader 02 (aktif dan bisa digunakan)
 7. Backoe Loader 03 (aktif dan bisa digunakan)
 8. Vibro roller 01 (aktif dan bisa digunakan)
 9. Vibro roller 02 (aktif dan bisa digunakan)
 10. Vibro Mini 1 Ton (aktif dan bisa digunakan)
 11. Dump Truck 01 (aktif dan bisa digunakan)
 12. Dump Truck 02 (aktif dan bisa digunakan)
 13. Dump Truck 03 (aktif dan bisa digunakan)
 14. Terado (aktif dan bisa digunakan)
 15. Motor Greder (Kondisi Rusak ringan pada tahun 2020 dan 2021)
 16. Skid Loader (Kondisi Rusak ringan tahun 2020 – 2021 dan masih bisa digunakan)
 - Bahwa setahu saksi yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD.

- Bahwa Mekanisme keluar alat berat yang saksi operasikan pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah adanya surat permohonan peminjaman alat untuk Beckhoe Loader dan oleh saudara Untung Sudaryanta selaku kepala UPTD memerintahkan saksi secara lisan untuk mengeluarkan dan membawa alat Beckhoe Loader 03 ke Lokasi yang diperintahkan, apabila lokasi tempuh alat lebih dari 50 Km maka menggunakan alat gendong atau terado atau Plad Bad, namun apabila jarak tempuh dibawah 50 Km maka saksi langsung pergi ke tempat yang diperintahkan oleh saudara Untung Sudaryanta tersebut tanpa ada diberikan surat perintah perjalanan atau Nota dinas perjalanan dari Kepala UPTD Alat Berat

- Bahwa seharusnya yang saksi jadikan dasar atau pegangan didalam bekerja mengoperasikan alat berat dilokasi atau dilapangan pada tahun 2020 s.d 2021 adalah Surat Perintah Tugas, akan tetapi ditahun 2020 s.d 2021 saksi pernah sekali menerima surat perintah tugas pada saat bekerja dengan PT. TRijaya, sedangkan untuk kegiatan yang lainnya saksi hanya menerima Perintah lisan dari saudara Untung Sudaryanta saja. Selaku kepala UPTD Alat berat tanpa ada diberikannya surat perintah jalan ataupun Nota dinas.

- Bahwa mekanisme ataupun proses penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Beckhoe Loader 03 yang saksi operasikan tidak melalui SOP yang sudah ada atau tidak sesuai dengan SOP yang sudah ada, contohnya adanya penyewaan alat berat Beckhoe Loader 03 yang dilakukan tanpa surat permohonan, adanya pembayaran penyewaan alat berat Beckhoe Loader 03 yang dibayarkan langsung ke operator dan adanya penyewaan alat berat Beckhoe Loader 03 yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan ke kas daerah.

- Bahwa terhadap kegiatan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Beckhoe Loader 03 yang saksi operasikan dengan tidak mengikuti SOP yang sudah ada tersebut saksi lakukan atas

Halaman 189 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah saudara Untung Sudaryantas, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan.

- Bahwa besarnya sewa alat berat yang saksi pegang di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha bahwa untuk harga sewa alat berat Beckhoe Loader 03 adalah Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam.
- Bahwa yang menjadi kewajiban dari penyewa alat berat pada bagian UPTD Alat berat adalah:
 1. Honor harian Operator dan pembantu operator sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) perharinya
 2. BBM (Solar) alat berat yang digunakan oleh Penyewa
 3. Biaya makan operator alat berat
 4. Jika jaraknya jauh, penyewa menyediakan tempat tinggal untuk operator
- Bahwa Honor harian Operator dan pembantu operator pada tahun 2020 – 2021 di atur dalam Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/-BPT-2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah, untuk Biaya operasional alat berat sebanyak Rp 200.000 perhari untuk Operator alat dan Rp 100.000 perhari untuk Pembantu operator
Hak dari penyewa adalah sebagai berikut :
 1. Mendapatkan jasa alat berat yang disewa
 2. Menerima bukti setoran ke kas daerah
 3. Mengetahui kondisi alat berat yang disewa.
- Bahwa setahu saksi dalam kegiatan penyewaan Beckhoe Loader 03 pada tahun 2020 s.d 2021 untuk Kewajiban yang pihak penyewa ada juga yang tidak dipenuhi contohnya pembayaran penyewaan alat yang terkdang dibayarkan setelah pekerjaan selesai, sedangkan untuk hak dari penyewa sebagian besar tidak dipenuhi oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan, seperti pihak penyewa terkdang tidak diberikan Bukti Setoran ke kas Daerah dan juga tidak sepenuhnya diberitahukan mengenai proses peminjaman alat berat dan berapa nilai sewa alat berat yang disewa.

Halaman 190 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa terhadap alat berat berupa 1 (satu) unit Beckhoe Loader 03 yang saksi operasikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pematangan Lokasi Perumahan di daerah Jalan Lansek Manih oleh saudara Syafrianto pada tanggal 9 Januari 2020 sampai tanggal 14 Januari 2020 dan setahu saksi lama bekerja alat adalah selama 37 (tiga puluh tujuh) jam dan uang penyewaan disetorkan ke saudara Untung Sudaryanta dengan nilai sebesar Rp6.475.000,- (enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Pekerjaan goro untuk kegiatan buang longsor di Ranah Palam Nagari Taratak Baru oleh pihak saudara Syafaruddin. A., SST., pada tanggal 8 Februari 2020 dengan total jamnya saksi lupa.
3. Pekerjaan goro untuk kegiatan buang longsor di Aie Angek Padang Doto, Pandam Solok Amba, Aie Angek Paru, Nagari Tanjung dan Kulampi Padang Doto oleh pihak saudara Syafaruddin. A., SST pada tanggal 6 April 2020 sampai dengan 17 April 2020 dengan total jamnya adalah 89 (Delapan puluh sembilan) jam
4. Pekerjaan Pematangan Lokasi di Daerah Pulasan oleh CV. Pilar Agung Sejahtera pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan 12 Maret 2020 dengan total jamnya lebih kurang adalah 40 (empat puluh) jam yang digunakan untuk menarik mobil Molen yang berisi muatan semen dan setahu saksi pembayarannya dilakukan pada bulan Oktober 2020 sedangkan pembayarannya setahu saksi dibayarkan langsung ke saudara Untung Sudaryanta sebesar lebih kurang Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
5. Pekerjaan pematangan Lokasi Perumahan di Palaluar oleh saudara Ramon pada tanggal 15 April 2020 sampai dengan 19 April 2020, namun alat yang bekerja hanya selama 3 (tiga) hari dan jumlah kerja alatnya adalah selama 21 (dua puluh satu) jam dengan uang langsung diserahkan oleh saudara Ramon ke pihak UPTD Alat berat sebesar Rp3.675.000,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



6. Pekerjaan Pematangan lokasi jalan did aerah Jalan Lansek Manih Muaro oleh saudara Syafri selaku CV. Bukit Sirih pada tanggal 22 April 2020 selama 1 (satu) hari atau 7 (tujuh) jam kerja dan uangnya diserahkan kepada pihak UPTD sebesar Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) .
7. Pekerjaan pematangan lokasi perumahan di daerah Sijunjung oleh saudara Bambang pada tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 dengan lama alat bekerja selama 48 (empat puluh delapan) jam dan uangnya diserahkan ke pihak UPTD Alat Berat sebesar Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
8. Pekerjaan pematangan lokasi kebun sawit di daerah Guguak Dadok oleh saudara Julida, A.Md., pada tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan 16 Mei 2020 dengan lama alat bekerja seingat saksi adalah selama 13 (tiga belas) jam dan uang diserahkan kepada pihak UPTD sebesar Rp2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
9. Pekerjaan goro pemetangan lokasi jalan didaerah Padang lawe oleh saudara Amriza, ST., pada dinas PUPR pada tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020 dengan lama alat bekerja selama 29 (dua puluh Sembilan) jam.
10. Pekerjaan pematangan lokasi di daerah Padang Panjang Kota Padang Panjang oleh saudara Apriandi Amin, ST., dari PT. Berakit Jaya Abadi pada tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020 dengan lama alat bekerja adalah selama 138 (seratus tiga puluh delapan) jam yang uangnya saksi terima dari saudari Liza dari PT. Berakit Jaya Abadi sebanyak Rp24.675.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun saksi serahkan uangnya ke saudara Untung Sudaryanta, SH., adalah sebesar Rp19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Dimana setahu saksi jumlah jam kerja alat dinaikan oleh saudara Apriandi Amin, ST., selaku pihak Perusahaan untuk mengganti baiaya Rolling atau mobilisasi alat dari dalam Kota Padang Panjang.
- Bahwa alat berat yang saksi operasikan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan pematangan lokasi di daerah Padang Panjang Kota Padang Panjang oleh saudara Apriandi Amin, ST., dari PT. Berakit Jaya Abadi pada tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 dengan lama alat bekerja adalah selama 18 (delapan belas) jam yang uangnya saksi tidak tahu siapa menerinya dan uangny adalah sebanyak Rp3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
2. Pekerjaan pematangan lokasi Perumahan di daerah Ipuah Muaro oleh saudara A. Adi Susanto, pada tanggal 26 Maret 2020 dengan lama alat bekerja seingat saksi adalah selama 7 (tujuh) jam dan uang diserahkan kepada pihak UPTD sebesar Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah).
3. Pekerjaan Reservasi Jalan lokasi di daerah kiliran jao batas provinsi Jambi oleh saudara Irwan Yuhesdi, ST.,MT., dari PT. Tri Jaya Putra pada tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 dengan lama alat bekerja adalah selama 620 (enam ratus dua puluh) jam, namun uang yang saksi ajukan untuk pembayaran penyewaan alat ke Perusahaan adalah selama 1050 (seribu lima puluh) jam dengan jumlah uang yang saksi terima dari saudari Liza melalui transfer kerekening saksi sebesar Rp183.750.000,- (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi yang saksi laporkan dan serahkan uangnya kepada saudara Untung Sudaryanta, SH. Selaku kepala UPTD alah sebesar Rp108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), Dimana terdapat kelebihan uang yang saksi ambil sebesar Rp75.250.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang uang tersebut saksi bagi kepada saudara Apriandi Amin, ST., sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).
4. Pekerjaan Pematangan Lokasi di daerah Pematang Panjang oleh saudara Zulherman pada tanggal 22 Februari 2021 sampai tanggal 24 Februari 2021 dengan lama alat bekerja selama 22 (dua puluh dua) jam dan uang saksi terima via Tranfer dari saudara Zulhenrman lebih kurang sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut termasuk pembelian BBM dan gaji harian saksi sebesar Rp1.650.000,-

Halaman 193 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk uang pembayaran sewa alat selama 22 (dua puluh dua) jam saksi setorkan secara Tunai kepada saudara Untung Sudaryanta sebesar Rp3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Pekerjaan pematangan lokasi didaerah Aie Angek pada tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan 8 Februari 2021 dengan lama alat bekerja adalah selama 15 (lima belas) jam dengan jumlah uang sebesar Rp2.625.000,- (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut dibayarkan oleh pihak Penyewa alat berat kepada saudara Riri selaku staf administrasi.

6. Pekerjaan pematangan lokasi didaerah Tanjung Bonai Aur oleh saudara Syafrudin, ST., (ujang rayo) pada tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021 dengan lama alat bekerja selama 13 (tiga belas) jam dengan uang sebesar Rp2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui apakah uang penyewaan alat tersebut disetorkan atau tidak oleh saudara Syafrudin ke saudara Untung Sudaryanta selaku kepala UPTD Alat Berat dikarenakan mereka berdua berteman baik.

7. Pekerjaan Penggalan Lokasi kolam di daerah Muaro oleh saudara Indra Jaya pada tanggal 1 Januari 2021 selama 6 (enam) jam kerja alat dengan uang sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan mengenai penyewaan alat ini saksi tidak mengetahui apakah uang penyewaannya ada disetorkan atau tidak oleh saudara Indra Jaya dikarenakan yang bersangkutan langsung berhubungan dengan saudara Untung Sudaryanta, SH. selaku kepala UPTD Alat Berat.

8. Pekerjaan Pematangan Lokasi di daerah Sijunjung oleh Rian Market pada tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan 24 Januari 2021 selama 12 (dua belas) jam kerja alat dengan uang yang saksi terima langsung dari penyewa sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH. selaku kepala UPTD Alat Berat secara Tunai.



9. Pekerjaan Pematangan Lokasi di daerah Mundam oleh Masyarakat yang saksi sudah lupa namanya namun saksi maih ingat lokasi pekerjaannya pada tanggal 7 Maret 2021 selama 7 (tujuh) jam kerja alat dengan uang yang saksi terima langsung dari penyewa sebesar Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH. Selaku kepala UPTD Alat Berat secara Tunai.

10. Pekerjaan Pematangan Lokasi di daerah Sijunjung oleh Rian Market pada tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan 11 Maret 2021 selama 9 (sembilan) jam kerja alat dengan uang yang saksi terima langsung dari penyewa sebesar Rp1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut langsung saksi serahkan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH. Selaku kepala UPTD Alat Berat secara Tunai.

11. Pekerjaan pematangan lokasi untuk pembuatan kandang ayam di daerah Tanjung Bonai Aur oleh saudara Syafrudin, ST., (ujang rayo) pada tanggal 23 Maret 2021 dengan lama alat bekerja selama 7 (tujuh) jam dengan uang sebesar Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui apakah uang penyewaan alat tersebut disetorkan atau tidak oleh saudara Syafrudin ke saudara Untung Sudaryanta selaku kepala UPTD Alat Berat dikarenakan mereka berdua berteman baik.

12. Pekerjaan Pematangan Lokasi di daerah Sijunjung oleh Pangulu yang nama lengkapnya saksi lupa pada tanggal 6 Maret 2021 selama 4 (empat) jam kerja alat dengan uang yang saksi terima langsung dari penyewa sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang tersebut bersamaan saksi serahkan dengan pembayaran penyewaan oleh saudara Zulherman kepada saudara Untung Sudaryanta, SH. Selaku kepala UPTD Alat Berat secara Tunai.

- Bahwa terhadap beberapa kegiatan yang saksi lakukan didalam mengeoperasikan Beckhoe Loader yang tidak ada saksi laporkan ke kantor UPTD Alat Berat sehingga tidak ada bukti pertanggungjawabannya adalah atas perintah saudara Untung



Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat, namun ada sebagian pihak penyewa yang langsung mengontak saksi, akan tetapi saksi tetap menyuruh pihak penyewa untuk mengontak saudara Untung Sudaryanta dan setelah saksi dapat perintah dari saudara Untung Sudaryanta barulah saksi melaksanakan pekerjaan dan setelah diserahkan uang penyewaan oleh penyedia kepada saksi dan oleh saksi langsung menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada saudara Untung Sudaryanta tersebut..

- Bahwa terhadap penyerahan sejumlah uang atas penyewaan alat berat yang tidak dilaporkan ke kantor UPTD Alat Berat ditahun 2021 kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., tersebut saksi tidak ada diberikan uang atau bagian oleh saudara Untung Sudaryanta, SH..

- Bahwa untuk nama pihak penyewa yang didaerah Mundam oleh Masyarakat pada tanggal 7 Maret 2021 selama 7 (tujuh) jam dan oleh Pangulu yang nama lengkapnya saksi lupa pada tanggal 6 Maret 2021 selama 4 (empat) jam kerja alat, nanti akan saksi upayakan untuk mencari identitas nama pihak penyewa tersebut paling lambat hari senin tanggal 28 November 2022.

- Bahwa yang saksi tahu hanya saksi saja yang melakukan kegiatan tersebut, sedangkan untuk opertor alat berat lainnya saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa terhadap alat berat yang saksi operasikan hanya mengalami kerusakan pada tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada penyewaan oleh PT. Tri Jaya pada kegiatan pematangan lokasi jalan di daerah Padang Panjang, dimana Beckhoe Loader 03 mengalami kerusakan ARM Boom rusak kemudian cara penanggulangannya adalah saksi menghubungi mekanik UPTD dan oleh mekanik UPTD menyuruh untuk alat tersebut dibawa pulang ke Sijunjung dan sesampai di Sijunjung alat yang rusak tersebut diganti dengan yang baru oleh Mekanik UPTD dan mengenai pembelian barangnya saksi tidak mengetahuinya
2. Pada penyewaan oleh PT. Tri Jaya pada kegiatan pematangan lokasi jalan didaerah Darmasraya, dimana Beckhoe Loader 03 mengalami kerusakan 1 (satu) set Seal Tapak dan 1



(satu) set seal stering adapun cara perbaikannya adalah dengan saksi menghubungi mekanik UPTD dan pihak Mekanik UPTD Langsung datang ke lokasi dan membawa alat-alat yang diganti serta adanya penggantian Ban, pergantian kuku Paket.

- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 saksi pernah menerima uang pembayaran penyewaan Alat berat yang saksi operasikan, akan tetapi semua uang yang saksi terima tersebut saksi serahkan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH., selaku kepala UPTD Alat Berat, kecuali pada pekerjaan Preservasi Jalan di Kiliran Jao batas Provinsi Jambi oleh PT. Tri Jaya Putra terdapat kelebihan uang dari pembayaran penyewaan alat berat sebesar Rp75.250.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak saksi serahkan kepada saudara Untung Sudaryanta, SH.

- Bahwa terhadap uang penyewaan alat berat sebesar Rp75.250.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada pekerjaan Preservasi Jalan di Kiliran Jao batas Provinsi Jambi oleh PT. Tri Jaya Putra saksi pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudara Andi Amin sebagai GS didalam perusahaan tersebut.
2. Saksi serahkan kepada saudara Taicin selaku Pembantu Operator sebesar Rp4.000.000,-
3. Dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak saksi sebesar Rp20.000.000,-
4. Uang sebesar Rp48.250.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) saksi pergunakan untuk keperluan operasional saksi.

- Bahwa tindakan saksi yang telah menggunakan uang penyewaan alat berat Beckhoe Loader 03 pada pekerjaan Preservasi Jalan di Kiliran Jao batas Provinsi Jambi oleh PT. Tri Jaya Putra sebesar Rp75.250.000,- (tujuh puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan pribadi adalah salah dan tidak benar, kemudian saksi juga menyesal atas perbuatan saksi tersebut dan saksi juga berjanji akan memulangkan uang tersebut.



- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/-BPT-2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian kekayaan daerah, maka untuk Biaya operasional alat berat yang saksi terima adalah sebanyak Rp 200.000 perhari untuk Operator alat dan Rp 100.000 perhari untuk Pembantu operator.

- Bahwa Honor atau gaji yang saksi terima perbulannya dari Bagian UPTD Alat Berat dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 dan 2021 adalah sebanyak Rp 1.025.000 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa sehubungan dengan peruntukan uang sebesar Rp97.925.000,- (Sembilan puluh tujuh juta Sembilan satus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut pada pekerjaan Preservasi Jalan di Kiliran Jao batas Provinsi Jambi oleh PT. Tri Jaya Putra saksi pergunakan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Saksi ada menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saudara Andi Amin sebagai GS didalam perusahaan tersebut.
2. Saksi serahkan kepada saudara Taicin selaku Pembantu Operator sebesar Rp4.000.000,-
3. Dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak saksi sebesar Rp20.000.000,-
4. Ada saksi pergunakan untuk penjemputan Oli Alat Berat dari Rantau Ikil daerah Sungai Rumbai ke Sijunjung sebanyak pulang pergi 4 (empat) kali dengan uang lebih kurang sebesar Rp2.000.000,-
5. Biaya makan saksi bersama saudara Taicin di Lokasi Tanjung Alam Rantau Ikil pada saat memperbaiki Seal Alat Berat sebesar Rp450.000,- dan biaya makan mekanik sebesar Rp450.000,- sehingga total sebesar Rp900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
6. Uang sebesar Rp68.025.000,- (enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) saksi pergunakan untuk keperluan operasional saksi dan keperluan pribadi saksi.

- Bahwa yang sebenarnya peminjaman alat berat 1 (satu) uni Bechhoe Loader 03 pada tanggal 7 maret 2021 selama 7 (tujuh) jam kerja atas nama masyarakat tersebut adalah saudara Budi



Syafarman selaku kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung saat itu, dimana seingat saksi tidak ada saksi menerima uang penyewaan alat dari saudara Budi Syafarman tersebut.

- Bahwa saksi mengetahui mekanisme peminjaman 1 (satu) unit Beckhoe Loader 03 dan juga untuk semua alat yang lainnya terkecuali untuk Unit Dum Truck adalah dalam 1 (satu) hari hitungan jam pembayarannya paling sedikit adalah 7 (tujuh) jam kerja alat, namun apabila pemakaian alat nya melebihi 1 (satu) hari maka dihitung sesuai dengan Jam kerja alat tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar penghitungan 1 (satu) hari hitungan jam pembayarannya penyewaan alat berat paling sedikit adalah 7 (tujuh) jam kerja alat, namun hal tersebut sudah saksi kami lakukan sejak kepemimpinan saudara Untung Sudaryanta ditahun 2015.

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

18.IDAWATI. JS, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;

- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.

- Bahwa pekerjaan saksi dari tahun 2020 sampai dengan sekarang adalah sebagai PNS di Pengadilan Agama Sijunjung .

- Bahwa saksi pada tahun 2021 pernah menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit Wheel Loader pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan saksi langsung menyewa alat ke kantor UPTD dinas PUPR Kabupaten sijunjung dan saksi berurusan dengan Pak Lel, dan urusan pembayaran dengan Riri selaku staff pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan peminjaman alat berat pada 2021 berupa 1 (satu) unit Wheel Loader pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung selama 112 (seratus dua belas) jam.
- Bahwa mekanisme yang saksi lakukan adalah saksi menyampaikan peminjaman secara tertulis yang dibantu oleh RIRI kepada UPTD Alat berat dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, kemudian saksi disuruh menunggu beberapa hari, pada saat alat berat sudah tersedia, kemudian barulah alat berat tersebut jalan ke lokasi saksi, saksi melakukan pembayaran uang muka secara tunai di awal yang jumlahnya saksi tidak ingat lagi, kemudian sisanya saksi bayar lagi setelah alat berat selesai bekerja di tempat saksi.
- Pada saat pembayaran saksi lakukan sendiri beberapa kali kepada RIRI selaku staff pada UPTD alat berat kemudian pada saat alat bekerja, menantu saksi juga ada memberikan uang sewa alat berat kepada Pak Ilei tetapi bukti pembayarannya tidak ada diberikan kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi harga sewa 1 (satu) unit Wheel Loader milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung per jam nya adalah sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi mekanisme penghitungan jam alat berat didalam satu hari milik UPTD Alat berat Kabupaten Sijunjung adalah minimal peminjaman alat berat untuk 1 (satu) hari adalah 8 (delapan) jam kerja alat, sedangkan apabila melebihi dihitung sebagai jam pemakaian alat, namun apabila kurang dari 8 (delapan) jam alat bekerja didalam 1 (satu) hari, maka tetap dihitung sebagai 8 (delapan) jam kerja alat berat tersebut.
- Bahwa pada tahun 2021 saksi berurusan didalam meminjam 1 (satu) unit Wheel Loader pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung saksi langsung ke kantor dinas PUPR Kabupaten Sijunjung dan saksi berurusan dengan Pak Ilei, dan Riri.
- Terhadap peminjaman 1 (satu) unit Wheel Loader pada oktober tahun 2021 saksi gunakan untuk kegiatan mendatarkan lokasi di daerah Jorong Tanjung Udani Nagari Palangki.
- Bahwa saksi menyewa alat berat berupa 1 (satu) unit Wheel Loader pada bulan Agustus 2021 selama lebih kurang 112

Halaman 200 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Dua Belas) jam Kerja dimana per harinya digunakan selama 8 jam kerja. Bahwa pada saat sedang melakukan pekerjaan di tempat saksi karena hujan di lokasi saksi, Operator Wheel Loader meminta ijin untuk pindah bekerja ke Pasar Pematang panjang selama 2(dua) hari, kemudian Wheel Loader bekerja di Pasar Pematang Panjang lebih dari 2 hari, setelah saksi tegur operatornya karena pindah bekerja lebih dari 2 hari, barulah wheel loader tersebut Kembali lagi bekerja di tempat saksi untuk menyelesaikan pekerjaan.

- Pada saat saksi melakukan peminjaman Alat Berat berupa 1 (satu) unit Wheel Loader saksi tidak ada melakukan penambahan jam.

- Bahwa pembayaran sewa yang saksi lakukan untuk 1 (satu) unit Wheel Loader adalah sebanyak Rp 22.400.000 (dua puluh dua empat ratus ribu rupiah) untuk 112 (seratus dua belas) jam kerja alat, uang tersebut saksi setorkan tunai secara bertahap, untuk tanggal penyetorannya saksi tidak ingat lagi. Dan uang tersebut saksi setorkan Sebagian kepada pak Irel yang ada di lapangan (yang bukti prmbayarannya tidak diberikan) dan Sebagian lagi saksi setorkan kepada RIRI selaku staf pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung. Uang tersebut saksi setorkan sebanyak lebih kurang 3 (tiga) kali dan ada beberapa kali juga di setorkan oleh menantu saksi yang jumlahnya saksi tidak tahu.

- Bahwa terhdapat pembayaran penyewaan Alat Berat berupa 1 (satu) unit Wheel loader saksi tidak ada memiliki bukti dikarenakan bukti pembayarannya sudah saksi buang karna saksi sudah lunas membayar sewa alat tersebut.

- Bahwa 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa/ Pemakaian Alat Berat Nomor 680/20/UPTD-AB/PUPR-2021 di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tanggal 30 Juli 2021 dan surat permohonan peminjaman alat berat tanggal 30 Juli 2021 adalah benar tanda tangan saksi pada surat permohonan peminjaman alat, sedangkan untuk surat perjanjian saksi tidak pernah membaca sebelumnya akan tetapi saksi langsung menandatangani surat perjanjian tersebut dan benar adalah tanda tangan saksi, dan daftar pemakaian alat berat adalah tidak benar

Halaman 201 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melakukan peminjaman alat berat selama 112 (seratus dua belas) jam kerja alat.

- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perihal pembayaran Retribusi pemakaian alat (Wheel loader) selama 14 (Empat belas) jam x 200.000,- total Rp 2.800.000,- tanggal 02 Agustus 2021, serta Surat pernyataan pemakaian alat , 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perihal pembayaran Retribusi pemakaian alat (Wheel loader) selama 35(Tiga Puluh lima) jam x 200.000,- total Rp 7.000.000,- tanggal 13 Agustus 2021, serta Surat pernyataan pemakaian alat, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perihal pembayaran Retribusi pemakaian alat (Wheel loader) selama 32 (tiga puluh dua) jam x 200.000,- total Rp 6.400.000,- tanggal 03 September 2021, serta Surat pernyataan pemakaian alat, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) perihal pembayaran Retribusi pemakaian alat (Wheel loader) selama 4 (Empat) jam x 200.000,- total Rp 800.000,- tanggal 05 September 2021, serta Surat pernyataan pemakaian alat, saksi mengetahui SKRD tersebut dan saksi juga mengetahui surat pernyataan pemakaian alat tersebut, kemudian pembayaran sewa alat berat Wheel Loader, saksi dan menantu saksi lakukan secara bertahap kepada pihak UPTD Alat berat dinas PUPR Kab. Sijunjung dengan total pembayaran sebanyak Rp 22.400.000 (dua puluh dua empat ratus ribu rupiah) untuk sewa selama 112 (seratus dua belas) jam kerja Wheel Loader.

- Bahwa seingat saksi ada diberikan uang harian dengan total Rp.300.000,- (tiga ratus riburupiah) per harinya kepada Operator dan pembantu operator, dan saksi juga ada mengeluarkan uang untuk BBM Alat berat sebanyak 3 galon perhariya selama bekempat saksi.

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

19.JULHAIMI PUTRA, didepan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai staf Teknik di bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung sejak tahun 2002.
- Bahwa saksi pada tahun 2021 saksi ada meminjam/menyewa alat yaitu Wheel Loader sebanyak 1 Unit.
- Bahwa dapat saksi jelaskan secara tertulis pada awalnya tidak ada ada membuat perjanjian untuk peminjaman alat berat di bagian UPTD Alat berat namun dalam perjalanan seingat saksi ada dibuat perjanjian.
- Saksi mengetahuinya dan setahu saksi biaya penyewaan 1 (satu) unit Wheel Loader per jam adalah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada awalnya saksi ada menghubungi kepala UPTD yaitu terdakwa Untung dan bertanya apakah alat Wheel Loader tersedia dan di jawab alat tersebut sedang digunakan di Muaro Bodi namun waktu peminjaman akan habis, dan disarankan untuk langsung membuat surat permohonan. Sehingga saksi langsung membuat surat permohonan dan dikirim ke bagian administrasi pada Dinas PUPR Bagian Alat Berat yang diterima oleh Riri kemudian oleh karena saksi sudah mengetahui jumlah harga sewa jadi saksi hanya tinggal menunggu konfirmasi ketersediaan alat dari Riri itu sendiri. Setelah itu jeda 1 (satu) hari sudah dikonfirmasi bahwa alat telah siap dan agar dilakukan pembayaran. Pada waktu itu saksi melakukan pembayaran langsung lunas untuk peminjaman selama 10 jam, namun dalam pelaksanaan terdapat tambahan jam yaitu selama 58 Jam.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana mekanisme peminjaman yang seharusnya di UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, yang saksi ketahui untuk peminjaman alat berat tersebut

Halaman 203 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung berhubungan dengan Pak Untung. Awalnya saksi meminjam alat berat tersebut karena adanya permintaan dari Bapak Wali Nagari Pematang Panjang terhadap saksi karena saksi merupakan PNS pada Dinas PU sehingga mungkin akan mempermudah proses peminjaman. Setelah itu saksi langsung menghubungi Bapak Untung terkait peminjamannya dan bagaimana proses yang harus ditempuh dan kemudian Bapak Untung menyetujui peminjaman alat berat tersebut dan mengatakan yang penting dilakukan pembayaran saja.

- Bahwa pada tahun 2021 saksi berurusan didalam hal meminjam alat berat pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung yaitu Pak Untung ketika komunikasi awal, Riri menerima Surat dan menerima pembayaran dan operator Afrizal dan Ricky.

- Bahwa alat tersebut yaitu Wheel Loader digunakan untuk pendataran tanah pasar baru di pematang Panjang pada tanggal 10 Agustus 2021.

- Bahwa Terhadap peminjaman Wheel Loader pada tanggal 10 Agustus 2021 ada saksi pinjam selama 68 jam. Dimana pada awal peminjaman saksi hanya meminjam 10 Jam, namun dalam pelaksanaan diperlukan waktu tambahan selama 58 Jam dimana dalam 1 (satu) hari alat tersebut bekerja selama 7 jam.

- Bahwa untuk peminjaman semua alat berat tersebut, saksi ada melakukan penambahan jam yaitu sebesar 58 Jam.

- Bahwa dapat saksi sampaikan, jumlah uang yang saksi setorkan/bayarkan adalah dilakukan sebanyak 4 kali, pembayaran awal selama 10 jam sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) saksi serahkan langsung kepada Saudari Riri. Kemudian di tengah pekerjaan untuk pembayaran selama 58 jam tambahan tersebut, saksi ditelpon oleh Saudara Untung untuk membayar pembayaran kedua sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan kemudian saksi langsung mentransfer uang tersebut ke Ramon Suseno berdasarkan petunjuk saudara Untung sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Terkait bukti pembayarannya saksi sudah konfirmasi dengan Ramon Suseno, kemudian Pada rekening Ramon Suseno benar ada uang masuk sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah). Kemudian Setelah selesai pekerjaan saksi ada

Halaman 204 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi memberikan uang sewa alat kepada saudara riri secara tunai sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Lalu saksi membayar sisanya sebanyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada Saudari Riri. Semua pembayaran tersebut dibayarkan ke Riri namun oleh Riri tidak ada diberikan tanda terima pembayaran dan saksi juga tidak ada meminta bukti pembayarannya.

- Bahwa terhadap tiga kali pembayaran yang saksi lakukan kepada Saudari Riri yaitu pembayaran pertama sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan pembayaran Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), saksi tidak ada memiliki bukti pembayaran atau penyetoran terhadap penyewaan alat berat di UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 karena saksi membayar secara tunai dan saksi juga tidak diberikan bukti pembayaran oleh pihak UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, tetapi untuk pembayaran Rp. 4.000.000 (enam juta rupiah) yang saksi transfer kepada Ramon Suseno, bukti pembayarannya ada pada rekening koran Bank BRI an Ramon Suseno pada tanggal 27 Agustus 2021.

- Bahwa 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Sewa/ Pemakaian Alat Berat Nomor 680/13/UPTD-AB//GR/PUPR-2021 di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tanggal 20 Mei 2021 dan Daftar Pemakaian Alat Berat tanggal 28 Mei 2021 tersebut, saksi ada pernah melihat surat tersebut dan juga saksi ada melakukan tanda tangan surat perjanjian tersebut berikut dengan surat Daftar Pemakaian namun dapat saksi sampaikan saksi tidak ada membaca surat – surat tersebut. Setelah saksi melihat Daftar Pemakaian Alat Berat jumlah pemakaian Wheel Loader yang saksi gunakan tertulis hanya selama 48 jam saja sedangkan pada kenyataannya saksi menggunakan sebanyak 68 jam, jadi terdapat selisih sebanyak 20 jam.

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

20.RIO FAHMI, didepan persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan saksi tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersedia untuk memberikan keterangan didepan persidangan
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut adalah sebenar-benarnya keterangan saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2020 s.d saat pemeriksaan ini adalah sebagai petani sawit di Daerah Sungai Dareh Kabupaten Darmasraya.
- Bahwa Hubungan saksi dengan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s/d 2021 adalah pada tahun 2021 saksi melalui CV Nindya Putri Pratama ada melakukan penyewaan alat berat pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa benar saksi melalui CV Nindya Putri Pratama ada melakukan penyewaan alat berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2021 berupa 1 (satu) unit Excavator pada tanggal 12 Juli 2021 dan 1 (satu) unit Bulldozer pada 25 Juli 2021 s.d 30 Agustus 2021, namun saksi tidak ada menandatangani surat perjanjian kerjasama sewa-menyewa alat berat dengan pihak UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung ataupun dokumen lainnya, akan tetapi pada saat alat berat bekerja ada beberapa lembar surat yang saksi tandatangani dan saksi tida tahu surat apa yang saksi tandatangani tersebut karena yang menyerahkannya adalah pihak Operator alat berat tersebut.
- Bahwa Mekanisme peminjaman alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Bulldozer yang saksi lakukan adalah terlebih dahulu saksi menghubungi terdakwa Untung yang merupakan kepala UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung melalui HP yang saksi peroleh dari saudara Dori yang merupakan pekerja di UPTD Alat Berat Darmasraya, dimana pada saat itu saksi menyampaikan kepada terdakwa Untung akan meminjam alat berat 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit

Halaman 206 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulldozer, oleh saudara Untung langsung menyanggupinya dan setelah menelfon tersebut pada hari itu juga saksi langsung datang ke UPTD Alat Berat Kabupaten Sijunjung dan sesampainya di UPTD Alat berat Kabupaten Sijunjung saksi langsung ketemu dengan terdakwa Untung dan saksi bertanya mengenai biaya penyewaan alat dan teknis gaji operator setelah itu disepakati peminjaman alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator selama 100 (seratus) jam dan 1 (satu) unit Bulldozer 100 (seratus) jam, dimana pada saat itu sekira tanggal 11 Juli 2021 malam harinya saksi langsung membawa 1 (satu) unit Excavator ke Darmasraya dengan menggunakan alat Mobil Angkut (Terado) milik saksi sendiri dan pada saat itu juga saksi langsung menyerahkan uang penyewaan alat berat selama 100 (seratus) jam dengan jumlah sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Untung secara Tunai, sedangkan untuk penyewaan 1 (satu) unit Bulldozer pada tanggal 24 Juli 2021 dijemput oleh saudara Hendri yang merupakan anggota saksi dari Sijunjung ke Darmasraya dengan lama penyewaan selama 100 (seratus) jam dan uangnya diserahkan oleh saudara Hendri secara Tunai kepada saudara Untung sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan setelah diserahkan uang tersebut barulah alat berat 1 (satu) unit Bulldozer dibawa ke Darmasraya oleh saudara Hendri. Dimana untuk surat permohonan dibuat setelah peminjaman alat berat tersebut berjalan dan yang membuatnya benar adalah saudara Dayu yang merupakan karyawan CV Nindya Putri Pratama, sedangkan untuk perjanjian kerjasama sewa-menyewa alat berat dengan pihak UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung ataupun dokumen lainnya saksi tidak pernah diserahkan atau saksi tandatangani pada saat penyewaan kedua unit alat tersebut.

- Bahwa Terhadap penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Bulldozer milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung saksi lakukan hanya sebanyak 1 (satu) kali dengan rincian 1 (satu) unit Excavator pada tanggal 12 Juli 2021 dan 1 (satu) unit Bulldozer pada 25 Juli 2021 s.d 30 Agustus 2021, sedangkan setelah itu saksi tidak ada lagi



melakukan penyewaan alat berat milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tersebut.

- Terhadap penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Bulldozer pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung saksi berurusan dengan terdakwa Untung yang merupakan kepala UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa peminjaman 1 (satu) unit Excavator dan 1 (satu) unit Bulldozer pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung saksi gunakan untuk kegiatan pematangan lahan tanah di daerah Sungai Dareh tahun 2021.
- Bahwa lamanya penyewaan alat berat milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung yang saksi lakukan pada awalnya adalah untuk 1 (satu) unit Excavator selama 100 (seratus) jam dan 1 (satu) unit Bulldozer selama 100 (seratus) jam, namun pada saat pelaksanaannya pekerjaan dilakukan terjadi permasalahan pada alat 1 (satu) Bulldozer yang mengalami kerusakan, sehingga sebanyak 50 (lima Puluh) jam alat Bulldozer dipindahkan menjadi 71 (tujuh puluh satu) jam ke alat 1 (satu) unit excavator, kemudian ditambah lagi adanya penambahan jam alat 1 (satu) unit Bulldozer yang kami tambah setelah alat tersebut sehat sebanyak 56 (lima puluh enam) jam dan uangnya saksi serahkan kepada saudara Roni Gusrizal selaku Operator dan oleh saudara Roni Gusrizal menyerahkannya ke saudara Untung.
- Bahwa dalam pelaksanaan penyewaan alat berat tersebut terjadi penambahan jam alat berupa terhadap 1 (satu) unit Excavator selama 71 (tujuh puluh satu) jam dan untuk 1 (satu) unit Bulldozer sebanyak 56 (lima puluh enam) jam.
- Bahwa total jam penyewaan alat berat yang saksi lakukan pada kegiatan pematangan lahan tanah di daerah Sungai Dareh tahun 2021 adalah untuk 1 (satu) unit Excavator selama 171 (tujuh puluh satu) jam dan untuk 1 (satu) Bulldozer selama 106 (seratus) enam jam.
- Bahwa jumlah uang yang sudah saksi setorkan kepada terdakwa Untung terhadap penyewaan 1 (satu) unit Excavator selama 171 (tujuh puluh satu) jam dengan jumlah uang sebesar Rp29.925.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh



lima ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Bulldozer selama 106 (seratus) enam jam dengan uang sebesar Rp 26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana khusus untuk pembayaran sewa alat 1 (satu) unit Bulldozer dilakukan dengan memotong uang pembelian beberapa alat yang rusak dengan rincian slang haus dan oli dan baut-baut.

- Bahwa pada saat pekerjaan sedang berjalan benar adanya terjadi kerusakan terhadap 1 (satu) unit Bulldozer, sehingga jam alat 1 (satu) unit Bulldozer sebanyak 100 (seratus) jam dialihkan kepada alat 1 (satu) unit Excavator sehingga jam alatnya menjadi selama 171 (tujuh puluh satu) jam, sedangkan setelah 1 (satu) unit Bulldozer sehat dan bisa dipakai saksi menambahkan kembali jam penyewaan alatnya sebanyak 56 (lima puluh enam) jam.

- Bahwa tindakan yang dilakukan akibat rusaknya 1 (satu) unit Bulldozer adalah dengan memperbaikinya oleh pihak UPTD, namun ada bagian alat-alat yang kecil yang saksi membayarnya dan pembayaran tersebut dikurangi dengan pembayaran jam alat, kemudian setelah 1 (satu) unit Bulldozer sehat barulah kembali saksi lanjutkan penambahan sewa jam alatnya sebanyak 56 (lima puluh) enam jam.

- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk meperkuat dakwaan dan pembuktiannya Penuntut Umum menghadirkan Ahli di persidangan sebagai berikut :

Ahli Febi Sabrina Mega, SH., didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak mengenal terdakwa Untung Sudaryanta, SH Bin Sudyo dan ahli tidak ada mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa;
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pelatihan jabatan yang pernah ahli ikuti adalah:
 - Diklat Auditor Pertama di Pusdiklatwas BPKP, 2014
 - Diklat Auditor Muda di Pusdiklatwas BPKP, 2019
- Bahwa Riwayat Pendidikan dan Pelatihan teknis substantif yang pernah ahli ikuti adalah:

No.	Nama Pendidikan dan Pelatihan	Tahun
-----	-------------------------------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Diklat Audit Investigatif	2022
2	Diklat <i>Training of Trainer</i> Teknis Hukum	2018
3	Diklat Penyusunan Legal Opinion	2016
4	Pelatihan Perancangan Naskah Hukum Tingkat Lanjut (<i>Legislative Drafting</i>)	2015
5	Diklat Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Kontrak	2015

- Bahwa Pengalaman audit sebagai ahli yang pernah saya lakukan sebagai berikut :

- Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Proyek Pipa Sambungan Air Bersih Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011 dan 2012
- Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan TPK Kegiatan Penyaluran Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Perguliran II oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kecamatan Ulakan Tapakis Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011
- Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi Penggunaan Dana Kredit Mikro Nagari (KMN) Kelurahan Kampung Manggis Kota Padang Panjang Tahun 2010/2011.
- Audit PKKN atas Kasus Dugaan TPK Penyalahgunaan Dana Anggaran Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) XII Tahun 2012 pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Audit PKKN Retribusi Labkesda Sijunjung
- Audit PKKN Retribusi UPTD Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat
- Audit Investigatif Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT ARP dan PT PIP
- Audit Investigatif Kasus Dugaan TPK Pekerjaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi di Kapur IX, Kabupaten 50 Kota Tahun 2012 dan 2013
- Audit Klaim Biaya Pelayanan Pasien Covid 19 Tahun 2020 dan 2021 pada RSUD Rasidin
- Audit Klaim Biaya Pelayanan Pasien Covid 19 Tahun 2021 pada RS Semen Padang

Halaman 210 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audit Keuangan Dukungan Kegiatan KOTAKU Tahun 2021.
- Audit Tujuan Tertentu atas penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Padang tahun 2020
- Audit Tujuan Tertentu atas sistem manajemen perkara pada Badan Peradilan dilingkup Mahkamah Agung RI tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Negeri Painan.
- Audit Tujuan Tertentu atas Tata Kelola Industri Kelapa sawit di Kabupaten Pasaman Barat dan Provinsi Sumatera Barat.
- Bahwa Sertifikat keahlian yang telah ahli peroleh adalah :
 - Sertifikat Auditor Ahli Pertama Tahun 2014
 - Sertifikat Auditor Ahli Pertama Tahun 2019
 - Sertifikat Diklat Audit Investigatif Tahun 2022
 - Sertifikat Kompetensi Mediator Tahun 2023
- Bahwa ahli telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021 berdasarkan:
 - 1) Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - 2) Peraturan BPKP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
 - 3) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor B-2322/L.3.20Fd.I/ 11/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Permohonan Tindakan Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - 4) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat Nomor PE.03.02/ST-081/PW03/5/2023 Tanggal 1 Februari 2023 dan PE.03.02/55-277/PW03/5/2023 Tanggal 6 April 2023
- Bahwa Tim Audit yang ikut melaksanakan tugas Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s/d 2021 yaitu:

Halaman 211 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Riandi Putra selaku Wakil Penanggung Jawab
- 2) Afrizal selaku Pengendali Teknis
- 3) Feby Sabrina Mega selaku Ketua Tim
- 4) Fani Mutia Sari selaku Anggota Tim
- 5) Yohanna Meylisa Debora selaku Anggota Tim

- Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sijunjung Nomor B-2322/L.3.20Fd.I/ 11/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Permohonan Tindakan Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, tujuan dilakukan penugasan audit PKKN yaitu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021

- Bahwa Dasar kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yaitu berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu pada pasal 3 dinyatakan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi: e.pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi

- Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 angka 1 "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut"

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala

Halaman 212 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat
- Bahwa Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".
- Bahwa Dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara yang dimaksud adalah yang disebabkan perbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3)
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara disebabkan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya yang mengakibatkan berkurangnya hak negara dan/atau bertambahnya kewajiban negara.
- Bahwa Jenis Audit yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah Audit dengan Tujuan tertentu – Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang berpedoman kepada Standar Audit Intern Pemerintah



Indonesia menyatakan bahwa Audit dengan Tujuan Tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas

- Bahwa Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang digunakan yaitu:

- 1) Menghitung jumlah penerimaan atas penyewaan alat berat Tahun 2020 dan 2021 yang seharusnya dibayarkan dan/atau telah dibayarkan oleh penyewa sesuai ketentuan tarif yang berlaku kepada UPTD Alat Berat dan Peralatan Kabupaten Sijunjung.
- 2) Menghitung retribusi yang telah disetorkan oleh UPTD Alat Berat dan Peralatan Kabupaten Sijunjung kepada Bendahara Penerima Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung sesuai dengan data SKRD dan STS.
- 3) Menghitung kerugian keuangan negara dari selisih antara penerimaan dan setoran ke kas daerah

- Bahwa tim audit ada melakukan pemeriksaan kelapangan atau melakukan pengecekan kelapangan di Kabupaten Sijunjung bersama dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung dengan melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait yang dianggap perlu oleh Tim audit atas data yang telah diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung

- Bahwa berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- 1) Pasal 1 angka 11 menyatakan Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah
- 2) Pasal 2 huruf e menyatakan Keuangan Negara meliputi Penerimaan Daerah.

- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- 1) Pasal 1 angka 64 menyatakan Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh



Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

2) Pasal 1 angka 71 menyatakan Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah

c. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019,

1) Pasal 5 ayat 1 huruf m menyatakan Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah meliputi (m) Pemakaian Kendaraan/Alat Berat.

d. SOP Peminjaman Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 dan 2021 menyatakan **Pemakai membayar retribusi** kepada Bendahara Penerima dengan menyerahkan surat pengantar dari Urusan Peralatan

Sehingga berdasarkan ketentuan di atas, Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung termasuk dalam lingkup keuangan negara karena merupakan salah satu obyek retribusi daerah yang menjadi salah satu penerimaan daerah Kabupaten Sijunjung

- Bahwa Jenis Audit yang digunakan dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi adalah Audit dengan Tujuan tertentu yaitu Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN)

- Bahwa berdasarkan hasil Audit PKKN yang telah dilaksanakan kami berpendapat terjadi kerugian keuangan daerah karena adanya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan/atau perbuatan melawan hukum dalam kegiatan Penyewaan Alat Berat di UPTD Alat Berat dan Peralatan Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 dan 2021

- Bahwa Penyimpangan yang kami temukan berdasarkan data yang diperoleh dari Penyidik dan hasil Audit PKKN yaitu sebagai berikut

1) UPTD Alat Berat dan Peralatan Kabupaten Sijunjung menerima pembayaran atas penyewaan alat dari penyewa, yang seharusnya pembayaran penyewaan alat berat langsung kepada Bendahara Penerima Dinas PUPR.

2) Jumlah jam penyewaan alat dan pembayaran sewa alat yang dilaporkan oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerima lebih kecil dari realisasi jam penyewaan dan pembayaran sewa alat yang sebenarnya.

3) Terdapat penyewaan alat berat yang tidak dilaporkan dan dipertanggungjawabkan pembayaran sewa alat oleh UPTD Alat Berat kepada Bendahara Penerima

- Bahwa Data dan bukti yang kami peroleh untuk Penghitungan Kerugian Keuangan Negara disajikan dalam dokumen yang terdiri dari :

No	Nama Dokumen/Bukti	Tanggal Dokumen
1	Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2020	30 Desember 2019 - 30 Desember 2020
2	Surat Perjanjian Sewa/Pemakaian Alat Berat	01 Januari 2020 - 28 Desember 2020
3	Rekapitulasi Penyetoran Alat Tahun 2020	02 Januari 2020 - 30 Desember 2020
4	Rekapitulasi Setoran Penerimaan Retribusi Kekayaan Daerah dari Sewa Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020	02 Januari 2020 - 30 Desember 2020
5	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor 815/02/KPTS-PUPR-2020	07 Januari 2020
6	Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 821.29/46/BKPPSDM-2020 tentang Alih Tugas/Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Kab.Sijunjung	17 Juni 2020
7	Catatan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan	05 Februari 2020 - 05 Agustus 2020
8	Foto Kwitansi a/n PT Wijoyo Ofidina Properti Senilai Rp2.100.000	26 November 2020
9	Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab Sijunjung Tahun 2020	01 Januari 2020 - 31 Desember 2020
10	Laporan Kegiatan Alat Berat Jenis Peralatan Excavator 01 Pemda Kabupaten Sijunjung Tahun 2020	01 Januari 2020 - 30 November 2020
11	Buku Catatan Penilaian Hasil Kerja THL Dinas PUPR UPTD Alat Berat Peralatan dan Pengujian	06 Oktober 2020 - 31 Oktober 2020
12	Buku Kontrol Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten Tahun 2020	18 Mei 2020 - 29 Mei 2020
13	Pemakaian Alat Berat pada Kantor BPBD Sijunjung Dalam Rangka Penanganan Bencana Alam Tahun 2020	
14	Daftar Pemakaian Alat Berat PUPR	Januari - Februari

Halaman 216 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



	Tahun 2020 oleh BPBD Kabupaten Sijunjung untuk Pembuangan Tanah Longsor Bulan Januari s/d Februari 2020	2020
15	Daftar Pemakaian Alat Berat PUPR Tahun 2020 oleh BPBD Kabupaten Sijunjung untuk Pembuangan Tanah Longsor Kegiatan Tanggap Darurat Bulan Februari s/d April 2020	Februari - April 2020
16	Daftar Pemakaian Alat Berat PUPR Tahun 2020 oleh BPBD Kabupaten Sijunjung untuk Pembuangan Tanah Longsor Kegiatan Tanggap Darurat Bulan April s/d November 2020	April - November 2020
17	Bukti Chat Whatsapp dengan saudara Untung Sudaryanta mengenai peminjaman alat berat	19 November 2020 26 November 2020 27 November 2020
18	Cas Voucher Keluar No.Bukti 19/KK/SJ/KBR/XI/20 berjumlah Rp2.100.000 dan kwitansi	26 November 2020
19	Bukti Transfer kepada saudara Untung Sudaryanta Rp5.000.000	06 Desember 2020
20	Bukti Pengeluaran Uang biaya Penyewaan Alat Berat Dinas PUPR tahun 2020 berjumlah Rp38.825.000	
21	Kuitansi diterima dari Abrianto (Karang Taruna Padang Laweh Selatan) perihal Sewa Alat Beckhoe Loader selama 7 Jam sebesar Rp1.225.000	08 Agustus 2020
22	Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor 815/138/KPTS-PUPR-2021	04 Januari 2021
23	Rekapitulasi Setoran Penerimaan Retribusi Kekayaan Daerah dari Sewa Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2021	18 Januari 2021 - 31 Desember 2021
24	Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2021	18 Januari 2021 - 31 Desember 2021
25	Catatan Pemakaian Backhoe Loader 02 saudara Afrimal	24 November 2018 - 20 Februari 2022
26	Laporan Transaksi Finansial a/n Junaidi Hendra	01 November 2021 - 30 November 2021
27	Laporan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Kecamatan Muaro Tabir a/n Iskandar Kades Bangko Pintas	26 Oktober 2021 - 21 November 2021
28	Nota Pembayaran Penggunaan Alat Berat Excavator 02 a/n CV Nindya Putri Pratama	12 Juli 2021 - 29 Juli 2021



29	Catatan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 total 125 Jam	20 Agustus 2021 - 07 September 2021
30	Catatan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 total 60 Jam	30 Juli 2021 - 12 Agustus 2021
31	Catatan Penggunaan Alat TBA Tahun 2021 selama 133 Jam	
32	Bukti Transfer kepada Untung Sudaryanta sebesar Rp54.925.000	04 Oktober 2021
33	Laporan Transaksi Finansial a/n Erwin Andreas: - Periode 01/08/2021 - 31/08/2021 - Periode 01/07/2021 - 31/07/2021 - Periode November 2021	
34	Bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas sejumlah Rp25.375.000	27 Mei 2021
35	Bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas sejumlah Rp20.000.000	24 Juli 2021
36	Bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas sejumlah Rp20.600.000	18 Agustus 2021
37	Bukti transfer kepada saudara Untung Sudaryanta sejumlah Rp54.925.000	04 Oktober 2021
38	Bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas sejumlah Rp63.000.000	23 November 2021
39	Bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas sejumlah Rp21.700.000	31 Desember 2021
40	Bukti transfer kepada saudara Untung Sudaryanta sejumlah Rp11.500.000	31 Maret 2021
41	Bukti transfer kepada saudara Untung Sudaryanta sejumlah Rp16.050.000	24 September 2021
42	Bukti transfer kepada saudara Untung Sudaryanta sejumlah Rp12.250.000	27 Juli 2021
43	Kwitansi untuk sewa alat Beckhoe Loader Sijunjung kepada Erwin sejumlah Rp24.675.000	11 Februari 2021
44	Kwitansi Pembayaran Sewa Alat Plate Bed sebesar Rp1.200.000	20 Desember 2021
45	Kwitansi Pembayaran Sewa Alat Excavator sebesar Rp2.450.000	28 Desember 2021
46	Kwitansi Pembayaran Sewa Alat Dump Truck sebesar Rp200.000	28 Desember 2021
47	Kwitansi Pembayaran Honor Operator Pemasangan Box Culvert sebesar Rp1.050.000	27 Desember 2021
48	Kwitansi Pembayaran Upah Mesin Gledor sebesar Rp2.500.000	09 November 2021
49	Surat Permohonan Peminjaman Alat Mesin Gledor	November 2021
50	Daftar Pembayaran Sewa Alat Mesin Gledor pada SMPN 3 Sijunjung T.A. 2021	09 November 2021



51	Surat Pernyataan Pemakaian Alat Excavator 02 a/n Netra Sona	09 Desember 2021
52	Catatan Laporan Transaksi Finansial Bank BRI	12 Oktober 2021 - 26 Oktober 2021
53	Bukti Pengeluaran Uang biaya Penyewaan Alat Berat Dinas PUPR tahun 2020 berjumlah Rp29.275.000	
54	Surat Pernyataan Pemakaian Alat	19 Juli 2021
55	Kwitansi untuk pembayaran Rolling Alat dari PU ke Lokasi Pekerjaan Proyek Tj.Ampalu-Padang Laweh Rp300.000	06 Juni 2021
56	Kwitansi untuk pembayaran upah honor operator selama 2 hari (04 Juni-06 Juni) 2021 Proyek Tj.Ampalu-Padang Laweh Rp600.000	06 Juni 2021
57	Fotocopy buku tabungan BRI	18 Februari 2021 - 13 September 2021
58	Laporan Time Sheet CV Rory Jaya (Dozer Sijunjung)	
59	Laporan Time Sheet CV Rory Jaya (Excavator Sijunjung)	
60	Catatan Laporan Pekerjaan Alat Berat	25 Juli 2021
61	Cas Voucher Keluar No.Bukti 34/KK/SJ/KBR/III/21 berjumlah Rp1.225.000 dan Surat Pernyataan Pemakaian Alat	26 Maret 2021
62	Surat Peminjaman Alat Beckhoe Loader oleh Kemen ATR/BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat beserta lampiran foto	13 Juli 2021
63	Screenshot chat grup ATR/BPN Kabupaten Sijunjung yakni Bapak Hanif selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sijunjung memberitahukan kepada pegawai kantor ATR/BPN Kabupaten Sijunjung untuk parkir di luar dikarenakan ada kegiatan Pembongkaran Halaman Belakang Kantor Menggunakan Alat Berat	22 Juli 2021
64	STS CV Andre Konstruksi	04 Januari 2021
65	STS PT Tri Jaya Putra	04 Januari 2022
66	SKRD PT Tri Jaya Putra	01 Maret 2022
67	STS CV Mama	22 Januari 2022
68	STS Budi Syafarman	08 Desember 2022
69	Bukti Penggunaan Biaya Pemeliharaan Alat Berat	07 November 2021
70	Bukti Penggunaan Biaya	24 November 2021



	Pemeliharaan Alat Berat	
71	Daftar Tunggakan Retribusi Alat Berat Kabupaten Sijunjung Tahun 2019	Januari 2020
72	Daftar Tunggakan Retribusi Alat Berat Kabupaten Sijunjung Tahun 2020	Januari 2021

- Bahwa Kerugian Keuangan Negara pada perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s/d 2021 adalah sebesar Rp331.525.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

1)	Tahun 2020			
	1	Penerimaan (Audited) di Tahun 2020	321.100.000	
	2	Setoran Retribusi di Tahun 2020	279.000.000	
	3	Setoran Retribusi atas Penyewaan Tahun 2020 yang di Tahun 2021	19.025.000	
	4	Total setoran retribusi atas penyewaan Tahun 2020	298.025.000	
	5	Nilai Kerugian Tahun 2020		23.075.000
2)	Tahun 2021			
	1	Penerimaan (Audited) di Tahun 2021	595.100.000	
	2	Setoran Retribusi atas Penyewaan di Tahun 2021	241.150.000	
	3	Setoran Retribusi di Tahun 2022 dan penerimaan yang dipertanggungjawabkan atas Penyewaan Tahun 2021	45.500.000	
	4	Total penyewaan Tahun 2021 yang disetor/ dipertanggungjawabkan	286.650.000	
	5	Nilai Kerugian Tahun 2021		308.450.000
3)	Total Nilai Kerugian Keuangan Negara Tahun 2020 dan 2021			331.525.000

- Bahwa ketentuan/aturan yang dilanggar sehingga terjadi Kerugian Keuangan Negara yaitu:

- 1) Pasal 160 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Halaman 220 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Lampiran, menyebutkan Obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah meliputi: (m) Pemakaian Kendaraan/Alat Berat serta Lampiran I pada huruf J yaitu:

J	Pemakaian Kendaraan/Alat Berat	
	Mini Excavator (/Jam)	-
	Excavator (/Jam)	175.000
	Motor Grader (/Jam)	175.000
	Bulldozer DG (/Jam)	250.000
	Vibratory Roller (/Jam)	150.000
	Skid Loader (/Jam)	100.000
	Wheel Loader (/Jam)	200.000
	Dump Truk:	
	Umur kendaraan 0-3 tahun (/Hari)	375.000
	Umur kendaraan >3-5 tahun (/Hari)	300.000
	Umur kendaraan >5 tahun (/Hari)	200.000
	Backhoe Loader Case (/Jam)	175.000
	Hand Breaker Compresor (/Jam)	50.000
	Baby Roller IT	50.000
	Generating Set:	
	300 Watt (/Hari)	25.000
	600 Watt (/Hari)	50.000
	5 Kilo Watt (/Hari)	100.000
	25 Kw (/Hari)	200.000
	Stamper (/Hari)	50.000
	Mobil Crane (Skylift)	1.500.00
		0
	Plad Bad Truck/Truck Trailer:	
	Untuk jarak angkut 0-10 km (/rit)	600.000
	Untuk jarak angkut >10 km (/rit)	750.000
	Untuk jarak angkut >20 km (/rit)	1.000.00
		0
	Untuk jarak angkut >30km (/rit)	1.250.00
		0
	Untuk jarak angkut di atas 40 km (/rit)	1.500.00
		0

3) Pasal 5 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Lampiran I pada huruf M.

4) Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.

5) Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor

Halaman 221 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemakai menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat kepada Fungsional Umum di Sekretariat;
- b. Fungsional Umum mengadakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat dari Pemohon dan meneruskan kepada Sekretaris;
- c. Sekretaris memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat dan mengembalikan kepada Fungsional Umum;
- d. Fungsional Umum meneruskan Berkas Permohonan yang telah diverifikasi kepada Kepala Dinas;
- e. Kepala Dinas mendisposisi permohonan peminjaman alat berat berdasarkan verifikasi sekretariat dan mengembalikan kepada Fungsional Umum;
- f. Fungsional Umum meneruskan berkas permohonan yang telah didisposisi kepada Kepala Dinas Kepada Kepala UPTD Alat Berat Dan Peralatan;
- g. Kepala UPTD mempelajari disposisi Kepala Dinas, membuat jadwal sesuai dengan ketersediaan alat berat dan prioritas pemakaian dan jika ketersediaan alat berat telah ada, maka Kepala UPTD menugaskan urusan peralatan untuk mempersiapkan administrasi peminjaman;
- h. Bagian Urusan Peralatan menyiapkan surat pengantar pembayaran retribusi dan diberikan kepada Peminjam;
- i. Pemakai membayarkan retribusi kepada Bendahara Penerima dengan menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan;
- j. Bendahara Penerima membuat Surat Keputusan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan memberikan kepada Pemakai;
- k. Pemakai menyerahkan SKRD ke Urusan Peralatan;
- l. Urusan Peralatan membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat dan menyerahkan kepada Kepala UPTD;
- m. Kepala UPTD Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat dan mengembalikan kepada Urusan Peralatan;
- n. Urusan Peralatan Meminta tanda tangan Pemohon untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, yang selanjutnya

Halaman 222 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



memerintahkan Operator Untuk menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat;

o. Pemakai melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat;

p. Urusan Peralatan melaporkan selesainya pekerjaan sesuai perjanjian pemakaian alat berat kepada Urusan Peralatan yang selanjutnya surat perjanjian alat berat diarsipkan.

- Bahwa audit yang dimintakan oleh penyidik adalah audit penghitungan kerugian keuangan negara

- Bahwa terhadap beberapa kerugian keuangan negara yang telah dibayarkan oleh beberapa pihak maka pembayaran tersebut masih termasuk dalam kerugian keuangan negara yang dihitung oleh ahli.

- Bahwa terhadap beberapa penyewa yang mengembalikan uang sewanya tersebut disebabkan oleh pembiaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala UPTD alat berat dan peralatan sehingga hal tersebut bisa terjadi

- Bahwa terhadap biaya sewa alat berat yang tidak dibayarkan oleh penyewa disebabkan ijin dari terdakwa selaku kepala UPTD alat berat dan peralatan termasuk kedalam kerugian keuangan negara yang ahli hitung dalam perkara ini

- Bahwa ahli sudah melakukan klarifikasi terhadap penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya terhadap retribusi sewa alat berat milik dinas PUPR Kab. Sijunjung.

- Bahwa penghitungan BPKP tidak berada di bawah BPK

- Bahwa kewenangan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan negara di kab.sijunjung terkait retribusi sewa alat berat milik dinas PUPR Kab. Sijunjung tahun 2020 dan 2021

- Bahwa yang mengitung kerugian keuangan negara terkait retribusi sewa alat berat milik dinas PUPR Kab. Sijunjung tahun 2020 dan 2021 dilakukan hanya oleh ahli BPKP perwakilan sumatera barat.

- Bahwa ahli tidak mengetahui siapa pihak yang bertanggungjawab dalam perbuatan ini karena bukan kewenangan dari ahli

- Bahwa terkait cara penghitungan yang dilakukan oleh ahli hanya dihitung terkait kerugian keuangan negaranya saja.

- Bahwa ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara tidak ada membandingkan antara anggaran pemeliharaan yang diberikan kepada UPTD alat berat dan peralatan Dinas PUPR Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijunjung dengan Retribusi yang diterima dari penyewaan alat berat dan peralatan milik dinas PUPR Kab. Sijunjung

- Ahli menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan retribusi yang seharusnya diterima oleh pemerintah Kab. Sijunjung.
- Bahwa klarifikasi yang dilakukan oleh ahli adalah kepada
 1. Operator alat berat dan peralatan
 2. Staff UPTD alat berat dan Peralatan
 3. Beberapa pihak penyewa yang ditemukan adanya selisih yang seharusnya diterima oleh pemerintah Kab. Sijunjung
 4. Terdakwa selaku Kepala UPTD Alat berat dan peralatan Tahun 2020 dan 2021.
- Bahwa pada saat klarifikasi terdakwa tidak ada membantah hasil temuan tim ahli, dan juga terdakwa mengakui semua keterangan dari operator dan staff UPTD alat berat dan peralatan.
- Bahwa dalam LHP ada rincian uang yang dinikmati langsung oleh terdakwa namun ahli tidak ada menjumlahkan uang tersebut dalam LHPnya
- Bahwa ahli menganggap uang sewa yang tidak dibayarkan ke Kas Daerah termasuk Kerugian keuangan negara.
- Bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh ahli;

Atas keterangan ahli tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa **UNTUNG SUDARYANTA, SH BIN SUDYO** dalam Persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebab terdakwa diajukan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s/d 2021;
- Bahwa pekerjaan atau jabatan terdakwa pada tahun 2020 s.d 1 November 2021 adalah sebagai Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa dasar penunjukan atau pengangkatan terdakwa sebagai kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 adalah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.24/14/BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan,

Halaman 224 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalm dan dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Maret 2019. Dimana jabatan terdakwa sebagai kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung berakhir terhitung pada tanggal 1 November 2021 dikarenakan terdakwa sudah memasuki masa pensiun berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor:00097/21304/AZ/06/21 tentang Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal 24 Juni 2021;

- Bahwa seharusnya yang dijadikan dasar oleh operator didalam melaksanakan tugas bekerja mengoperasikan alat berat adalah surat perintah tugas dari kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan;

- Bahwa seharusnya tanpa adanya permohonan dan tanpa adanya penyeteroran penyewaan ke kas daerah sebagaimana SOP yang sudah ada, maka pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan tidak bisa mengelurakan alat berat untuk bekerja ditempat pihak penyewa tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan berdasarkan data rekap PAD tahu 2020 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), kemudian jumlah setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan berdasarkan data rekap PAD tahu 2021 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp260.175.000,- (dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dimana untuk penyeteroran Retribusi dari penyewaan alat berat yang menjadi tanggungjawab terdakwa adalah sampai pada tanggal 1 November 2021, sedangkan sisa bulan berikutnya dipertanggungjawabkan oleh pejabat yang menggantikan saya;

- Bahwa untuk mekanisme penyewaan alat berat pada UPT Alat Berat dan Peralatan ditahun 2020 s.d 2021 sebagian dilakukan tanpa mengikuti kebiasaan dan alur yang saya terangkan pada poin 9 (sembilan) diatas, dimana sebagian besar peminjaman alat berat dilakukan dengan terlebih dahulu alat dibawa oleh operator kelokasi tempat pemohon dan setelah selesai bekerja barulah uang penyewaan disetorkan ke pihak UPTD

Halaman 225 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat Berat dan juga sebagian besar setiap operator melaksanakan tugas tidak semua dibekali dengan Surat Perintah Tugas;

- Bahwa kegiatan penyewaan yang dilakukan tidak mengikuti SOP ataupun mekanisme yang ada dikarenakan adanya sebagian pihak Penyewa yang melakukan penyewaan alat berat yang langsung datang ke Lokasi alat berat bekerja, sehingga untuk efisiensi waktu operator langsung berpindah ke Lokasi Pemohon penyewaan alat tersebut tanpa melalui mekanisme dan SOP yang ada;

- Bahwa seharusnya yang dijadikan dasar oleh operator didalam melaksanakan tugas bekerja mengoperasikan alat berat adalah surat perintah tugas dari kepala UPTD Alat Berat atau kepala urusan Tata Usaha pada UPT Alat Berat, namun kenyataannya dilapangan ada juga sebagian Operator yang bekerja tanpa adanya Surat Perintah Tugas;

- Bahwa kegiatan penyewaan alat berat pada UPT Alat Berat dan Peralatan yang dilakukan tanpa mengikuti SOP yang ada tidak diketahui oleh Kepala Dinas PUPR pada saat itu, dikarenakan kegiatan tanpa mengikuti SOP tersebut adalah bersifat teknis dan kejadiannya dilapangan, sehingga kepala Dinas PUPR tidak mungkin mengetahuinya;

- Bahwa ada uang penyewaan alat berat yang terdakwa terima selaku Kepala UPTD Alat Berat ditahun 2020 s.d 2021 dari pihak Penyewa maupun dari Operator dan uang tersebut belum terdakwa setorkan ke kas daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2020 dan tahun 2021, namun terdakwa lupa berapa jumlah uang penyewaan atau uang retribusi yang belum terdakwa setorkan ke kas daerah;

- Bahwa seingat saya ada beberapa uang penyewaan alat berat yang terdakwa terima baik dari pihak penyewa maupun dari pihak operator yang belum terdakwa setorkan ke kas daerah ditahun 2020 maupun ditahun 2021, namun yang terdakwa ingat uang retribusi yang belum saya setorkan ditahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

a. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechkue loader 03 oleh PT. Tri Jaya didaerah Batas Jambi Kiliran jao dengan jumlah jam penyewaan yang dilaporkan oleh saksi Erwin Andrias adalah selama 625 (enam ratus dua puluh lima) jam dan uangnya sebesar Rp109.375.000,- (seratus Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun yang terdakwa setorkan ke kas daerah adalah selama 249 (dua ratus empat puluh Sembilan) jam dengan uang



sebesar Rp43.575.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Exacavator 02 oleh Rio Fahmi didaerah Muaro Bungo dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang terdakwa terima dari saudara Rio Fahmi selama 100 (seratus) jam dan uangnya sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas lima ratus ribu rupiah), namun yang terdakwa setorkan ke kas daerah adalah selama 24 (dua puluh lima) jam dengan uang sebesar Rp4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

c. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Exacavator 02 oleh CV. Nindya didaerah Darmasraya dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang terdakwa terima dari saudara Roni selama 171 (seratus tujuh puluh satu) jam dan uangnya sebesar Rp29.925.000,- (dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Bulldozer selama 106 (seratus) jam dengan uang sebesar Rp26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), namun yang terdakwa setorkan ke kas daerah untuk 1 (satu) unit Exacavator 02 adalah selama 100 (seratus) jam dengan uang sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Bulldozer yang terdakwa setorkan adalah selama 20 (dua puluh) jam dengan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah)

d. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Vibro 01 oleh saudara Aman didaerah Darmasraya dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang terdakwa terima dari saudara Aman selama 100 (seratus) jam dan uangnya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun yang terdakwa setorkan ke kas daerah adalah selama 40 (empat puluh) jam dengan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).

e. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechkue loader 02 oleh pihak PT.PPS didaerah Lintau Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang terdakwa terima dari pihak PT. PPS selama 220 (dua ratus dua puluh) jam dan uangnya sebesar Rp38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah), namun yang terdakwa setorkan ke kas daerah adalah



selama 20 (dua puluh) jam dengan uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).

f. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Baby Roller oleh pihak PT.PPS di daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang terdakwa terima dari PT.PPS selama 194 (seratus Sembilan puluh empat) jam dan uangnya sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang terdakwa setorkan ke kas daerah adalah selama 20 (empat puluh) jam dengan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kemudian ditahun 2021 masih ada beberapa lagi kegiatan penyewaan alat berat yang dilakukan oleh pihak Penyewa yang uangnya terdakwa terima dari saudara Erwin Andrias selaku operator Alat Berat, namun uang tersebut belum terdakwa setorkan ke kas Daerah dan terdakwa sudah lupa berapa jumlah uangnya yang terdakwa terima dari saudara Erwin Andrias tersebut dikarenakan uangnya terdakwa terima secara Tunai;

- Bahwa setahu terdakwa masih ada operator lain yang menyerahkan uang penyewaan alat berat kepada terdakwa pada tahun 2021 yaitu saudara Hendra pada pekerjaan dengan saudara Aman di Darmasraya dan uang yang terdakwa terima adalah lebih kurang sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan oleh terdakwa hanya menyetorkan uang ke kas Daerah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan untuk penyewaan Plad Bad saya juga terima langsung dan sebanyak Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saudara Yopi untuk operasional;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan tidak menyetorkan uang penyewaan alat berat dari pihak Penyewa tersebut dikarenakan sebagian uang yang terdakwa terima tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya pemeliharaan alat berat yang tidak mencukupi dengan anggaran APBD Kabupaten Sijunjung ditahun 2020 s.d 2021 tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang tidak menyetorkan uang penyewaan alat berat ke kas daerah dan sebagian uang tersebut saya gunakan untuk biaya pemeliharaan alat berat adalah salah dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berkoordinasi dengan saksi Erwin Andris dan Afrimal, barulah terdakwa mengetahui beberapa kegiatan penyewaan yang uangnya terdakwa terima namun terdakwa tidak setorkan ke kas daerah dan juga ada beberapa kegiatan yang tidak terdakwa tagih atau terdakwa minta biaya penyewaannya diantaranya sebagai berikut:

Pada Tahun 2020

1. CV Pilar Agung Sejahtera di Pulasan (02 Maret-12 Maret 2020) selama 40 jam: Saya menerima hanya 20 jam, namun terdakwa ingat bahwa masih kurang pembayaran atas penyewaan alat tersebut
2. Ramon di Perumahan Palaluar (15 April-19 April 2020) selama 21 jam: terdakwa mengetahuinya dan memang sudah dibayarkan
3. CV Bukit Sirih oleh Syafri di Lansek Manih Muaro (22 April 2020) selama 7 jam: terdakwa mengingat atas penyewaan tersebut
4. Bambang di Perumahan di daerah Sijunjung (02 Juli-08 Juli 2020) selama 48 jam: terdakwa mengingatnya dan diterima oleh Albert atau Riri namun untuk selisih pembayaran alat terdakwa tidak mengingatnya.
5. Julida di Guguak Dadok (15 Mei-16 Mei 2020) selama 13 jam: terdakwa menerima pembayaran tersebut dan atas selisih pembayaran tersebut terdakwa tidak mengingatnya.
6. Amrizal di Padang lawe (19 Mei-22 Mei 2020) selama 29 jam: terdakwa mengetahuinya dan memang itu adalah kegiatan gorong.
7. Apriandi Amin dari PT Berakit Jaya di Padang Panjang (06 Oktober-12 November 2020) selama 138 jam: terdakwa yang menerima dp sebesar Rp.8.750.000,-
8. Saksi Budi Syafarman terhadap penyewaan 1 (satu) unit Skide Loader pada UPTD Alat berat dan Peralatan terdakwa lakukan selama 1 (satu) jam pada bulan Maret 2021 dengan menggunakan 1 (satu) unit Dum Truk milik UPTD Alat Berat, terdakwa tidak ada melakukan penagihan.

Pada Tahun 2021

1. Apriandi Amin dari PT Berakit Jaya di Padang Panjang (13 Januari-15 Januari 2021) selama 18 jam: terdakwa mengetahuinya
2. PT Tri Jaya di Kiliran Jao (01 April-20 Desember 2021) selama 1050 jam: terdakwa mengetahui ada pemakaian alat oleh PT. Tri Jaya namun tidak tahu pemakaian selama 1050 jam
3. Zulherman di Pematang Panjang (22 Februari-24 Februari 2021) selama 22 jam

Halaman 229 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pematangan lokasi di Aie Angek oleh Noffebri Haryanto (07 Februari-08 Februari 2021) selama 15 jam: terdakwa mengetahuinya.
 5. Syafrudin di Tanjung Bonai Aur (20 Februari-21 Februari 2021) selama 13 jam: terdakwa mengetahuinya dan tidak terdakwa tagihkan
 6. Rian Market di Sijunjung (23 Januari-24 Januari 2021) selama 12 jam: terdakwa tidak mengingatnya berapa jumlah yang diterima oleh Erwin
 7. Budi Syafarman di Mundam (07 Maret 2021) selama 7 jam: terdakwa tidak menagihkan.
 8. Rian Market di Sijunjung (10 Maret-11 Maret 2021) selama 9 jam: Saya tidak mengingatnya berapa jumlah yang diterima oleh Erwin.
 9. Syafrudin di Tanjung Bonai Aur (23 Maret 2021) selama 7 jam: terdakwa mengetahuinya dan tidak terdakwa tagihkan.
 10. Pangulu/Melki Saputra di Sijunjung (06 Maret 2021) selama 4 jam: terdakwa tidak mengingatnya.
 11. Pekerjaan Penggalan Lokasi kolam di daerah Muaro oleh saudara Indra Jaya pada tanggal 1 Januari 2021 selama 6 (enam) jam kerja alat, dimana terdakwa tidak ada melakukan penagihan.
 12. penyewaan terhadap 1 (satu) unit Bechoe loader pada awal tahun 2021 pada kegiatan pendataran tanah di Kebun milik terdakwa di daerah Simpang Silokek Jalan Gajah Mada Jorong Subarang Ombak Nagari Muaro Kabupaten Sijunjung oleh saudara Bakri selaku Mantan Sekda Sijunjung dengan lama penyewaan lebih kurang 3 (tiga) jam, dimana terdakwa tidak ada melakukan penagihan.
- Bahwa terhadap beberapa kegiatan penyewaan alat yang pada dasarnya terdakwa ketahui dengan rincian sebagai berikut:
1. Terhadap penyewaan alat 1 (satu) uni Backhoe Loader 02 oleh saudara Neneng pada pekerjaan pendataran tanah Muaro belakang Workshop selama 5 (lima) jam dengan uang sebesar Rp875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana uang penyewaanya sudah dibayarkan kepada terdakwa, namun belum terdakwa setorkan.
 2. Terhadap penyewaan alat 1 (satu) uni Backhoe Loader 02 oleh saudara Junaidi Hendra pada pekerjaan pendataran tanah Subarang Sukam selama 10 (sepuluh) jam dengan uang sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terhadap kegiatan tersebut terdakwa mengetahuinya dan terdakwa juga memerintahkan agar uang penyewaan tersebut tidak perlu disetorkan.

Halaman 230 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



3. Terhadap penyewaan alat 1 (satu) uni Backhoe Loader 02 oleh saudara Zulherman pada pekerjaan pendataran tanah Tanah Badantuang selama 18 (sepuluh) jam terdakwa mengetahuinya, dimana uang penyewaan tersebut hanya terdakwa setorkan selama 7 (tujuh) jam dengan uang sebesar Rp1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga terdapat 11 (sebelas) jam dengan uang sebesar Rp1.925.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan.
 4. Terhadap penyewaan alat 1 (satu) uni Backhoe Loader 02 oleh saudara Fajri pada pekerjaan pendataran tanah Tanpa Rungo selama 14 (empat belas) jam dengan uang sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa mengetahuinya, dimana uang penyewaan tersebut tidak terdakwa setorkan.
 5. Terhadap Penyewaan alat 1 (satu) uni Backhoe Loader 02 oleh saudara Basarudin pada pekerjaan pendataran tanah Pulasan selama 28 (dua puluh delapan) jam dengan uang sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) terdakwa sudah tidak dapat mengingatnya lagi, tapi seingat terdakwa memang ada sebagian besar uang penyewaan yang terdakwa terima baik dari saudara Afrimal maupun saksi Erwin selaku Operator ALat berat.
 6. Terhadap Penyewaan alat 1 (satu) uni Backhoe Loader 02 oleh saudara Asraf pada pekerjaan pendataran tanah Lubuak Tarok selama 8 (delapan) jam dengan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa sudah tidak dapat mengingatnya lagi, tapi seingat terdakwa memang ada sebagian besar uang penyewaan yang terdakwa terima baik dari saudara Afrimal maupun saksi Erwin selaku Operator ALat berat.
 7. Penyewaan alat 1 (satu) uni Backhoe Loader 02 oleh saudara Abdullah pada pekerjaan pendataran tanah Ipuah selama 13 (tiga belas) jam dengan uang sebesar Rp.2.275.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saya mengetahuinya, dimana yang disetorkan hanya selama 8 (delapan) jam dengan uang sebesar Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan selama 5 (lima) jam dengan uang sebesar Rp875.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tidak terdakwa setorkan.
- Bahwa Terhadap kegiatan penyewaan alat berat pada tahun 2021 yang tidak dilaporkan dan tidak disetorkan kepada UPTD Alat Berat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan yaitu pada kegiatan penyewaan 1 (satu) unit Wheel Loader oleh saudara Ismet Kaseno pada kegiatan Pendataran Tanah di Lubuak Batu selama 14 (empat belas) jam dengan jumlah uang sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana uang penyewaan tersebut diterima oleh saudara Riri yang merupakan staf UPTD dari saudara Ismet, namun tidak terdakwa setorkan dikarenakan saudara Riri ada menghubungi terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan agar dapat mempergunakan uang penyewaan tersebut untuk melayat istri dari saudara Refendi mantan kasubag Up PUPR di daerah Solok yang meninggal dunia, sehingga uang penyewaannya tidak dicatat.

- Bahwa terhadap penyewaan alat berat 1 (satu) unit Bekcho loader 02 oleh PT. Wijoyo selama 12 (dua belas) jam dengan jumlah uang sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut tidak dicatat dan tidak setorkan ke Kas Daerah dikarenakan uang penyewaan tersebut diserahkan oleh saudara Afrimal selaku Operator kepada saudara Albert dan oleh saudara Albert setelah berkomunikasi dengan terdakwa selaku kepala UPTD terkait penggunaan uang tersebut untuk dipergunakan sebagai operasional ke Lapangan sehingga yang uang tersebut dipergunakan saudara Albert untuk operasional ke Lapangan, sehingga untuk uang penyewaan tersebut tidak dilaporkan ke pihak UPTD dan uangnya juga tidak disetorkan ke Kas Daerah.

- Bahwa terhadap penyewaan alat 1 (satu) unit Excavator 02 pada tanggal 12 Juli 2021 selama 171 jam, namun yang disetor hanya 100 jam, sedangkan sisanya selama 71 (tujuh puluh satu) jam terdakwa penggunaan untuk pemeliharaan alat Excavator, kemudian untuk penyewaan 1 (satu) unit Bulldozer dilakukan selama 106 (seratus enam) jam namun yang terdakwa setorkan hanya selama 20 (dua puluh) jam.

- Bahwa terhadap penyewaan 1 (satu) unit Baby Roller oleh PT Tiga Putri Bariang selama 100 (seratus) jam pertama diterima oleh saudara Albert dan untuk 100 (seratus) jam atas penyewaan tambahan diterima oleh terdakwa, namun terdakwa laporkan hanya selama 70 (tujuh puluh) jam.

- Bahwa oleh karena kontrak awal menggunakan Beckhoe Loader 02, sedangkan pada saat itu alat tersebut sedang berada di Tanjung Gadang dan dari pihak Penyewa membutuhkan alat cepat maka diganti dengan Wheel Loader dan benar terdakwa ada menerima sejumlah uang sewanya dan uang tersebut sudah terdakwa serahkan kepada Albert untuk disetorkan ke kas daerah.

Halaman 232 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada menerima uang dari PT. PPS sebesar Rp60.650.000 secara transfer dan dari PT. Trijaya sebesar sebesar Rp22.575.000.
- Bahwa terhadap penyewaan 1 (satu) unit Bechoe Loader yang di Operatori oleh saudara Erwin pada kegiatan dengan PT Tri Jaya saya terdakwa ada menerima uang melalui transfer sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) terdakwa terima secara tunai, sedangkan untuk kegiatan penyewaan oleh PT Berakit Jaya terdakwa tidak ingat lagi berapa jumlah yang sudah diserahkan saksi Erwin dan terdakwa terima.
- Bahwa terdakwa pernah memerintahkan kepada pihak penyedia ataupun anggota terdakwa agar mengirimkan uang biaya penyewaan alat berat ke rekening atas nama Ervi Delvianti dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada kegiatan penyewaan 1 (satu) unit Excavator oleh saudara Rio Fahmi pada tahun 2021 sebanyak Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - b) Pada kegiatan penyewaan 1 (satu) unit Bechoe Loader pada tahun 2021 oleh saudara Juhaimi Putra, dimana uang penyewaannya ditranfer kerekeing anggota saya atas nama Ramon Suseno sebesar Rp4.000.000,- dan terdakwa memerintahkan untuk mentransferkan uang sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Ervi Delvianti. Sedangkan saudari Ervi Delvianti adalah merupakan istri kedua terdakwa.
- Bahwa saksi Ir. Budi Syafarman, MT., selaku kepala Dinas PUPR kabupaten Sijunjung mengetahui kalau uang penyewaan alat berat tersebut ada sebagian yang belum terdakwa setorkan ke kas daerah, dimana pada bulan Februari 2022 saksi Budi Syafarman, ST., MT., selaku kepala Dinas PUPR ada menghubungi terdakwa dan menyampaikan kalau uang penyewaan yang belum disetorkan tersebut agar segera disetorkan ke kas daerah dan terdakwa telah menindaklanjuti sebagian uang penyewaan tersebut pada tanggal 1 Maret 2021 terdakwa menyetorkan uang penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Beckho loader 03 yang dipakai oleh PT. Trijaya selama 90 (Sembilan puluh) jam yang telah terdakwa terima ditahun 2021 ke Kas Daerah sebesar Rp.15.750.000,- sedangkan sisanya sampai saat ini belum terdakwa setorkan kekas Daerah Kabupaten Sijunjung. Kemudian saksi Budi Syafarman, ST., MT., selaku kepala Dinas PUPR masih tetap melakukan penagihan akan hal tersebut namun terdakwa belum ada uang untuk menyetorkannya;

Halaman 233 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menegathui dan menyadari pada dasarnya tidak dibenarkan pembayaran penyewaan alat berat dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan dan juga tidak dibenarkan pembayaran sewa alat berat dilakukan melalui terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat maupun kepada operator, akan tetapi hal tersebut sering dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak UPTD Alat Berat Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa terdakwa mengetahui mekanisme peminjaman alat berat pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 dan tahun 2021 terkecuali untuk Unit Dum Truck adalah dalam 1 (satu) hari hitungan jam pembayarannya paling sedikit adalah 7 (tujuh) jam kerja alat, namun apabila pemakaian alat nya melebihi 1 (satu) hari maka dihitung sesuai dengan Jam kerja alat tersebut.
- Bahwa pada dasarnya terdakwa tidak mengetahui apa yang dijadikan dasar penghitungan 1 (satu) hari hitungan jam pembayarannya penyewaan alat berat paling sedikit adalah 7 (tujuh) jam kerja alat, namun hal tersebut sudah di lakukan sejak kepemimpinan saudara Refendi, ST., yang merupakan PLH. Kepala UPTD Alat Berat ditahun 2014.
- Bahwa terhadap kegiatan yang dikategorikan dibebaskan atau tidak dikenakan biaya retribusi adalah kegiatan Goro, bencana alam dan kegiatan yang ada disposisi Bupati (baik atas penyewaan oleh Dinas maupun masyarakat).
- Bahwa terhadap kegiatan yang terkategori goro atau dibebaskan/tidak dikenakan retribusi peminjaman alat berat adalah pada kegiatan BPBD, kegiatan dari masyarakat yang menyurat kepada Bupati dan ada persetujuan dari Bupati.
- Bahwa pada tahun 2020 s.d 2021 terdakwa ada beberapa kali menerima biaya penyewaan alat berat dari pihak Penyewa diantaranya sebagai berikut:
 - a) Terdakwa menerima pembayaran sewa alat atas nama Aman atas peminjaman Vibro Roller 01 selama 100 jam namun terdakwa setor hanya 40 jam terhadap kekurangan penyeteran selama 60 jam dipakai untuk pemeliharaan Bulldozer yang saat itu rusak di lokasi.
 - b) Terdakwa juga ada menerima pembayaran sewa alat atas nama CV Nindya Putri Pratama penyewaan alat Excavator 02 selama 171 jam dan terdakwa setor hanya selama 100 jam, dan atas kekurangan 71 jam terdakwa gunakan untuk pemeliharaan alat Excavator.

Halaman 234 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan ada menyampaikan kendala terkait dengan banyaknya kekurangan anggaran pemeliharaan pada UPTD Alat Berat dan Peralatan ditahun 2020 s.d 2021 tersebut kepada Kepala Dinas PUPR pada saat itu, namun laporan terdakwa tersebut tidak dapat direalisasikan, namun terkait terdakwa ada menggunakan uang penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan ditahun 2020 s.d 2021 tidak ada memberitahukannya kepada kepala Dinas PUPR kabupaten Sijunjung saat itu;
- Bahwa terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan terhadap kesalahan terdakwa yang tidak menyetorakan uang penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan ditahun 2020 s.d 2021 tersebut, dimana sebagian uang penyewaan tersebut terdakwa pergunakan untuk biaya pemeliharaan alat berat. Kemudian untuk selanjutnya terdakwa akan bertanggungjawaban dan akan berupaya untuk mengembalikannya melalui pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Sijunjung;
- Bahwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan terdakwa mengetahui adanya biaya pemeliharaan Alat berat yang dianggarkan dari APBD Kabupaten Sijunjung, dimana jumlah anggaran pemeliharaan alat berat yang bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sebelum perubahan adalah sebesar R.671.040.900,- (enam ratus tujuh puluh satu juta empat puluh ribu Sembilan ratus rupiah) dan setelah APBD Perubahan Kabupaten Sijunjung tahun 2020 adalah sebesar Rp.442.296.826,- (empat ratus empat puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah), sedangkan jumlah anggaran pemeliharaan alat berat yang bersumber dari APBD Kabupaten Sijunjung tahun 2021 sebelum perubahan adalah sebesar Rp.825.327.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan setelah APBD Perubahan Kabupaten Sijunjung tahun 2021 anggaran pemeliharaan menjadi sebesar Rp.757.981.800,- (tujuh ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar biaya pemeliharaan alat berat pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung ditahun 2020 s.d 2021 sudah dianggarkan dari APBD Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 tersebut tidak mencukupi, sehingga terdakwa berinisiatif untuk menggunakan sebagian uang penyewaan alat berat tersebut untuk biaya pemeliharaannya;

Halaman 235 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- Bahwa tindakan terdakwa yang menggunakan biaya penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung ditahun 2020 s.d 2021 sebagian untuk biaya pemeliharaan alat berat adalah salah dan tidak dibenarkan secara aturannya, namun hal tersebut terdakwa lakukan dikarenakan atas inisiatif terdakwa dan terdakwa tidak ada memberitahukannya kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s.d 2021 tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui berapa jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan terdakwa pada kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 s/d 2021 adalah sebesar Rp331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan keterangan jaksa penidik Kejari Sijunjung yang memberitukan kepada terdakwa pada saat menyerahkan surat penandatapan tersangka;
- Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan untuk menutuipi kerugian keuangan negara tersebut adalah dengan cara pada tahap penyidikan, atas kehendak Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 10 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) pada tahap penuntutan, atas kehendak istri kedua terdakwa yaitu Ervi Delvianti pada tanggal 27 November 2023 membayar sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatan yang telah terdakwa lakukan adalah salah dan bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah terdakwa lakukan.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah map warna hijau berisikan Nota Dinas tahun 2020 UPTD Alat Berat & Peralatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah map warna hijau berisikan Rekapitulasi PAD tahun 2020 UPTD Alat Berat & Peralatan
3. 1 (satu) buah Odner warna merah berisikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tahun 2020 dan lampiran lainnya.
4. 1 (satu) buah Odner warna biru berisikan Surat Perjanjian Sewa / Pemakaian Alat Berat pada tahun 2020 dan lampiran lainnya.
5. 1 (satu) buah map warna hijau berisikan Nota Dinas tahun 2021 UPTD Alat Berat & Peralatan
6. 1 (satu) buah map warna hijau berisikan Rekapitulasi PAD tahun 2021 UPTD Alat Berat & Peralatan
7. 1 (satu) buah Odner warna hitam berisikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tahun 2021 dan lampiran lainnya.
8. 1 (satu) buah Odner warna hijau berisikan Surat Perjanjian Sewa / Pemakaian Alat Berat pada tahun 2021 dan lampiran lainnya.
9. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
10. 1 (satu) buah buku catatan pemakaian alat berat tahun 2021.
11. 1 (satu) buah buku catatan pemakaian alat berat tahun 2020.
12. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Excavator 01
13. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Excavator 02
14. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Bechu Loader 02
15. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Vibro Roller 02
16. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Beckhoe Loader 03
17. 1 (Satu) Lembar Buku Catatan Penilaian Hasil kerja THL Dinas PUPR UPTD Alat Berat Peralatan dan pengujian.
18. 1 (Satu) Lembar Bukti Transfer kepada Untung Sudaryanta sebesar Rp. 54.925.000 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
19. 3 (Tiga) Lembar Laporan Transaksi Finansial Atas Nama Erwin Andreas:
 - 1 (Satu) Lembar Periode 01/08/2021-31/08/2021 Halaman 1 (Satu)
 - 1 (Satu) Lembar Periode 01/07/2021-31/07/2021 Halaman 1 (Satu)
 - 1 (Satu) Lembar Periode November 2021 Halaman 4(Empat)

Halaman 237 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Lembar Catatan Penggunaan Alat TBA Tahun 2021 Selama 133 Jam.
21. 1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Alat Berat Jenis Peralatan Excavator 01 Pemda Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.
22. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor : 815/138/KPTS-PUPR-2021.
23. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor : 815/02/KPTS-PUPR- 2020.
24. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor ; 821.22/10/BKPSDM-2020 tanggal 7 januari 2020 tentang Pelantikan Atau Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung Atas Nama Budi Syafarman, MT.
25. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Nagari Tjg. Bonai Aur Selatan.
26. 1 (Satu) Lembar Laporan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Kecamatan Muaro Tabir Atas Nama Iskandar Kades Bangko Pintas.
27. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Atas Nama CV. Nindya Putri Pratama.
28. 1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab Sijunjung Tahun 2020.
29. 1 (Satu) Lembar Catatan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Total 125 Jam.
30. 1 (Satu) Lembar Catatan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Total 60 Jam.
31. 1 (Satu) Rangkap Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
32. 1 (Satu) Rangkap Rekap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Periode Januari – Desember 2020
33. 1 (Satu) Rangkap Rekap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Periode Januari – Desember 2021
34. 1 (Satu) Rangkap Rekap SOP Peminjaman Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung
35. 2 (Dua) Lembar Struktur Organisasi Pada UPTD Alat Berat Dan Peralatan Tahun 2020/2021
36. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 189/05.A/Kpts-Pupr-

Halaman 238 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2021
37. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 188.45/508/Kpts-Pupr-2019 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2019
38. 1 (Satu) Bundle Surat Tanda Setoran penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR tahun 2020 yang berjumlah 77 lembar dokumen dengan total sebesar Rp. 279.000.000.
39. 1 (Satu) Bundle Surat Tanda Setoran penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR tahun 2021 yang berjumlah 123 lembar dokumen dengan total sebesar Rp. 260.175.000.
40. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pemakaian Backhoe Loader 02 saudara Afrimal.
41. 1 (Satu) Lembar Tangkapan Layar (Screenshot) Memuat Foto Kwitansi Atas Nama PT. Wijoyo Ofidina Properti Senilai Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) Pada Tanggal 26-11-2020.
42. 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Atas Nama Junaidi Hendra, Halaman 1 Dari 2 Periode Transaksi 01/11/2021 – 30/11/2021 .
43. 1 (Satu) Lembar Laporan Time Sheet CV. Rory Jaya (Dozer Sijunjung).
44. 1 (Satu) Lembar Laporan Time Sheet CV. Rory Jaya (Excavator Sijunjung).
45. 1 (Satu) Buah Buku Warna Kuning Berisi Catatan Laporan Pekerjaan Alat Berat.
46. 1 (satu) Lembar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.24/255/BKPSDM-2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sijunjung.
47. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/803/XI/BKPSDM-2021 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada DinasmPekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.
48. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran / DPA Tahun 2020.
49. 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran /

Halaman 239 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DPA Tahun 2021.
- 50 2 (dua) lembar Buku Kontrol Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten tahun 2020.
- 51 1 (Satu) Lembar Bukti Transaksi Non Tunai Yang Berisi Bukti Transfer Pada Tanggal 21 Mei 2021 Sebesar Rp. 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 52 1 (Satu) Lembar Bukti Transaksi Non Tunai Yang Berisi Bukti Transfer Pada Tanggal 4 Desember 2021 Kepada Yovi Valentino Sebesar Rp. 1.500.000 (Sejuta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 53 1 (Satu) Lembar Bukti Transaksi Non Tunai Yang Berisi 1 Bukti Transfer Kepada Saudara Untung Sudaryanta Pada Tanggal 06-12-2020 Sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 54 2 (Dua) Lembar Bukti Chat Atau Screenshot Whatsapp dengan saudara Untung Sudaryanta pada tanggal 19-11-2020, 26-11-2020, Dan 27-11-2020 Mengenai Peminjaman Alat Berat.
- 55 1 (satu) lembar bukti transaksi non tunai yang berisi 4 bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 27-05-2021 sejumlah Rp. 25.375.000, bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 24-07-2021 sejumlah Rp. 20.000.000, bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 18-08-2021 sejumlah Rp. 20.600.000 dan bukti transfer kepada saudara Untung Sudaryanta tanggal 04-10-2021 sejumlah Rp. 54.925.000.
- 56 1 (satu) lembar bukti transaksi non tunai yang berisi 3 bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 23-11-2021 sejumlah Rp. 63.000.000, bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 31-12-2021 sejumlah Rp. 21.700.000 dan bukti transfer kepada saudara Untung Sudaryanta tanggal 31-03-2021 sejumlah Rp. 11.500.000.
- 57 1 (satu) lembar bukti transaksi non tunai atau transfer kepada saudara Untung Sudaryanta tanggal 24-09-2021 sejumlah Rp. 16.050.000.
- 58 1 (satu) lembar bukti transaksi non tunai atau transfer kepada saudara Untung Sudaryanta tanggal 27-07-2021 sejumlah Rp. 12.250.000.
- 59 1 (satu) buah kwitansi tanggal 11-02-2021 untuk Sewa Alat Beckhoe Loader Sijunjung kepada Erwin sejumlah Rp. 24.675.000.
- 60 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor ; 821.29/46/BKPSDM-2020 tentang Alih Tugas/ Mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kab. Sijunjung.
- 61 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Upah Mesih Gledor Pada Tanggal 9 November 2021 Sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta

Halaman 240 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 62 Lima Ratus Ribu Rupiah).
1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Peminjaman Alat Mesin Gledor Pada Bulan November 2021.
- 63 2 (Dua) Lembar Daftar Pembayaran Sewa Alat Mesin Gledor Pada Smpn 3 Sijunjung Tahun Anggaran 2021.
- 64 1 (Satu) Lembar Surat Peminjaman Alat Backhoe Loader Oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Pada Tanggal 13 Juli 2021 Beserta Lampiran Foto.
- 65 1 (Satu) Buah Bukti Screen Shoot (Tangkapan Layar) Chat Grup ATR/BPN Kabupaten Sijunjung Pada Tanggal 22 Juli 2022 yakni Bapak Hanif Selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sijunjung Memberitahukan kepada Pegawai Kantor ATR/BPN Kabupaten Sijunjung Untuk Parkir Diluar dikarenakan ada Kegiatan Pembokaran Halaman Belakang Kantor Menggunakan Alat Berat.
- 66 2 (Dua) Lembar Rekap Setoran Penerimaan Retribusi Kekayaan Daerah Dari Sewa Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.
- 67 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Bend IX Laporan Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2020.
- 68 2 (Dua) Lembar Rekap Setoran Penerimaan Retribusi Kekayaan Daerah Dari Sewa Alat Berat Dinas Pupr Kabupaten Sijunjung Tahun 2021.
- 69 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Bend IX Laporan Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2021.
- 70 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Rolling Alat Dari PU ke Lokasi Pekerjaan Proyek Tj. Ampalu-Padang Laweh, Tanggal 6 Juni 2021 Sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- 71 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Upah Honor Operator Selama 2 (Dua) Hari dari Tanggal 4 Juni – 6 Juni 2021 pada Proyek Tj. Ampalu-Padang Laweh, Tanggal 6 Juni 2021 Sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 72 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Kekurangan Sewa Retribusi Pemakaian Alat (Backhoe Loader 03) selama 90 Jam x Rp. 175.000,- Sebesar Rp. 15.750.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Atas Nama PT.TRI JAYA, Tanggal 1 Maret 2022.
- 73 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Setoran (STS) No. 563/STS/1.03.01/A01/XII/2022 Sebesar Rp. 1.225.000,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Tanggal 8 Desember 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74 1 (Satu) Lembar Kuitansi diterima dari saudara Abrianto (Karang Taruna Padang Laweh Selatan) Perihal Sewa Alat Backhoe Loader 02 Selama 7 Jam Sebesar Rp. 1.225.000 (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Pada Tanggal 8 Agustus 2020.
- 75 12 (Dua Belas) Rangkap Rincian Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Ramon Suseno Selama 1 Tahun dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021.
- 76 2 (Dua) Lembar Bukti Foto beberapa Pekerjaan dilapangan Alat Backhoe Loader 03 Milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kab. Sijunjung.
- 77 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. Berakit Jaya Abadi sebesar Rp. 8.750.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pada Tanggal 6 Oktober 2020 Atas Nama Untung Sudaryanta.
- 78 2 (Dua) Lembar Laporan Harian Penggunaan Peralatan Backhoe Loader Atas Nama PT. Berakit Jaya Abadi pada Bulan Oktober Tahun 2020, Diketahui Oleh Romi sebagai Pelaksana dan Erwin sebagai Operator Backhoe Loader.
- 79 8 (Delapan) Lembar Laporan Harian Penggunaan Peralatan Backhoe Loadaer Atas Nama PT. Berakit Jaya Abadi pada Tahun 2021.
- 80 15 (Lima Belas) Lembar Rincian Pemakaian Alat Sewa Backhoe Loader PU Sijunjung (Proyek APBN).
- 81 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 07000210178141 pada tanggal 21/05/2021, Periode 01/01/2021 S.D 31/12/2021 , Halaman 4 Dari 15 Atas Nama Ramon Suseno.
- 82 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran oleh Bram Teknik Parts and Service pada Tanggal 24-11-2021 Atas Nama Ibrahim Sebesar Rp.2.625.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluhlima Ribu Rupiah).
- 83 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran oleh Bram Teknik Parts and Service pada Tanggal 17-11-2021 Atas Nama Ibrahim Sebesar Rp.4.375.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- 84 1 (Satu) Lembar Daftar Tunggakan Retribusi Sewa Alat Berat Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.
- 85 1 (Satu) Lembar Daftar Tunggakan Retribusi Sewa Alat Berat Kabupaten Sijunjung Tahun 2019.
- 86 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat (excavator 02) selama 105 jam x Rp. 175.000,- sebesar Rp. 18.375.000 (delapan belas tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 242 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama CV. MAMA pada tanggal 20 januari 2022.
- 87 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat dump truck selama 1 hari x Rp. 200.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas nama CV. ANDRE KONSTRUKSI pada tanggal 4 januari 2022.
- 88 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat plate bed sebanyak 2 rit x Rp. 1.500.000,- sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama CV. ANDRE KONSTRUKSI 4 januari 2022.
- 89 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat backhoe loader selama 26 jam x Rp. 175.000,- sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama CV. ANDRE KONSTRUKSI pada tanggal 4 januari 2022.
- 90 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat backhoe loader 03 selama 91 jam x Rp.175.000,- sebesar 15.925.000,- (lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama CV. TRI JAYA PUTRA pada tanggal 4 januari 2022.
- 91 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp.98.000.000,00,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 92 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp.1.750.000,00,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 93 Uang Pengganti Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp.1.050.000,00,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 94 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- 95 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR

Halaman 243 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, atas nama Riri Rahma Putri Sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) , Dan Dititipkan Kepada Saudari Riri Rahma Putri Sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Ir. Budi Syafarman,Mt Serta Sebesar Rp.525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Atas Nama Drs. Bakrie.
- 96 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, atas nama Untung Sudaryanta,SH Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 97 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 98 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, atas nama Untung Sudaryanta, SH. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 99 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, atas nama Riri Rahma Putri M sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan dititipkan kepada saudari Riri Rahma Putri M sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama Ir. Budi Syafarman, MT, serta sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Drs. Bakri.
- 100 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 101 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, yang diserahkan

Halaman 244 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oleh Emi Roza sebagai saudara kandung dari saksi Indra Jaya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 102 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 103 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 104 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 105 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, atas nama Untung Sudaryanta, SH. sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang – undang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa UNTUNG SUDARYANTA, SH BIN SUDIYO Penuntut Umum melampirkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di UPTD Alat Berat dan Peralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, Nomor: PE.03.03/SR-815/PW03/5/2023 tanggal 12 April 2023 yang diterbitkan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa UNTUNG SUDARYANTA, SH BIN SUDYO menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sijunjung semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar terdakwa UNTUNG SUDARYANTA, SH BIN SUDYO ditunjuk sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sijunjung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.24/14/BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Maret 2019, dan berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor:00097/21304/AZ/06/21 tentang Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal 24 Juni 2021.

- Bahwa, benar tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyebutkan:

(1) Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan mempunyai tugas pokok **melaksanakan pembinaan, dan perumusan kebijakan, pemeliharaan UPTD.**

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepala UPTD, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja UPTD
- b. Penyelenggaraan urusan pelayanan dan
- c. **Pembinaan dan pelaksanaan tugas.**

(3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala UPTD, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi dilingkup UPTD
- b. Mempersiapkan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD
- c. Menyelenggarakan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD
- d. Menyelenggarakan tanggungjawab dan tugas pengurus dan barang UPTD
- e. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan bidang tugasnya berdasarkan kebijaksanaan dan petunjuk kepala Dinas
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok yang berdasarkan kebijakan kepala dinas

Halaman 246 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Melaksanakan pengumpulan, pengelola dan penyajian laporan serta menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan garis kebijakan kepala dinas

h. Membina dan memelihara terus kemampuan berprestasi pegawai yang ada dilingkungannya; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

- Bahwa, benar Terdakwa sebagai Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung didalam menjalankan Tupoksinya dibantu oleh beberapa orang staf baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, dimana untuk menjalankan beberapa alat berat yang dimiliki oleh UPTD Alat berat dan Peralatan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 tersebut telah mengangkat beberapa orang operator untuk menjalankan alat berat tersebut dan salah satunya adalah saksi Erwin Andrias yang merupakan Operator 1 (satu) unit Backhoe loader 03 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/02/KPTS-PUPR-2020 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 dan pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/138/KPTS-PUPR-2021 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tanggal 4 Januari 2021.

- Bahwa, benar saksi Erwin Andrias sebagai Operator Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sampai dengan 2021 mempunyai tupoksi berdasarkan Sasaran Kinerja Operator adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa kondisi alat berat secara berkala dan di saat mengoperasikan alat berat sesuai prosedur
2. Melakukan pemeriksaan jam kerja dari alat berat yang terdapat pada hour meter (HM) atau secara manual agar dapat ditentukan jadwal service berkala pada alat berat sesuai dengan ketentuan
3. Memelihara alat berat dengan cara membersihkan mesin ruangan dalam atau luar alat berat dan menjaga kelengkapan alat berat
4. Membuat laporan harian operasional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan dibukukan pada buku catatan penilaian hasil kerja setiap hari atau jam



5. Melaporkan indikasi kerusakan dini dan penggantian spare part alat berat kepada urusan pemeliharaan alat atau atasan langsung
 6. Mengoperasikan alat berat untuk kebutuhan kantor atau layanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang
 7. Dalam melaksanakan tugas harus professional dan terukur sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- Bahwa, benar dasar dalam kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung serta Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.
- Bahwa, benar mekanisme atau proses penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 dan pada tahun 2021 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor: 189/05.a/KPTS-PUPR-2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung pada Lampiran SOP Peminjaman alat berat adalah sebagai berikut:
- 1) Menyerahkan Surat Permohonan Peminjaman Alat Berat Kepada Fungsional Umum Di Sekretariat
 - 2) Mengadakan Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dari Pemohon, Dan Meneruskan Kepada Sekretaris
 - 3) Memverifikasi Berkas Permohonan Peminjaman Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum
 - 4) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Diverifikasi Kepada Kepala Dinas
 - 5) Mendisposisi Permohonan Peminjaman Alat Berat Berdasarkan Verifikasi Secretariat Dan Mengembalikan Kepada Fungsional Umum



- 6) Meneruskan Berkas Permohonan Yang Telah Didisposisi Kepada Kepala Dinas Kepada Kepala Uptd Alat Berat Dan Peralatan
- 7) Mempelajari Disposisi Kepala Dinas, Membuat Jadwal Sesuai Dengan Ketersediaan Alat Berat Dan Prioritas Pemakaian Dan Jika Ketersediaan Alat Berat Telah Ada, Maka Kepala Upptd Menugaskan Urusan Peralatan Untuk Mempersiapkan Administrasi Peminjaman
- 8) Menyiapkan Surat Pengantar Pembayaran Retribusi Dan Diberikan Kepada Pemakai
- 9) Membayarkan Retribusi Kepada Bendahara Penerima Dengan Menyerahkan Surat Pengantar Dan Urusan Peralatan
- 10) Membuat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Dan Memberikan Kepada Pemakai
- 11) Menyerahkan SKRD Ke Urusan Peralatan
- 12) Membuat Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Menyerahkan Kepada Kepala Uptd
- 13) Menandatangani Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat Dan Mengembalikan Kepada Urusan Peralatan
- 14) Meminta Tanda Tangan Pemohon Untuk Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat, Yang Selanjutnya Memerintahkan Operator Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Sesuai Dengan Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
- 15) Melaksanakan Pekerjaan Sesuai Surat Perjanjian Pemakaian Alat Berat
- 16) Melaporkan Selesaiannya Pekerjaan Sesuai Perjanjian Pemakaian Alat Berat Kepada Urusan Peralatan Yang Selanjutnya Surat Perjanjian Alat Berat Diarsipkan.

- Bahwa, benar berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor: 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 Perihal Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, yang menjadi Kewajiban dari pihak penyewa adalah sebagai berikut:

1. Membuat surat permohonan peminjaman alat berat
2. Membayarkan sewa alat yang disewakan ke kas daerah
3. Menandatangani perjanjian peminjaman alat berat.

- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 perihal penetapan standar operasional prosedur pada dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, yang menjadi **Hak** dari pihak penyewa adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima jasa dari peminjaman alat berat
2. Menerima bukti setoran ke kas daerah
3. Berhak Mengetahui Proses Peminjaman Alat Berat dan Berapa Nilai Sewa Alat Berat Yang Disewa.

- Bahwa, benar pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 jumlah Alat berat pada Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah sebanyak 16 (Enam belas) Unit dengan rincian:

1. Excavator 01 (aktif dan bisa digunakan)
2. Excavator 02 (aktif dan bisa digunakan)
3. Bulldozer (aktif dan bisa digunakan, tetapi sering adanya kerusakan)
4. Wheel Loader (aktif dan bisa digunakan)
5. Backhoe Loader 01 (rusak berat)
6. Backhoe Loader 02 (aktif dan bisa digunakan)
7. Backhoe Loader 03 (aktif dan bisa digunakan)
8. Vibro roller 01 (aktif dan bisa digunakan)
9. Vibro roller 02 (aktif dan bisa digunakan)
10. Vibro Mini 1 Ton (aktif dan bisa digunakan)
11. Dump Truck 01 (aktif dan bisa digunakan)
12. Dump Truck 02 (aktif dan bisa digunakan)
13. Dump Truck 03 (aktif dan bisa digunakan)
14. Terado (aktif dan bisa digunakan)
15. Motor Greder (kondisi rusak ringan pada tahun 2020 dan 2021)
16. Skid Loader (kondisi rusak ringan tahun 2020 – 2021 dan masih bisa digunakan).

- Bahwa, benar berdasarkan Lampiran I Huruf M Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, besaran harga sewa alat berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

1. Excavator sewa perjamnya sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
2. Bulldozer sewa perjamnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 250 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Whel Loader sewa perjamnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
4. Backoe Loader sewa perjamnya sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
5. Vibro roller 01 sewa perjamnya sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
6. Vibro Mini / Baby Roller sewa perjamnya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
7. Dump Truck untuk umur kendaraan 0-3 tahun sewa perhari sebesar Rp.375.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
8. Dump Truck untuk umu kendaraan 3-5 tahun sewa perhari sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
9. Dump Truck untuk umu kendaraan diatas 5 tahun sewa perhari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
10. Terado atau Plad Bad untuk jarak angkut 0-10 KM sewa nya Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per Rit
11. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 10 KM sewa nya Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
12. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 20 KM sewa nya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per Rit
13. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 30 KM sewa nya Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
14. Terado atau Plad Bad untuk jarak besar dari 40 KM sewa nya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Rit
15. Motor Greder sewa perjamnya sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
16. Skid Loader sewa perjamnya sebesar Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah).

- Bahwa, benar selanjutnya mengenai standar biaya operasional pemakaian alat berat diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/444/KPTS/-BPT-2019 Tentang Penetapan Biaya Operasional Pemakaian Kekayaan Daerah menetapkan biaya operasional pemakaian kekayaan daerah Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

1. Pemakaian Mobil Trado

a. Jarak angkut 0-10 Km

- ✓ Sopir Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) /Rit

Halaman 251 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Petugas/ Awak terado Rp.175.000,- (serratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per Rit
- ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
- ✓ BBM 25 Liter
- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per rit
- b. Jarak angkut diatas 10 Km
 - ✓ Sopir Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) /Rit
 - ✓ Petugas/ Awak terado Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
 - ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Rit
 - ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per rit
- c. Jarak angkut diatas 20 Km
 - ✓ Sopir Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) / Rit
 - ✓ Petugas/ Awak terado Rp3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Rit
 - ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
 - ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per rit
- d. Jarak diatas 30 Km
 - ✓ Sopir Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/Rit
 - ✓ Petugas/ Awak terado Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per Rit
 - ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Rit
 - ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp.300.000,- (tuga ratus ribu rupiah) per rit
- e. Jarak diatas 40 Km
 - ✓ Sopir Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)/Rit
 - ✓ Petugas/ Awak terado Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit
 - ✓ Petugas pengawalan Kepolisian Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) per Rit

Halaman 252 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



- ✓ Akomodasi perjalanan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per rit

f. Penambahan BBM untuk jarak diatas 10 Km adalah setiap 1 Liter BBM untuk 2 (dua) Km.

2. Alat berat

- a. Operator Alat berat Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Per hari
- b. Pembantu operator Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari

3. Sopir Rp. 150.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

- Bahwa, benar terhadap penggunaan jasa alat berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung telah menerima setoran Retribusi ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung dari kegiatan Penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat berat dan Peralatan berdasarkan data rekap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2020 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan adalah sebesar Rp. 279.000.000,- (dua ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), dan pada tahun 2021 berdasarkan data PAD tahun 2021 yang dibuat oleh pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan adalah sebesar Rp.260.175.000,- (dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, benar selama periode Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021, retribusi yang telah disetorkan ke kas daerah atas kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung yaitu:

No.	Tahun	Jumlah Sewa (Transaksi)	Jumlah Setoran (Rp.)
1	Tahun 2020	76	Rp. 279.000.000,00
2	Tahun 2021	123	Rp. 260.175.000,00
	Jumlah	199	Rp. 539.175.000,00

- Bahwa, benar dalam pelaksanaannya mekanisme penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagian dilakukan tanpa mengikuti standar operasional yang berlaku sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum



dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, dimana sebagian besar peminjaman alat berat dilakukan dengan terlebih dahulu alat berat dibawa oleh operator ke lokasi tempat pemohon dan setelah selesai bekerja barulah uang penyewaan disetorkan ke operator alat berat, Terdakwa, atau kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung. Disamping itu, sebagian besar operator melaksanakan tugas tidak semuanya dibekali dengan Surat Perintah Tugas, sedangkan berdasarkan SOP yang ada **tidak dibenarkan** pembayaran peminjaman Alat Berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung diserahkan langsung kepada operator alat berat, Terdakwa, atau kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung.

- Bahwa, benar pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 saksi Erwin Andrias selaku operator Alat Berat pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung didalam bekerja hanya sekali menerima surat perintah tugas yaitu pada saat bekerja dengan PT. Tri Jaya, sedangkan untuk kegiatan yang lainnya saksi Erwin Andrias hanya menerima perintah lisan dari terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tanpa ada diberikannya surat perintah jalan ataupun nota dinas. Dimana mekanisme ataupun proses penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Backhoe Loader 03 yang dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias tidak melalui SOP yang sudah ada dan terhadap kegiatan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Backhoe Loader 03 yang dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias hanya atas perintah lisan Terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung kepada Saksi Erwin Andrias.
- Bahwa, benar rincian kegiatan penyewaan alat berat yang tidak disetorkan dan tidak dilaporkan oleh terdakwa dan saksi Erwin Andrias pada tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

No	Nama Penyewa	Tanggal Sewa	Tanggal Setor	Lokasi	Alat Berat	Tarif	Satuan	Jam Sewa (Riiil)	Jam Sewa (Dilaporkan)	Selisih	Jumlah Bayar (Audited)	Jumlah Setor	Total Kerugian
1	CV Pilar Agung Sejahtera	02 Maret 2020-12 Maret 2020	14 Desember 2020	Pulasan	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	40	20	20	7.000.000	3.500.000	3.500.000
2	Julida, A.Md.,	15 Mei 2020-19 Mei 2020	19 Mei 2020	Guguk Dadok	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	13	10	3	2.275.000	1.750.000	525.000
3	Dinas PUPR (Bina Marga) Afridon	25 Juni 2020- 26 Juni 2020	26 Juni 2020	Batu Manjukur	Plate Bed	750.000	Rit	2	2	0	1.500.000	1.400.000	100.000
4	Dinas PUPR (Bina Marga) Bambang	02 Juli 2020-25 Juli 2020	08 Juli 2020 03 Agustus 2020	Sijunjung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	48	42	6	8.400.000	7.350.000	1.050.000
5	CV Dwi Putri	12 Agustus 2020	14 Agustus 2020		Vibro Roller 02	150.000	Jam	7	5	2	1.050.000	750.000	300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Alviandri, S.T.,M.T.	04 Agustus 2020-02 Oktober 2020	10 Agustus 2020 13 November 2020	Muaro Kabun	Excavator 01	175.000	Jam	225	190	35	39.375.000	33.250.000	6.125.000
7	PT Berakit Jaya Abadi	06 Oktober 2020-12 November 2020	06 Oktober 2020 15 Februari 2021	Padang Panjang	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	191	153	38	33.425.000	26.775.000	6.650.000
8	PT Tiga Putri Bariang	05 Oktober 2020-31 Desember 2020	12 Desember 2020 20 Januari 2021	Muaro Labuah	Baby Roller	150.000	Jam	100	70	30	5.000.000	3.500.000	1.500.000
9	Ir. Budi Syafarman,M.T.	Oktober 2020	08 Desember 2021		Backhoe Loader 03	175.000	Jam	7	0	7	1.225.000	-	1.225.000
10	Kurniawan Ade Saputra (PT Wijoyo)	Novembe r 2020	-		Backhoe Loader 02	175.000	Jam				2.100.000	-	2.100.000
TOTAL KN 2020													23.075.000

Tahun 2021

No	Nama Penyewa	Tanggal Sewa	Tanggal Setor	Lokasi	Alat Berat	Tarif	Satuan	Jam Sewa (Riil)	Jam Sewa (Dilaporkan)	Selisih	Jumlah Bayar	Jumlah Setor	Total Kerugian
1	Drs Bakri	Januari 2021	-	Silokek	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	3	0	3	-	-	525.000
2	Rian Market	23 Januari 2021-24 Januari 2021	-	Siunjung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	12	0	12	2.100.000	-	2.100.000
3	Rian Market	10 Maret 2021-11 Maret 2021	-	Siunjung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	9	0	9	1.575.000	-	1.575.000
4	Syafrudin ST	20 Februari 2021-21 Februari 2021	-	Tanjung Bonai Aur	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	13	0	13	-	-	2.275.000
5	Syafrudin ST	23 Maret 2021	-	Tanjung Bonai Aur	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	7	0	7	-	-	1.225.000
6	Zulherman	44303 26 Februari 2021-28 Februari 2021	20 April 2021	Tanah Bedantung	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	18	7	11	3.150.000	1.225.000	1.925.000
7	Zulherman	26 Februari 2021-28 Februari 2021	-	Tanah Bedantung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	21	0	21	3.675.000	-	3.675.000
8	Pangulu/Melki Saputra	06 Maret 2021	-	Siunjung	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	4	0	4	700.000	-	700.000
9	Budi Syafarman	07 Maret 2021	-	Muaro Bodi	Skide Loader	100.000	Jam	1	0	1	-	-	100.000
10	Budi Syafarman	07 Maret 2021	-	Muaro Bodi	Dump Truck	200.000	Hari	1	0	1	-	-	200.000
11	Nineng	11 Maret 2021	-	Muaro Belakang Workshop	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	5	0	5	875.000	-	875.000
12	Junaidi Hendra	12 Maret 2021-19 Maret 2021	-	Subarang Sukam	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	10	0	10	-	-	1.750.000
13	PT Tri Jaya Putra	1. 6 April 2021 2. 28 Mei 2021 3. 1 Maret 2022	1. 6 April 2021 2. 28 Mei 2021 3. 1 Maret 2022	Kiliran Jao bts Jambi	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	1050	28	1022	183.750.000	4.900.000	178.850.000
14	PT Tri Jaya Putra	1 April 2021-20 Desember 2021	-	Kiliran Jao bts Jambi	Backhoe Loader 03	175.000	Jam		130	-130		22.750.000	- 22.750.000
15	Fajri	29 April 2021-03 Mei 2021	-	Tampa Rungo	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	14	0	14	-	-	2.450.000
16	Ismet	26 Mei 2021	10 Juli 2021	Jorong	Wheel Loader	200.000	Jam	14	0	14	2.800.000	-	2.800.000
17	Basarudin (Perusahaan Oscar)	06 Mei 2021-10 Mei 2021	16 September 2021	Pulasan	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	28	0	28	4.900.000	-	4.900.000
18	CV.Nindya Putri Pratama	12 Juli 2021	07 September 2021	Nagari Sungai Dareh Kab. Dharmasraya	Excavator 02	175.000	Jam	171	100	71	29.925.000	17.500.000	12.425.000
19	CV.Nindya Putri Pratama	Juli 2021- Agustus 2021	06 September 2021	Nagari Sungai Dareh Kab. Dharmasraya	Bulldozer	250.000	Jam	106	20	86	26.500.000	5.000.000	21.500.000
20	PT.Pratama Putra Sejahtera	1. 2 Agustus 2021 2. 13 Agustus 2021 3. 3 September	1. 2 Agustus 2021 2. 13 Agustus 2021 3. 3 September	Yapi Selo Kab.Tanah Datar	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	286	20	266	50.050.000	3.500.000	46.550.000

Halaman 255 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			2021 4. 5 September 2021										
21	PT,Pratama Putra Sejahtera		1. 20 Agustus 2021 2. 03 Desember 2021 3. 31 Desember 2021	Tapi Selo Kab. Tanah Datar	Baby Roller	50.000	Jam	192	20	172	9.600.000	1.000.000	8.600.000
22	Idawati	Agustus 2021	21 September 2021	Palangki	Wheel Loader	200.000	Jam	112	85	27	22.400.000	17.000.000	5.400.000
23	Julhaimi Putra		1. 18 Oktober 2021 2. 17 November 2021 3. 21 Desember 2021	Pematang Panjang	Wheel Loader	200.000	Jam	68	48	20	13.600.000	9.600.000	4.000.000
24	Yusman	21 September 2021 - 14 November 2021	0	Dharmasraya	Vibro Roller 01	150.000	Jam	100	40	60	15.000.000	6.000.000	9.000.000
25	Beni	Oktober 2021	22 November 2021	Padang Sibusuk	Vibro Roller 02	150.000	Jam	42	33	9	6.000.000	4.950.000	1.350.000
26	Ashraf (CV Pamel)	18 Oktober 2021	1. 29 Oktober 2021 2. 18 November 2021	Lubuk Tarok	Backhoe Loader 02	175.000	Jam	8	0	8	1.400.000	-	1.400.000
27	Rio Fahmi	Oktober 2021	28 Juni 2021	Sungai Rumbai- Muaro Bungo	Excavator 02	175.000	Jam	100	25	75	17.500.000	4.375.000	13.125.000
28	Abdullah				Backhoe Loader 02	175.000	Jam	13	8	5	2.275.000	1.400.000	875.000
29	Indra Jaya	01 Januari 2021		Muaro	Backhoe Loader 03	175.000	Jam	6	0	6			1.050.000
TOTAL KN 2021		308.450.000											
TOTAL KN 2020 & 2021		331.525.000											

- Bahwa, benar dalam pelaksanaannya ada sebagian uang penyewaan alat berat yang diterima atau disetorkan secara langsung kepada terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung di tahun 2020 sampai dengan 2021 dan ada pula yang diterima melalui operator yaitu saksi Erwin Andrias dimana uang tersebut belum disetorkan ke kas daerah di tahun 2020 maupun di tahun 2021. Pada tahun 2020 uang penyewaan alat berat yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.23.075.000,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan di tahun 2021 adalah sebesar Rp.308.450.000,- (tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang penyewaan alat berat di tahun 2020 sampai dengan 2021 yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana uang tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada juga yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Erwin Andrias.
- Bahwa, benar adapun rincian penyewaan alat berat dan peralatan yang telah diterima biaya penyewaannya oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke kas daerah adalah sebagai berikut:



1. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechkoe loader 03 oleh PT. Tri Jaya di daerah Batas Jambi Kiliran jao dengan jumlah jam penyewaan yang dilaporkan oleh saudara Erwin Andrias adalah selama 625 (enam ratus dua puluh lima) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.109.375.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun yang disetorkan oleh terdakwa ke kas daerah adalah selama 249 (dua ratus empat puluh sembilan) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.43.575.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Exacavator 02 oleh Rio Fahmi di daerah Muaro Bungo dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima terdakwa dari saudara Rio Fahmi selama 100 (seratus) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama 25 (dua puluh lima) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Exacavator 02 oleh CV. Nindya di daerah Darmasraya dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima terdakwa dari saudara Roni selama 171 (seratus tujuh puluh satu) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.29.925.000,- (dua puluh sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Bulldozer selama 106 (seratus) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah untuk 1 (satu) unit Exacavator 02 adalah selama 100 (seratus) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Bulldozer yang disetorkan adalah selama 20 (dua puluh) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
4. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Vibro 01 oleh saudara Aman di daerah Darmasraya dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima oleh terdakwa dari saudara Aman selama 100 (seratus) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama 40 (empat puluh) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).



5. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechkue loader 02 oleh pihak PT.PPS di daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima oleh terdakwa dari pihak PT. PPS selama 220 (dua ratus dua puluh) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama 20 (dua puluh) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).
 6. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Baby Roller oleh pihak PT.PPS di daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima terdakwa dari PT.PPS selama 194 (seratus sembilan puluh empat) jam dan uangnya sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama 20 (empat puluh) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 7. Penyewaan 1 (satu) unit Backhoe Loader 02 oleh saksi Junaidi Hendra pada pekerjaan pendataran tanah Subarang Sukam selama 10 (sepuluh) jam dengan uang sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terhadap kegiatan tersebut terdakwa mengetahuinya dan juga memerintahkan agar uang penyewaan tersebut tidak perlu disetorkan.
 8. Penyewaan 1 (satu) unit Backhoe Loader 02 oleh saksi Basarudin pada pekerjaan pendataran tanah Pulasan selama 28 (dua puluh delapan) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), uang penyewaannya diterima oleh terdakwa dari saksi Afrimal dan saksi Erwin Andrias selaku Operator Alat berat.
 9. Penyewaan 1 (satu) uni Backhoe Loader 02 oleh saksi Asraf pada pekerjaan pendataran tanah Lubuak Tarok selama 8 (delapan) jam dengan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana sebagian besar uang penyewaannya diterima oleh terdakwa dari saksi Afrimal dan saksi Erwin Andrias selaku Operator Alat berat.
- Bahwa, benar terhadap uang penyewaan alat berat yang diterima dan tidak disetorkan oleh Terdakwa, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebagian lagi untuk keperluan pribadi masing-



masing saksi yang tidak menyetorkan uang penyewaan alat berat tersebut;

- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Andrias yang telah menerima dan tidak menyetorkan uang penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Erwin Andrias sebesar Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan surat Nomor :PE.03.03/SR-815/PW03/5/2023 tanggal 12 April 2023. dengan rincian sebagai berikut :

1) Tahun 2020				
	1	Penerimaan (Audited) di Tahun 2020		321.100.000
	2	Setoran Retribusi di Tahun 2020	279.000.000	
	3	Setoran Retribusi atas Penyewaan Tahun 2020 yang di Tahun 2021	19.025.000	
	4	Total setoran retribusi atas penyewaan Tahun 2020		98.025.000
	5	Nilai Kerugian Tahun 2020		23.075.000
2) Tahun 2021				
	1	Penerimaan (Audited) di Tahun 2021		595.100.000
	2	Setoran Retribusi atas Penyewaan di Tahun 2021	241.150.000	
	3	Setoran Retribusi di Tahun 2022 dan penerimaan yang dipertanggungjawabkan atas Penyewaan Tahun 2021	45.500.000	
	4	Total penyewaan Tahun 2021 yang disetor/ dipertanggungjawabkan		286.650.000
	5	Nilai Kerugian Tahun 2021		308.450.000,-
	3)	Total Nilai Kerugian Keuangan Negara Tahun 2020 dan 2021		331.525.000,-

- Bahwa, benar pada tahap penyidikan, atas kehendak Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 10 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

- Bahwa, benar pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Erwin Andrias telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 14 April 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

- Bahwa, benar pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Junaidi Hendra telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 27 April 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

- Bahwa, benar pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Alber telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

Halaman 260 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Riri Rahma Putri telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;
- Bahwa, benar pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Bakri telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.525.000,- (lima ratusdua puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;
- Bahwa, benar pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Budi Syafarman, ST., MT., telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;
- Bahwa, benar pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Indra Jaya, SH., telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 10 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

- Bahwa, benar pada tahap penyidikan, atas kehendak saksi Syafrudin, ST., telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 24 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

- Bahwa, benar pada tahap penuntutan, atas kehendak saudara Aswati selaku Pimpinan Cabang CV. Pilar Agung, telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 17 November 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.3.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

- Bahwa, benar pada tahap penuntutan, atas kehendak saudara Ervi Delvianti selaku keluarga terdakwa, telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 27 November 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa **UNTUNG**

Halaman 262 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARYANTA, SH, BIN SUDYO dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, primer melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsider melanggar Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga untuk sistematisnya pembuktian dalam perkara ini maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer Penuntut Umum memperluas pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UUPTPK) dengan menghubungkannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka berdasarkan hal itu Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Halaman 263 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki makna sebagai subjek hukum yang memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukannya. Dengan makna sebagai subjek hukum maka Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan dimaknai orang secara pribadi/individu, sedangkan korporasi diberikan pengertian oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa UNTUNG SUDARYANTA, SH BIN SUDYO menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sijunjung semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.24/14/BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Maret 2019, dan berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor:00097/21304/AZ/06/21 tentang Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal 24 Juni 2021 yang identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna melawan hukum dalam Tindak Pidana Korupsi tidak saja dalam pengertian melawan hukum secara formil, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam pengertian melawan hukum secara materil, yakni bertentangan dengan kaidah-kaidah, kesopanan, kepatutan yang lazim, rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas. Namun lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 telah menghilangkan dimensi melawan hukum materil dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” memiliki keterkaitan yang tidak bisa lepas dengan unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Unsur “melawan hukum” dalam Pasal ini tidaklah dimaknai sebagai bagian dari inti delik melainkan dimaknai sebagai sarana untuk menuju pada perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kedudukan unsur melawan hukum ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan agar terjadinya perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dinyatakan secara tegas dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menguraikan bahwa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara “melawan hukum” dalam pengertian formil dan materil; Hal ini berarti bahwa untuk dapat terjadinya perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah didahului dengan adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang apabila Terdakwa tidak melanggar peraturan perundang-undangan tersebut maka tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah menjadikan beberapa peraturan yang menjadi dasar untuk menyatakan Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu:

1. Ketentuan Pasal 160 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, Pasal 5 ayat (1) huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Lampira, Pasal 5 ayat (1) huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten

Halaman 265 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Lampiran I pada huruf M, dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung serta Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung;

2. pasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"* dan Pasal 1 angka 22 yang berbunyi *"kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"*

Menimbang, bahwa mencermati beberapa peraturan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan-peraturan tersebut merupakan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan administrasi yang secara umum mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara, dan bukanlah peraturan yang secara khusus menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk mencapai tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur *"secara melawan hukum"* ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *"secara melawan hukum"* tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan primer, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider, yakni Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan subsider memperluas pemberlakuan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menghubungkannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Pidana, maka terlebih dahulu dipertimbangkan unsur-unsur menurut Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primer telah dipertimbangkan unsur “setiap orang” ini dan pula dinyatakan telah terpenuhi, sehingga secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primer tersebut sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsider ini, dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan unsur ini sebagai tujuan dilakukannya tindak pidana korupsi yang tersusun secara alternatif, apakah keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ditujukan kepada diri pelaku sendiri, atau ditujukan kepada orang lain, dan atau ditujukan kepada suatu korporasi;

Menimbang, bahwa makna “dengan tujuan” merupakan kehendak atau keinginan yang berada dalam lingkup kesengajaan, artinya adanya niat atau sikap batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, niat atau sikap batin ini tersimpulkan dari sikap dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” merupakan upaya untuk mendapatkan untung yang dapat dinikmati oleh diri pelaku sendiri, atau orang lain yang diinginkannya, atau suatu korporasi yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya mekanisme penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagian dilakukan tanpa mengikuti standar operasional yang berlaku sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal

Halaman 267 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, dimana sebagian besar peminjaman alat berat dilakukan dengan terlebih dahulu alat berat dibawa oleh operator ke lokasi tempat pemohon dan setelah selesai bekerja barulah uang penyewaan disetorkan ke operator alat berat, Terdakwa, atau kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung. Disamping itu, sebagian besar operator melaksanakan tugas tidak semuanya dibekali dengan Surat Perintah Tugas, sedangkan berdasarkan SOP yang ada tidak dibenarkan pembayaran peminjaman Alat Berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung diserahkan langsung kepada operator alat berat, Terdakwa, atau kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 saksi Erwin Andrias selaku operator Alat Berat pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung didalam bekerja hanya sekali menerima surat perintah tugas yaitu pada saat bekerja dengan PT. Tri Jaya, sedangkan untuk kegiatan yang lainnya saksi Erwin Andrias hanya menerima perintah lisan dari terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tanpa ada diberikannya surat perintah jalan ataupun nota dinas. Dimana mekanisme ataupun proses penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Beckhoe Loader 03 yang dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias tidak melalui SOP yang sudah ada dan terhadap kegiatan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Beckhoe Loader 03 yang dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias hanya atas perintah lisan Terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung kepada Saksi Erwin Andrias;

Menimbang, bahwa kegiatan penyewaan alat berat yang tidak disetorkan dan tidak dilaporkan oleh terdakwa dan saksi Erwin Andrias pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sejumlah Rp 331.525.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya ada sebagian uang penyewaan alat berat yang diterima atau disetorkan secara langsung kepada terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung di tahun 2020 sampai dengan 2021 dan ada pula yang diterima melalui operator yaitu saksi Erwin Andrias dimana uang tersebut belum disetorkan ke

Halaman 268 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kas daerah di tahun 2020 maupun ditahun 2021. Pada tahun 2020 uang penyewaan alat berat yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.23.075.000,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan di tahun 2021 adalah sebesar Rp.308.450.000,- (tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang penyewaan alat berat di tahun 2020 sampai dengan 2021 yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana uang tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada juga yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Erwin Andrias;

Menimbang, bahwa rincian penyewaan alat berat dan peralatan yang telah diterima biaya penyewaannya oleh terdakwa namun tidak disetorkan ke kas daerah adalah sebagai berikut:

1. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechkoe loader 03 oleh PT. Tri Jaya di daerah Batas Jambi Kiliran jao dengan jumlah jam penyewaan yang dilaporkan oleh saudara Erwin Andrias adalah selama 625 (enam ratus dua puluh lima) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.109.375.000,- (seratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun yang disetorkan oleh terdakwa ke kas daerah adalah selama 249 (dua ratus empat puluh sembilan) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.43.575.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
2. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Exacavator 02 oleh Rio Fahmi di daerah Muaro Bungo dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima terdakwa dari saudara Rio Fahmi selama 100 (seratus) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama 25 (dua puluh lima) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
3. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Exacavator 02 oleh CV. Nindya di daerah Darmasraya dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima terdakwa dari saudara Roni selama 171 (seratus tujuh puluh satu) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.29.925.000,- (dua puluh sembilan juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Bulldozer selama 106 (seratus) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah untuk 1 (satu) unit Exacavator 02 adalah selama 100 (seratus) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) unit Bulldozer yang disetorkan adalah

Halaman 269 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 (dua puluh) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

4. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Vibro 01 oleh saudara Aman didaerah Darmasraya dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima oleh terdakwa dari saudara Aman selama 100 (seratus) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama 40 (empat puluh) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

5. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Bechkue loader 02 oleh pihak PT.PPS di daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima oleh terdakwa dari pihak PT. PPS selama 220 (dua ratus dua puluh) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama 20 (dua puluh) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah).

6. Penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Baby Roller oleh pihak PT.PPS di daerah Lintau Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah jam dan uang penyewaan alat berat yang diterima terdakwa dari PT.PPS selama 194 (seratus sembilan puluh empat) jam dan uangnya sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan ke kas daerah adalah selama 20 (empat puluh) jam dengan uang penyewaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Penyewaan 1 (satu) unit Backhoe Loader 02 oleh saksi Junaidi Hendra pada pekerjaan pendataran tanah Subarang Sukam selama 10 (sepuluh) jam dengan uang sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dimana terhadap kegiatan tersebut terdakwa mengetahuinya dan juga memerintahkan agar uang penyewaan tersebut tidak perlu disetorkan.

8. Penyewaan 1 (satu) unit Backhoe Loader 02 oleh saksi Basarudin pada pekerjaan pendataran tanah Pulasan selama 28 (dua puluh delapan) jam dan uang penyewaan sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), uang penyewaannya diterima oleh terdakwa dari saksi Afrimal dan saksi Erwin Andrias selaku Operator Alat berat.

9. Penyewaan 1 (satu) uni Backhoe Loader 02 oleh saksi Asraf pada pekerjaan pendataran tanah Lubuak Tarok selama 8 (delapan) jam dengan uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), dimana sebagian besar uang penyewaannya diterima oleh terdakwa dari saksi Afrimal dan saksi Erwin Andrias selaku Operator Alat berat;

Halaman 270 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa terhadap uang penyewaan yang diterima dan tidak disetorkan oleh saksi Erwin Andrias terhadap uang penyewaan alat berat sebesar Rp.97.925.000,- (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut;

1. Diserahkan kepada saudara Andi Amin sebagai GS didalam perusahaan tersebut sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
2. Diserahkan kepada saudara Taicin selaku Pembantu Operator sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
3. Dipergunakan untuk biaya sekolah anak-anak saya sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)
4. Dipergunakan untuk penjemputan Oli Alat Berat dari Rantau Ikil daerah Sungai Rumbai ke Sijunjung sebanyak pulang pergi 4 (empat) kali dengan uang lebih kurang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
5. Biaya makan bersama saudara Taicin di Lokasi Tanjung Alam Rantau Ikil pada saat memperbaiki Seal Alat Berat sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan biaya makan mekanik sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah).
6. Uang sebesar Rp.68.025.000,- (enam puluh delapan juta dua puluh lima ribu rupiah) untuk keperluan operasional dan keperluan pribadi lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap uang penyewaan alat berat yang diterima dan tidak disetorkan oleh Terdakwa, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebagian lagi untuk keperluan pribadi masing-masing saksi yang tidak menyetorkan uang penyewaan alat berat tersebut, akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Andrias yang telah menerima dan tidak menyetorkan uang penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung sehingga telah menguntungkan terdakwa atau saksi Erwin Andrias dan beberapa saksi lainnya sebesar Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan surat Nomor :PE.03.03/SR-815/PW03/5/2023 tanggal 12 April 2023, Perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyewaan Alat Berat di UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa makna “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” diartikan sebagai perbuatan yang menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pelaku untuk tujuan lain selain dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif atas 3 (tiga) perbuatan, yaitu perbuatan menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana, yang apabila salah satunya terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terdakwa UNTUNG SUDARYANTA, SH BIN SUDYO ditunjuk sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Alat Berat dan Peralatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sijunjung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.24/14/BKPSDM-2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Maret 2019, dan berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor:00097/21304/AZ/06/21 tentang Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu melaksanakan pembinaan, dan perumusan kebijakan, pemeliharaan UPTD dan melaksanakan fungsi menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi dilingkup UPTD serta Menyelenggarakan tanggungjawab dan tugas pengurus dan barang UPTD serta tugas tugas lainnya dalam kapasitas sebagai Kepala UPTD Alat Berat;

Halaman 272 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung didalam menjalankan Tupoksinya dibantu oleh beberapa orang staf baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil, dimana untuk menjalankan beberapa alat berat yang dimiliki oleh UPTD Alat berat dan Peralatan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 tersebut telah mengangkat beberapa orang operator untuk menjalankan alat berat tersebut dan salah satunya adalah saksi Erwin Andrias yang merupakan Operator 1 (satu) unit Backhoe loader 03 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/02/KPTS-PUPR-2020 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020 dan pada tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 815/138/KPTS-PUPR-2021 tentang Pengangkatan Tenaga Harian Lepas pada dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa saksi Erwin Andrias sebagai Operator Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sampai dengan 2021 mempunyai tupoksi berdasarkan Sasaran Kinerja Operator adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa kondisi alat berat secara berkala dan di saat mengoperasikan alat berat sesuai prosedur
2. Melakukan pemeriksaan jam kerja dari alat berat yang terdapat pada hour meter (HM) atau secara manual agar dapat ditentukan jadwal service berkala pada alat berat sesuai dengan ketentuan
3. Memelihara alat berat dengan cara membersihkan mesin ruangan dalam atau luar alat berat dan menjaga kelengkapan alat berat
4. Membuat laporan harian operasional sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan dan dibukukan pada buku catatan penilaian hasil kerja setiap hari atau jam
5. Melaporkan indikasi kerusakan dini dan penggantian spare part alat berat kepada urusan pemeliharaan alat atau atasan langsung
6. Mengoperasikan alat berat untuk kebutuhan kantor atau layanan lainnya setelah mendapat persetujuan dari atasan yang berwenang
7. Dalam melaksanakan tugas harus profesional dan terukur sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Menimbang, bahwa dasar dalam kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung adalah

Halaman 273 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 6 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung serta Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya mekanisme penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagian dilakukan tanpa mengikuti standar operasional yang berlaku sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, dimana sebagian besar peminjaman alat berat dilakukan dengan terlebih dahulu alat berat dibawa oleh operator ke lokasi tempat pemohon dan setelah selesai bekerja barulah uang penyewaan disetorkan ke operator alat berat, Terdakwa, atau kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung. Disamping itu, sebagian besar operator melaksanakan tugas tidak semuanya dibekali dengan Surat Perintah Tugas, sedangkan berdasarkan SOP yang ada tidak dibenarkan pembayaran peminjaman Alat Berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung diserahkan langsung kepada operator alat berat, Terdakwa, atau kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 saksi Erwin Andrias selaku operator Alat Berat pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung didalam bekerja hanya sekali menerima surat perintah tugas yaitu pada saat bekerja dengan PT. Tri Jaya, sedangkan untuk kegiatan yang lainnya saksi Erwin Andrias hanya menerima perintah lisan dari terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tanpa ada diberikannya surat perintah jalan ataupun nota dinas. Dimana

Halaman 274 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme ataupun proses penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Beckhoe Loader 03 yang dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias tidak melalui SOP yang sudah ada dan terhadap kegiatan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Beckhoe Loader 03 yang dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias hanya atas perintah lisan Terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung kepada Saksi Erwin Andrias;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan penyewaan alat berat yang tidak disetorkan dan tidak dilaporkan oleh terdakwa dan saksi Erwin Andrias pada tahun 2020 sampai dengan 2021 dimana dalam pelaksanaannya ada sebagian uang penyewaan alat berat yang diterima atau disetorkan secara langsung kepada terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung di tahun 2020 sampai dengan 2021 dan ada pula yang diterima melalui operator yaitu saksi Erwin Andrias dimana uang tersebut belum disetorkan ke kas daerah di tahun 2020 maupun di tahun 2021. Pada tahun 2020 uang penyewaan alat berat yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.23.075.000,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan di tahun 2021 adalah sebesar Rp.308.450.000,- (tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang penyewaan alat berat di tahun 2020 sampai dengan 2021 yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), dimana uang tersebut sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan ada juga yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Erwin Andrias;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Erwin Andrias yang telah menerima dan tidak menyetorkan uang penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 ke Kas Daerah Kabupaten Sijunjung sehingga telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi Erwin Andrias sebesar Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan surat Nomor :PE.03.03/SR-815/PW03/5/2023 tanggal 12 April 2023;

Menimbang, bahwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung periode 2020 s.d 1 November 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 821.24/14/BKPSDM-

Halaman 275 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalm dan dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung tanggal 8 Maret 2019, dan berakhir terhitung pada tanggal 1 November 2021 dikarenakan terdakwa memasuki masa pensiun berdasarkan Keputusan Bupati Sijunjung Nomor:00097/21304/AZ/06/21 tentang Pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun tanggal 24 Juni 2021, terdakwa memiliki tugas pokok dan fungsi berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 28 Desember 2017 adalah sebagai berikut: (1). Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, dan perumusan kebijakan, pemeliharaan UPTD, dan Untuk melaksanakan tugas tersebut terdakwa selaku kepala UPTD bertugas untuk menyelenggarakan fungsinya sebagai Pembinaan dan pelaksanaan tugas untuk: Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas pokok yang berdasarkan kebijakan kepala dinas; dan melaksanakan pengumpulan, pengelola dan penyajian laporan serta menyelenggarakan penilaian atas pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan garis kebijakan kepala dinas. Namun terdakwa tidak menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut dengan cara : terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung periode 2020 s.d 2021 dalam melaksanakan tugas telah menerima uang penyewaan alat berat namun tidak menyetorkannya baik sebagian atau keseluruhannya serta terdakwa juga mengetahui dan membenarkan serta memerintahkan anggotanya untuk melakukan kegiatan penyewaan alat berat yang tidak diminta biaya penyewaannya sehingga tidak disetorkan ke kas daerah Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung telah menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dalam memimpin dan menyelenggarakan semua kegiatan teknis dan administrasi dilingkup UPTD, Mempersiapkan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD, Menyelenggarakan usaha/kegiatan pengelolaan dibidang UPTD dan Menyelenggarakan tanggungjawab dan tugas pengurus dan barang UPTD sebagaimana ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 28 Desember 2017 serta SOP Peminjaman Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 dan 2021 menyatakan Pemakai

Halaman 276 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar retribusi kepada Bendahara Penerima dengan menyerahkan surat pengantar dari Urusan Peralatan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya bertentangan dengan Pasal 1 angka Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara menyebutkan “kerugian keuangan negara/daerah” adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya, sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan lebih lanjut, dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 5 ayat 1 huruf m Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan SOP Peminjaman Alat Berat pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2019 dan 2021 menyatakan Pemakai membayar retribusi kepada Bendahara Penerima dengan menyerahkan surat pengantar dari Urusan Peralatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala UPTD Alat Berat Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, dengan demikian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad.4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang Keuangan Negara sebagai seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah, dan atau berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Dan perekonomian negara diartikan sebagai kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Halaman 277 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dalam persidangan atas keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat serta keterangan terdakwa diperoleh fakta terdapat kerugian Keuangan Negara Karena adanya kegiatan penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan cara tidak menyetorkan uang penyewaan alat berat Pada Kas Daerah dan adanya kegiatan penyetoran uang penyewaan alat berat akan tetapi tidak sesuai dengan jumlah jam alat berat tersebut bekerja dilaporkan

Menimbang bahwa sesuai dengan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi dan metode penghitungan kerugian keuangan Negara terdapat kegiatan penyewaan alat berat yang tidak disetorkan dan tidak dilaporkan oleh terdakwa dan saksi Erwin Andrias pada tahun 2020 sampai dengan 2021 sebesar Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Hasil laporan pemeriksaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PPKN) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat dengan surat Nomor :PE.03.03/SR-815/PW03/5/2023 tanggal 12 April 2023, dimana tahap penyidikan, atas kehendak Terdakwa telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 10 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), tanggal 12 Juni 2023 sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

Menimbang, bahwa saksi Erwin Andrias telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 14 April 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun

Halaman 278 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sebesar Rp.98.000.000,- (Sembilan puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309;

Menimbang, bahwa saksi Junaidi Hendra telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 27 April 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309, saksi Alber telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309, saksi Riri Rahma Putri telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi Bakri telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), saksi Budi Syafarman, ST., MT., telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 2 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi Indra Jaya, SH., telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 10 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat

Halaman 279 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), saksi Syafrudin, ST., telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 24 Mei 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Aswati selaku Pimpinan Cabang CV. Pilar Agung, telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 17 November 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.3.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ervi Delvianti selaku keluarga terdakwa, telah melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara pada tanggal 27 November 2023 dengan cara membayar uang Kegiatan Penyewaan Alat Berat di bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa total pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309 adalah **sebesar Rp156.025.000,- (serratus lima puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis di atas dengan demikian unsur "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kualifikasi Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau ikut melakukan (*medepleger*). Dalam teori hukum pidana, penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan penyertaan yang berdiri sendiri yang mengharuskan melihat tindakan dari masing-masing pelaku dalam melakukan tindak pidana diberi kualifikasi tersendiri, sehingga yang menggerakkan pelaku melakukan perbuatannya ada pada kehendaknya sendiri;

Halaman 280 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kualifikasi “melakukan” bermakna bahwa inisiatif berada pelaku, pada kualifikasi “menyuruh melakukan” bermakna bahwa inisiatif ada pada pihak yang menyuruh, sedangkan pada kualifikasi “ikut melakukan” bermakna bahwa inisiatif ada pada pihak yang menyuruh sedangkan pihak yang melakukan hanya mengikuti keinginan pihak yang menyuruh;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 didalam menjalankan tupoksinya dibantu oleh beberapa orang staf baik yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil (Tenaga Harian Lepas), dimana untuk menjalankan beberapa alat berat yang dimiliki oleh UPTD Alat berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada tahun 2020 sampai dengan 2021 tersebut telah mengangkat beberapa orang operator untuk menjalankan alat berat tersebut dan salah satunya adalah saksi Erwin Andrias yang merupakan Operator 1 (satu) unit Backhoe loader 03;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya mekanisme penyewaan alat berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tahun 2020 sampai dengan 2021 sebagian dilakukan tanpa mengikuti standar operasional yang berlaku sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 188.45/508/KPTS-PUPR-2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung dan Keputusan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Nomor 189/05.2/KPTS-PUPR-2021 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung, dimana sebagian besar peminjaman alat berat dilakukan dengan terlebih dahulu alat berat dibawa oleh operator ke lokasi tempat pemohon dan setelah selesai bekerja barulah uang penyewaan disetorkan ke operator alat berat, Terdakwa, atau kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung. Disamping itu, sebagian besar operator melaksanakan tugas tidak semuanya dibekali dengan Surat Perintah Tugas, sedangkan berdasarkan SOP yang ada tidak dibenarkan pembayaran peminjaman Alat Berat pada UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung diserahkan langsung kepada operator alat berat, Terdakwa, atau kepada pihak UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 saksi Erwin Andrias selaku operator Alat Berat pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung didalam bekerja hanya sekali menerima surat perintah

Halaman 281 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas yaitu pada saat bekerja dengan PT. Tri Jaya, sedangkan untuk kegiatan yang lainnya saksi Erwin Andrias hanya menerima perintah lisan dari terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung tanpa ada diberikannya surat perintah jalan ataupun nota dinas. Dimana mekanisme ataupun proses penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Beckhoe Loader 03 yang dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias tidak melalui SOP yang sudah ada dan terhadap kegiatan penyewaan alat berat berupa 1 (satu) unit Beckhoe Loader 03 yang dioperasikan oleh saksi Erwin Andrias hanya atas perintah lisan Terdakwa selaku kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung kepada Saksi Erwin Andrias;

Menimbang, bahwa total kegiatan penyewaan alat berat yang tidak disetorkan dan tidak dilaporkan oleh terdakwa dan saksi Erwin Andrias pada tahun 2020 adalah sebesar 23.075.000,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp308.450.000,- (tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dalam pelaksanaannya ada sebagian uang penyewaan alat berat yang diterima atau disetorkan secara langsung kepada terdakwa selaku Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung di tahun 2020 sampai dengan 2021 dan ada pula yang diterima melalui operator yaitu saksi Erwin Andrias dimana uang tersebut belum disetorkan ke kas daerah di tahun 2020 maupun ditahun 2021. Pada tahun 2020 uang penyewaan alat berat yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.23.075.000,- (dua puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dan di tahun 2021 adalah sebesar Rp.308.450.000,- (tiga ratus delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang penyewaan alat berat di tahun 2020 sampai dengan 2021 yang tidak disetorkan adalah sebesar Rp.331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap uang penyewaan alat berat yang diterima dan tidak disetorkan oleh Terdakwa, dipergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan sebagian lagi untuk keperluan pribadi saksi Erwin dan masing-masing saksi yang tidak menyetorkan uang penyewaan alat berat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*penyertaan*" (*deelnemning*) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, telah terpenuhi dan dapat dibuktikan dalam perkara ini, sedangkan dalam konteks terwujudnya delik, kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi (*medepleger*) dengan demikian ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini telah terpenuhi;

Halaman 282 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas yang disebutkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan atau individu sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda sehingga Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan pidana kurungan sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Lebih lanjut mengenai uang pengganti ini diatur dalam Pertaturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 1-nya menjelaskan bahwa "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan". Pada Pasal 4 ayat (1) Perma tersebut menguraikan bahwa "dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng", dan pada ayat (2)-nya diuraikan bahwa "Apabila harta benda yang diperoleh masing-masing terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui secara pasti jumlah, uang pengganti dapat dijatuhkan secara proporsional dan objektif sesuai dengan peran masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti dan keterangan saksi – saksi yang terungkap dipersidangan Terdakwa dan saksi Erwin Andrias telah terbukti mempergunakan uang penyewaan alat berat untuk kepentingan pribadinya sejumlah Rp.331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dengan nomor urut 01 sampai dengan nomor urut 105 ditetapkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 331.525.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa telah menikmati uang hasil korupsi untuk kepentingan dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai kepala keluarga yang merupakan tulang punggung Keluarga;
- Sebahagian uang kerugian Negara Telah dikembalikan pada saat Penyidikan dan Penuntutan;

Halaman 284 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG SUDARYANTA,SH. BIN SUDYO** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **UNTUNG SUDARYANTA,SH. BIN SUDYO** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **UNTUNG SUDARYANTA,SH. BIN SUDYO** membayar Uang Pengganti sebesar Rp.175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) karena telah dibayar sebagian dengan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp156.025.000,- (seratus lima puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan

6. Menetapkan uang titipan sebesar Rp156.025.000,- (seratus lima puluh enam juta dua puluh lima ribu rupiah) pada tahap penyidikan dan penuntutan, sesuai dengan bukti setoran pada rekening penampungan lainnya Kejaksaan Negeri Sijunjung di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sijunjung dengan nama Rekening RPL 007 Kejari Sijunjung TTP Dana Perkara Nomor Rekening 0271-01-000874309 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

9. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah map warna hijau berisikan Nota Dinas tahun 2020 UPTD Alat Berat & Peralatan
2. 1 (satu) buah map warna hijau berisikan Rekapitulasi PAD tahun 2020 UPTD Alat Berat & Peralatan
3. 1 (satu) buah Odner warna merah berisikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tahun 2020 dan lampiran lainnya.
4. 1 (satu) buah Odner warna biru berisikan Surat Perjanjian Sewa / Pemakaian Alat Berat pada tahun 2020 dan lampiran lainnya.
5. 1 (satu) buah map warna hijau berisikan Nota Dinas tahun 2021 UPTD Alat Berat & Peralatan
6. 1 (satu) buah map warna hijau berisikan Rekapitulasi PAD tahun 2021 UPTD Alat Berat & Peralatan
7. 1 (satu) buah Odner warna hitam berisikan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tahun 2021 dan lampiran lainnya.
8. 1 (satu) buah Odner warna hijau berisikan Surat Perjanjian Sewa / Pemakaian Alat Berat pada tahun 2021 dan lampiran lainnya.
9. 1 (satu) Eksemplar Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
10. 1 (satu) buah buku catatan pemakaian alat berat tahun 2021.
11. 1 (satu) buah buku catatan pemakaian alat berat tahun 2020.
12. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Excavator 01
13. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Excavator 02
14. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Bechu Loader 02

Halaman 286 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Vibro Roller 02
16. 1 (satu) rangkap Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab. Sijunjung tahun 2020 jenis peralatan Beckhoe Loader 03

Dikembalikan kepada saksi Alviandri, ST., MT.

17. 1 (Satu) Lembar Buku Catatan Penilaian Hasil kerja THL Dinas PUPR UPTD Alat Berat Peralatan dan pengujian.
18. 1 (Satu) Lembar Bukti Transfer kepada Untung Sudaryanta sebesar Rp. 54.925.000 (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
19. 3 (Tiga) Lembar Laporan Transaksi Finansial Atas Nama Erwin Andreas:
 - 1 (Satu) Lembar Periode 01/08/2021-31/08/2021 Halaman 1 (Satu)
 - 1 (Satu) Lembar Periode 01/07/2021-31/07/2021 Halaman 1 (Satu)
 - 1 (Satu) Lembar Periode November 2021 Halaman 4(Empat)

Tetap terlampir didalam berkas perkara

20. 1 (Satu) Lembar Catatan Penggunaan Alat TBA Tahun 2021 Selama 133 Jam.
21. 1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Alat Berat Jenis Peralatan Excavator 01 Pemda Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.
22. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor : 815/138/KPTS-PUPR-2021.
23. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor : 815/02/KPTS-PUPR-2020.

Dikembalikan kepada saksi Alpianto

24. 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor ; 821.22/10/BKPSDM -2020 tanggal 7 januari 2020 tentang Pelantikan Atau Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Sijunjung Atas Nama Budi Syafarman, MT.

Dikembalikan kepada saksi Ir. Budi Syafarman, MT.

25. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Nagari Tjg. Bonai Aur Selatan.
26. 1 (Satu) Lembar Laporan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Kecamatan Muaro Tabir Atas Nama Iskandar Kades Bangko Pintas.
27. 1 (Satu) Lembar Nota Pembayaran Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Atas Nama CV. Nindya Putri Pratama.
28. 1 (Satu) Lembar Laporan Kegiatan Alat Berat Pemda Kab Sijunjung Tahun 2020.
29. 1 (Satu) Lembar Catatan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Total

Halaman 287 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 125 Jam.
30. 1 (Satu) Lembar Catatan Penggunaan Alat Berat Excavator 02 Total 60 Jam.
31. 1 (Satu) Rangkap Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Tetap terlampir didalam berkas perkara**
32. 1 (Satu) Rangkap Rekap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Periode Januari – Desember 2020
33. 1 (Satu) Rangkap Rekap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Periode Januari – Desember 2021
34. 1 (Satu) Rangkap Rekap SOP Peminjaman Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung
35. 2 (Dua) Lembar Struktur Organisasi Pada UPTD Alat Berat Dan Peralatan Tahun 2020/2021
36. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 189/05.A/Kpts-Pupr-2021 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2021
37. 1 (Satu) Rangkap Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Nomor: 188.45/508/Kpts- Pupr-2019 Tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung Tahun 2019
38. 1 (Satu) Bundle Surat Tanda Setoran penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR tahun 2020 yang berjumlah 77 lembar dokumen dengan total sebesar Rp. 279.000.000.
39. 1 (Satu) Bundle Surat Tanda Setoran penyewaan Alat Berat pada UPTD Alat Berat Dinas PUPR tahun 2021 yang berjumlah 123 lembar dokumen dengan total sebesar Rp. 260.175.000.

Dikembalikan kepada saksi Sarwo Edi, SH.

40. 1 (Satu) Buah Buku Catatan Pemakaian Backhoe Loader 02 saudara Afrimal.

Dikembalikan kepada saksi Afrimal

41. 1 (Satu) Lembar Tangkapan Layar (Screenshot) Memuat Foto Kwitansi Atas Nama PT. Wijoyo Ofidina Properti Senilai Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) Pada Tanggal 26-11-2020.
42. 1 (Satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Atas Nama Junaidi

Halaman 288 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra, Halaman 1 Dari 2 Periode Transaksi 01/11/2021 – 30/11/2021

- 43 1 (Satu) Lembar Laporan Time Sheet CV. Rory Jaya (Dozer Sijunjung).
- 44 1 (Satu) Lembar Laporan Time Sheet CV. Rory Jaya (Excavator Sijunjung).
- 45 1 (Satu) Buah Buku Warna Kuning Berisi Catatan Laporan Pekerjaan Alat Berat.

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 46 1 (satu) Lembar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor : 821.24/255/BKPSDM-2022 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sijunjung.
- 47 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor : 800/803/XI/BKPSDM-2021 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala UPTD Alat Berat dan Peralatan pada DinasM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sijunjung.
- 48 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran / DPA Tahun 2020.
- 49 1 (satu) Rangkap Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran / DPA Tahun 2021.

Dikembalikan kepada saksi Alviandri, ST., MT.

- 50 2 (dua) lembar Buku Kontrol Keuangan Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten tahun 2020.
- 51 1 (Satu) Lembar Bukti Transaksi Non Tunai Yang Berisi Bukti Transfer Pada Tanggal 21 Mei 2021 Sebesar Rp. 2.200.000 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- 52 1 (Satu) Lembar Bukti Transaksi Non Tunai Yang Berisi Bukti Transfer Pada Tanggal 4 Desember 2021 Kepada Yovi Valentino Sebesar Rp. 1.500.000 (Sejuta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 53 1 (Satu) Lembar Bukti Transaksi Non Tunai Yang Berisi 1 Bukti Transfer Kepada Saudara Untung Sudaryanta Pada Tanggal 06-12-2020 Sejumlah Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).
- 54 2 (Dua) Lembar Bukti Chat Atau Screenshot Whatsapp dengan saudara Untung Sudaryanta pada tanggal 19-11-2020, 26-11-2020, Dan 27-11-2020 Mengenai Peminjaman Alat Berat.
- 55 1 (satu) lembar bukti transaksi non tunai yang berisi 4 bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 27-05-2021 sejumlah Rp. 25.375.000, bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 24-07-2021 sejumlah Rp. 20.000.000, bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 18-08-2021 sejumlah Rp. 20.600.000 dan bukti transfer kepada saudara Untung Sudaryanta tanggal 04-10-2021

Halaman 289 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp. 54.925.000.
- 56 1 (satu) lembar bukti transaksi non tunai yang berisi 3 bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 23-11-2021 sejumlah Rp. 63.000.000, bukti transfer kepada saudara Erwin Andreas tanggal 31-12-2021 sejumlah Rp. 21.700.000 dan bukti transfer kepada saudara Untung Sudaryanta tanggal 31-03-2021 sejumlah Rp. 11.500.000.
- 57 1 (satu) lembar bukti transaksi non tunai atau transfer kepada saudara Untung Sudaryanta tanggal 24-09-2021 sejumlah Rp. 16.050.000.
- 58 1 (satu) lembar bukti transaksi non tunai atau transfer kepada saudara Untung Sudaryanta tanggal 27-07-2021 sejumlah Rp. 12.250.000.
- 59 1 (satu) buah kwitansi tanggal 11-02-2021 untuk Sewa Alat Backhoe Loader Sijunjung kepada Erwin sejumlah Rp. 24.675.000.

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 60 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Sijunjung Nomor ; 821.29/46/BKPSDM-2020 tentang Alih Tugas/ Mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kab. Sijunjung.

Dikembalikan kepada saksi M. Ridwan

- 61 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Upah Mesih Gledor Pada Tanggal 9 November 2021 Sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 62 1 (Satu) Lembar Surat Permohonan Peminjaman Alat Mesin Gledor Pada Bulan November 2021.
- 63 2 (Dua) Lembar Daftar Pembayaran Sewa Alat Mesin Gledor Pada Smpn 3 Sijunjung Tahun Anggaran 2021.
- 64 1 (Satu) Lembar Surat Peminjaman Alat Backhoe Loader Oleh Kementrian Agraria Dan Tata Ruang BPN Kantor Pertanahan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Pada Tanggal 13 Juli 2021 Beserta Lampiran Foto.
- 65 1 (Satu) Buah Bukti Screen Shoot (Tangkapan Layar) Chat Grup ATR/BPN Kabupaten Sijunjung Pada Tanggal 22 Juli 2022 yakni Bapak Hanif Selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Sijunjung Memberitahukan kepada Pegawai Kantor ATR/BPN Kabupaten Sijunjung Untuk Parkir Diluar dikarenakan ada Kegiatan Pembakaran Halaman Belakang Kantor Menggunakan Alat Berat.

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 66 2 (Dua) Lembar Rekap Setoran Penerimaan Retribusi Kekayaan Daerah Dari Sewa Alat Berat Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.
- 67 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Bend IX Laporan Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2020.
- 68 2 (Dua) Lembar Rekap Setoran Penerimaan Retribusi Kekayaan Daerah Dari Sewa Alat Berat Dinas Pupr Kabupaten Sijunjung Tahun

Halaman 290 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



2021.

- 69 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Bend IX Laporan Surat Tanda Setoran (STS) Tahun 2021.

Dikembalikan kepada saksi Nila Melati, SH

- 70 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Rolling Alat Dari PU ke Lokasi Pekerjaan Proyek Tj. Ampalu-Padang Laweh, Tanggal 6 Juni 2021 Sebesar Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

- 71 1 (satu) Lembar Kwitansi Untuk Pembayaran Upah Honor Operator Selama 2 (Dua) Hari dari Tanggal 4 Juni – 6 Juni 2021 pada Proyek Tj. Ampalu-Padang Laweh, Tanggal 6 Juni 2021 Sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah).

- 72 1 (Satu) Lembar Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Kekurangan Sewa Retribusi Pemakaian Alat (Backhoe Loader 03) selama 90 Jam x Rp. 175.000,- Sebesar Rp. 15.750.000 (Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Atas Nama PT.TRI JAYA, Tanggal 1 Maret 2022.

- 73 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Setoran (STS) No. 563/STS/1.03.01/A01/XII/2022 Sebesar Rp. 1.225.000,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), Tanggal 8 Desember 2022.

- 74 1 (Satu) Lembar Kuitansi diterima dari saudara Abrianto (Karang Taruna Padang Laweh Selatan) Perihal Sewa Alat Backhoe Loader 02 Selama 7 Jam Sebesar Rp. 1.225.000 (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Pada Tanggal 8 Agustus 2020.

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 75 12 (Dua Belas) Rangkap Rincian Rekening Koran Bank BRI Atas Nama Ramon Suseno Selama 1 Tahun dari Bulan Januari s/d Desember Tahun 2021.

Dikembalikan kepada saksi Ramon Suseno

- 76 2 (Dua) Lembar Bukti Foto beberapa Pekerjaan dilapangan Alat Backhoe Loader 03 Milik UPTD Alat Berat pada Dinas PUPR Kab. Sijunjung.

- 77 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran dari PT. Berakit Jaya Abadi

sebesar Rp. 8.750.000,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Pada Tanggal 6 Oktober 2020 Atas Nama Untung Sudaryanta.

- 78 2 (Dua) Lembar Laporan Harian Penggunaan Peralatan Backhoe Loader Atas Nama PT. Berakit Jaya Abadi pada Bulan Oktober Tahun 2020, Diketahui Oleh Romi sebagai Pelaksana dan Erwin sebagai Operator Backhoe Loader.

- 79 8 (Delapan) Lembar Laporan Harian Penggunaan Peralatan Backhoe Loadaer Atas Nama PT. Berakit Jaya Abadi pada Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021.

80 15 (Lima Belas) Lembar Rincian Pemakaian Alat Sewa Backhoe

Loader PU Sijunjung (Proyek APBN).

Tetap terlampir didalam berkas perkara

81 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening 07000210178141 pada tanggal 21/05/2021, Periode 01/01/2021 S.D 31/12/2021, Halaman 4 Dari 15 Atas Nama Ramon Suseno.

Dikembalikan kepada saksi Ramon Suseno

82 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran oleh Bram Teknik Parts and Service pada Tanggal 24-11-2021 Atas Nama Ibrahim Sebesar Rp.2.625.000,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluhlima Ribu Rupiah).

83 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran oleh Bram Teknik Parts and Service pada Tanggal 17-11-2021 Atas Nama Ibrahim Sebesar Rp.4.375.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

84 1 (Satu) Lembar Daftar Tunggakan Retribusi Sewa Alat Berat Kabupaten Sijunjung Tahun 2020.

85 1 (Satu) Lembar Daftar Tunggakan Retribusi Sewa Alat Berat Kabupaten Sijunjung Tahun 2019.

Dikembalikan kepada saksi Riri Rahma Putri

86 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat (excavator 02) selama 105 jam x Rp. 175.000,- sebesar Rp. 18.375.000 (delapan belas tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atas nama CV. MAMA pada tanggal 20 januari 2022.

87 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat dump truck selama 1 hari x Rp. 200.000,- sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas nama CV. ANDRE KONSTRUKSI pada tanggal 4 januari 2022.

88 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat plate bed sebanyak 2 rit x Rp. 1.500.000,- sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atas nama CV. ANDRE KONSTRUKSI 4 januari 2022.

89 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat backhoe loader selama 26 jam x Rp. 175.000,- sebesar Rp. 4.550.000,- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama CV. ANDRE KONSTRUKSI pada tanggal 4 januari 2022.

90 1 (satu) lembar surat tanda setoran (STS) retribusi pemakaian alat backhoe loader 03 selama 91 jam x Rp.175.000,- sebesar 15.925.000,- (lima belas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama CV. TRI JAYA PUTRA pada tanggal 4 januari 2022.

Dikembalikan kepada saksi Adrizal SE.

91 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di

Halaman 292 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp.98.000.000,00,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 92 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp.1.750.000,00,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 93 Uang Pengganti Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp.1.050.000,00,- (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah).
- 94 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp.2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- 95 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, atas nama Riri Rahma Putri Sebesar Rp.2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) , Dan Dititipkan Kepada Saudari Riri Rahma Putri Sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Atas Nama Ir. Budi Syafarman,Mt Serta Sebesar Rp.525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Atas Nama Drs. Bakrie.
- 96 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, atas nama Untung Sudaryanta,SH Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- 97 Uang Pengganti Pada Perkara Dugaan Penyimpanan Dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat Di Bagian UPTD Alat Berat Dan Paralatan Pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung Pada Tahun 2020/2021, Sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 98 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten

Halaman 293 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, atas nama Untung Sudaryanta, SH. sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 99 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, atas nama Riri Rahma Putri M sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan dititipkan kepada saudari Riri Rahma Putri M sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas nama Ir. Budi Syafarman, MT, serta sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) atas nama Drs. Bakri.
- 100 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- 101 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, yang diserahkan oleh Emi Roza sebagai saudara kandung dari saksi Indra Jaya sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 102 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 103 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, sebesar Rp. 98.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 104 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- 105 Uang Pengganti pada Perkara Dugaan Penyimpangan dan Penyalahgunaan Dana Pada Kegiatan Penyewaan Alat Berat di

Halaman 294 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian UPTD Alat Berat dan Peralatan pada Dinas PUPR Kabupaten
Sijunjung pada Tahun 2020 s/d 2021, atas nama Untung Sudaryanta,
SH. sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
dirampas untuk negara.

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA,
pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, oleh Juandra, S.H., M.H., selaku
Hakim Ketua, DR. Riya Novita, S.H., M.H., dan Hendri Joni, S.H., (Hakim Ad
Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Hakim
Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajul Afkar,
S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Padang Kelas IA, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi
oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DR. Riya Novita, S.H., M.H.

Juandra, S.H., M.H.

Hendri Joni, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajul Afkar, S.H., M.H.

Halaman 295 dari 295 Putusan Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pdg